

Tanggal Efektif	29 September 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemenuhan	12 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	3 - 6 Oktober 2023	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	12 Oktober 2023
Tanggal Penjualan	10 Oktober 2023	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	13 Oktober 2023

PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERAKUAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERAKUAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

## oki pulp & paper pulp and paper products PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:  
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue serta industri kimia dasar anorganik klorin dan alkali

Kantor Pusat:  
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon: (021) 2955 0802/2955 0900  
Faksimili: (021) 392 7685  
Website: www.asiapulpandpaper.com

Pabrik:  
Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan  
Telepon: (0711) 5626010  
Faksimili: (0711) 5626009

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000,00 - (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")** dengan jumlah emisi sebesar Rp3.000.000.000,00 ("TIGA TRILIUN RUPIAH")  
Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.924.265.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisi dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Penjualan dan pembayaran masing-masing Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000,00 - (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 ("SUKUK MUDHARABAH") DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp500.000.000,00 ("LIMA RATUS MILIAR RUPIAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara Kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihaskan (secara proporsional) dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagihaskan (secara proporsional) dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD200.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD100.000.000 ("SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT")**

Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD7.689.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Sisi dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD992.311.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi USD Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi USD Seri B.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000,00 - (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")**

Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp1.215.445.000,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terthitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sisi dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

**PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH KEWAJIBAN PERSEROAN, BAIK SEBELUM BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI BENDA ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SECARA PARI PASU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DIUTUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJARAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAJIAN (WAMPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

DALAM HAL OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 60/2017, MAKA PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN INFORMASI DAN ATAU FAKTA MATERIAL KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA WALI AMANAT DAN MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP).

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI BERIKUT:

A*	A+ (sy)	A-
(Single A plus)	(Single A plus Syariah)	(Double A Minus)
PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")	PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")	PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN



WALI AMANAT  
PT BANK KB Bukopin Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 kepada OJK dengan surat No. 006/OKI-DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4/2023 (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah No. S-06806/BEI.PP3/08-2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD, Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPADILUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.**

# DAFTAR ISI

<b>DEFINISI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....</b>	<b>60</b>
<b>III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>69</b>
<b>IV. PERNYATAAN UTANG.....</b>	<b>75</b>
<b>V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>89</b>
<b>VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....</b>	<b>93</b>
<b>VII. FAKTOR RISIKO .....</b>	<b>107</b>
<b>VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>110</b>
<b>IX. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....</b>	<b>111</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....</b>	<b>111</b>
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	111
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN .....	111
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	111
4. PERIZINAN.....	112
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	115
6. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN .....	120
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	120
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM .....	131
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.....	132
9.1. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo”).....	132
9.2. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.....	134
10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	136
10.1. PT Pupuk Swadaya Purimas (90%) (“PSP”).....	136
10.2. PACIFIC ENTERPRISE LIMITED (100%).....	138
10.3. PT MUSI EKAPERSADA INDAH (“MEI”).....	138
11. SUMBER DAYA MANUSIA .....	138
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	147
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....	152
14. ASET TETAP.....	154
15. ASURANSI.....	156
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) .....	156
17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK .....	157

B.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA...	157
1.	KEGIATAN USAHA .....	157
2.	PROSES PRODUKSI .....	157
3.	FASILITAS PRODUKSI.....	159
4.	TAX HOLIDAY.....	160
5.	BAHAN BAKU .....	160
6.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	160
7.	PEMASARAN .....	161
8.	PERSAINGAN USAHA .....	162
9.	RISET DAN PENGEMBANGAN .....	163
10.	PROSPEK DAN STRATEGI USAHA .....	163
11.	PENGHARGAAN .....	167
12.	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) .....	168
13.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN.....	170
14.	UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO .....	172
15.	SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	173
16.	KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN.....	173
X.	PERPAJAKAN.....	174
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN .....	175
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	178
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	181
XIV.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN .....	193
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN .....	201
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	203
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	237

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan;
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran
- “Ahli Lingkungan”** : Berarti orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (“KUBL”) atau lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL.

- “Akad Mudharabah”** : Berarti Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2023, beserta segala perubahan, penambahan dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti tingkat bunga Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bursa Efek”** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini, adalah PT BURSA EFEK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan atau Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Pemegang masing-masing Efek tersebut melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti Jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 seri:
- Sukuk Mudharabah Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
  - Sukuk Mudharabah Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing Seri Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- “Dokumen Emisi”** : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Prospektus, Prospektus Ringkas, beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen–dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek”** : Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efek Syariah”** : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
- “Emisi”** : Berarti kegiatan penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure”** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “FKP”** : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “FPPO”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “FPPSu”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Harga Penawaran”** : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

- “Hari Bursa”** : Berarti hari-hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Jumlah Kewajiban”** : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, yakni berupa jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Jumlah Terutang”** : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Dokumen Emisi termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok dan Bunga Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, juga Kompensasi Kerugian dan/atau Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan atau KUBL”** : Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
- “Kompensasi Kerugian”** : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwah No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (At--Takalif al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah An- Nukul) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. Ta’widh hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (taqshir), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (mukhalafah al syuruth) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (ta’addiy).

Pemegang Sukuk membatasi besaran biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi Emiten yang akan ditagihkan kepada Emiten per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari keterlambatan dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Seri A sebesar-besarnya Rp 319.444,44 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat koma empat empat Rupiah);
- b. Seri B sebesar-besarnya Rp 333.333,33 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah).

- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk mendapatkan pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi USD/Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi USD/Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO/RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
- “Konsultan Hukum”** : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Jusuf Indradewa and Partners.
- “Komitmen Surat Pesanan”** : Berarti Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan Great Champ N.V, tanggal 3 Juli 2023 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
- “MT”** : Berarti *Metric Ton*.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Mudharabah”** : Berarti perjanjian (akad) kerja sama dimana pihak yang menyediakan dana (shahibul mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati di muka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Akad Yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- “Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Akad Mudharabah.
- “Notaris”** : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Tjhong Sendrawan, S.H.
- “Obligasi”** : Berarti Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:
- Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
  - Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
  - Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

**“Obligasi USD”**

- : Berarti Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan mata uang Dolar Amerika Serikat dan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi USD yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari:
- a. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD; dan
  - b. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pada saat prospektus ini terbit, berdasarkan kurs Dolar Amerika Serikat per tanggal 22 September 2023 senilai Rp15.375, maka jumlah Obligasi USD yang diterbitkan adalah setara dengan Rp118.218.375.000 (seratus delapan belas miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah setara dengan sebesar Rp15.344.250.000 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD; dan
- b. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah setara dengan sebesar Rp102.874.125.000 (seratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

- “Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Green Bond”** : Berarti Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
  - b. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
  - c. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ”OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
- “Pasar Modal”** : Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
- a. penawaran umum dan transaksi efek;
  - b. pengelolaan investasi;
  - c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
  - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek,
- “PBI 17/2015”** : Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- “Pefindo”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.

- “Pemegang Obligasi/ Obligasi USD/ Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi atau Obligasi USD atau Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan atau menginvestasikan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari: (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga dan tingkat Pendapatan Bagi Hasil.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagi secara proporsional antara Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan triwulan (*unaudited*) hasil penjualan bubur kertas (*pulp*) dari Perseroan ke Great Champ N.V berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
- Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan”** : Berarti *Gross Profit* atau Laba Bruto, yaitu hasil penjualan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimaksud adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.

- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan:
- Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 42 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Obligasi USD, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 50 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta; dan
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 54 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 46 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pengendali”** : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
- memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
  - mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan
- “Penitipan Kolektif”** : Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- “Penjamin Emisi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak diambil oleh masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

- “Penjamin Pelaksana Emisi”** : Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran untuk:
- a. Obligasi, No. 27 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
  - b. Sukuk Mudharabah, No. 28 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran.
  - c. Obligasi USD, No. 29 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran.
  - d. Obligasi Berwawasan lingkungan, No. 30 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-076/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi USD di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-077/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-078/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-023/SKK/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 7 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 3 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 2 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 41 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 16 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 12 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 13 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 9 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 49 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 10 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 4 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 45 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 2 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 1 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 40 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 15 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 11 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 7 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 52 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 12 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 48 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 9 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 3 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 44 tanggal 25 September 2023 yang dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

- “Pernyataan PUB”** : Berarti Akta:
- a. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 5 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 1 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 11 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 39 tanggal 25 September 2023.
  - b. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 8 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 4 tanggal 12 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 43 tanggal 25 September 2023.
  - c. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 11 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 7 tanggal 4 Agustus 2023, Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 13 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 47 tanggal 25 September 2023.
  - d. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 14 tanggal 7 Juli 2023, Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 10 tanggal 4 Agustus 2023 dan Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 14 tanggal 1 September 2023 serta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 51 tanggal 25 September 2023.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan”** : Berarti PT OKI Pulp & Paper Mills, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

- “Pernyataan Efektif”** : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak menawarkan dan menjual Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- “Prinsip Syariah di Pasar Modal”** : Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- “POJK No.7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No.19/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014”** : Berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/atau Sukuk.
- “POJK No.42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.49/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No.55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**“POJK No.60/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

**“Pokok Obligasi”** : Berarti Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**“Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Pokok Obligasi USD”** : Berarti Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi USD yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar USD100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
  - Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Prospektus”** : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017, POJK No. 18/2015, POJK 3/2018 dan memperhatikan Peraturan No. IX. A.2.
- “Prospektus Awal”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, tingkat suku Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau dana milik Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “RUPO”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi, Obligasi USD, atau Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “RUPSU”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Satuan Pemindahbukuan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) untuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan USD1 (satu dolar Amerika Serikat) untuk Obligasi USD, atau kelipatannya.
- “Satuan Perdagangan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) untuk Obligasi USD, dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran BEI No.SE-00004/BEI/01-2021 Tanggal 19 Januari 2021.
- “Seri Obligasi”** : Berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu:
- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
  - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B;
  - Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.
- “Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Lingkungan, yaitu:
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B;
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.
- “Seri Obligasi USD”** : Berarti 2 (dua) seri Obligasi USD, yaitu:
- Obligasi USD Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
  - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

- “Seri Sukuk Mudharabah”** : Berarti 2 (dua) seri Sukuk Mudharabah, yaitu:
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri A;
  - Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
- “Sertifikat Jumbo”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari:
- Obligasi: Seri A, Seri B, dan Seri C;
  - Sukuk Mudharabah: Seri A dan Seri B;
  - Obligasi USD: Seri A dan Seri B; dan
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan: Seri A, Seri B, dan Seri C.
- “Sukuk Mudharabah”** : Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari:
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
  - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “Tanggal Emisi”** : Berarti tanggal distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan. Kepastian Tanggal Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi/ Obligasi USD/ Obligasi Berwawasan Lingkungan”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing Seri Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran”** : Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- “Tanggal Penjataan”** : Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

- “Tim Ahli Syariah”** : Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan.
- “USD”** : Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
- “UU 7/2011”** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4/2023.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “Wali Amanat”** : Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Industri sebagai berikut:
  - a. Industri bubur kertas (17011);
  - b. Industri kertas *tissue* (17091); dan
  - c. Industri kimia dasar anorganik, khlor dan alkali (20111).
2. Pengusahaan hutan sebagai berikut:
  - a. Pengusahaan hutan alkasia (02117); dan
  - b. Pengusahaan hutan ekaliptus (02118).
3. Perdagangan sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar kertas dan karton (46695);
  - b. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46696);
  - c. Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak (46100); dan
  - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.

#### Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* baik domestik (9%) maupun ekspor (91%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Serikat dan Timur Tengah. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk *pulp* dan *tissue* seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk-produk tersebut yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2021 Vol 3, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2021-2026, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 4%.

## Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Asia, Eropa, Australia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar internasional dan domestik.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
- Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Obligasi : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
- Target Dana Yang Akan dihimpun : Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah)
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:
- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah);
  - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah); dan
  - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah).

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Seri dan Tenor Obligasi : a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;  
c. Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi : a. Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun;  
b. Seri B sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun; dan  
c. Seri C sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Periode Pembayaran Bunga Obligasi : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hasil Pemeringkatan Obligasi : 1. <sup>id</sup>A+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").  
 2. <sup>ir</sup>AA- (*Double A Minus*) dari PT Kredit Rating Indonesia ("KRI").
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

### 3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

- Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
- Jenis Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Sukuk Mudharabah : 100% dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
- Total Target Dana Yang Akan Dihimpun : Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari:
- a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah);
  - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah);
- Seri dan Tenor Sukuk Mudharabah : a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;  
 b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil : a. Sukuk Mudharabah Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun;  
 b. Sukuk Mudharabah Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk Mudharabah.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : 1. <sup>id</sup>A+(sy) (*single A plus Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").  
2. <sup>ir</sup>AA- (*Double A Minus*) dari PT Kredit Rating Indonesia ("KRI").
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

#### **4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN**

- Nama Obligasi USD : Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
- Jenis Obligasi USD : Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Obligasi USD : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi USD.

- Target Dana Yang Akan dihimpun : USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat)
- Jumlah Pokok Obligasi USD : Sebanyak-banyaknya sebesar USD100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi USD yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari:
- Obligasi USD Seri A dengan jumlah pokok sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat); dan
  - Obligasi USD Seri B dengan jumlah pokok sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat);
- Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
- Seri dan Tenor Obligasi USD :
  - Obligasi USD Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
  - Obligasi USD Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Tingkat Bunga Obligasi USD :
  - Seri A sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan
  - Seri B sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun.
- Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi USD Seri A dan, 12 Oktober 2028 untuk Obligasi USD Seri B.
- Satuan Pemindahbukuan : USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Bunga Obligasi USD : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi USD : 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi USD sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi USD atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan Obligasi USD : 1. <sup>id</sup>A+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").  
2. <sup>ir</sup>AA- (*Double A Minus*) dari PT Kredit Rating Indonesia ("KRI")
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

## 5. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN

- Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan : Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
- Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan : Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Target Dana Yang Akan dihimpun : Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
- Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah);
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah); dan
  - Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

- Seri dan Tenor Obligasi Berwawasan Lingkungan : a. Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;  
 b. Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;  
 c. Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan : a. Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun;  
 b. Seri B sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun; dan  
 c. Seri C sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi Berwawasan Lingkungan : 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan : 1. <sup>id</sup>A+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").  
2. <sup>ii</sup>AA- (*Double A Minus*) dari PT Kredit Rating Indonesia ("KRI")
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

## 6. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

### a. Obligasi:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*

### b. Sukuk Mudharabah:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

### c. Obligasi USD:

100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian *equipment* dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik *pulp* dan belanja modal untuk pabrik *pulp* dan *tissue* yang ada.

### d. Obligasi Berwawasan Lingkungan:

100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Deskripsi kategori dari proyek berwawasan lingkungan dari Perseroan adalah:

- a) Mendaur ulang sisa biomassa dari proses produksi bubur kertas (*pulp*) menjadi energi.
- b) Pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Perseroan akan melakukan investasi pada green equipment power and steam generation island yang terdiri dari:

- a) Recovery Boiler dan Vacuum Evaporator
- b) Bark Gasifier
- c) Power Boiler

Investasi pada green equipment power and steam generation island termasuk dalam proyek ekspansi pabrik pulp OKI di mana prosesnya masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2025.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 7. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>13.516.330</b>	<b>13.516.330.000.000</b>	<b>100,00</b>
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.483.670</b>	<b>6.483.670.000.000</b>	

## 8. DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajaguguk (31 Maret 2023) dan Yahya Santosa (31 Desember 2022 dan 2021). Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.465.614</b>	<b>2.379.682</b>	<b>1.743.637</b>	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.201.470</b>	<b>4.117.707</b>	<b>3.973.588</b>	
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>	
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>993.158</b>	<b>926.019</b>	<b>1.058.525</b>	
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.992.526</b>	<b>1.947.720</b>	<b>1.823.048</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.985.684</b>	<b>2.873.739</b>	<b>2.881.573</b>	
<b>Total Ekuitas – Neto</b>	<b>3.681.400</b>	<b>3.623.650</b>	<b>2.835.652</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>	

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Neto	463.012	403.943	1.815.297	1.536.735
Beban Pokok Penjualan	203.308	192.045	755.455	755.249
<b>Laba Bruto</b>	<b>259.704</b>	<b>211.898</b>	<b>1.059.842</b>	<b>781.486</b>
Laba Usaha	206.576	162.285	821.883	616.007
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak Penghasilan	62.627	137.258	798.165	467.290
Taksiran Beban Pajak Penghasilan	(5.782)	(3.676)	(8.610)	(17.573)
<b>Laba Neto</b>	<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>
Penghasilan Komprehensif Neto	57.750	133.579	787.998	449.748
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Dalam Angka Penuh)</b>	<b>4,21</b>	<b>9,88</b>	<b>58,41</b>	<b>33,27</b>

## RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan Neto	14,62%	29,37%	18,13%	9,92%
Laba Neto	-57,45%	27,35%	75,57%	51,07%
Total Aset	2,61%	3,44%	13,65%	9,88%
Total Liabilitas	3,9%	2,20%	-0,27%	2,28%
Total Ekuitas	1,59%	4,71%	27,79%	18,85%
<b>RASIO USAHA</b>				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto	13,53%	33,98%	43,97%	30,41%
Penjualan Neto* / Total Aset	6,94%	6,83%	27,94%	26,88%
Laba Neto / Total Penjualan Neto	12,28%	33,07%	43,49%	29,26%
Laba Neto* / Total Aset (ROA)	3,41%	9,03%	12,15%	7,87%
Laba Neto* / Total Ekuitas (ROE)	6,18%	18,00%	21,79%	15,86%
<b>RASIO KEUANGAN</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,48x	1,66x	2,57x	1,65x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,81x	0,99x	0,79x	1,02x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,45x	0,50x	0,44x	0,50x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,71x	1,65x	2,01x	1,57x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	3,94x	4,90x	4,98x	4,50x

\* Akun pada segmen laba rugi disetahunkan

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

## 9. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

### A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*)

### B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Kredit
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Persaingan Usaha
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Lingkungan
8. Risiko Bencana Alam
9. Risiko Terkait Pandemi Covid-19
10. Risiko Perubahan Teknologi
11. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

### D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Pendapatan Bagi Hasil, Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

## 10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak (%)
1.	PT Pupuk Swadaya Purimas	Pembuatan pupuk buatan majemuk	2020	2020	99,92%	2023	-
2.	PT Musi Ekapersada Indah*	Industri bubur kertas ( <i>pulp</i> ), industri kertas <i>tissue</i>	2020	2020	99,60%	-	-
3.	Pacific Enterprise Limited	Investasi	2018	2018	100,00%	2018	-

\*dalam likuidasi

## 11. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN ATAU SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

### Medium-Term Notes

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XI RDPT Tahun 2021	30 Desember 2021	300	3 (tiga) tahun	30 Desember 2024	300
Total Medium-Term Notes Rupiah Terutang					300

### Sukuk Mudharabah Jangka Menengah Rupiah

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Sukuk Mudharabah Jangka Menengah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2022	27 Juli 2022	200	2 (dua) tahun	27 Juli 2024	200
Total Sukuk Mudharabah Jangka Menengah Rupiah					200

### Obligasi dan Sukuk Rupiah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp juta)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp juta)
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021	B	8 Juli 2021	1.348.345	3 (tiga) tahun	8 Juli 2024	1.348.345
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021	C	8 Juli 2021	336.290	5 (lima) tahun	8 Juli 2026	336.290
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022	B	30 Maret 2022	1.800.535	3 (tiga) tahun	30 Maret 2025	1.800.535
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022	C	30 Maret 2022	380.820	5 (lima) tahun	30 Maret 2027	380.820
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022	A	4 November 2022	305.550	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	14 November 2023	305.550
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022	B	4 November 2022	1.742.780	3 (tiga) tahun	4 November 2025	1.742.780
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022	C	4 November 2022	74.570	5 (lima) tahun	4 November 2027	74.570
Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021	B	8 Juli 2021	234.605	3 (tiga) tahun	8 Juli 2024	234.605
Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021	C	8 Juli 2021	65.360	5 (lima) tahun	8 Juli 2026	65.360
Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022	A	4 November 2022	627.000	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	14 November 2023	627.000
Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022	B	4 November 2022	255.185	3 (tiga) tahun	4 November 2025	255.185
Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022	C	4 November 2022	3.675	5 (lima) tahun	4 November 2027	3.675
Total Obligasi dan Sukuk Rupiah Terutang					7.174.715	

### Obligasi Dolar Amerika Serikat

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Juta Dolar AS)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Juta Dolar AS)
1-st non-guaranteed bonds	3 November 2020	55	3 (tiga) tahun	3 November 2023	55
Total Obligasi Dolar Amerika Serikat Terutang					55

## I. PENAWARAN UMUM

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,-  
(TIGA TRILIUN RUPIAH);  
("OBLIGASI")**

Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN  
JUMLAH DANA SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH);  
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

**OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD100.000.000  
(SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT);  
("OBLIGASI USD")**

Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut. Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

**OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,-  
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH);  
("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")**

Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD,  
DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL  
PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)  
UNTUK PERIODE 27 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 01 JUNI 2024  
DAN  
PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”)  
UNTUK PERIODE 05 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2024**



## **PT OKI PULP & PAPER MILLS**

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* serta industri kimia dasar anorganik klor dan alkali

#### **Kantor Pusat:**

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9  
Jl. MH. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900  
Faksimili: (021) 392 7685  
Website: [www.asiapulppaper.com](http://www.asiapulppaper.com)

#### **Pabrik:**

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan  
Telepon: (0711) 5626010  
Faksimili: (0711) 5626009

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

## 1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 Januari 2024	12 Januari 2024	12 Januari 2024
2	12 April 2024	12 April 2024	12 April 2024
3	12 Juli 2024	12 Juli 2024	12 Juli 2024
4	22 Oktober 2024	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
5	-	12 Januari 2025	12 Januari 2025
6	-	12 April 2025	12 April 2025
7	-	12 Juli 2025	12 Juli 2025
8	-	12 Oktober 2025	12 Oktober 2025
9	-	12 Januari 2026	12 Januari 2026
10	-	12 April 2026	12 April 2026
11	-	12 Juli 2026	12 Juli 2026
12	-	12 Oktober 2026	12 Oktober 2026
13	-	-	12 Januari 2027
14	-	-	12 April 2027
15	-	-	12 Juli 2027
16	-	-	12 Oktober 2027
17	-	-	12 Januari 2028
18	-	-	12 April 2028
19	-	-	12 Juli 2028
20	-	-	12 Oktober 2028

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab X Prospektus.

## PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

## PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagaimana atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
7. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
8. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.8 Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. Periode penawaran pembelian kembali;
  - b. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
9. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.9 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - c. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
13. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### **HAK SENIORITAS DARI UTANG**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

### **HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-588/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

**<sub>id</sub> A+ (Single A Plus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

**<sub>ir</sub> AA- (Double A Minus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

## PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Persero berkenaan dengan Obligasi, Persero berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Persero tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Persero, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.2 dalam Perjanjian Perwaliamatan, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan/atau  
(ii) Mengagunkan harta kekayaan Persero kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Persero dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
  - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor ;
  - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Persero.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 dalam Perjanjian Perwaliamatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Persero tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Persero tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Persero berkenaan dengan Obligasi Persero berkewajiban untuk:
  - a. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
    - Current ratio sebesar minimal 1: 1 (satu berbanding satu);
    - Debt to equity ratio sebesar maksimum 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu);
    - Ebitda terhadap beban bunga minimum 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).
  - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Persero, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
  - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Persero dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Persero wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.

- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
- 1) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Persero dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Persero dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Obligasi ;
  - 2) Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persero, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Persero;
  - 3) Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Persero yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Persero dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
- 1) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
  - 2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 4) Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Persero. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Persero perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Persero pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Persero dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Persero pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Persero;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Persero dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (triple B minus), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (triple B minus) yang diterbitkan perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK, maka Persero berkewajiban melakukan penyisihan dana (*sinking fund*) sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT BANK KB BUKOPIN Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara

gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*triple B minus*) Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Persero sepenuhnya.

- Apabila Persero melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Persero (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang.
  - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*triple B minus*) dari PT PEFINDO atau Perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Persero kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Persero.
- I. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Persero.

### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

## KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
  - c. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
  - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) yang adalah bank/lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 10.1 angka 1 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - b. Pasal 10.1 angka 2 sampai dengan Pasal 10.1 angka 9 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut; maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
  - a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam Dokumen misi; atau
  - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
  - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
  - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang. maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan POJK 20/2020;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor 20/POJK.04/2020;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf a, poin b, dan huruf d dalam Perjanjian Perwaliamentan wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) Agenda RUPO;
    - 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuar surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;

- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 11.6 huruf g dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
  - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (e).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan

hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## **2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**

### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan Great Champ N.V ("**Great Champ**") berdasarkan Komitmen Surat Pesanan tertanggal 3 Juli 2023 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu

Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah dikarenakan nilai aset melebihi dari nilai Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan. Dalam hal nilai Komitmen Surat Pesanan tidak terpenuhi, maka Perseroan wajib menanggung nilai kerugian yang diderita oleh Pemegang Sukuk sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

### **PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH**

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 7 Juli 2023, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pernyataan ini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesesuaian Syariah ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada perjanjian-perjanjian dan akad-akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan dan Pemegang Sukuk berdasarkan prinsip tafahum (kesepahaman), 'antaradhin (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan 'adalah (keadilan).

3. Tim Ahli Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun Tahap I 2023 ini atas perubahan yang dilakukan setelah Pernyataan ini dibuat terkait dengan masalah Syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan ini.
4. Pernyataan ini merupakan opini Tim Ahli Syariah yang apabila diperlukan mengharuskan adanya pernyataan terpisah dari DSN-MUI yang memiliki wewenang untuk mengubah ataupun wewenang tersendiri untuk membatalkan Pernyataan ini.
5. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

### **HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

### **JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH**

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B
1	12 Januari 2024	12 Januari 2024
2	12 April 2024	12 April 2024
3	12 Juli 2024	12 Juli 2024
4	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
5	12 Januari 2025	12 Januari 2025
6	12 April 2025	12 April 2025
7	12 Juli 2025	12 Juli 2025
8	12 Oktober 2025	12 Oktober 2025
9	12 Januari 2026	12 Januari 2026
10	12 April 2026	12 April 2026
11	12 Juli 2026	12 Juli 2026
12	12 Oktober 2026	12 Oktober 2026
13	-	12 Januari 2027
14	-	12 April 2027
15	-	12 Juli 2027
16	-	12 Oktober 2027
17	-	12 Januari 2028
18	-	12 April 2028
19	-	12 Juli 2028
20	-	12 Oktober 2028

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2023, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

1. Pihak : Great Champ N.V
- Nilai kontrak (per tahun) : Rp 1.252.307.289.915
- Obyek kontrak : Produk *Pulp* (bubur kertas)
- Sifat hubungan : Tidak terafiliasi
- Jangka waktu : 3 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2028.
- Klausula Pembatalan : Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya:
  - a. Untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal;
  - b. Dinyatakan bubar/dilikuidasi;
  - c. Dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - d. Baik seluruh atau sebagian besar asetnya yang disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.

Total penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan ke Great Champ per 31 Maret 2023 adalah sebesar USD97.007.775,- atau ekuivalen sekitar Rp1.492.676.441.626,-. Dengan asumsi penjualan yang disetahunkan ke depan, maka perkiraan total penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan ke Great Champ adalah sebesar USD388.031.100,- atau ekuivalen sekitar Rp5.970.705.766.504,-. Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp1.252.307.289.915,- berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen Great Champ untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas Great Champ untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan tidak ada.

Adapun riwayat penjualan bubur kertas (*pulp*) Perseroan kepada Great Champ adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Maret 2023	2022	2021
Great Champ N.V	USD97.007.775	USD380.747.453	USD37.445.050

Apabila kombinasi dan/atau jumlah total pembelian bubur kertas (*pulp*) oleh Great Champ N.V kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian bubur kertas (*pulp*) dari pelanggan Perseroan lainnya.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp And Paper Mills tahap I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
  - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi bubur kertas (*pulp*) dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
- Hasil produksi dijual dan dibeli oleh Great Champ berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
- Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan bubur kertas (*pulp*) kepada Great Champ sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

## AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:

- a. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*; dan
- b. sisanya akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Mudharabah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah penjualan bubur kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dari Great Champ NV kepada PT OKI Pulp & Paper Mills.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

#### **PERUBAHAN STATUS DAN SYARAT KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH SUKUK MUDHARABAH**

Dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Emiten tidak lagi memiliki aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah; dan/atau
2. Terjadi perubahan Akad Mudharabah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
3. Emiten melakukan pelanggaran atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Akad Mudharabah;

Maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang-piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah

Perubahan Status Sukuk Mudharabah:

1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
  - a. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
  - b. Terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk dan Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Mudharabah Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Mudharabah;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **JAMINAN SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

## **PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

## **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
6. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimulai;

8. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.8 dalam Perjanjian Perwaliamentan, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
  - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.9 dalam Perjanjian Perwaliamentan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
14. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah.

## HASIL PEMERINGKATAN

1. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan surat No. RC-591/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

**<sup>id</sup>A<sub>(sy)</sub><sup>+</sup> (single A plus syariah)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.

2. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

**<sup>ii</sup>AA- (Double A Minus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

## PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 dalam Perjanjian Perwaliamentan, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan/atau
  - (ii) Mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 10.3 Perjanjian Perwaliamentan tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
  - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
  - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 dalam Perjanjian Perwaliamentan di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
  - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah;
  - c. Menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
  - d. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
    - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini;
    - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
    - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan atau perkara kepailitan yang dihadapi oleh Anak Perusahaan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;
  - f. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
    - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
    - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
    - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
    - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- g. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- j. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Sukuk Mudharabah tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
  - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
  - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

#### **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian riil Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
  - d. Apabila keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
  - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank/lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
  - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau

Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 11.1 huruf a dalam Perjanjian Perwaliamatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
  - b. Pasal 11.1 huruf b sampai dengan Pasal 11.1 huruf g dalam Perjanjian Perwaliamatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSU memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
  - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
  - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
  - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
  - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan/ atau membebaskan Wali Amanat Sukuk Mudharabah dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)**

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah khusus untuk perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan POJK 20/2020;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan OJK nomor 20/POJK.04/2020;
  - e. Wali Amanat Sukuk bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
  - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
  - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

- c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
    - 2) Agenda RUPSU;
    - 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
    - 4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
    - 5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU;
  - e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU:
- a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI;
  - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
  - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  - i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk;
  - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk;
  - k. Wali Amanat Sukuk wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang diminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.

7. Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 12.6 huruf g dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1 dalam Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
      - c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
      - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
      - e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
    - 2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
      - c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
      - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
      - e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
    - 3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
      - c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;

- d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSU yang ketiga;
  - e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua;
  - 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
  - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
  - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
  - 7) RUPSU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK;
  - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.5 Perjanjian Perwaliamanatan.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat Sukuk, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk Mudharabah, perubahan nisbah bagi hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN**

#### **NAMA OBLIGASI USD**

Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

#### **JENIS OBLIGASI USD**

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### **HARGA PENAWARAN OBLIGASI USD**

Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD.

#### **JUMLAH POKOK OBLIGASI USD, BUNGA OBLIGASI USD DAN JATUH TEMPO OBLIGASI USD**

Seluruh nilai Pokok Obligasi USD yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi USD yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut. Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi USD Seri A dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi USD Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	12 Januari 2024	12 Januari 2024
2	12 April 2024	12 April 2024
3	12 Juli 2024	12 Juli 2024
4	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
5	12 Januari 2025	12 Januari 2025
6	12 April 2025	12 April 2025
7	12 Juli 2025	12 Juli 2025
8	12 Oktober 2025	12 Oktober 2025
9	12 Januari 2026	12 Januari 2026
10	12 April 2026	12 April 2026
11	12 Juli 2026	12 Juli 2026
12	12 Oktober 2026	12 Oktober 2026
13	-	12 Januari 2027
14	-	12 April 2027
15	-	12 Juli 2027
16	-	12 Oktober 2027
17	-	12 Januari 2028
18	-	12 April 2028
19	-	12 Juli 2028
20	-	12 Oktober 2028

Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD**

Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.

## JAMINAN OBLIGASI USD

Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi USD ini diuraikan dalam Bab X Prospektus.

## PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI USD

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

## PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi USD, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi USD ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi USD dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi USD baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi USD tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi USD tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Rencana pembelian kembali Obligasi USD wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi USD tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Obligasi USD, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi USD. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Obligasi USD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.8 Perjanjian perwaliamanatan paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi USD yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi USD;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi USD yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi USD;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi USD; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi USD;

9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi USD yang melakukan penjualan Obligasi USD apabila jumlah Obligasi USD yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi USD, melebihi jumlah Obligasi USD yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi USD;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi USD tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi USD untuk masing-masing jenis Obligasi USD yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi USD yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi USD yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi USD yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi USD;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi USD, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. jumlah Obligasi USD yang telah dibeli;
  - b. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - c. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi USD;pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
13. Pembelian kembali Obligasi USD oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi USD yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi USD serta manfaat lain dari Obligasi USD yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi USD yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi USD yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI USD

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

**<sup>id</sup>A+ (single A plus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

**AA- (Double A Minus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi USD yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi USD dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi USD, Bunga Obligasi USD dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi USD, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam ayat 7.2 Perjanjian Perwaliamanatan pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan/atau
  - (ii) Mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
  - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
  - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
  - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan;
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan;
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi USD dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi USD, Bunga Obligasi USD dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi USD Perseroan berkewajiban untuk:
  - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi USD, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
- c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi USD ini;
  - 2) Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 3) Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - 1) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
  - 2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 4) Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi USD tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi USD lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi USD yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi USD tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi USD tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
  - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
  - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi USD kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi USD sesuai dengan Peraturan OJK No.49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;

5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Bunga Obligasi USD pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD kepada Pemegang Obligasi USD berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan Dokumen Emisi (selain pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
  - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi USD dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi USD dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi USD. Dalam hal ini Obligasi USD menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Pasal 10.1 angka 2 sampai dengan pasal 10.1 angka 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi USD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi USD sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
  - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
  - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
  - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
  - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi USD dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi USD dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi USD. Dalam hal ini Obligasi USD menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI USD**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi USD bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi USD, Pokok Obligasi USD, suku Bunga Obligasi USD, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi USD dengan memperhatikan Peraturan OJK 20/POJK.04/2020;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi USD termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK 20/POJK.04/2020; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.2 huruf a, huruf b dan huruf d Perjanjian Perwaliamanatan wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi USD atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) Agenda RUPO;
    - 3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi USD yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi USD, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi USD yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Obligasi USD yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi USD yang menghadiri RUPO wajib menyerah asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. Seluruh Obligasi USD yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi USD tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi USD yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

- e. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya;
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi USD dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi USD atau kuasa Pemegang Obligasi USD yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi USD memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi USD, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi USD yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi USD yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 11.6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
      - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi USD atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
      - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
  - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
  - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
  - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
  - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
  - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
  - (7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi USD atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
  - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi USD keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi USD, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi USD wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi USD dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi USD, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi USD dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi USD.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi USD, perubahan tingkat Bunga Obligasi USD, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi USD, dan perubahan jangka waktu Obligasi USD dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

#### **KETERANGAN MENGENAI PENERBITAN OBLIGASI DALAM MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT**

Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta penjelasannya sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.

#### **4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN**

##### **NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

##### **JENIS OBLIGASI**

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

## HARGA PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Harga Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

## JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 Januari 2024	12 Januari 2024	12 Januari 2024
2	12 April 2024	12 April 2024	12 April 2024
3	12 Juli 2024	12 Juli 2024	12 Juli 2024
4	22 Oktober 2024	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
5	-	12 Januari 2025	12 Januari 2025
6	-	12 April 2025	12 April 2025
7	-	12 Juli 2025	12 Juli 2025
8	-	12 Oktober 2025	12 Oktober 2025
9	-	12 Januari 2026	12 Januari 2026
10	-	12 April 2026	12 April 2026
11	-	12 Juli 2026	12 Juli 2026
12	-	12 Oktober 2026	12 Oktober 2026
13	-	-	12 Januari 2027
14	-	-	12 April 2027
15	-	-	12 Juli 2027
16	-	-	12 Oktober 2027
17	-	-	12 Januari 2028
18	-	-	12 April 2028
19	-	-	12 Juli 2028
20	-	-	12 Oktober 2028

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/ atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diuraikan dalam Bab X Prospektus.

## **PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

## **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.7 Perjanjian Perwaliamanatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.8 Perjanjian Perwaliamanatan paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

- b. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;  
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, informasi yang meliputi antara lain:
- a. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli;
  - b. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - c. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
13. Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
14. Dalam hal Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 60, maka EMITEN wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh EMITEN atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dan memberikan pilihan bagi Pemegang Obligasi untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Penerbit melalui Wali Amanat untuk membeli kembali Obligasi dengan mengikuti ketentuan pembelian kembali dalam Perjanjian ini

## HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat No: RC-590/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan adalah:

**<sub>id</sub>A+ (single A plus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan adalah:

**AA- (Double A Minus)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam ayat 7.2 Perjanjian Perwaliamanatan pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. (ii) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan/atau  
(ii) Mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
  - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
  - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
  - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan;
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan;
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan berkewajiban untuk:
  - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
- c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini;
  - 2) Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 3) Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - 1) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
  - 2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - 4) Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyesuaian dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
  - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
  - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyesuaian dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

## **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus

memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;

5. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

## KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Dokumen Emisi (selain pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
  - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
  - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Pasal 10.1 angka 2 sampai dengan Pasal 10.1 angka 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;  
maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.  
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.  
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
  - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
  - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
  - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
  - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;  
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;

- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.2 huruf a, huruf b dan huruf d Perjanjian Perwaliamanatan wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - (2) Agenda RUPO;
    - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - (4) Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya;
  - b. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
  - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - d. Seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - e. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya;
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - g. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 11.6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;

- b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Diikuti oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Diikuti oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;

- e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO;
  - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
  - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (e).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan

Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

### **PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan No. L.044/P.JNR/2023 tertanggal 7 Juli 2023 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dari Perseroan tertanggal 10 Juli 2023; dan
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

### **WALI AMANAT**

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank KB Bukopin Tbk**  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT Haryono Kav.50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faksimili: (021) 7890625

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

**a. Obligasi:**

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pembayaran utang Perseroan tersebut dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini:

No.	Kreditor Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Proyeksi Saldo Pokok Utang per 30 September 2023	Syarat Pelunasan	Rincian Pembayaran Pokok/Angsuran Pokok Jatuh Tempo dan/atau Bunga										Saldo Pinjaman Setelah Pengukuran Dana Obligasi
							Saldo Utang per 31 Maret 2023 (in USD)	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	
1.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No.28 - 14 April 2023	100.000.000	1. Untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperkenankan tetapi debitur wajib menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelumnya. Pembayaran dipercepat minimum Rp 9.000.000.000,- 2. Jumlah angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali. 3. Untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperkenankan tetapi debitur wajib menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelumnya. Pembayaran dipercepat minimum Rp 9.000.000.000,- 3. Jumlah angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	7.967.069	01-Oct-23	-	-	583.333	01-Dec-23	20.000.000	20.000.000	583.333	80.000.000	
2.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No.28 - 14 April 2023	50.936.720	1. Untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperkenankan tetapi debitur wajib menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelumnya. Pembayaran dipercepat minimum Rp 9.000.000.000,- 3. Jumlah angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	-	01-Oct-23	-	-	383.794	01-Dec-23	66.510	66.510	383.794	50.870.210	
3.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.44 - 21 Mei 2019	1.125.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberlakukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	82.160.404	07-Oct-23	-	7.031.250	07-Nov-23	25.000.000	25.000.000	50.000.000	14.135.417	1.075.000.000	
4.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.56 - 12 Juni 2023	950.000.000	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelunasan dipercepat.	-	13-Oct-23	-	7.520.833	13-Nov-23	-	-	-	15.156.019	950.000.000	
5.	PT Bank BJB Syariah	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembayaran Sindikasi Musyarakah No. 29 - 21 Maret 2023	900.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 10 hari kerja sebelumnya. 2. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow Perusahaan tidak dikenakan denda. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 1%.	66.392.245	20-Oct-23	-	7.125.000	20-Nov-23	-	-	-	14.118.056	900.000.000	
6.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.44 - 21 Mei 2019	1.050.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberlakukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	78.425.840	22-Oct-23	-	7.000.000	22-Nov-23	-	-	-	14.233.333	1.050.000.000	
7.	PT Bank BJB	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 5 - 8 Mei 2023	482.142.857	Penutupan fasilitas kredit lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh bank BJB dikenakan penalti sebesar 3% dari sisa outstanding apabila berasal dari take over kredit, dan tidak dikenakan penalti apabila berasal dari kas internal perusahaan.	-	23-Oct-23	-	3.822.417	23-Nov-23	17.857.143	3.949.830	23-Dec-23	17.857.143	464.285.714	
8.	PT Bank DKI	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.54 - 26 September 2019	280.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. 2. Minimal 1 kali angsuran serta kelipatannya. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow Perusahaan tidak dikenakan denda. 4. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 2,5%. 5. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari corporate action atau obligasi/ MTN/ Sukuk dikenakan denda 1,5%.	27.864.743	25-Oct-23	-	2.333.333	25-Nov-23	-	70.000.000	70.000.000	4.744.444	210.000.000	

No.	Kreditur Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Proyeksi Saldo Pokok Utang per 30 September 2023	Syarat Pelunasan	Rincian Pembayaran Pokok/Angsuran Pokok Jatuh Tempo dan/atau Bunga						Saldo Pinjaman Setoran Penggunaan Dana Obligasi					
							Saldo Utang per 31 Maret 2023 (in USD)	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok		Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	
9.	PT Bank DKI	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Aka Perjanjian Kredit Sindikasi No.24 - 20 September 2019	20.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. 2. Minimal 1 kali angsuran serta kelipatannya. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow. Perseoran tidak dikenakan denda. 4. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 2,5%. 5. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari corporate action atau obligasi/ MTN/ Sukuk dikenakan denda 1,5%.	1.991.767	25-Oct-23	-	166.667	25-Nov-23	-	172.222	25-Dec-23	5.000.000	5.000.000	338.889	15.000.000
10.	PT Bank DKI	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Aka Perjanjian Kredit Sindikasi No.54 - 26 September 2019	70.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. 2. Minimal 1 kali angsuran serta kelipatannya. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow. Perseoran tidak dikenakan denda. 4. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 2,5%. 5. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari corporate action atau obligasi/MTN/ Sukuk dikenakan denda 1,5%.	6.971.186	25-Oct-23	-	583.333	25-Nov-23	-	602.778	25-Dec-23	17.500.000	17.500.000	1.186.111	52.500.000
11.	PT Bank DKI	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Aka Perjanjian Kredit Sindikasi No.54 - 26 September 2019	30.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. 2. Minimal 1 kali angsuran serta kelipatannya. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow. Perseoran tidak dikenakan denda. 4. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 2,5%. 5. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari corporate action atau obligasi/ MTN/ Sukuk dikenakan denda 1,5%.	2.987.651	25-Oct-23	-	250.000	25-Nov-23	-	258.333	25-Dec-23	7.500.000	7.500.000	508.333	22.500.000
12.	PT Bank DKI	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Aka Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 - 14 Desember 2022	1.275.000.000	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. 2. Minimal 1 kali angsuran serta kelipatannya. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow. Perseoran tidak dikenakan denda. 4. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 2,5%. 5. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari corporate action atau obligasi/ MTN/ Sukuk dikenakan denda 1,5%.	94.608.950	25-Oct-23	-	9.828.125	25-Nov-23	-	10.155.729	25-Dec-23	75.000.000	75.000.000	19.983.854	1.200.000.000
13.	PT Bank BCA Syariah	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Aka Akad Pembaruan Limit Fasilitas Pembiayaan No. 78 - 26 Oktober 2020	23.580.200	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	1.899.724	25-Oct-23	861.066	176.851	25-Nov-23	867.524	170.394	25-Dec-23	-	1.728.591	347.245	21.851.609

No.	Kreditor Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Proyeksi Saldo Pokok Utang per 30 September 2023	Syarat Pelunasan	Saldo Utang per 31 Maret 2023 (in USD)	Rincian Pembayaran Pokok/Angsuran Pokok Jatuh Tempo dan/atau Bunga							TOTAL
								Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	
14.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta tanggal 21 Juni 2022	1.794.000.000	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur	127.738.680	25-Oct-23	-	14.202.500	25-Nov-23	18.000.000	18.000.000	28.878.417	1.716.000.000
15.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 54 - 27 Mei 2022	5.854.773.119	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	416.879.036	25-Oct-23	-	60.567.737	25-Dec-23	100.000.000	100.000.000	119.181.676	5.754.773.119
16.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 54 - 27 Mei 2022	4.779.125.096	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	335.428.094	25-Oct-23	-	37.834.740	25-Nov-23	20.000.000	20.000.000	76.930.639	4.759.125.096
17.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 80 - 21 Desember 2020	230.562.225	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	16.134.979	25-Oct-23	-	1.825.284	25-Nov-23	-	-	3.711.411	230.562.225
18.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 80 - 21 Desember 2020	298.627.471	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	20.898.254	25-Oct-23	-	2.366.623	25-Nov-23	8.071.010	8.071.010	4.812.133	290.556.461
19.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 80 - 21 Desember 2020	133.871.740	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	9.368.480	25-Oct-23	-	1.060.934	25-Nov-23	3.618.155	3.618.155	2.157.232	130.253.584
20.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 80 - 21 Desember 2020	423.971.227	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	29.669.937	25-Oct-23	-	3.359.972	25-Nov-23	11.458.682	11.458.682	6.831.943	412.512.545
21.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 80 - 21 Desember 2020	196.698.655	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibuktikan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.	13.765.172	25-Oct-23	-	1.558.837	25-Nov-23	-	-	3.169.635	196.698.655
<b>TOTAL</b>							<b>1.341.172.211</b>		<b>861.066.166.660.638</b>	<b>43.724.667.172.503.522</b>	<b>381.214.357.425.800.090.339.164.160</b>	<b>19.374.494.762</b>			

**b. Sukuk Mudharabah:**

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Ringkasan utang Perseroan yang akan dibayarkan dengan dana Sukuk Mudharabah tersebut adalah sebagai berikut:

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar adalah:  
 (disajikan dalam ribuan Rupiah)

No.	Kreditor Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Proyeksi Saldo Pokok Utang per 30 September 2023	Rincian Pembayaran Pokok/Angsuran Pokok Jatuh Tempo															
						Syarat Pelunasan	Saldo Utang per 31 Maret 2023 (in IDR)	Saldo Utang per 31 Maret 2023 (in USD)	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Total Pokok/Angsuran Pokok	Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Sukuik Mudharabah			
1.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 44 - 21 Mei 2019	1.125.000.000	1.237.500.000	82.160.404	07-Oct-23	25.000.000									25.000.000		1.100.000.000	
				1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.																	
2.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 56 - 12 Juni 2023	950.000.000	-	-	13-Oct-23	16.666.667	13-Nov-23	16.666.667	13-Dec-23	16.666.667	16.666.667	50.000.000						900.000.000
				1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelunasan dipercepat.																	
3.	PT Bank BJB Syariah	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Simulasi Musyarakah No. 29 - 21 Maret 2023	900.000.000	1.000.000.000	66.392.245	20-Oct-23	16.666.667	20-Nov-23	16.666.667	20-Dec-23	15.451.790	48.785.124							851.214.876
				1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 10 hari kerja sebelumnya. 2. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari cash flow Perseroan tidak dikenakan denda. 3. Pelunasan dipercepat menggunakan dana dari take over atau refinancing bank lain dikenakan denda 1%.																	
4.	PT Bank Central Asia Tbk	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 44 - 21 Mei 2019	1.050.000.000	1.181.250.000	78.425.840	22-Nov-23	75.000.000												975.000.000
				1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga. 2. Tidak ada penalti.																	
<b>TOTAL</b>					<b>4.025.000.000</b>	<b>3.418.750.000</b>	<b>226.978.489</b>		<b>58.333.333</b>	<b>108.333.333</b>	<b>32.118.457</b>	<b>198.785.124</b>	<b>3.826.214.876</b>								

**c. Obligasi USD:**

100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian *equipment* dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik *pulp* dan belanja modal untuk pabrik *pulp* dan *tissue* yang ada.

Penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi USD untuk pembelian *equipment* dalam mata uang asing yang akan dilakukan Perseroan dengan pihak asing merupakan transaksi perdagangan internasional yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat (1) UU 7/2011 dan Pasal 4 huruf c juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat 2 huruf c UU 7/2011 sehingga tidak terdapat larangan terhadap penggunaan dana hasil Obligasi USD apabila mengacu terhadap pengecualian yang terdapat pada pasal 4 huruf (c) PBI 17/2015.

**d. Obligasi Berwawasan Lingkungan:**

100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Deskripsi kategori dari proyek berwawasan lingkungan dari Perseroan adalah:

- a) Mendaur ulang sisa biomassa dari proses produksi bubur kertas (*pulp*) menjadi energi.
- b) Pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Perseroan akan melakukan investasi pada green equipment power and steam generation island yang terdiri dari:

- a) Recovery Boiler dan Vacuum Evaporator
- b) Bark Gasifier
- c) Power Boiler

Investasi pada green equipment power and steam generation island termasuk dalam proyek ekspansi pabrik pulp OKI di mana prosesnya masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2025.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek yang menjadi acuan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
Rupiah Indonesia	8,75% – 10,00%	8,75% – 10,50%
Dolar AS	5,00%	4,25% – 5,50%

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang yang menjadi acuan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

	31 Maret 2023	31 Desember 2022
Rupiah Indonesia	7,50% – 12,02%	7,50% – 11,63%
Dolar AS	5,50% – 9,49%	4,50% – 9,13%

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Apabila dana hasil penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkapjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO/RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RUPO/RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,61604% (nol koma enam satu enam nol empat persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
  - Biaya jasa manajemen; : 0,24406%
  - Biaya jasa penjaminan; : 0,12203%
  - Biaya jasa penjualan : 0,12203%
  - Total** : 0,48812%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,01836%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00931%
  - Biaya jasa Notaris : 0,00798%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
  - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03399%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,04828%

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,60743% (nol koma enam nol tujuh empat tiga persen) dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
  - Biaya jasa manajemen; : 0,23735%
  - Biaya jasa penjaminan; : 0,11868%
  - Biaya jasa penjualan : 0,11868%
  - Total** : 0,47471%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,01836%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00931%
  - Biaya jasa Notaris : 0,00798%
  - Biaya Tim Ahli Syariah : 0,01200%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
  - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03399%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,04108%

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,45973% (satu koma empat lima sembilan tujuh tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi USD yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi USD untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
  - Biaya jasa manajemen; : 0,35992%
  - Biaya jasa penjaminan; : 0,17996%
  - Biaya jasa penjualan : 0,17996%
  - Total** : 0,71984%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,01836%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00931%
  - Biaya jasa Notaris : 0,00798%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
  - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03399%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,66025%

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,62502% (nol koma enam dua lima nol dua persen) dari nilai Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
  - Biaya jasa manajemen; : 0,22713%
  - Biaya jasa penjaminan; : 0,11356%
  - Biaya jasa penjualan : 0,11356%
  - Total** : 0,45425%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,01836%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00931%
  - Biaya jasa Notaris : 0,00798%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
  - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03399%
- Biaya Ahli Lingkungan : 0,01854%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,07259%

### III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

Sesuai dengan POJK 60/2017, KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

1. Energi terbarukan;
  2. Efisiensi energi;
  3. Pencegahan dan pengendalian polusi;
  4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
  5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
  6. Transportasi ramah lingkungan;
  7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
  8. Adaptasi perubahan iklim;
  9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
  10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
  11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.
- A. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Green Bond (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (*project selection*) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond sebagai berikut:

#### 1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk proyek-proyek baru (“Proyek yang Memenuhi Syarat”) dari Kategori Proyek yang Memenuhi Syarat seperti dibawah ini:

Kategori Proyek yang Memenuhi Syarat	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penggunaan Hasil
<b>Energi Terbarukan dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b>		Membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energy dari biomassa dan produk limbah

#### 2. Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek

Perseroan telah merancang dan menerapkan proses untuk memastikan bahwa hanya proyek-proyek yang selaras dengan kriteria yang ditetapkan dalam bagian Penggunaan Hasil di atas yang akan dipilih sebagai Proyek yang memenuhi syarat untuk penerbitan Green Bond. Kategori aset lain yang merupakan pelengkap bagi pabrik, atau memiliki manfaat lingkungan yang sebanding, dapat ditambahkan dalam ruang lingkup amandemen Kerangka Kerja Pembiayaan Green di masa mendatang, namun hanya setelah mendapat persetujuan sebelumnya.

Untuk mengawasi hal ini, Komite Pembiayaan Keberlanjutan akan bertemu setiap tahun atau secara ad hoc jika diperlukan, untuk meninjau Prinsip-prinsip Green Bond dan memastikan proyek-proyek yang diidentifikasi, dipilih untuk Kerangka Kerja Pembiayaan Green dan dana yang digunakan terkait dengan Green Bond sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja tersebut. Sedangkan proses mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan proyek KUBL yang akan dibiayai sebagai berikut:

Kulit kayu merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi pulp, yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk Power Boiler. Power Boiler berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi (steam) dan panas yang tinggi dengan cara proses pembakaran kulit kayu (bark). Uap dan panas bertekanan tinggi kemudian digunakan untuk menggerakkan turbine generator sehingga menghasilkan energi listrik. Proses ini dilakukan di dalam furnace, dimana hasil utamanya merupakan steam, namun juga menghasilkan abu (fly ash) yang dapat dimanfaatkan. Abu tersebut ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) dan debu yang dikumpulkan di dalam proses ini akan menuju ke tempat penampungan (silo) sehingga tidak mengganggu dan mencemari lingkungan.

Untuk recovery boiler, itu merupakan sebuah unit yang khusus untuk mengelola limbah getah kayu (black liquor), yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan pulp, menjadi bahan bakar di dalam insinerasi. Black liquor ini akan dipisahkan terlebih dahulu di Vacuum Evaporator agar dapat dibakar di dalam furnace Recovery Boiler. Panas yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi Steam Bertekanan Tinggi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbine generator yang akan menghasilkan energi listrik bersih. Dikarenakan limbah getah kayu dapat digunakan kembali melalui recovery boiler. Oleh karena itu, proses ini tidak mengganggu dan mencemari lingkungan karena tidak ada limbah yang tersisa.

Gasifier adalah istilah untuk kompor yang memproduksi gas sintetik, dimana unit tersebut memiliki fleksibilitas yang tinggi pada bahan bakar biomassa. Oleh karena tidak ada dampak terhadap risiko lingkungan yang dihasilkan dari target proyek dikarenakan tidak ada limbah yang berdampak pada lingkungan, maka hal ini tidak berdampak terhadap risiko sosial.

### **3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum**

Setelah Perseroan menerima dana dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya, akan langsung disimpan pada Kas. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan Kembali Proyek yang Memenuhi Syarat.

Tim treasury Perseroan akan melacak secara internal, dengan menggunakan sistem manajemen internal (SAP dan excel) dana yang terkumpul dari hasil Penawaran Umum yang akan dialokasikan untuk Proyek yang Memenuhi Syarat.

Apabila dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

### **4. Pelaporan**

Perseroan akan menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum yang mencakup laporan alokasi dan laporan dampak yang tersedia pada website resmi APP (<https://asiapulpandpaper.com/>).

## Laporan Alokasi

Perseroan akan menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum secara berkala setiap tahunnya. Laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum dalam dilihat pada website APP dengan informasi sebagai berikut:

- Alokasi per Kategori Proyek yang Memenuhi Syarat
- Contoh pembiayaan proyek dari dana, meliputi tanggal, lokasi, kategori, kemajuan dan jumlah yang dialokasikan (dalam USD)
- Sisa dana yang belum dialokasikan
- Porsi pembiayaan dan pembiayaan kembali

## Laporan Dampak

Perseroan akan memberikan laporan dampak, untuk setiap kategori Proyek yang Memenuhi Syarat, dan metrik-metrik dampak yang relevan setiap tahun sampai dengan green bond jatuh tempo.

Kriteria Kelayakan	Contoh Metrik Dampak
Energi Terbarukan	Komitmen untuk menggunakan energi terbarukan
Pencegahan & Kontrol Polusi	Menjaga batasan emisi greenhouse gas (GHG)

## 5. Kepatuhan

Perseroan telah menunjuk DNV Business Assurance Singapore Pte. Ltd. (“DNV”) untuk meninjau Kerangka Kerja Perusahaan dan DNV telah mengeluarkan pendapat pihak kedua (“Second Party Opinion”) yang mengkonfirmasi keselarasan Kerangka Kerja Pembiayaan Green Perseroan dengan Prinsip Green Bond 2021, Prinsip Pinjaman Green 2021, ICMA, ASEAN GBS, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Obligasi Green (No. 60/POJK.04/2017). Pendapat pihak kedua yang independen akan dipublikasikan di situs web APP (<https://asiapulppaper.com/>).

Perseroan akan melibatkan peninjau atau auditor eksternal untuk memberikan verifikasi independen atas pelaporan dan pengelolaan dana sesuai dengan Kerangka Kerja ini, sehingga seluruh dana dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya telah dialokasikan.

### Kualifikasi Dan Kompetensi Ahli Lingkungan

Dalam menyusun Kerangka Kerja Green Bond, Perseroan telah menunjuk DNV Business Assurance Singapore Pte. Ltd. (“DNV”). Berikut ini kualifikasi tim DNV sebagai pihak kedua yang membantu Perseroan dalam penyusunan Kerangka Kerja Green Bond:

#### 1. N. Satishkumar

Sathish adalah seorang insinyur mekanik yang terlatih dengan kualifikasi pascasarjana dalam teknik mesin dan pengalaman dalam pure play sustainability advisory and verification yang lebih dari dua dekade. Beliau memiliki kualifikasi tinggi dalam keamanan dan kesehatan industri, dan merupakan auditor utama untuk sistem pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keamanan kerja dan pengelolaan gas rumah kaca.

Beliau memiliki beragam keahlian dalam penyediaan jasa lingkungan yang meliputi layanan keuangan yang bertanggung jawab, ditambah dengan pengetahuan menyeluruh dan pengalaman kerja langsung dengan prinsip dan pedoman ICMA, LMA, ASEAN, dan POJK. Kelebihan utamanya termasuk terlibat dengan dan memberikan masukan strategis ke C-suite dan Dewan dalam perihal ESG, meningkatkan kinerja keberlanjutan di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Sathish telah berkerja dengan para regulator dan think tank dalam meningkatkan kemampuan pasar lokal yang mengarah ke pertumbuhan signifikan dalam pengungkapan keberlanjutan di Asia Tenggara dan telah diundang untuk menyampaikan ceramah/diskusi moderat untuk topik keberlanjutan. Beliau memiliki pengetahuan kerja dalam GRI, Value Reporting Framework, protocol WBCSD GHG, CDP, TCFD, SDGs, ILO, RSPO, RBA, ISO 14001, ISO 45000, ISO 14064, second party verification protocols, dan sebagainya.

Pengalaman sektoralnya luas dan beragam yang meliputi energi terbarukan, minyak & gas, sumber daya alam (minyak kelapa sawit, kertas dan pulp), otomotif, real estate, REITs, telco, shipping, gula, pupuk / bahan kimia, pertambangan, perangkat semikonduktor, dana kekayaan negara, multi-lateral, regulator, layanan perhotelan, dan sebagainya.

Tanggung jawab beliau saat ini meliputi:

- Keuangan berkelanjutan: Pendapat Pihak Kedua, Verifikasi
- Verifikasi emisi Gas Rumah Kaca, termasuk ISO 14064, Singapore Carbon Pricing Act
- Verifikasi disclosure non-keuangan / laporan keberlanjutan
- Ethical supply chains & traceability audits, conflict minerals disclosures
- Penilaian Penghargaan Keberlanjutan
- Pedoman Green economy

## 2. Mark Robinson

Mark memegang gelar Sarjana Sains dan Magister Bisnis Internasional dan Hukum, dan secara keseluruhan memiliki pengalaman kerja profesional di area Keberlanjutan dan Lingkungan selama sekitar 15 tahun, dengan lebih dari sepuluh tahun pengalaman kerja dalam Sustainable Finance Projects.

Dengan tim Business Assurance, Energy and Climate Change Services milik DNV, Mark telah memberikan layanan konsultasi, audit dan jaminan keberlanjutan di seluruh dunia kepada sektor-sektor, yang antara lainnya meliputi Kesehatan, infrastruktur, makanan dan minuman, keuangan, pertambangan, minyak dan gas, pabrik, pertanian, perhutanan, pembangkitan energi dan layanan publik.

Mark telah terlibat dalam validasi berbagai proyek CDM di Cina dan Asia-Pasifik sejak tahun 2010, dan telah memperoleh pengalaman GHG auditing dalam berbagai ragam standar, termasuk Protokol Gas Rumah Kaca, ISO 14064 dan standar peraturan yang meliputi National Energy and Greenhouse Reporting System (NGERS).

Pengalaman proyek Mark termasuk dalam keterlibatan dalam proyek-proyek dalam kerangka kerja seperti berikut, standar-standar:

- The Green Bond Principles, the Climate Bond Standard
- Pedoman IFC,
- ADB Safeguards Policy Statement,
- NGER dan ERF,
- The UN Clean Development Mechanism, the VCS, UNFCCC NAMAs, Greenhouse Gas Protocol,
- GRI
- Manufacturing Industry CSR benchmarks and National and foreign Environmental and GHG legislation and regulations.

Mark memiliki paparan yang signifikan terhadap sektor pembangunan dan bahan pembangunan dengan pengalaman menyelesaikan pekerjaan seperti Cement Emissions, Road Construction, Large Infrastructure Project Due Diligence, Energy and Water Utility Construction dan lain-lain.

## **Pendapat Ahli Lingkungan**

Pendapat ahli Lingkungan diberikan oleh DNV pada tanggal 27 Juni 2023. DNV adalah Lembaga independent yang menyiapkan pendapat atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian dan pemilihan proyek yang layak dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan terkait dengan lingkungan. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan pendapat DNV bahwa Kerangka Kerja Green Financing Perseroan telah memenuhi kriteria yang tercantum pada GBP/GLP/ASEAN GBS dan No. 60/POJK.04/2017 dan UN SDG.

Kategori-Kategori Eligible Green Project	Kriteria Eligible dan Deskripsi	Penemuan-Penemuan DNV
<b>Energi Terbarukan dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b>	e. Daur ulang residu biomassa dari Proses produksi <i>pulp</i> menjadi energi f. Pengembangan, perluasan, operasi, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas	g. Kriteria yang sesuai dengan GBP/GLP/ASEAN GBS di bawah Kategori “Energi terbarukan” dan “Pencegahan dan pengendalian polusi”
Kategori Eligible Project	UN SDGs	Penemuan DNV
<b>Energi Terbarukan dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b>	12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab SDG 	DNV adalah pendapat yang memenuhi kategori yang diuraikan dalam Kerangka Kerja memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDG PBB.

## Detail Pendapat Ahli Lingkungan

### 1. Penggunaan Dana

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana dari Green Bond yang diterbitkan dalam Kerangka Kerja untuk membiayai atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, Kategori Proyek Green yang baru yang Memenuhi Syarat dan yang sudah ada yang Memenuhi Syarat. Kerangka Kerja ini menentukan kategori Proyek yang Memenuhi Syarat sebagai berikut.

#### Kategori Proyek Green yang Memenuhi Syarat

- Energi terbarukan
- Pencegahan dan pengendalian polusi

DNV melakukan analisa terhadap jenis proyek terkait untuk menentukan kelayakan sebagai “Green” sesuai dengan GBP, GLP, ASEAN GBS dan No. 60/POJK.04/2017.

Perseroan telah membuat Kategori Proyek Green yang Memenuhi Syarat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan PBB (“UN SDGs”). Jenis proyek yang diuraikan di masing-masing kategori dan kriteria pemilihan terkait disediakan dalam Kerangka Kerja untuk menentukan kelayakan.

DNV menyimpulkan bahwa kategori kelayakan yang diuraikan di Kerangka Kerja sesuai dengan kategori-kategori yang diuraikan di GBP, GLP, ASEAN GBS dan No. 60/POJK.04/2017.

### 2. Proses untuk Evaluasi dan Seleksi Proyek

Kerangka Kerja ini menjelaskan proses untuk evaluasi dan seleksi proyek. Penggunaan dana atas proyek-proyek yang berpotensi berdasarkan Kerangka Kerja akan diidentifikasi dan dipilih oleh Komite Pembiayaan Keberlanjutan.

Tanggung Jawab Komite Pembiayaan Keberlanjutan adalah:

- Meninjau Prinsip-Prinsip Green Bond dan memastikan proyek-proyek yang teridentifikasi, dipilih untuk Kerangka Kerja dan dana yang digunakan terkait dengan Green Bond sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Kerangka Kerja.
- Meninjau pencapaian-pencapaian dan realisasi dari komitmen-komitmen, mengevaluasi metrik-metrik dampak yang relevan dan mengembangkan lebih jauh untuk meningkatkan target-target.

DNV menyimpulkan bahwa Kerangka Kerja Green Bond Perseroan sudah sesuai menggambarkan proses atas evaluasi dan pemilihan proyek.

### 3. Pengelolaan Hasil

Perseroan telah menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari Green Bond akan disetor ke Kas Perseroan dan dipantau secara internal oleh tim Perbendaharaan Perseroan. Perseroan akan menggunakan sistem manajemen internal (SAP dan Excel) untuk memantau alokasi dana ke proyek yang Memenuhi Syarat.

Sebelum seluruh dana yang diperoleh dialokasikan, seluruh atau sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pembayaran seluruh atau sebagian utang yang masih terhutang, dan/atau diinvestasikan untuk sementara dalam bentuk kas, setara kas, surat berharga yang memiliki tingkat investasi yang baik atau surat berharga lainnya dan instrumen jangka pendek atau kegiatan pengelolaan modal lainnya

### 4. Pelaporan

Perseroan akan menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum secara berkala setiap tahunnya. Laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum dalam dilihat pada website APP dengan informasi sebagai berikut:

- Alokasi per Kategori Proyek yang Memenuhi Syarat
- Contoh pembiayaan proyek dari dana, meliputi tanggal, lokasi, kategori, kemajuan dan jumlah yang dialokasikan (dalam USD)
- Sisa dana yang belum dialokasikan
- Porsi pembiayaan dan pembiayaan kembali

Perseroan akan menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum secara berkala setiap tahunnya untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk para investor, dan jika memungkinkan, Perseroan juga akan melaporkan metrik-metrik dampak yang relevan. Laporan ini akan mencakup laporan alokasi dan laporan dampak dan akan tersedia untuk umum di website resmi APP (<https://asiapulppaper.com/>).

Informasi tersebut berisi satu atau lebih detail berikut:

- Alokasi per Kategori Proyek yang Memenuhi Syarat
- Contoh pembiayaan proyek dari dana, meliputi tanggal, lokasi, kategori, kemajuan dan jumlah yang dialokasikan (dalam USD)
- Sisa dana yang belum dialokasikan
- Porsi pembiayaan dan pembiayaan kembali

## IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2023 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Maret 2023) dan Yahya Santosa (31 Desember 2022 dan 2021). Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat jumlah liabilitas sebesar USD2.985.684 ribu yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar USD993.158 ribu dan total liabilitas jangka panjang sebesar USD1.992.526 ribu.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman bank jangka pendek	
Pihak ketiga	254.633
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	
Pihak ketiga	23.237
Utang usaha	
Pihak ketiga	79.524
Pihak berelasi	28.833
Uang muka pelanggan	
Pihak ketiga	9
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	3.851
Pihak berelasi	185
Beban Akrua	32.056
Utang Pajak	2.700
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa pembiayaan	10.473
<i>Medium-term notes</i>	39.835
Pinjaman bank jangka Panjang	
Pihak ketiga	280.409
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga	32.267
Utang Murabahah – pihak ketiga	684
Utang obligasi	162.834
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	41.628
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>993.158</b>

Keterangan	31 Maret 2023
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	-
Liabilitas pajak tangguhan – neto	91.461
Liabilitas imbalan kerja	2.914
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa pembiayaan	7.097
<i>Medium-term notes</i>	19.918
Pinjaman bank jangka panjang	
Pihak ketiga	1.280.346
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga	161.864
Utang Murabahah – pihak ketiga	1.216
Utang obligasi	377.330
Sukuk Mudharabah jangka menengah	
Pihak ketiga	13.278
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	37.102
Uang muka setoran modal	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.992.526</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.985.684</b>

#### a. Pinjaman Bank Jangka Pendek

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.000
PT Bank Mega Tbk	63.073
PT Bank Pan Indonesia Tbk	47.633
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	18.922
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.595
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.776
PT Bank Central Asia Tbk	634
<b>Total</b>	<b>254.633</b>

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023
Rupiah Indonesia	127.344
Dolar AS	126.200
Yuan China	787
Lainnya (masing-masing di bawah USD1 juta)	302
<b>Total</b>	<b>254.633</b>

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) berupa fasilitas *Term Loan* sebesar USD100,0 juta, fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD14,0 juta dan fasilitas *Bill Collection/Open Account* sebesar USD20,0 juta, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan piutang usaha serta jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijamin kepada bank atau dibiayai oleh bank kepada pihak lain; dan membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pinjaman dari BNI adalah sebesar USD114,0 juta.

#### **PT Bank Mega Tbk**

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") sebesar Rp950,0 miliar, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 dan dijamin dengan piutang usaha tertentu dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha Perseroan; dan melakukan penarikan modal dan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pinjaman dari Bank Mega sebesar USD63,1 juta.

#### **PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") berupa fasilitas *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD35,0 juta dan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2024. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito berjangka.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD47,6 juta.

#### **PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk**

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ("Bank Woori") sebesar Rp285,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit; dan menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Bank.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pinjaman dari Bank Woori sebesar USD18,9 juta.

### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Perseroan dapat menggunakan beberapa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) kepada PT Purinusa Ekapersada berupa fasilitas Non-Cash Loan dengan jumlah tidak melebihi USD70,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non L/C dengan jumlah tidak melebihi USD295,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perusahaan dengan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2023 dan dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang usaha.

Pada tanggal 3 Maret 2023, Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas *Non-Cash Loan* dengan jumlah tidak melebihi USD350,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2024. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa setoran margin dan mesin tertentu milik Perseroan dan jaminan perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya untuk menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan kepada Bank; dan menerima fasilitas kredit yang menyebabkan terlanggarnya financial covenant.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pinjaman dari Bank Mandiri adalah sebesar USD5,6 juta.

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Perseroan dapat menggunakan beberapa fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) kepada PT Purinusa Ekapersada berupa fasilitas LC/SKBDN Line sebesar USD15,0 juta, fasilitas SCF A/R dengan jumlah tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perusahaan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo”) dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (“Lontar”), fasilitas Commercial Line dengan jumlah tidak melebihi USD22,0 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas SCF A/R yang dapat digunakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Pindo dan Lontar, dan fasilitas *Foreign Exchange Line* dengan jumlah yang tidak melebihi USD40,0 juta. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan berlaku sampai dengan 12 April 2025. Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit; dan mengadakan transaksi dagang dan/atau utang piutang diluar kelaziman bisnis Perseroan.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit; dan mengadakan transaksi dagang dan/ atau utang piutang diluar kelaziman bisnis Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pinjaman dari BRI adalah sebesar USD4,8 juta.

### **PT Bank Central Asia Tbk**

Perseroan memiliki fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau SKBDN (fasilitas *Non-Cash Loan*) dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”), maksimum sebesar USD10,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 namun jangka waktu masing-masing pinjaman tidak melebihi satu (1) tahun. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit jangka panjang dari BCA.

Perseroan juga memiliki fasilitas *Negosiasi/Discounting* dengan Kondisi Khusus sebesar USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perseroan, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Perseroan juga memiliki fasilitas kredit berupa fasilitas L/C Line 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD160,0 juta berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan agunan yang telah ada dan agunan tambahan berupa gadai atas rekening milik Perseroan.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pinjaman dari BCA sebesar USD0,6 juta.

Kisaran suku bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

*(dalam persentase)*

Keterangan	31 Maret 2023
Rupiah Indonesia	8,75 – 10,00
Dolar AS	5,00

Pada tanggal 31 Maret 2023, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

#### **b. Pembiayaan Musyarakah Jangka Pendek**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Maret 2023
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Jabar Banten Syariah	19.918
PT Bank BCA Syariah	3.319
<b>Total</b>	<b>23.237</b>

#### **PT Bank Jabar Banten Syariah**

Perseroan memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Jabar Banten Syariah berupa fasilitas Kredit Modal Kerja secara sindikasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp300,0 miliar untuk jangka waktu tiga (3) tahun dengan jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal pencairan. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa piutang usaha, peralatan dan mesin milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari BJB Syariah sebesar USD19,9 juta.

## PT Bank BCA Syariah

Perseroan memiliki fasilitas Kredit berupa fasilitas PMK Musyarakah dari PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) sebesar Rp50,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan. Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari BCA Syariah sebesar USD3,3 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

### c. Utang Usaha

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Maret 2023
<u>Jangka Pendek</u>	
<b>Pihak Ketiga</b>	
Lokal	54.402
Impor	25.122
Total Pihak Ketiga	79.524
<b>Pihak berelasi</b>	
Lokal	
PT Wirakarya Sakti	18.177
PT Arara Abadi	7.965
Lain-lain (masing-masing di bawah USD 1 juta)	2.691
Total pihak berelasi	28.833
<b>Subtotal</b>	<b>108.357</b>
<u>Jangka Panjang</u>	
<b>Pihak Ketiga</b>	
Lokal	-
<b>Total</b>	<b>108.237</b>

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Maret 2023
Rupiah Indonesia	74.387
Dolar AS	31.621
Yuan China	2.051
Lainnya (masing-masing di bawah USD1 juta)	298
<b>Total</b>	<b>108.357</b>

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku, suku cadang dan perlengkapan pabrik. Utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 0,97% pada tanggal 31 Maret 2023.

### d. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sebesar USD9,0 ribu pada tanggal 31 Maret 2023.

**e. Utang lain-lain**

Akun ini terdiri dari utang atas ongkos angkut pembelian barang dan lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar USD3,9 juta dan USD0,2 juta pada tanggal 31 Maret 2023.

**f. Beban Akruwal**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Maret
	2023
Bunga	13.933
Ongkos angkut	11.847
Sewa	3.828
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	2.448
<b>Total</b>	<b>32.056</b>

**g. Liabilitas Sewa Pembiayaan**

Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- b. Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- c. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- d. Pada tanggal 24 November 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun
- e. Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun
- f. Pada tanggal 6 Desember 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- g. Pada tanggal 2 Februari 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- h. Pada tanggal 4 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun
- i. Pada tanggal 14 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Maret
	2023
Kurang dari satu tahun	11.736
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	7.438
Dikurangi: Bagian Bunga	(1.604)
Neto	17.570
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(10.473)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>7.097</b>

Berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan, tidak terdapat utang sewa kontinjen. Selain itu, tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

## h. Medium - Term Notes

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret
	2023
Medium-term Notes	59.753
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(39.835)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>19.918</b>

Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai *Arranger* untuk *Medium-term Notes* (“MTN”) yang diterbitkan pada tahun 2020 dan PT Aldiracita Sekuritas sebagai *Arranger* untuk MTN yang diterbitkan pada tahun 2021 serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan *Medium-term Notes* dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2023:

No	Medium-Term Notes	Tanggal Penerbitan	Jumlah	Periode
1	Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020	9 Juli 2020	Rp300 miliar	Tiga (3) tahun
2	Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper X Tahun 2020	8 September 2020	Rp300 miliar	Tiga (3) tahun
3	Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XI RDPT Tahun 2021	30 Desember 2021	Rp300 miliar	Tiga (3) tahun

## i. Pinjaman Bank Jangka Panjang

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret
	2023
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Central Asia Tbk	1.348.544
PT Bank DKI	134.444
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	69.800
PT Bank Pan Indonesia Tbk	7.967
China Development Bank	-
Total	1.560.755
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(280.409)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>1.280.346</b>

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret
	2023
Rupiah Indonesia	1.186.290
Dolar AS	374.465
<b>Total</b>	<b>1.560.755</b>

### PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 21 Mei 2019, PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1,5 triliun kepada Perseroan untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah dan mesin.

Pada tanggal 21 Desember 2020, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp1,4 triliun dan USD28,4 juta dengan *sublimit* fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau SKBDN (fasilitas Non Cash Loan) maksimum sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan (8) tahun dan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Revolving Credit Facility*) secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp619,8 miliar dan USD4,1 juta untuk jangka waktu tiga (3) tahun. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan, dan piutang milik Perseroan dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp1,5 triliun, untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Pada tanggal 21 Juni 2022, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit secara sindikasi berupa pinjaman berjangka (*Term Loan*) dengan jumlah pokok tidak melebihi USD295,0 miliar dan Rp12,3 triliun. Fasilitas A berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2029 dan Fasilitas B berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2027. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan gadai atas rekening milik Perseroan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perseroan melakukan konversi atas fasilitas kredit yang telah diterima dari BCA sebelumnya berupa fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun dan fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar menjadi fasilitas Multi sebesar Rp1,5 triliun sublimit fasilitas LC/SKBDN sebesar Rp1,5 triliun, fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun, dan fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar, berlaku sampai dengan 28 Februari 2025. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman

Saldo pinjaman dari BCA pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar USD1,3 miliar.

#### **PT Bank DKI**

Pada tanggal 26 September 2019, PT Bank DKI ("Bank DKI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan fasilitas kredit modal kerja secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp0,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Bank DKI telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perseroan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa mesin dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengubah struktur permodalan dengan menurunkan modal disetor; mengubah anggaran dasar yang meliputi bentuk, status dan lingkup usaha Perseroan; dan menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan jaminan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar USD134,4 juta.

#### **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD116,0 juta kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 28 Januari 2020, BNI telah menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD70,0 juta kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijamin kepada bank atau dibiayai oleh bank; membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pinjaman dari BNI masing-masing sebesar USD69,8 juta.

#### **PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Pada tanggal 17 September 2019, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”) sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, piutang usaha dan deposito berjangka.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD8,0 juta.

#### **China Development Bank**

Pada tanggal 3 Oktober 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan China Development Bank (“CDB”) dengan jumlah pinjaman USD1,8 miliar untuk jangka waktu dua belas (12) tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perseroan.

Kisaran suku bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>	
	<b>31 Maret 2023</b>	
Rupiah Indonesia	7,50 – 12,02	
Dolar AS	5,50 – 9,49	

Pada tanggal 31 Maret 2023, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

#### **j. Utang Obligasi**

Keterangan	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
	<b>31 Maret 2023</b>	
Utang obligasi	540.164	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(162.834)	
Bagian Jangka Panjang	<b>377.330</b>	

Pada tanggal 3 November 2020, Perseroan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6,3% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perseroan dari PT Purinusa Ekapersada. Perseroan menunjuk Shinhan Investment Corp (“Shinhan”) sebagai *lead manager* dan Korea Investment & Securities Co.,Ltd sebagai *co-lead manager*.

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,4 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,3 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 (“Penawaran Umum Obligasi”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-95/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 18 Juli 2022, Perseroan telah melakukan pelunasan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PT Pefindo”) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,8 triliun dan Seri C sebesar Rp0,4 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi II”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-44/D.04/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi II diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PT Pefindo”) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi II, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 November 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,7 triliun, dan Seri C sebesar Rp74,5 miliar berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi III”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-216/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi III diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi III, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PT Pefindo”) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Maret 2023 manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian utang obligasi.

#### k. Pembiayaan Musyarakah Jangka Panjang – Pihak Ketiga

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	127.739
PT Bank Jabar Banten Syariah	66.392
Total	194.131
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(32.267)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>161.864</b>

##### PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Juni 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah sebesar Rp2,1 triliun yang berlaku sampai dengan 28 Juni 2029. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, dan gadai atas rekening milik Perseroan.

Perseroan memiliki fasilitas Wakalah Bil Ujroh dan Qardh dari BSI dengan jumlah tidak melebihi USD100,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan Perseroan. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pembiayaan dari BSI sebesar USD127,7 juta.

##### PT Bank Jabar Banten Syariah

Pada tanggal 21 Maret 2023, PT Bank Jabar Banten Syariah (“BJB Syariah”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi Refinancing secara sindikasi kepada Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1,0 triliun untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan dan jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pembiayaan dari BJB Syariah sebesar USD66,4 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023 manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

#### l. Utang Murabahah Jangka Panjang – Pihak Ketiga

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bank BCA Syariah	1.900
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(684)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>1.216</b>

### PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas PMK Murabahah sebesar Rp50,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan.

Saldo utang Murabahah pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar USD1,9 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023 manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

#### m. Sukuk Mudharabah Jangka Menengah

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	
	2023	
Sukuk Mudharabah jangka menengah	13.278	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>13.278</b>	

Perseroan menunjuk PT Aldiracita Sekuritas sebagai *Arranger* dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan Sukuk Mudharabah jangka menengah dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2023:

Instrumen	Tanggal Penerbitan	Jumlah	Periode
Sukuk Mudharabah Jangka Menengah/ <i>Medium-Term Sukuk Mudharabah</i> OKI Pulp & Paper I Tahun 2022	27 Juli 2020	Rp200 miliar	Dua (2) tahun

#### n. Sukuk Mudharabah

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	
	2023	
Sukuk Mudharabah	78.730	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(41.628)	
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>37.102</b>	

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,7 triliun, Seri B sebesar Rp0,2 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,1 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 (“Penawaran Umum Sukuk”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-95/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 18 Juli 2022, Perseroan telah melakukan pelunasan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A.

Investor dalam Penawaran Umum Sukuk diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+sy (single A plus syariah).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk belanja modal, modal kerja dan kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan.

Pada tanggal 4 November 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,6 triliun, Seri B sebesar Rp0,3 triliun, dan Seri C sebesar Rp3,6 miliar berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 (“Penawaran Umum Sukuk II”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-216/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Investor dalam Penawaran Umum Sukuk II diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk II, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+sy (single A plus syariah).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk II, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sukuk Mudharabah jangka menengah dan Sukuk Mudharabah.

#### **o. Uang Muka Setoran Modal**

Pada tanggal 1 November 2013, Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo”) menandatangani Kesepakatan Bersama Mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal yang menyebutkan bahwa Pindo hendak mengambil saham baru yang akan dikeluarkan kemudian oleh Perseroan dan melakukan penyetoran uang muka setoran modal sebesar kurang lebih USD376,5 juta.

Pada tanggal 2 November 2017, Perseroan dan Pindo menandatangani Addendum I Kesepakatan Bersama Mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal dimana Pindo setuju untuk melakukan penyetoran uang muka setoran modal sebesar kurang lebih USD800 juta dan setuju bahwa kesepakatan bersama berakhir sampai tanggal 2 November 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo uang muka setoran modal dari Pindo sebesar nihil.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PADA TANGGAL 31 MARET 2023, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

## V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Maret 2023) dan Yahya Santosa (31 Desember 2022 dan 2021). Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	402.256	356.304	289.500
Pihak berelasi	3.700	9.024	4.405
Piutang usaha – neto			
Pihak ketiga	631.255	618.362	328.273
Pihak berelasi	12.627	14.444	3.246
Piutang lain-lain – neto			
Pihak ketiga	469	602	410
Pihak berelasi	1	2	3
Persediaan	176.258	169.189	116.696
Pajak dibayar dimuka	37.484	35.225	50.918
Beban dibayar dimuka	27.261	30.706	10.695
Uang muka	509.429	492.607	476.809
Aset lancar lainnya – pihak ketiga	664.874	653.217	462.682
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.465.614</b>	<b>2.379.682</b>	<b>1.743.637</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset hak guna – neto	41.300	44.298	46.223
Aset tetap – neto	3.883.159	3.844.540	3.719.500
Uang muka pembelian asset tetap – pihak ketiga	274.089	226.198	205.517
Aset tidak lancar lainnya	2.922	2.671	2.348
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.201.470</b>	<b>4.117.707</b>	<b>3.973.588</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek			
Pihak ketiga	254.633	213.468	278.397
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek			
Pihak ketiga	23.237	22.249	22.777
Utang usaha			
Pihak ketiga	79.524	68.372	136.378
Pihak berelasi	28.833	31.274	7.375
Uang muka pelanggan			
Pihak ketiga	9	6	236
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3.851	3.663	1.824
Pihak berelasi	185	265	-
Beban Akrua	32.056	28.506	22.174
Utang Pajak	2.700	2.908	944
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	10.473	10.601	11.078
<i>Medium-term notes</i>	39.835	70.125	126.148
Pinjaman bank jangka Panjang			
Pihak ketiga	280.409	259.308	309.306
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga	32.267	16.528	-
Utang Murabahah – pihak ketiga	684	640	645
Utang obligasi	162.834	158.248	92.183
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	41.628	39.858	49.060
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>993.158</b>	<b>926.019</b>	<b>1.058.525</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang usaha – pihak ketiga	-	-	12.579
Liabilitas pajak tangguhan – neto	91.461	86.063	79.588
Liabilitas imbalan kerja	2.914	2.763	2.832
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	7.097	9.406	20.879
<i>Medium-term notes</i>	19.918	19.071	98.101
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	1.280.346	1.310.478	1.305.444
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga	161.864	109.084	-
Utang Murabahah – pihak ketiga	1.216	1.334	2.176
Utang obligasi	377.330	361.283	173.063
Sukuk Mudharabah jangka menengah			
Pihak ketiga	13.278	12.714	-
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	37.102	35.524	21.022
Uang muka setoran modal	-	-	107.364
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.992.526</b>	<b>1.947.720</b>	<b>1.823.048</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.985.684</b>	<b>2.873.739</b>	<b>2.881.573</b>

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham			
Modal dasar – 20.000.000 saham			
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham	1.100.020	1.100.020	1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(617)	(1.539)	(50)
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	(697)	(680)	(612)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	10.000	10.000	5.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.572.833	2.515.988	1.731.285
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>3.681.539</b>	<b>3.623.789</b>	<b>2.835.643</b>
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>(139)</b>	<b>(139)</b>	<b>9</b>
<b>Total Ekuitas - Neto</b>	<b>3.681.400</b>	<b>3.623.650</b>	<b>2.835.652</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>PENJUALAN NETO</b>	463.012	403.943	1.815.297	1.536.735
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	203.308	192.045	755.455	755.249
<b>LABA BRUTO</b>	<b>259.704</b>	<b>211.898</b>	<b>1.059.842</b>	<b>781.486</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	45.280	41.637	205.042	142.674
Umum dan Administrasi	7.848	7.976	32.917	22.805
Total Beban Usaha	53.128	49.613	237.959	165.479
<b>LABA USAHA</b>	<b>206.576</b>	<b>162.285</b>	<b>821.883</b>	<b>616.007</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Penghasilan bunga	2.010	718	4.461	2.626
Beban Murabahah	(45)	(62)	(218)	(281)
Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah	(1.943)	(1.390)	(5.102)	(2.682)
Beban bagi hasil Musyarakah	(4.404)	(527)	(8.851)	(311)
Beban bunga	(55.727)	(39.469)	(179.219)	(167.716)
Keuntungan selisih kurs - neto	(88.717)	13.074	163.339	14.313
Lain-lain - neto	4.877	2.629	1.872	5.334
Beban lain-lain - neto	(143.949)	(25.027)	(23.718)	(148.717)
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>62.627</b>	<b>137.258</b>	<b>798.165</b>	<b>467.290</b>
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(5.782)</b>	<b>(3.676)</b>	<b>(8.610)</b>	<b>(17.573)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(22)	28	(87)	113
Pajak penghasilan terkait	5	(6)	19	(25)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	922	(25)	(1.489)	(57)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak</b>	<b>905</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.557)</b>	<b>31</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.998</b>	<b>449.748</b>
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	56.845	133.582	789.703	449.726
Kepentingan nonpengendali	-*)	-*)	(148)	(9)
<b>TOTAL</b>	<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	57.750	133.579	788.146	449.757
Kepentingan nonpengendali	-*)	-*)	(148)	(9)
<b>TOTAL</b>	<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.998</b>	<b>449.748</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	<b>4,21</b>	<b>9,88</b>	<b>58,41</b>	<b>33,27</b>

\*) Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

## RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan Neto	14,62%	29,37%	18,13%	9,92%
Laba Neto	-57,45%	27,35%	75,57%	51,07%
Total Aset	2,61%	3,44%	13,65%	9,88%
Total Liabilitas	3,9%	2,20%	-0,27%	2,28%
Total Ekuitas	1,59%	4,71%	27,79%	18,85%
<b>RASIO USAHA</b>				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto	13,53%	33,98%	43,97%	30,41%
Penjualan Neto* / Total Aset	6,94%	6,83%	27,94%	26,88%
Laba Neto / Total Penjualan Neto	12,28%	33,07%	43,49%	29,26%
Laba Neto* / Total Aset (ROA)	3,41%	9,03%	12,15%	7,87%
Laba Neto* / Total Ekuitas (ROE)	6,18%	18,00%	21,79%	15,86%
<b>RASIO KEUANGAN</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,48x	1,66x	2,57x	1,65x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,81x	0,99x	0,79x	1,02x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,45x	0,50x	0,44x	0,50x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,71x	1,65x	2,01x	1,57x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	3,94x	4,90x	4,98x	4,50x

\*Akun pada segmen laba rugi disetahunkan

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca Bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan-catatan di dalamnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Maret 2023) dan Yahya Santosa (31 Desember 2022 dan 2021). Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

### 1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali. Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan kapasitas terpasang sebesar 3.000.000 ton per tahun untuk bubur kertas (*pulp*) dan 500.000 ton per tahun untuk *tissue*.

Perseroan memulai pembangunan pabriknya sejak tahun 2014 dan mulai memproduksi bubur kertas (*pulp*) secara komersial sejak awal tahun 2017. Produksi Perseroan terus berkembang hingga per 31 Maret 2023 Perseroan berhasil memproduksi sebanyak 591 ribu ton bubur kertas (*pulp*) dan 44 ribu ton *tissue*. Berikut tingkat produksi Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023, 2022 serta 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam ribuan ton)

No.	Produk	31 Maret		31 Desember	
		2023	2022	2022	2021
1.	Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	591	640	2.602	2.602
2.	<i>Tissue</i>	44	45	182	184

### 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan antara lain terdiri dari:

- Harga jual bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan cenderung mengalami fluktuasi sesuai tingkat penawaran dan permintaan;
- Perubahan kurs mata uang juga berperan dalam menentukan harga jual produk Perseroan dan berpengaruh atas biaya, aset dan liabilitas tertentu akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional;
- Perubahan tingkat suku bunga terutama berdampak atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga (*interest-bearing assets and liabilities*).

### 3. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian 31 Maret 2023 dan 2022 ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu.

### 4. Analisis Keuangan

#### 4.1 Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)


Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>PENJUALAN NETO</b>	463.012	403.943	1.815.297	1.536.735
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	203.308	192.045	755.455	755.249
<b>LABA BRUTO</b>	<b>259.704</b>	<b>211.898</b>	<b>1.059.842</b>	<b>781.486</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	45.280	41.637	205.042	142.674
Umum dan Administrasi	7.848	7.976	32.917	22.805
Total Beban Usaha	53.128	49.613	237.959	165.479
<b>LABA USAHA</b>	<b>206.576</b>	<b>162.285</b>	<b>821.883</b>	<b>616.007</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Penghasilan bunga	2.010	718	4.461	2.626
Beban Murabahah	(45)	(62)	(218)	(281)
Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah	(1.943)	(1.390)	(5.102)	(2.682)
Beban bagi hasil Musyarakah	(4.404)	(527)	(8.851)	(311)
Beban bunga	(55.727)	(39.469)	(179.219)	(167.716)
Keuntungan selisih kurs - neto	(88.717)	13.074	163.339	14.313
Lain-lain - neto	4.877	2.629	1.872	5.334
Beban lain-lain - neto	(143.949)	(25.027)	(23.718)	(148.717)
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>62.627</b>	<b>137.258</b>	<b>798.165</b>	<b>467.290</b>
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(5.782)</b>	<b>(3.676)</b>	<b>(8.610)</b>	<b>(17.573)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(22)	28	(87)	113
Pajak penghasilan terkait	5	(6)	19	(25)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	922	(25)	(1.489)	(57)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak</b>	<b>905</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.557)</b>	<b>31</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.998</b>	<b>449.748</b>
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	56.845	133.582	789.703	449.726
Kepentingan nonpengendali	*)	*)	(148)	(9)
<b>TOTAL</b>	<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	57.750	133.579	788.146	449.757
Kepentingan nonpengendali	*)	*)	(148)	(9)
<b>TOTAL</b>	<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.988</b>	<b>449.748</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	<b>4,21</b>	<b>9,88</b>	<b>58,41</b>	<b>33,27</b>

\*) Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

### Grafik Perbandingan Penjualan Neto, Beban Pokok Penjualan dan Laba Usaha

(dalam ribuan Dollar Amerika Serikat)



#### a. Penjualan Neto

##### **Perbandingan Penjualan Neto untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022**

Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan dari USD403.943 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD463.012 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 14,62%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga jual produk bubur kertas (*pulp*).

***Perbandingan Penjualan Neto untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan dari USD1.536.735 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD1.815.297 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 18,13%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual terutama untuk produk bubur kertas (*pulp*).

**b. Beban Pokok Penjualan**

***Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022***

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan dari USD192.045 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD203.308 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 5,86%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan.

***Perbandingan Beban Pokok Penjualan untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan dari USD755.249 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD755.455 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 0,03%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan volume penjualan.

**c. Beban Usaha**

***Perbandingan Beban Usaha untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022***

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan dari USD49.613 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD53.128 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 7,08%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tarif ongkos angkut penjualan.

***Perbandingan Beban Usaha untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Beban usaha Perseroan mengalami peningkatan dari USD165.479 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD237.959 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 43,80%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif ongkos angkut penjualan.

**d. Beban Lain-lain - Neto**

***Perbandingan Beban Lain-lain untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022***

Beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan dari USD25.027 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD143.949 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 475,17%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs.

***Perbandingan Beban Lain-lain untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan dari USD148.717 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD23.718 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 84,05%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas keuntungan selisih kurs.

**e. Laba Neto**

***Perbandingan Laba Neto untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022***

Laba neto Perseroan mengalami penurunan dari USD133.582 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD56.845 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau turun sebesar 57,45%. Penurunan ini terutama disebabkan adanya kerugian selisih kurs yang menambah beban lain-lain Perseroan.

***Perbandingan Laba Neto untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

LabanetoPerseroanmengalamipeningkatandariUSD449.717ribupadatanggal31Desember2021menjadi USD789.555 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau meningkat sebesar 75,57%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan karena laba bruto dan laba usaha Perseroan sebagai hasil dari peningkatan harga penjualan produk-produk Perseroan.

**f. Penghasilan Komprehensif Neto**

***Perbandingan Penghasilan Komprehensif Neto untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022***

Penghasilan komprehensif neto Perseroan mengalami penurunan dari USD133.579 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD57.750 ribu atau turun sebesar 56,77%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba neto Perseroan karena terjadi kerugian selisih kurs.

***Perbandingan Penghasilan Komprehensif Neto untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***


Penghasilan komprehensif neto Perseroan mengalami peningkatan dari USD449.748 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD787.998 ribu atau meningkat sebesar 75,21%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba neto Perseroan karena adanya peningkatan harga penjualan produk-produk Perseroan.

**4.1 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	2.465.614	2.379.682	1.743.637
Total Aset Tidak Lancar	4.201.470	4.117.707	3.973.588
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	993.158	926.019	1.058.525
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.992.526	1.947.720	1.823.048
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.985.684</b>	<b>2.873.739</b>	<b>2.881.573</b>
Total Ekuitas – Neto	3.681.400	3.623.650	2.835.652
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>

**Grafik Perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

(dalam ribuan Dollar Amerika Serikat)



**a. Aset**

**Perbandingan aset pada tanggal 31 Maret 2023 dengan 31 Desember 2022**

Aset Perseroan mengalami peningkatan dari USD6.497.389 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD6.667.084 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 2,61%.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD85.932 ribu atau sebesar 3,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan aset lancar lainnya.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD83.763 ribu atau sebesar 2,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap.

**Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Aset Perseroan mengalami peningkatan dari USD5.717.225 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD6.497.389 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 13,65%.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD636.045 ribu atau sebesar 36,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga dan aset lancar lainnya.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD144.119 ribu atau sebesar 3,63% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap.

**b. Liabilitas**

**Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 dengan 31 Desember 2022**

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan dari USD2.873.739 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD2.985.684 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 3,90%.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD67.193 ribu atau sebesar 7,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek serta liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar USD44.806 ribu atau sebesar 2,30% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan baik yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### ***Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021***

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan dari USD2.881.573 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD2.873.739 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 0,27%.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar USD132.506 ribu atau sebesar 12,52% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD124.672 ribu atau sebesar 6,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pembiayaan Musyarakah, utang obligasi dan sukuk mudharabah.

### **c. Ekuitas**

#### ***Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 dengan 31 Desember 2022***

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan dari USD3.623.650 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD3.681.400 ribu pada tanggal 31 Maret 2023 atau sebesar 1,59%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang sejalan dengan perolehan laba neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

#### ***Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021***

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan dari USD2.835.652 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD3.623.650 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar 27,79%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang sejalan dengan perolehan laba neto tahun 2022.

## **4.3 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset**

### **a. Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 2,48x, 2,57x dan 1,65x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan.

Saat ini Perseroan menyatakan bahwa memiliki ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Namun, dikarenakan kondisi Covid-19 saat ini dan untuk menjamin kepastian dalam menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya, Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan obligasi, perbankan atau lembaga keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

## b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,81x, 0,79x dan 1,02x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,45x, 0,44x dan 0,50x.

## c. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 6,18%, 21,79% dan 15,86%.

## d. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 3,41%, 12,15% dan 7,87%.

## 4.4 Arus Kas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	158.689	282.310	375.028	684.551
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(125.412)	(178.476)	(478.467)	(563.112)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	9.733	52.098	178.981	67.821
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b>43.010</b>	<b>155.932</b>	<b>75.542</b>	<b>189.260</b>
<b>Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas</b>	(2.382)	(7.888)	(4.119)	6.394
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>365.328</b>	<b>293.905</b>	<b>293.905</b>	<b>98.251</b>
<b>Kas dan setara kas akhir periode</b>	<b>405.956</b>	<b>441.949</b>	<b>365.328</b>	<b>293.905</b>

Tidak ada pola arus kas khusus dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

### Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Maret 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD158.689 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD452.821 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD174.096 ribu; pembayaran kas kepada karyawan USD5.046 ribu, pembayaran operasional lainnya sebesar USD50.862 ribu; penerimaan bunga bank sebesar USD2.022 ribu; pembayaran pajak- neto sebesar USD2.846 ribu serta pembayaran bunga pinjaman sebesar USD63.304 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD282.310 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD455.204 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD6.158 ribu; pembayaran operasional lainnya sebesar USD24.427 ribu; penerimaan bunga bank sebesar USD721 ribu; penerimaan pajak - neto sebesar USD28.851 ribu serta pembayaran bunga pinjaman sebesar USD27.735 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2022 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD375.028 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.511.739 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD22.588 ribu; pembayaran operasional lainnya sebesar USD236.476 ribu; penerimaan bunga bank sebesar USD4.193 ribu; penerimaan pajak – net sebesar USD15.541 ribu serta pembayaran bunga pinjaman sebesar USD201.112 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD684.551 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.869.821 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD25.010 ribu; pembayaran operasional lainnya sebesar USD173.236 ribu; penerimaan bunga bank sebesar USD2.499 ribu; pembayaran pajak - net sebesar USD19.732 ribu serta pembayaran bunga pinjaman sebesar USD170.453 ribu.

### **Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD125.412 ribu, terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD125.075 ribu, kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD337 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD178.476 ribu, terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD69.595 ribu, kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD108.881 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD478.467 ribu, terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD318.573 ribu dan kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD159.894 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD563.112 ribu, terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar USD15.114 ribu; perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar USD262.359 ribu dan kenaikan aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD315.867 ribu.

### **Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan**

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD9.733 ribu, terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan Musyarakah jangka panjang dan utang Murabahah sebesar USD65.150 ribu; kenaikan (penurunan) neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD42.153 ribu; pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD2.793 ribu; pembayaran *medium-term notes* sebesar USD30.829 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka Panjang, pembiayaan Musyarakah jangka Panjang dan utang Murabahah sebesar USD63.948 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD52.098 ribu, terdiri dari penerimaan utang obligasi USD243.716 ribu; penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD13.082 ribu; pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD2.724 ribu; penurunan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD8.131 ribu; pembayaran uang muka setoran modal sebesar USD107.364 ribu; pembayaran *medium-term notes* sebesar USD62.517 ribu dan pembayaran pinjaman bank jangka panjang dan utang Murabahah sebesar USD23.964 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD178.981 ribu, terdiri dari penerimaan utang obligasi dan sukuk Mudharabah sebesar USD434.979 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.428.793 ribu; penerimaan dari *medium-term notes* USD13.318 ribu; kenaikan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah sebesar USD65.457 ribu; pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD10.907

ribu; pengembalian uang muka setoran modal sebesar USD107.364 ribu; pembayaran utang obligasi dan Sukuk Mudharabah sebesar USD134.486 ribu; pembayaran *medium-term notes* sebesar USD123.481 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.256.414 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD67.821 ribu, terdiri dari penerimaan utang obligasi dan sukuk Mudharabah sebesar USD275.122 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD205.331 ribu; penerimaan dari *medium-term notes* USD21.051 ribu; kenaikan neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan musyarakah sebesar USD19.357 ribu; pembayaran liabilitas sewa pembiayaan sebesar USD8.543 ribu; pengembalian uang muka setoran modal sebesar USD35.491 ribu; pembayaran *medium-term notes* sebesar USD120.792 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD288.214 ribu.

#### 4.5 Analisa Segmen Operasi

Perseroan beroperasi dalam dua segmen usaha yaitu: produk bubur kertas dan produk *tissue* dan lainnya. Segmen lainnya termasuk penjualan adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan. Informasi mengenai segmen usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Informasi Berdasarkan Wilayah Geografis				
<b>Ekspor</b>				
Asia	366.255	330.781	1.494.260	1.293.083
Eropa	25.805	15.877	50.336	17.156
Afrika	10.013	7.037	26.414	3.778
Australia	9.833	10.833	46.153	36.769
Amerika Serikat	4.299	495	19.999	2.325
Timur Tengah	3.780	6.012	36.425	31.674
Total Penjualan Ekspor	419.985	371.035	1.673.587	1.384.785
Lokal	43.027	32.908	141.710	151.950
<b>Penjualan Neto Konsolidasian</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>
Penjualan Neto				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	403.877	350.659	1.608.744	1.352.446
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	59.135	53.284	206.553	184.289
<b>Penjualan Neto Konsolidasian</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>
Beban pokok penjualan				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	170.552	160.041	642.312	646.789
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	32.756	32.004	113.143	108.460
<b>Beban Pokok Penjualan Konsolidasian</b>	<b>203.308</b>	<b>192.045</b>	<b>755.455</b>	<b>755.249</b>
Laba Bruto				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	233.325	190.618	966.432	705.657
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	26.379	21.280	93.410	75.829
<b>Laba Bruto Konsolidasian</b>	<b>259.704</b>	<b>211.898</b>	<b>1.059.842</b>	<b>781.486</b>
Beban Usaha				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	43.283	39.923	192.797	135.663
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	9.845	9.690	45.162	29.816
<b>Total Beban Usaha Konsolidasian</b>	<b>53.128</b>	<b>49.613</b>	<b>237.959</b>	<b>165.479</b>

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Laba Usaha</b>				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	190.042	150.695	773.635	569.994
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	16.534	11.590	48.248	46.013
<b>Laba Usaha Konsolidasian</b>	<b>206.576</b>	<b>162.285</b>	<b>821.883</b>	<b>616.007</b>
<b>Persentase dari total aset dan liabilitas</b>				
Produk Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	92,97%	95,75%	93,49%	95,58%
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	7,03%	4,25%	6,51%	4,42%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Belanja Modal

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Hak atas tanah	-	-	351	1
Mesin	32	26	186	34
Peralatan pengangkutan	-	7	7	-
Perabot, peralatan kantor dan peralatan lain-lain	1	1	1	219
Aset dalam pembangunan	77.150	137.935	297.347	96.584
Kenaikan (Penurunan) uang muka aset tetap	47.891	(68.374)	20.680	165.521
<b>Total</b>	<b>125.074</b>	<b>69.595</b>	<b>318.572</b>	<b>262.359</b>

Sampai dengan 31 Maret 2023, berikut merupakan keterangan terkait dengan belanja modal Perseroan:

- Pihak yang terkait dalam perjanjian adalah pemasok pihak ketiga.
- Tujuan dari investasi barang modal adalah Untuk pembelian mesin dan suku cadang bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*.
- Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal berasal dari kombinasi antara pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya serta arus kas internal Perseroan.
- Terdapat peningkatan produksi *tissue* sekitar 140.000 ton per tahun.

### **Komitmen Investasi Barang Modal yang Material**

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, berikut ini adalah komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan:

Ekspansi Bubur Kertas (*Pulp*):

- Pihak - pihak utama yang terlibat dalam tahap pembangunan pabrik adalah pemasok atau kontraktor pihak ketiga.
- Tujuan dari investasi adalah adanya peluang (*opportunity*) untuk meningkatkan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) terutama di pasar ekspor selaras dengan kenaikan permintaan bubur kertas (*pulp*) yang akan memberikan nilai tambah (*value added*) serta meningkatkan pendapatan dan laba bagi Perseroan di masa yang akan datang.
- Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal berasal dari kombinasi antara pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan/atau penerbitan surat utang dan arus kas internal Perseroan.
- Prakiraan penyelesaian pembangunan proyek di kuartal 4 tahun 2025.
- Terdapat peningkatan kapasitas produksi bubur kertas (*pulp*) sekitar 4.000.000 ton per tahun dan fasilitas pendukungnya yang akan digunakan untuk mendukung Ekspansi Bubur Kertas (*Pulp*).

## 6. Komitmen Investasi Barang Modal Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kinerja lingkungan hidup Perseroan pada periode 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sekitar USD2,6 juta, dengan rincian utama sebagai berikut:

- Instalasi Pengelolaan Air Limbah (*Effluent Treatment Plant*)
- Konstruksi *Landfill*.

## 7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing / Suku Bunga

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat dan sebagian besar penjualan ekspor Perseroan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pelemahan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya terhadap Dolar Amerika Serikat akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dan sebaliknya, penguatan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya akan memberikan dampak yang *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan juga terkena risiko perubahan kurs mata uang asing atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank, *medium-term notes* dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas, liabilitas jangka panjang, aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini adalah dengan memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Perseroan juga mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Jika, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Yuan Cina, Yen Jepang dan Euro Eropa dengan seluruh variabel lain tetap dan mata uang lainnya tidak material, maka laba rugi dan ekuitas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 akan mengalami peningkatan/penurunan masing-masing sekitar USD109,1 juta dan USD60,6 juta.

Jika pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Yuan Cina, Yen Jepang dan Euro Eropa, dengan seluruh variabel lain tetap, laba rugi dan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 akan mengalami peningkatan/penurunan masing-masing sebesar sekitar USD102,3 juta dan USD63,4 juta.

## 8. Kebijakan Pemerintah / Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Usaha dan Bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

## 9. Manajemen Risiko

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko fluktuasi harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen Perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan dan Perusahaan Anak terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam Rupiah Indonesia atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan dan Perusahaan Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dengan aset keuangan dalam mata uang dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang saat diperlukan.

b. Risiko Tingkat Bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

c. Risiko Kredit

Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

d. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berimplikasi menyiapkan kas dan setara kas yang cukup untuk mendukung aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perusahaan Anak menjaga keseimbangan antara kontinuitas penerimaan piutang dan fleksibilitas dengan menggunakan utang bank dan pinjaman lainnya.

e. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

f. Risiko Kelangkaan Bahan Baku

Perseroan senantiasa melakukan koordinasi secara teratur dengan pemasok bahan baku kayu termasuk di antaranya dalam penanganan pemadaman kebakaran hutan untuk memastikan jaminan pasokan kayu yang berkesinambungan.

g. Risiko Reputasi

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah memiliki sistem penanganan keluhan pelanggan dan penanganan keluhan ini akan dilaporkan secara berkala kepada manajemen. Dengan kerja sama dengan divisi terkait, Perseroan juga senantiasa memantau pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap Perseroan untuk kemudian ditindaklanjuti.

h. Risiko Lingkungan

Perseroan selalu berkomitmen dengan memberikan perhatian yang serius untuk meminimalisasi dampak produksi terhadap lingkungan dengan memenuhi semua peraturan pemerintah. Kebijakan maupun program-program yang telah dilaksanakan oleh Perseroan diantaranya mendapatkan sertifikasi lingkungan internasional ISO 14001:2015-Sistem Manajemen Lingkungan (SML), menjalankan program “3R” yang merupakan program penghematan sumber daya dengan prinsip *Reduce, Reuse* dan *Recycle*, mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*).

i. Risiko Bencana Alam

Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir risiko bencana alam adalah dengan mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan mesin-mesin terhadap musibah kebakaran dan bencana alam lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai meliputi obyek asuransi Bangunan dan Mesin, Persediaan, dan Gangguan Usaha (*Business Interruption*).

j. Risiko Perekonomian

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

k. Risiko Terkait Pandemi Covid-19

Perseroan akan terus memantau situasi terkait Covid-19, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi Perseroan.

## VII. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

### A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

#### Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*)

Harga jual *pulp* sangat tergantung dari harga yang berlaku di pasaran internasional yang memiliki kecenderungan berfluktuasi tergantung tingkat permintaan dan penawaran. Disamping itu, harga jual produk-produk Perseroan juga tergantung pada beberapa faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, seperti kondisi perekonomian global dan perubahan kurs mata uang. Apabila harga jual *pulp* mengalami penurunan, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

### B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku  
Bahan baku utama *pulp* dan industri kertas adalah kayu dan bahan-bahan kimia penunjang. Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku kayu merupakan hal yang amat penting. Selama ini, kebutuhan akan kayu untuk memproduksi *pulp* terutama diperoleh dari mitra usaha dan perusahaan afiliasi. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku kayu, maka akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing  
Perseroan dan Perusahaan Anak terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dalam Rupiah Indonesia, Euro Eropa, Yen Jepang dan Yuan Cina atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Penurunan nilai tukar yang menimbulkan adanya rugi kurs dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.
3. Risiko Kredit  
Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui. Walaupun evaluasi telah dilakukan, namun apabila terjadi wanprestasi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
4. Risiko Likuiditas  
Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan apabila Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan untuk menjalankan usahanya, yang akan berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan. Apabila pengelolaan kas dan setara kas tidak maksimal, sehingga tidak mampu menjaga likuiditas Perseroan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
5. Risiko Persaingan Usaha  
Di pasar internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing. Adanya tuduhan *dumping* dari negara tertentu terhadap produk Perseroan akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Di pasar Internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

7. Risiko Lingkungan

Perseroan memberi perhatian yang serius terhadap penanganan limbah yang terjadi akibat kegiatan produksi Perseroan. Pembuangan limbah dari hasil produksi Perseroan dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Kegiatan-kegiatan Perseroan dalam kaitannya dengan lingkungan diawasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda maupun pencabutan ijin.

8. Risiko Bencana Alam

Sebagaimana halnya dengan bidang usaha lain, bidang usaha Perseroan tidak terhindar dari bencana alam. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran ataupun bencana alam lainnya, baik kerusakan atas fasilitas pabrik dan produksi Perseroan maupun kerusakan atas konsesi pemasok bahan baku kayu Perseroan, maka hal itu dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

9. Risiko terkait pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian dan mengakibatkan melambatnya perekonomian global. Di Indonesia, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana masyarakat harus untuk menjaga jarak (*physical distancing*) dan bekerja di rumah (*work from home*). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatasan kegiatan ini menjadi tantangan bagi berbagai kegiatan bisnis, termasuk bisnis Perseroan.

Selama pandemi Covid-19, kelangsungan usaha Perseroan turut terdampak akibat pembatasan kegiatan perdagangan internasional dan Perseroan juga harus membatasi kegiatan operasional. Perseroan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Apabila kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dapat terkontrol dan teratasi dengan baik, hal ini akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

10. Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi peralatan pabrik sangat pesat dari waktu ke waktu mengharuskan Perseroan untuk beradaptasi aktif terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Dalam mengimplementasikan suatu sistem dan/atau teknologi baru tentunya akan menyebabkan biaya investasi tambahan bagi Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan instan. Dewasa ini, masyarakat cenderung memilih menggunakan perangkat elektroniknya dalam membaca (*E-book*), mengirim surat (*e-mail*), dan menulis (*digital notes*). Sehingga, penggunaan kertas dalam kegiatan tersebut semakin berkurang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap permintaan bubur kertas (*pulp*) Perseroan.

11. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan  
Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur/pabrikasi, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian  
Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian global maupun nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap asing akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha Perseroan apabila terjadi krisis ekonomi.
2. Risiko Tingkat Suku Bunga  
Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi likuiditas dan laba Perseroan.
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum  
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan akan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang mana dapat berpotensi menimbulkan terjadinya sengketa atau perkara hukum dalam bentuk tuntutan hukum dan litigasi yang terkait dengan pihak ketiga dan/atau hubungan dengan masyarakat setempat di mana Perseroan beroperasi yang dapat memberikan dampak berupa kerugian material maupun immaterial yang dikenakan kepada Perseroan yang besarnya bergantung pada besarnya nilai tuntutan dalam perkara atau tuntutan hukum tersebut terhadap Perseroan.

### D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Pendapatan Bagi Hasil, Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK Masing-Masing Risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.**

## **VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan tanggal Efektif, tidak ada kejadian signifikan dan transaksi yang berdampak material dan relevan terhadap posisi keuangan konsolidasian dan hasil kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum pada bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Maret 2023) dan Yahya Santosa (31 Desember 2022 dan 2021). Informasi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

## XI. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 98 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Desman, S., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0041339.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118981.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 (“Akta No. 98/2019”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.

#### 2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Kejadian
2013	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menjadi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 57 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta
2014	Perseroan memulai pembangunan fasilitas produksi.
2016	Pembangunan fasilitas produksi selesai.
2017	Kegiatan usaha komersial dimulai untuk industri bubur kertas ( <i>pulp</i> ).
2018	Kegiatan usaha komersial dimulai untuk industri <i>tissue</i> .

#### 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>13.516.330</b>	<b>13.516.330.000.000</b>	<b>100,00</b>
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.483.670</b>	<b>6.483.670.000.000</b>	

#### 4. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

- a) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120205860575. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS  
 Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta  
 NPWP : 03.203.481.1-076.000  
 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS ( <i>PULP</i> )	Jl. Raya Riding – Desa Jadi Mulya, Kel. Jadi Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
2	17091	INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i>	Jl. Raya Riding – Desa Jadi Mulya, Kel. Jadi Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
3	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS ( <i>PULP</i> )	Jl. Raya Riding – Desa Jadi Mulya, Kel. Jadi Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
4.	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	Jl. Raya Riding – Desa Jadi Mulya, Kel. Jadi Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
5.	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	Desa Sungai Batang, Desa/ Kelurahan Sungai Batang, Kec. Air Sugihan, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
6.	17091	Industri Kertas <i>Tissue</i>	Desa Sungai Batang, Desa/ Kelurahan Sungai Batang, Kec. Air Sugihan, Kab Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Diterbitkan tanggal 7 Agustus 2018 Perubahan ke-8 tanggal 25 Oktober 2022 dan dicetak pada tanggal 2 Januari 2023

- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS  
 NIB : 8120205860575  
 Alamat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin  
 No.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta  
 Pusat, Prov. DKI Jakarta

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17011 - INDUSTRI BUBUR KERTAS ( <i>PULP</i> ) Nomor Proyek: 202004-2111-2448-0035-950	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
2.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17091 - INDUSTRI KERTAS <i>TISSUE</i> Nomor Proyek: 201912-2322-1044-7212-624	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
3.	Menteri Perindustrian	KBLI: 17011 - INDUSTRI BUBUR KERTAS ( <i>PULP</i> ) Nomor Proyek: 201912-2322-1044-7095-727	Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu Kel. Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lokasi Usaha : Jl. Raya Serpong, KM 8, Kel.Pakulonana, KEc. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

Telah Memenuhi komitmen dan berlaku efektif

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS  
 NIB : 8120205860575  
 Lokasi yang dimohonkan : a. Alamat : Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu  
 b. Desa/Kelurahan : Bukit Batu  
 c. Kecamatan : Air Sugihan  
 d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir  
 e. Provinsi : Sumatera Selatan  
 f. Luas Lahan : 1646 Ha

Kode>Nama KBLI : 17011 / INDUSTRI BUBUR KERTAS (*PULP*)

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Desember 2016 Oleh: Gubernur Sumatera Selatan

- d) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Perusahaan : PT OKI PULP & PAPER MILLS  
NIB : 8120205860575  
Lokasi yang dimohonkan : a. Alamat : Jl. Raya Riding - Desa Bukit Batu  
b. Desa/Kelurahan : Bukit Batu  
c. Kecamatan : Air Sugihan  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir  
e. Provinsi : Sumatera Selatan  
f. Luas Lahan : 907Ha  
Kode>Nama KBLI : 17091 / INDUSTRI KERTAS *TISSUE*

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
Diterbitkan tanggal: 30 Desember 2015 Oleh: Gubernur Sumatera Selatan

- e) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0320/DPMPTSP.V/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri *Pulp* Kapasitas 2.800.000 Ton/Tahun, Terminal Khusus dan Fasilitas Pendukung Di Desa Bukit Batu Dan Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Kepada Perseroan. Izin Lingkungan ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen terhadap Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- f) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 01/KEP/DPMPTSP/IPAL.D/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Industri kepada Perseroan. Keputusan pemberian Izin Pembuangan Limbah Industri *Pulp* dan kertas ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- g) Sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tanggal 6 Juli 2020 Perseroan telah melakukan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Semester I 2022 Periode Januari sampai dengan Juni 2022, Semester II 2022 Periode Juli sampai dengan Desember 2022 dan Semester III 2023 Periode Januari sampai dengan Juni 2023.
- h) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 01/KEP/IPL.B3/DPMPTSP/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada Perseroan. Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan Pembuangan Limbah Industri *Pulp* dan kertas ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

Sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tanggal 3 Mei 2021 Perseroan telah melakukan pelaporan PLB3 untuk periode 01-01-2021 s.d. 31-03-2021 dan sebagaimana tertulis dalam Tanda Terima SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 01 September 2021 Perseroan telah melakukan pelaporan PLB3 untuk periode 01 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

**Keterangan:**

*Perseroan telah melakukan pemenuhan laporan berkala terkait izin pengelolaan limbah B3 dengan pelaporan terakhir tanggal 8 Juli 2023 untuk periode April, Mei dan Juni 2023.*

- i) Penetapan Lokasi Terminal Khusus Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan Kertas *Tissue* PT OKI Pulp & Paper Mills di Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 330 Tahun 2017 tanggal 13 Maret 2017.
- j) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali di Tanjung Tapa Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No BX-478/PP 008 tanggal 16 Oktober 2017. Keputusan pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- k) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Pendukung Terminal Khusus Industri *Pulp* Atas Nama PT OKI Pulp & Paper Mills seluas kurang lebih 60,64 Ha Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 19 September 2017. Keputusan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

## 5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal 24 November 2022 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0085163 tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama	:	Hendra Jaya Kosasih
Direktur	:	Alfian Lim
Direktur	:	Liu Ruofei
Direktur	:	Arman Sutedja
Direktur	:	Arman Dwiartono

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suhendra Wiradinata
Komisaris	:	Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	:	Kurniawan Yuwono
Komisaris Independen	:	Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	:	Tio I Huat

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris



**Suhendra Wiriadinata**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Karawang, pada tanggal 9 Oktober 1968. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 1993, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau memulai karirnya sebagai Junior Auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. dengan jabatan terakhir sebagai Associate Manager (1992-1997). Sejak tahun 1997, beliau bergabung dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Sejak tahun 1999, menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Riau Abadi Lestari. Beliau diangkat sebagai Direktur PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (2006-Maret 2011), Komisaris PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (September 2011-Agustus 2012) dan sebagai Direktur PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Oktober 2008-2011). Sejak bulan Juni 2011, beliau diangkat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan pada tahun 2017 beliau diangkat sebagai Direktur Utama. Pada bulan Agustus 2012 beliau diangkat menjadi Direktur PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan Perseroan. Beliau diangkat sebagai Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2010-2019) dan diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tanggal 27 Juni 2019. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2017-2021) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur (2013-2015) dan Komisaris (2016-2017) dan terhitung sejak tahun 2022 beliau diangkat sebagai Komisaris Utama dan Anggota Komite Audit Penerbit.



**Sukirta Mangku Djaja**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 1958. Lulusan dari Universitas Tarumanagara Jakarta Jurusan Manajemen pada tahun 1984. Memulai karirnya sebagai staf akuntansi di PT. Tunas Bintang Motor (1981-1982), kemudian menjabat sebagai Kepala Departemen Bagian Pajak PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan Kelompok Usaha Sinar Mas sejak tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak tahun 1994 sampai dengan 13 Juli 2018 dan sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak tahun 2014 sampai sekarang. Diangkat sebagai Komisaris di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sejak Juni 2017. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018.



**Kurniawan Yuwono**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Purwokerto pada tanggal 22 Desember 1969. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Master of Business Administration di Cleveland State University, Ohio, USA pada tahun 1996. Memulai karir di Perusahaan yang tergabung dalam Group Sinar Mas Pulp & Paper pada tahun 1977. Menjabat sebagai assistant manager di Asia Pulp and Paper (APP) Singapore (1992-2002). Menjabat sebagai Direktur di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2011-2019). Sejak bulan Juni 2011, beliau diangkat sebagai Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Sejak 2006, beliau diangkat sebagai Direktur PT Uni-Charm Indonesia Tbk. Sejak 2022, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur (2013-2021).



**Drs. Pande Putu Raka, MA**  
***Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, 74 tahun lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 11 Februari 1944. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1972 dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1977, KRA 28 Lemhannas tahun 1995. Memulai karir di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai Kasubbag Perencanaan Diklat, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (1977-1979), Kasubdit Evaluasi Ekspor, Ditjen Moneter Luar Negeri (1979-1988), Kepala Bidang Analisa Ekspor, Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (1988-1992), Kepala Bidang Analisa Pajak Daerah, Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (1992), Sekretaris Badan Analisa Keuangan dan Moneter (1992-1998), Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal (1998-2004). Beliau juga menjadi Dosen pada Institut Ilmu Keuangan (1977-1980), Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980-1990). Sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Garam (1984-1992), Komisaris PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (1993-2007). Beliau dianugrahi Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2003. Komisaris PT. Bursa Efek Surabaya (2004-2007), Komisaris PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) (2007-2008). Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan juga di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. sejak September 2007, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (2004-2007), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (2005-2008), PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2006-2015). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada beberapa perusahaan tersebut. Pada Maret 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan.



**Tio I Huat**  
***Komisaris Independen***

Warga negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 9 Agustus 1973, lulusan S1 Jurusan Akunting di Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1995. Bergabung dengan PT Indofood Sukses Makmur - Bogasari Flour Mills, Jakarta pada April 1995 sampai dengan Februari 1997. Pada Maret 1997-September 1999 menjadi senior auditor di Prasetio Utomo & Co, Jakarta. Manager di PT Cakrawala Mega Indah (1999- April 2006). Senior Manager di Argo Manunggal Group (Mei 2006). Diangkat sebagai Direktur PT Menamas Mitra Energi yang merupakan anak perusahaan dari PT Truba Alam Manunggal Tbk (Agustus 2007- Maret 2014). Head of Internal Audit PT Nirvana Development Tbk (Maret 2014-September 2015). Group Finance Controller di Samko Timber, Jakarta (November 2016 – Agustus 2017). Beliau menjabat sebagai Head Of Corporate Log Procurement di Samko Timber, Jakarta sejak bulan September 2017. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Linknet Tbk sejak Agustus 2020. Beliau diangkat sebagai Direktur Independen sekaligus Corporate Secretary PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Juli 2018 – Agustus 2020). Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak bulan Desember 2021. Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen dan diangkat sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2021.

## Direksi



**Hendra Jaya Kosasih**  
**Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 62 tahun lahir di Pekantolan, Sumatera Utara pada tanggal 1 September 1960. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1985. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. pada tahun 1984. Pada tahun 1987 memulai karir di perusahaan yang tergabung dalam Group Sinar Mas Pulp & Paper. Bergabung dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan diangkat sebagai Presiden Direktur di bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini. Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (1997-2022), Direktur Utama (1994-2001) dan Wakil Direktur Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak tahun 2001 sampai Juli 2018. Beliau diangkat sebagai Direktur PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sejak tahun 2002 sampai 2017 dan Komisaris sejak Juni 2018 sampai saat ini. Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013-2015, Direktur Utama pada tahun 2015-2016, sebagai Direktur pada tahun 2016-2019, dan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2019-2022, kemudian sebagai Direktur Utama sejak November 2022 sampai dengan sekarang.



**Alfian Lim**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 1974. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Industri dari Purdue University, Amerika Serikat (1995), Master of Science di bidang Teknik Industri, Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat (1998). Master of Business Administration, Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (2005). Beliau memiliki pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam hal strategi, teknologi dan operasional di Indonesia dan luar negeri. Beberapa pengalamannya termasuk sebagai Supply-Chain Technology Consultant di Manhattan Associates (1999-2003), Management Consultant Booz Allen dan Hamilton Amerika Serikat (2005-2007), Strategy Manager Hewlett Packard Amerika Serikat (2007-2010), dan Wakil Presiden Central Proteina Prima Indonesia (2012-2015). Bergabung di Asia Pulp & Paper sebagai Head of CEO Office (2015-2017) and Business Unit Head (2017-2019). Beliau menjabat sebagai Division Head Asia Pulp & Paper (2020- Sekarang), Direktur di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2022 - sekarang) dan Direktur Perseroan sejak Juni 2022..



**Arman Sutedja**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juni 1973. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1995. Beliau memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. (1995-1997). Beliau bekerja di PT. Sinarmas Sekuritas sebagai Assistant Vice President Corporate Finance (1997-1999). Pada tahun 1999, beliau bergabung dengan Perseroan. Sejak tahun 2006, menjabat sebagai Direktur Marshall Enterprise Ltd, dan sejak tahun 2009 beliau menjabat sebagai Direktur PT Cakrawala Mega Indah sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2011 beliau menjabat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur PT Ekamas Fortuna (2015 - sekarang). Sejak tahun 2019 beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Oji Sinar Mas Packaging dan sejak tahun 2021 menjabat sebagai Direktur Perseroan.

**Arman Dwiartono*****Direktur***

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1980. Lulusan Bachelor Mechanical Engineering dari Michigan State University, USA tahun 2002 dan Master Mechanical Engineering dari Michigan State University, USA tahun 2003. Beliau memulai karirnya sebagai Engineer di perusahaan General Electric di kota Erie, Pennsylvania mulai 2003 hingga menjadi Productivity Team Leader tahun 2007. Selanjutnya beliau melanjutkan karirnya tahun 2007 sebagai Deputy GM di salah satu perusahaan tambang Nickel di Indonesia hingga tahun 2015. Beliau bergabung di Sinarmas Asia Pulp And Paper sejak tahun 2015 menjabat sebagai kepala Corporate MBOS (Management By Olympic System) kemudian menjadi kepala Chairman's Office sebelum menjadi kepala Sinarmas APP Global MBOS. Pada tahun 2022, beliau diangkat menjadi direktur PT OKI Pulp & Paper Mills hingga saat ini dan beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Lontar Paprus Pulp & Paper Industry, Direktur di PT Purinusa Ekapersada dan Direktur di PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills.

**Liu Ruofei*****Direktur***


Warga negara China, lahir di Kota Jiamusi Provinsi Heilongjiang pada tanggal 15 September 1965. Lulus sebagai Sarjana Teknologi Pulp dan Kertas dari Dalian Light Industry Institute China pada tahun 1988. Beliau memulai karirnya di Jiamusi Paper Mill, Provinsi Heilongjiang, China (1988-1998) sebagai Insinyur Teknologi. Beliau bergabung dengan Nine Dragon Paper Mill, Provinsi Guangdong, China (1998-2002) sebagai Manajer Produksi & Asisten GM. Beliau adalah Wakil Manajer Umum di Shandong Bohui Paper Mill (2002-2004). Menjabat sebagai GM Administratif ketika bergabung dengan Guangdong Wanlida Paper Mill (2005-2008). Menjabat sebagai Wakil GM Heilongjiang Xingbang International Resources Investment Co.Ltd (2008-2010). Bergabung dan menjabat sebagai General Manager di Asia Symbol (Shandong) Pulp & Paper Co, Ltd (2010-2017). Bergabung dengan Asia Pulp & Paper (China) di Hainan Jinhai Pulp & Paper Co, Ltd (2017-2019) sebagai General Manager. Sejak tahun 2019, beliau ditunjuk sebagai CEO di Indonesia Perawang Mill PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, serta BU CEO untuk Asia Pulp di perusahaan tersebut. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak November 2022.

Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dan tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum ini. Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

## 6. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



## 7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam rangka penerapan "Good Corporate Governance" atau GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan (“*supervisory*”) terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jumlah remunerasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris sebesar USD4 ribu dan tidak ada yang dibayarkan kepada Dewan Direksi.

Jumlah remunerasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah masing-masing sebesar USD11 ribu dan USD120 ribu.

Jumlah remunerasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah masing-masing sebesar USD10 ribu dan USD158 ribu.

### **Direksi**

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;

- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG. Tidak ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi Persero

### RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan), penyusunan anggaran tahunan Perseroan maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu.

Selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dan rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris Perseroan:

#### Rapat Komisaris

Tahun 2023

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Suhendra Wiriadinata	1
Sukirta Mangku Djaja	1
Kurniawan Yuwono	1
Tio I Huat	1
Drs. Pande Putu Raka MA	1
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>1</b>

Tahun 2022

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Suhendra Wiriadinata	6
Sukirta Mangku Djaja	6
Kurniawan Yuwono	1
Tio I Huat	6
Drs. Pande Putu Raka MA	6
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>6</b>

Tahun 2021

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Hendra Jaya Kosasih	6
Suhendra Wiriadinata	5
Sukirta Mangku Djaja	6
Tio I Huat	5
Drs. Pande Putu Raka MA	5
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>6</b>

## Rapat Direksi

### Tahun 2023

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Hendra Jaya Kosasih	3
Arman Sutedja	3
Arman Dwiartono	3
Alfian Lim	3
Liu RuoFei	3
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>3</b>

### Tahun 2022

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Hendra Jaya Kosasih	2
Arman Sutedja	12
Arman Dwiartono	12
Alfian Lim	6
Liu RuoFei	2
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>12</b>

### Tahun 2021

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Lan Cheng Ting	11
Frenky Loa	12
Lin Shun Keng	12
Arman Sutedja	9
<b>Jumlah Rapat</b>	<b>12</b>

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 027/SP-OKI/III/21/TH tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Perseroan yang ditandatangani terakhir tanggal 27 Desember 2021 dengan mengacu pada POJK 34/2014, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Tio I Huat  
 Anggota : Sukirta Mangku Djaja  
 Anggota : Suhendra Wiriadinata

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi		Jumlah Kehadiran Rapat
Ketua	Tio I Huat	1
Anggota	Sukirta Mangku Djaja	1
Anggota	Suhendra Wiriadinata	1
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>1</b>

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan selama tahun 2022 dan 2021:

Komite Nominasi dan Remunerasi		Jumlah Kehadiran Rapat	
		2022	2021
<b>Ketua</b>	<b>Tio I Huat*</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Ketua</b>	<b>Drs. Pande Putu Raka, MA*</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Anggota</b>	<b>Sukirta Mangku Djaja</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Anggota</b>	<b>Suhendra Wiriadinata</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

\* Bapak Tio I Huat diangkat pada tanggal 27 Desember 2021 menggantikan Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA

## RAPAT KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 028/SP-OKI/III/21/TH tanggal 18 Maret 2021 yang mengacu pada POJK No.55/2015.

Komite Audit Perseroan terdiri dari:

Ketua : Drs Pande Putu Raka, MA  
 Anggota : Tio I Huat  
 Anggota : Suryamin Halim

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

### Suryamin Halim

Lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Maret 1971. Meraih gelar Bachelor of Business di Swinburne University of Technology, Hawthorn, Victoria, Australia pada tahun 1995. Beliau memulai karirnya dengan bekerja sebagai Staff Penjualan dan Administrasi di East Richmod, Victoria, Australia (1995 -1996), Departemen Keuangan dan Akuntansi di APP Group (1996 - 2013), General Manager di PT. My Everything Indonesia (2013 - 2014), Financial Controller (2014 - 2015) dan saat ini beliau dipercaya sebagai General Manager – Corporate Affairs di PT. Hindo dan PT. FAR Utama Indonesia sejak tahun 2016. Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT. Uni-Charm Indonesia Tbk (2019)

Diangkat sebagai Direktur Independen PT Indah kiat Pulp and Paper Tbk (Juni 2014 - Juni 2019). Beliau diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan Ketua Komite Audit dan Komisaris Independen PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills (April 2022). Pada Juni 2022 Beliau diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi PT Indah kiat Pulp and Paper Tbk dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan (Maret 2021).

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;  
Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

#### Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

#### **Rapat Komite Audit**

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Audit yang diselenggarakan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023:

	<b>Nama</b>	<b>Tingkat Kehadiran</b>	<b>Presentasi Kehadiran</b>
Ketua	Drs Pande Putu Raka, MA	1	100%
Anggota	Tio I Huat	1	100%
Anggota	Suryamin Halim	1	100%

	<b>Komite Audit</b>	<b>Jumlah Kehadiran Rapat</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ketua	Drs. Pande Putu Raka, MA	4	4
Anggota	Tio I huat	4	4
Anggota	Suryamin Halim	4	4
	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

#### **Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:**

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja didasari pada indikator kinerja utama yang mencakup tiga area yaitu bisnis, budaya, serta organisasi dan sumber daya manusia.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

#### **UNIT AUDIT INTERNAL**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Perseroan telah mengangkat Antonius Kurniawan Lokananta sebagai Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No 021/SP-OKI/III/21/TH pada tanggal 5 Maret 2021.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

## Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)


Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

### Struktur dan kedudukan Internal Audit

#### Kedudukan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan team pemeriksa independen yang dibentuk dalam Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### Struktur Unit Audit Internal



### Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

#### Wewenang Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

#### Kode Etik Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

#### Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

### **SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary Perseroan No 018/SP-OKI/III/21/TH pada tanggal 5 Maret 2021 Perseroan telah mengangkat Elly Mahesa Jenar sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Elly Mahesa Jenar merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan menamatkan pendidikan pasca sarjana dalam Media Studies dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019. Beliau memulai karir sebagai jurnalis televisi di Metro TV sepanjang tahun 2002-2011. Karir di bidang korporasi dimulai sejak tahun 2012 dengan bergabung sebagai Corporate Communications Manager di Sintesa Group, dan mulai berkiprah di perusahaan berbasis sumber daya alam, sejak bergabung dengan Minamas Plantation – anak perusahaan Sime Darby Malaysia pada tahun 2012-2014. Kiprahnya kemudian berlanjut di perusahaan minyak sawit lainnya, Asian Agri – Anak perusahaan RGE Group pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, Beliau kembali bergabung dengan Minamas Plantation sebagai Head of Corporate Communications and CSR sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, beliau bergabung di PT. OKI Pulp & Paper Mills, dan pada tanggal 5 Maret 2021 beliau diangkat sebagai Corporate Secretary PT. OKI Pulp & Paper Mills.

Sebelum bergabung dengan PT. OKI Pulp & Paper Mills, beliau pernah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

- a. Social Media and Digital Literacy training by Edelman Consultancy in 2016
- b. CSR Indonesia Summit by LaTofi Foundation in 2013

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:


1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisari; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan;
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Elly Mahesa Jenar  
Nomor Telepon : (021) 29650800  
Faksmili : (021) 3926179  
Email : OKI-Corporate\_Secretary@app.co.id  
Alamat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9  
          : Jl. MH. Thamrin No.51  
          : Jakarta Pusat 10350 – Indonesia

## 8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Catatan:

\*pemegang saham di bawah 6%

\*\*dalam likuidasi

Pihak yang menjadi pengendali dimana juga merupakan Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Ownership) Dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Oei Tjie Goan.

**Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, Perusahaan anak Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:**

Nama	Perseroan	Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.	Pupuk Swadaya Purimas	Musi Ekapersada Indah
Hendra Jaya Kosasih	DU	-	K	-	KU
Sukirta Mangku Djaja	K	-	K	-	K
Suhendra Wiradinata	KU	-	DU	KU	DU
Alfian Lim	D	-	D	-	-
Arman Dwiartono	D	D	-	-	-
Lui, Ruofei	D	-	-	-	-
Arman Sutedja	D	-	D	-	-
Kurniawan Yuwono	K	-	-	-	D
Drs Pande Putu Raka	KI	-	KI	-	-
Tio I Huat	KI	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur

KI : Komisaris Independen

## 9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

### 9.1. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo”)

#### Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Pindo”) merupakan suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, Akta Perubahan No. 59 tanggal 26 April 1975, Akta Perubahan No. 6 tanggal 4 Juli 1975 dan Akta Perubahan No. 69 tanggal 25 Februari 1976, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5169 tanggal 14 Desember 1976 yang kemudian diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3766 tanggal 13 Oktober 1982 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta seluruhnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusannya No.Y.A.5/63/7 tanggal 6 Juni 1980 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 2 Nopember 1982 Tambahan No. 1274/1082.No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan No. 1274.

Anggaran Dasar Pindo telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Pindo dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-78587.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 27 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009 Tambahan No. 6460.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Pindo termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 79 tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0058403.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Menteri Hukum tertanggal 16 Agustus 2022.

#### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tertanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0274650 tertanggal 3 Agustus 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pindo ialah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT Purinusa Ekapersada	11.923.395.000	5.961.697.500.000	99,24
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,32
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,22
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,22
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.013.987.000</b>	<b>6.006.993.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.986.013.000</b>	<b>1.993.006.500.000</b>	

## Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031001.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0009892 keduanya tertanggal 27 April 2022, maksud dan tujuan Pindo ialah berusaha di bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pindo dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi
  1. Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
  2. Industri kertas budaya (17012);
  3. Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
  4. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
  5. Industri kertas tissue (17091);
  6. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
  7. Industri wadah dari kayu (16230);
  8. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
  9. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232);
  10. Industri produk farmasi untuk manusia (21012);
  11. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (20122)
- b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi:
  1. Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
  2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
  3. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651);
- c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
- d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105);
- e. Penggalian batu kapur/gamping (08102);
- f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220);
- g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (77391);
- h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399);
- i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
- j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
- k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031001.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0009892 keduanya tertanggal 27 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pindo yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Hendri
Direktur	: Arman Dwiartono
Direktur	: Kosim Sutiono
Direktur	: Megawaty Tjendra
Direktur	: Andrie Setiawan Yapsir

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata  
 Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja  
 Komisaris Independen : Suryamin Halim

## 9.2. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

### Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Tjiwi Kimia") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tjiwi Kimia No. 9 Tanggal 2 Oktober 1972 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama yaitu Akta Pemasukan Para Pendiri dan Pembesaran Modal No. 223 tanggal 30 Agustus 1973, dan Akta Pengeluaran Sebagian Dari Para Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 292 tanggal 31 Desember 1973, yang kemudian diubah kembali dengan Akta Pemasukan Para Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 145, tanggal 19 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Wargio Suhardjo, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 2 Desember 1975, yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkeh RI dengan suratnya No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975, dan didaftarkan dalam Buku Register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3324, No. 3325, No. 3326, No. 3327 dan No. 3328, seluruhnya tertanggal 6 Agustus 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 30 Agustus 1976 Tambahan No. 639.

Anggaran dasar Tjiwi Kimia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0047128.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0262435 tanggal 8 Juli 2022.

### Struktur Permodalan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0047128.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0262435 tanggal 8 Juli 2022 dan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita per 31 Juli 2022:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>3.113.223.570</b>	<b>3.113.223.570.000</b>	<b>100,00</b>
- PT Purinusa Ekapersada	1.857.744.987	1.857.744.987.000	59,67
- Masyarakat	1.255.478.583	1.255.475.583.000	40,33
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.886.776.430</b>	<b>1.886.779.430.000</b>	

### Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0047128.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0262435 tanggal 8 Juli 2022, maksud dan tujuan Tjiwi Kimia ialah berusaha di bidang industri (termasuk perdagangan) dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Tjiwi Kimia dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Utama Tjiwi Kimia yaitu:
- Industri (termasuk perdagangan):
    - Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
    - Industri kertas budaya (17012);
    - Industri kertas khusus (17014);
    - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
    - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
    - Industri dari barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (17099);
    - Industri wadah dari kayu (16230);
    - Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
    - Perdagangan besar atas dasar balasa jasa (*fee*) atau kontrak (46100);
  - Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan tehnis):
    - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209)
- b. Kegiatan usaha penunjang Tjiwi Kimia, yaitu:
- Industri (termasuk perdagangan):
    - Industri kima dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
    - Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100);

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tjiwi Kimia terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 47 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0122799 tanggal 31 Mei 2023, sampai dengan Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Saleh Husin, S.E., M.Si.
Komisaris	: Andrie Setiawan Yapsir
Komisaris	: Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, M.A.
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA
Komisaris Independen	: DR. Ramelan S.H., M.H.

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Anton Mailoa
Direktur	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur	: Arman Sutedja
Direktur	: Alfian Lim
Direktur	: Megawaty Tjendra

## 10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

### 10.1. PT Pupuk Swadaya Purimas (99,92%) (“PSP”)

#### Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

Perseroan memulai investasi kepada PSP sejak tahun 2020. PSP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Swadaya Purimas No. 69 tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0063823.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0202376.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020 (“Akta 69/2020”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PSP Nomor 115 tanggal 28 Desember 2022 dibuat dihadapan Desman, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0130618.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0497587 keduanya tertanggal 30 Desember 2022.

PSP beralamat di Desa Sungai Batang, Desa/Kelurahan Sungai Batang, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan tidak ada perbedaan proporsi jumlah hak suara atas kepemilikan saham dalam PSP. PT PSP belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap Perseroan.

#### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 115/2022, struktur permodalan PSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.308.680</b>	<b>1.308.680.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>327.170</b>	<b>327.170.000.000</b>	<b>100,00</b>
- Perseroan	326.920	326.920.000.000	99,92
- PT Purinusa Ekapersada	250	250.000.000	0,08
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>981.510</b>	<b>981.510.000.000</b>	

#### Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Nomor 79 tanggal 25 Maret 2022, maksud dan tujuan PSP adalah berusaha dalam bidang industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer, mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses rekasi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10% sampai dengan 30%;
- Industri pupuk buatan campuran hara makro primer, mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10%.
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia

PT Pupuk Swadaya Purimas (“PSP”) mulai beroperasi secara komersial sejak bulan Juli 2023.

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 69/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PSP adalah sebagai berikut:

Direksi  
 Presiden Direktur : Hoesin  
 Direktur : Heri Santoso, Liem  
 Direktur : DR. IR.H. Irsyal Yasman

Dewan Komisaris  
 Presiden Komisaris : Suhendra Wiriadinata  
 Komisaris : Wisly Dwi Putra

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun.

## Perizinan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan nomor 0220010230071 kepada:

Nama Perusahaan : PT PUPUK SWADAYA PURIMAS  
 Alamat : Desa Sungai Batang, Desa/Kelurahan Sungai Batang, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.  
 NPWP : 96.752.244.2-312.001  
 Nama dan Kode KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
2	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER

Status Penanaman : PMA  
 Jenis API : API-P  
 Status API : Aktif  
 Akses kepabeanaan : Ekspor dan Impor  
 NIB ini diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

NIB berlaku selama PSP menjalankan kegiatan usaha.

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset	22.792	8.010
Total Liabilitas	(2.053)	(1.465)
Total Ekuitas	(20.739)	(6.545)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penjualan Neto	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(163)	(15)
Laba (Rugi) Neto	(3)	(38)

## 10.2. PACIFIC ENTERPRISE LIMITED (100%)

Pacific Enterprise Limited yang beralamat Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T Labuan, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Federal Territory of Labuan Malaysia pada tanggal 5 September 2018, yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasarnya, Pacific Enterprise Limited (“Pacific”) bertujuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

Direktur Pacific adalah Nyonya Geraldine Teresa Peter Kadau.

## 10.3. PT MUSI EKAPERSADA INDAH (“MEI”)

Perseroan memulai investasi kepada MEI sejak tahun 2018. MEI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Musi Ekapersada Indah No. 04 tanggal 2 September 2020 yang dibuat di hadapan dibuat di hadapan Desman, SH., MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0045754.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0151752.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 September 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT. Musi Ekapersada Indah” tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 07, yang dibuat di hadapan DAHLIA, SARJANA HUKUM, Notaris di Kota Jakarta Utara, telah disetujui dan diputuskan oleh para pemegang saham PT. Musi Ekapersada Indah, untuk membubarkan atau melikuidasi perseroan terbatas “PT. Musi Ekapersada Indah”, dan pemberitahuan terhadap pembubaran dari PT. Musi Ekapersada Indah tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2021 di bawah nomor AHU-AH.01.10-0013657.

Saat ini MEI belum dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan.

## 11. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi Perseroan. Perseroan menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki korelasi langsung terhadap pengembangan Perseroan. Perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari perekrutan hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Saat ini, Perseroan mempekerjakan karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram.

Program-program pengembangan yang dilakukan antara lain, melalui:

- *Executive Management Development Program;*
- *Strategic Management Development Program;*
- *Management Development Program;*
- *Advance Supervisory Program;*
- *Basic Supervisory.*

Selain program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah, Perseroan menjalankan Program *Management Trainee*, *Talent Management*, dan Program Beasiswa.

Program Beasiswa ini meliputi:

- Program Beasiswa yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat luas yang potensial untuk melanjutkan studi di bidang teknologi *pulp & kertas*;
- Program Beasiswa dengan penempatan kerja yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi secara akademik tetapi kurang mampu secara finansial.

Untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, Perseroan bersama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta bekerjasama di dalam:

- *Career Day / Job Fair*;
- Beasiswa keahlian khusus / *technical skill*;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bangun Desa;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bakti Karyawan;
- Praktek Kerja Lapangan / *Internship*;
- Kuliah Umum.

Untuk memotivasi karyawan dan membangun semangat dan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan perusahaan, Perseroan juga mengadakan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan Perseroan yang meliputi:

- *Family Gathering*;
- Pemilihan *Best Employee*;
- Kompetisi Bipartit;
- Sosialisasi *Good Corporate Governance*;
- Pelayanan Kesehatan;
- Kompetisi Olahraga.

#### Forum Serikat Pekerja

Terdapat 1 serikat pekerja di Perseroan yaitu, Serikat Pekerja Mandiri. Serikat Pekerja merupakan Mitra Perusahaan. Aktivitas Serikat Pekerja adalah:

1. Sebagai pihak dalam perumusan pembuatan Perjanjian kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan Industrial;
2. Sebagai wakil pekerja dalam Lembaga kerja Bersama di bidang ketenagakerjaan (Bipartit);
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan Industrial yang harmoni, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

- Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standard UMK 2021;
- Program BPJS.

Perseroan memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai Perseroan. Berikut adalah sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan.

- Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan serta tambahan Jaminan Kesehatan Eka Hospital (BPJS *Top-Up*);
- Karyawan diikutsertakan program Asuransi Tenaga Kerja meliputi:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  - b. Jaminan Kematian (JKM);
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
  - d. Jaminan Pensiun (JP).

Perseroan memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya dengan perincian sebagai berikut:

- Petugas Proteksi Radiasi : 0 orang
- Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik : 8 orang
- Petugas K3 Utama Ruang Terbatas : 0 orang
- Supervisor K3 *Scaffolding* : 11 orang
- Ahli Muda K3 Konstruksi : 10 orang
- Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D : 10 orang
- Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C : 3 orang
- Ahli K3 Spesialis Alat Berat : 77 orang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, adapun data pegawai keahlian khusus Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama	Tugas	Izin	Masa Berlaku Izin
<b>AHLI K3 SPESIALIS BIDANG LISTRIK</b>				
1	Ahmad Fajri	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27384/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
2	Awalludin	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27385/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
3	Chandra Gunawan	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27386/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
4	Muhammad Zikrullah	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27388/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
5	Rahmat Hidayat	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27390/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
6	Tri Djoko Susena	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27391/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
7	Widodo	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27392/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
8	Yupri Acep	Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	Reg: 27393/TK3-LIST/IX/2021	23/09/2024
<b>AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI</b>				
1	Bram Kristopel Sarumpaet	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
2	David	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
3	Firdaus Yanuar	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
4	Ibnu Saputro	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
5	Iqbal Picasso Mubarak	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
6	Iwan Wahyudi	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
7	Juliansyah Sabtiawan	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
8	Noprizal Fahlepi	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
9	Rinto Mangitua Hutapea	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
10	Rinto Nainggolan	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	361/TY-DIP/II/2023	4/05/2026
<b>PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KELAS D</b>				
1	Asep Emarsa Jarosman	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 26016/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
2	Epri Triyadi	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 26015/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
3	Iskandar	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 25626/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
4	Peri Sugiarto	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 25629/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
5	Raden Ari Suganda	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 25624/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
6	Ricky Ariansyah	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 26018/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
7	Somad Haryoko	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 25625/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
8	Sutiman	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg. 25620/PeranK3-KEB/II/2018 - P0	26/02/2021*
9	Wawansyah	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg.43210/PeranK3-KEB/II/2019-P0	26/02/2021*
10	Ibnu Saputro	Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D	Reg.43211/PeranK3-KEB/II/2019-P0	24/02/2023*
<b>PETUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KELAS C</b>				
1	Asep Emarsa Jarosman	Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C	Reg.3879/P.KEB_DC/XII/2019-P0	26/12/2022*
2	Epri Triyadi	Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C	Reg.3880/P.KEB_DC/XII/2019-P0	26/12/2022*
3	Sutiman	Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C	Reg.3897/P.KEB_DC/XII/2019-P0	26/12/2022*
<b>AHLI K3 SUPERVISI PERANCAH</b>				
1	Adi Hendra	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3760/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
2	Andri Septian	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
3	Andy Parlaungan Hasibuan	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
4	Aprizal	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3756/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*

No.	Nama	Tugas	Izin	Masa Berlaku Izin
5	Bram Kristopel Sarumpaet	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
6	Haris Budi Hartono	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
7	Iksan	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
8	Juli Hartono	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
9	Nanang Adi Prasetya	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3743/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
10	Tommy Erianto	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3759/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
11	Wahyudi	K3 SUPERVISI PERANCAH	Reg. 3762/SPV-SCAF/VI/2019-P0	13/06/2022*
<b>AHLI K3 SPESIALIS ALAT BERAT</b>				
1	Edi Yanto	K3 GRADER	Reg: 173253-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
2	M. Jhoni T.	K3 GRADER	Reg: 173254-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
3	Marulak Sinaga	K3 MOBILE CRANE KELAS 2	Reg: P.08.640-OPK3-MC/PAA/XII/2020	23/12/2025
4	Satar Lubis	K3 MOBILE CRANE KELAS 2	Reg: P.08.643-OPK3-MC/PAA/XII/2020	23/12/2025
5	Yusni Tamrin	K3 MOBILE CRANE KELAS 2	Reg: P.08.641-OPK3-MC/PAA/XII/2020	23/12/2025
6	Hery Irawan	K3 LOADER	Reg:0405021022/A-OABT/16/X/2022	2/10/2027
7	Jumadi	K3 MODULE TRANSPORTER	Reg:0037021022/A-OTRK/16/X/2022	2/10/2027
8	Mikial	K3 TRUCK CRANE KELAS 1	Reg:0843021022/A-OMC1/16/X/2022	2/10/2027
9	Pormen Panjaitan	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:0853021022/A-OMC1/16/X/2022	2/10/2027
10	Rimmon Nababan	K3 CRAWLER CRANE KELAS 1	Reg:0792021022/A-OMC1/16/X/2022	2/10/2027
11	Supratno	K3 MODULE TRANSPORTER	Reg:0038021022/A-OTRK/16/X/2022	2/10/2027
12	Ahmad Ferdiansyah	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:0002211022/A-OMC1/16/X/2022	21/10/2027
13	Embo	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:0001211022/A-OMC1/16/X/2022	21/10/2027
14	Alian Mukri	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2335181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
15	Cholid	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:2300181222/A-OMC1/16/XII/2022	18/12/2027
16	Dian Aprianto	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2336181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
17	Doslan Noven Silalahi	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:2301181222/A-OMC1/16/XII/2022	18/12/2027
18	Efpri Yoni Tison Nainggolan	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2337181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
19	Laurensius Setiadi Pandia	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2338181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
20	Parningotan Sianturi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2339181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
21	Radius Nopriansyah	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2340181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
22	Rahmat Rafitri Evros	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2341181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
23	Riki Setiadi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2342181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
24	Riyan Mahmudi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2343181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
25	Turmujiono	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2347181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027

No.	Nama	Tugas	Izin	Masa Berlaku Izin
<b>AHLI K3 SPESIALIS ALAT BERAT</b>				
26	ZAIDAN	K3 BULDOZER	Reg: 173248-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
27	AMIRUDIN	K3 EXCAVATOR	Reg: 173249-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
28	JUMADI	K3 EXCAVATOR	Reg: 173251-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
29	MUSTAIN	K3 EXCAVATOR	Reg: 173250-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
30	RISWANTO	K3 EXCAVATOR	Reg: 173252-OPK3-LT/PAA/IX/2020	30/09/2025
31	EDI YANTO	K3 EXCAVATOR	Reg:1314111022/A-OABT/16/X/2022	11/10/2027
32	HERY IRAWAN	K3 EXCAVATOR	Reg:1315111022/A-OABT/16/X/2022	11/10/2027
33	ZAIDAN	K3 EXCAVATOR	Reg:1316111022/A-OABT/16/X/2022	11/10/2027
34	ACHIRRUDIN	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12316-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
35	ALI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12340-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
36	ANDY SULISTYO	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12338-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
37	ANGGA DINATA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12332-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
38	ANGGA PUNGKI INDRIANSAH	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12328-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
39	ANTONIUS	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12336-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
40	CAHYADI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12313-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
41	DAVID HUTAGALUNG	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12345-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
42	DEDI IRAWAN	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12310-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
43	DIVO ARESTA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12326-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
44	EDUARMAN	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12347-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
45	EKO WAHYUDI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12331-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
46	ELANDRI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12309-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
47	FERY SASTRIAWAN	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12330-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
48	HEFRIANSYAH	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12333-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
49	HENDRI SYAPUTRA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12311-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
50	ISKANDAR	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12320-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
51	JAKA SANJAYA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12343-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
52	KARLANDA SAPUTRA ROBINSON	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12318-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
53	LIANTO	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12335-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
54	M. IBRAHIM SOLEH	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12341-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
55	MAHMUD	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12327-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
56	MALTIN PEBRIANTO PUTRA UTAMA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12324-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026

No.	Nama	Tugas	Izin	Masa Berlaku Izin
57	MUHAMMAD ARIF	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12342-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
58	MUHAMMAD MUSTAKIM	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12346-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
59	MUHTAROM	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12334-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
60	PERIS	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12315-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
61	RENALDO CAHYA RALESCO	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12317-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
62	RIKO WIZA	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12329-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
63	SANDI SIMBODO	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12325-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
64	SIGIT RIYADI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12314-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
65	T SONI ARTURO SIMANJUNTAK	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12321-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
66	USMAN	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12319-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
67	WIWIT TARIO WAHYUDI	K3 OPERATOR BELT CONVEYOR	Reg: 12323-OPK3-PT/PAA/IV/2021	8/04/2026
68	Willy Chandra	K3 OPERATOR MOBILE CRANE KELAS 1	Reg:2302181222/A-OMC1/16/XII/2022	18/12/2027
69	Wahyu Ramadhani Tamiogi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2348181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
70	Warren Kristoper Sinaga	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2349181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
71	Wayan Dadi Hermawan Saleh	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2350181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
72	Yupri Andi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2351181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
73	Za Nuar Nurma'arif	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2352181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
74	Zulfan Afandi	K3 OPERATOR OVERHEAD CRANE KELAS 1	Reg:2353181222/A-OOC1/16/XII/2022	18/12/2027
75	BAMBANG HERMANTO	RIGGER	Reg:0401021022/A-JIRG/16/X/2022	2/10/2027
76	MARTIN	RIGGER	Reg:0403021022/A-JIRG/16/X/2022	2/10/2027
77	RUSLI SUSPAN	RIGGER	Reg:0404021022/A-JIRG/16/x/2022	2/10/2027

\*Masa berlaku izin yang telah kadaluarsa sedang dalam proses perpanjangan.

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 2.808 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Perseroan</b>				
Non Staf	2.189	2.144		1.783
Staf	319	330		254
Manager	241	232		140
GM	3	4		4
Direksi	4	4		4
<b>Perusahaan Anak</b>				
Non Staf	48	48		11
Staf	3	4		2
Manager	1	1		1
GM	0	0		0
Direksi	0	0		0
<b>Jumlah</b>	<b>2.808</b>	<b>2.767</b>		<b>2.199</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	
<b>Perseroan</b>				
S2	12	13	14	
S1	1.168	1.144	819	
Diploma	401	401	345	
Hingga SMU	1.175	1.156	1.007	
<b>Perusahaan Anak</b>				
S2	0	0	0	
S1	32	33	13	
Diploma	0	0	0	
Hingga SMU	20	20	1	
<b>Jumlah</b>	<b>2.808</b>	<b>2.767</b>	<b>2.199</b>	

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	
<b>Perseroan</b>				
<20 tahun	11	8	8	
20-29 tahun	1.181	1.129	952	
30-39 tahun	902	907	695	
40-49 tahun	399	403	332	
>50 tahun	263	267	198	
<b>Perusahaan Anak</b>				
<20 tahun	1	1	0	
20-29 tahun	41	42	11	
30-39 tahun	8	8	1	
40-49 tahun	2	2	2	
>50 tahun	0	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>2.808</b>	<b>2.767</b>	<b>2.199</b>	

### Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	
<b>Perseroan</b>				
Tetap	1.989	1.870	1.645	
Tidak Tetap (Kontrak)	767	844	540	
<b>Perusahaan Anak</b>				
Tetap	20	14	3	
Tidak Tetap (Kontrak)	32	39	11	
<b>Jumlah</b>	<b>2.808</b>	<b>2.767</b>	<b>2.199</b>	

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Lokasi dan Divisi	31 Maret			Aktivitas
	2023	2022	2021	
<b>Perseroan</b>				
OKI – <i>Stock Preparation / Wood Preparation</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	131	128	137	Pengiriman kayu <i>Chip</i> ke <i>Pulp Machine</i> dan bubur kertas ke <i>Tissue Machine</i> .
OKI – <i>Co-Gen / Energy</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	110	110	114	Penyediaan pasokan listrik ke dalam lingkungan pabrik.
OKI – <i>Engineering &amp; Maintenance</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	790	788	477	Pemeliharaan mesin operasional.
OKI – <i>Production</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	864	859	658	Pembuatan/proses dari serat kayu menjadi bubur kertas dan dari bubur kertas menjadi <i>tissue</i> .
OKI – <i>Supporting</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan dan HQ Jakarta	861	829	799	

Lokasi dan Divisi	31 Maret	31 Desember		Aktivitas
	2023	2022	2021	
<b>Perusahaan Anak</b>				
PSP – <i>Production</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	29	31	9	Pembuatan/proses pupuk.
OKI – <i>Supporting</i> Lokasi : Pabrik Sumatera Selatan	23	22	5	
<b>Jumlah</b>	<b>2.808</b>	<b>2.767</b>	<b>2.199</b>	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing, sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	No KITAS	Expired KITAS	NO IMTA	Expired IMTA
1	Yan Tao	<i>Instrument Engineer</i>	2C21HC0174-W	11-Dec-2023	B.3/094290/ PK.04.01/IX/2022	11-Dec-2023
2	Chuang, Chun- Chieh	<i>Instrument Manager</i>	2C21HC0192-W	18-Nov-2023	B.3/100550/ PK.04.01/X/2022	16-Nov-2023
3	Lau King Ho	<i>Production Manager</i>	26-Jun-2024	26-Jun-2024	B.3/050949/ PK.04.01/V/2023	26-Jun-2024
4	Tang Weishen	<i>Production Engineer</i>	2C11HC0071-X	18-Apr-2024	B.3/044045/ PK.04.01/2023	18-Apr-2024
5	Jing Ruigang	<i>Technical Engineer</i>	2C21HC0258-W	6-Dec-2023	B.3/115841/ PK.04.01/XI/2022	6-Dec-2023
6	David Yong	<i>Technical Manager</i>	2C21HC0321-W	30-Dec-2023	B.3/134252/ PK.04.01/XII/2022	30-Dec-2023
7	Chen Yang Ming	<i>Maintenance Engineer</i>	2C21HC0191-W	31-Oct-2023	B.3/100559/ PK.04.01/X/2022	31-Oct-2023
8	Yang Dong Ling	<i>Maintenance Engineer</i>	2C21HC0203-W	30-Nov-2023	B.3/100557/ PK.04.01/X/2022	30-Nov-2023
9	Wu Chien Yao	<i>Maintenance Engineer</i>	2C21HC0190-W	31-Oct-2023	B.3/100558/ PK.04.01/X/2022	31-Oct-2023
10	Lai, Ching- Kuang	<i>Production Engineer</i>	2C21HC0248-W	3-Dec-2023	B.3/117407/ PK.04.01/XI/2022	3-Dec-2023
11	Chang Wei Hsiu	<i>Instrument Engineer</i>	2C21HC0196-W	30-Nov-2023	B.3/100554/ PK.04.01/X/2022	30-Nov-2023
12	Patrick Sinion	<i>Production Engineer</i>	2C21HC0271-W	4-Dec-2023	B.3/115834/ PK.04.01/XI/2022	4-Dec-2023
13	Mahim Lal	<i>Civil Maintenance Engineer</i>	2C21HC0306-W	12-Dec-2023	B.3/123597/ PK.04.01/XI/2022	12-Dec-2023
14	Tang Weishen	<i>Production Engineer</i>	2C11HC0071-X	18-Apr-2024	B.3/044045/ PK.04.01/2023	18-Apr-2024
15	Richard Willingto N Titus	<i>Instrument Engineer</i>	2C21HC0209-W	14-Nov-2023	B.3/100560/ PK.04.01/X/2022	14-Nov-2023
16	Purna Chandra Viswanad Ha Sarma Somanchi	<i>Technical Manager</i>	2C21HC0211-W	26-Nov-2023	B.3/115825/ PK.04.01/XI/2022	26-Nov-2023
17	Lin Jung Hua	<i>Production Engineer</i>	2C21HC0205-W	9-Nov-2023	B.3/100551/ PK.04.01/X/2022	9-Nov-2023
18	Lin Hsien Pin	<i>Technical Engineer</i>	2C21HC0185-W	18-Nov-2023	B.3/100549/ PK.04.01/X/2022	18-Nov-2023
19	Huang Kuo Hsuan	<i>Production Engineer</i>	2C21HC0204-W	9-Nov-2023	B.3/100556/ PK.04.01/X/2022	9-Nov-2023
20	Zhang Jian Cheng	<i>Mechanical Engineer</i>	2C21HC0210-W	29-Nov-2023	B.3/100553/ PK.04.01/X/2022	29-Nov-2023
21	Zhou Fengyong	<i>Mechanical Engineer</i>	2C21HC0212-W	26-Nov-2023	B.3/100548/ PK.04.01/X/2022	26-Nov-2023
22	Rajeev Maheshdu Tt Bhabhra	<i>Production Engineer</i>	2C21HC0308-W	17-Dec-2023	B.3/130699/ PK.04.01/XII/2022	17-Dec-2023
23	Lau Mee Chong	<i>Civil Maintenance Engineer</i>	2C21HC0299-W	23-Dec-2023	B.3/117402/ PK.04.01/XI/2022	23-Dec-2023
24	Hsu Yun Chih	<i>Instrument Engineer</i>	2C21HC0246-W	16-Dec-2023	B.3/117403/ PK.04.01/XI/2022	16-Dec-2023
25	Ranganat Han Lakshman An	<i>Electrical Engineer</i>	2C21HC0264-W	17-Dec-2023	B.3/117405/ PK.04.01/XI/2022	17-Dec-2023

No	Nama	Posisi	No KITAS	Expired KITAS	NO IMTA	Expired IMTA
26	Lee Pin Ting	Management Advisor	2C21HC0259-W	9-Dec-2023	B.3/115842/ PK.04.01/XI/2022	9-Dec-2023
27	Ni Yukang	Production Engineer	2C21HC0215-W	5-Dec-2023	B.3/100648/ PK.04.01/X/2022	5-Dec-2023
28	Ravi Kommaraju	Instrument Engineer	2C21HC0274-W	21-Dec-2023	B.3/117399/ PK.04.01/XI/2022	21-Dec-2023
29	Wu Ming Kung	Production Engineer	2C21HC0300-W	14-Dec-2023	B.3/115838/ PK.04.01/XI/2022	14-Dec-2023
30	Xu Dunsheng	Production Engineer	2C21HC0290-W	12-Dec-2023	B.3/121904/ PK.04.01/XI/2022	12-Dec-2023
31	Fang Zheng Gang	Mechanical Engineer	2C21HC0316-W	16-Dec-2023	B.3/121903/ PK.04.01/XI/2022	16-Dec-2023
32	Prakash Jain	Technical Manager	2C21HC0304-W	10-Dec-2023	B.3/115843/ PK.04.01/XI/2022	10-Dec-2023
33	Li Shen Yu	Technical Engineer	2C11HC0254-W	13-Dec-2023	B.3/130038/ PK.04.01/XII/2022	13-Dec-2023
34	Lin Kun Mo	Maintenance Engineer	2C21HC0290-V	26-Dec-2023	B.3/115825/ PK.04.01/XI/2022	26-Dec-2023
35	Jian Dai Ying	Technical Engineer	2C21HC0247-W	23-Dec-2023	B.3/127062/ PK.04.01/XI/2022	23-Dec-2023
36	Lu Li Peng	Production Manager	2C21HC0295-W	31-Dec-2023	B.3/117400/ PK.04.01/XI/2022	31-Dec-2023
37	Terence Jud Anthony Abah	Technical Engineer	2C21HC0272-W	27-Dec-2023	B.3/115824/ PK.04.01/XI/2022	27-Dec-2023
38	Luo Xiang Shou	Production Engineer	2C21HC0298-W	14-Dec-2023	B.3/115840/ PK.04.01/XI/2022	14-Dec-2023
39	Karivarad Han Sivapraka Sh	Technical Engineer	2C21HC0262-W	31-Dec-2023	B.3/115829/ PK.04.01/XI/2022	7-Dec-2023
40	Muniraju Shanmuga M	Mechanical Engineer	2C11HC0247-W	14-Dec-2023	B.3/117639/ PK.04.01/XI/2022	14-Dec-2023
41	Abhishek Mohan Sharma	Mechanical Engineer	2C11HC0265-W	14-Dec-2023	B.3/117638/ PK.04.01/XI/2022	14-Dec-2023
42	Anil Kumar Yadav	Instrument Engineer	2C21HC0128-X	13-Jul-2024	B.3/057200/ PK.04.01/VI/2022	13-Jul-2024
43	Huang Yu Hua	Technical Engineer	2C21HC0245-W	5-Dec-2023	B.3/115830/ PK.04.01/XI/2022	5-Dec-2023
44	Shang Jian Qiang	Production Engineer	2C21HC0260-W	21-Dec-2023	B.3/117404/ PK.04.01/XI/2022	21-Dec-2023
45	Li Pengfei	Production Engineer	2C21HC0270-W	21-Dec-2023	B.3/117401/ PK.04.01/XI/2022	21-Dec-2023
46	Santosh Kumar Rama	Electrical Engineer	2C21HC0324-W	9-Dec-2023	B.3/137851/ PK.04.01/XII/2022	9-Dec-2023
47	Vikas Tyagi	Instrument Engineer	2C21HC0095-W	31-Dec-2023	B.3/100577/ PK.04.01/XII/2021	11-Jan-2024
48	Chandrasekaran Parthasarathy	Electrical Engineer	2C21HC0012-X	24-Jan-2024	B.3/000805/ PK.04.01/II/2023	24-Jan-2024
49	Praveen Kumar Pakanati	Instrument Engineer	2C11HC0325-W	28-Dec-2023	B.3/08904/ PK.04.01/XI/2021	28-Dec-2023
50	Damerla Narasimha Swamy	Technical Engineer	2C11HC0326-W	3-Dec-2023	B.3/137848/ PK.04.01/XII/2022	3-Dec-2023
51	Yang Jeng Chian	Technical Engineer	2C21HC0031-X	16-Feb-2024	B.3/000803/ PK.04.01/II/2023	16-Feb-2024
52	Pushpan Daharwal	Electrical Engineer	2C21HC0052-X	31-Dec-2023	B.3/025618/ PK.04.01/III/2023	31-Dec-2023
53	Huang Ting Cheng	Production Engineer	2C21HC0135-X	10-Aug-2024	B.3/074320/ PK.04.01/VII/2023	10-Aug-2024
54	Tseng Ming Tsai	Technical Engineer	2C21HC0118-X	9-Sep-2024	B.3/094799/ PK.04.01/VIII/2023	9-Sep-2024
55	Zhang Wei Ren	Instrument Engineer	2C21HC0174-X	16-Sep-2024	B.3/094797/ PK.04.01/VIII/2023	16-Sep-2024
56	Chang Hung Yi	Technical Engineer	2C21HC0165-W	21-Oct-2023	B.3/092970/ PK.04.01/IX/2022	21-Oct-2023

No	Nama	Posisi	No KITAS	Expired KITAS	NO IMTA	Expired IMTA
57	Tsai Jung Tsung	<i>Electrical Engineer</i>	2C21HC0156-W	21-Oct-2023	B.3/087941/ PK.04.01/IX/2022	21-Oct-2023
58	Chang Cheng Chih	<i>Mechanical Engineer</i>	2C21HC0167-W	21-Oct-2023	B.3/092975/ PK.04.01/IX/2022	21-Oct-2023
59	Su Ting Hui	<i>Technical Engineer</i>	2C21HC0169-W	21-Oct-2023	B.3/092979/ PK.04.01/IX/2022	21-Oct-2023
60	Huang Shu	<i>Technical Engineer</i>	2C21HC0175-W	21-Oct-2023	B.3/092972/ PK.04.01/XI/2022	21-Oct-2023
61	Lawrence Baridang	<i>Instrument Engineer</i>	2C21HC0175-W	16-Oct-2023	B.3/092973/ PK.04.01/IX/2022	16-Oct-2023
62	Jivine James	<i>Technician Recovery Boiler Engineer</i>	2C21HC0168-W	15-Oct-2023	B.3/092971/ PK.04.01/IX/2022	15-Oct-2023
63	Sreenivasulu Pathakamuri	<i>Technical Engineer</i>	2C21HC0132-X	11-Jul-24	B.3/074582/ PK.04.01/VII/2023	11-Jul-2024
64	Niu Hequn	<i>Chemical Engineer</i>	2C11HC0031 - X	24-Feb-2024	B.3/121917/ PK.04.01/XI/2022	24-Feb-2024
65	Ye Gang	<i>Electrical Engineer</i>	2C11HC0027-X	31-Dec-2023	B.3/125117/ PK.04.01/XI/2022	31-Dec-2023

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## 12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### A. PERJANJIAN PINJAMAN

1. Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 78 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas PMK Murabahah sampai sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2025 dan Fasilitas PMK Musyarakah sampai sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra SH., notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Nomor 40408/GBK/2023 tanggal 19 Mei 2023, antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Multi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus juta Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023, Fasilitas LC Line 1 sebesar USD10,000,000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), Fasilitas LC Line 2 sebesar USD160,000,000,- (seratus enam puluh juta Dollar Amerika Serikat), Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun), dan fasilitas Installment Loan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2026
3. Akta Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit No. 40 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Praworodirdjo, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 28 tanggal 14 April 2023 antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Untuk fasilitas:
  - a) Fasilitas *Letter Of Credit (L/C)* dengan jumlah pokok USD35,000,000 yang jatuh tempo pada tanggal 06 Februari 2024;
  - b) Fasilitas BG hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar USD35,000,000.00 (tiga puluh lima juta Dolar Amerika) dengan ketentuan palfond fasilitas tersebut merupakan sublimit dari fasilitas *Letter of Credit (L/C)* yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2024;

- c) Fasilitas Pinjaman Berulang (PB) hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2024; dan
  - d) Fasilitas PTMA hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024.
  - e) Pinjaman Jangka Panjang (PJP) hingga jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2030 sublimit fasilitas Letter of Credit -3 sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2025
4. Perjanjian Kredit No. 81 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD116,000,000.00 (seratus enam belas juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.
  5. Akta Perjanjian Kredit No 19 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di kota Administrasi Jakarta Pusat antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD70,000,000.00 (tujuh puluh juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2025.
  6. Akta Perjanjian Kredit No 129 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 129 tanggal 20 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD55,000,000.00 (lima puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.
  7. Akta Perjanjian Kredit No 130 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 130 tanggal 21 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD45,000,000.00 (empat puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.
  8. Akta Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 82 tanggal 21 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD14,000,000.00,00 (empat belas juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.
  9. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 83 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi SH., M.Kn notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (4) 83 tanggal 21 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD20,000,000.00,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.
  10. Perjanjian Kredit No 13 tanggal 27 Mei 2019 yang terakhir diubah dengan Perubahan V Perjanjian Kredit No.024/ADD-PK/LCCL/22 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Demand Loan sampai dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2024.
  11. Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Addendum VI (Keenam) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CRO.KP/144/NCL/2017 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dibawah tangan antara PT Purinusa Ekapersada dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Non Cash Loan sebesar USD 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2024.
  12. Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC (PWE) atas nama PT Purinusa Ekapersada – Sinarmas Group Nomor WBG.CB6/SPPK/131/2017 tanggal 7 September 2017 yang terakhir diubah dengan Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC ("PWE) Nomor CBG.CB6/D02.SPPK.286/2023 tanggal 5 September 2023

yang dibuat dibawah tangan antara PT Purinusa Ekapersada dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas PWE sebesar USD 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2024.

13. Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan Yuli Astuti SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Modal Kerja (Revolving) sejumlah tidak lebih dari Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2024.
14. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.80 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Keb Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Perseroan mendapatkan Fasilitas kredit tranche A berupa Term Loan Facility dalam bentuk mata uang IDR dan/atau USD sebanyak – banyaknya sebesar Rp1.387.817.640.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) dan USD28.405.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2028 dan Fasilitas kredit tranche B berupa *Revolving Credit Facility* dalam bentuk mata uang IDR dan/atau USD sebanyak – banyaknya sebesar Rp619.774.860.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dan USD4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2023.
15. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.54 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan PT Bank National Nobu Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi Pembiayaan Kembali (*Refinancing*) sejumlah maksimum dalam mata uang Rupiah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah maksimum dalam mata uang Rupiah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2024.
16. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.10 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Nagari melalui Unit Usaha Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat melalui Unit Usaha Syariah, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Dan Bangka Belitung melalui Unit Usaha Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah. Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa fasilitas modal kerja sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2024.
17. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 54 tanggal 27 Mei 2022 yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 81 tanggal 21 Juni 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank IBK Indonesia, Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Oke Indonesia Tbk, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Bank Resona Perdania, PT Bank INA Perdana, PT Bank Digital BCA, PT Allo Bank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Kasikornbank Public Company Limited. Perseroan

- mendapatkan fasilitas kredit sindikasi berupa Fasilitas A dalam mata uang Rupiah sebesar Rp6.788.142.747.000,- (enam triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD280,807,693,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2029 dan berupa Fasilitas A dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 5.461.857.253.000,- (lima triliun empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD14,192,307,- (empat belas juta seratus sembilan puluh dua tiga ratus tujuh Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2027.
18. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2027.
  19. Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Omnibus Trade sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh temp pada tanggal 14 Desember 2023.
  20. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. WCO.KP/257/NCL/2023 No. 3 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas Non Cash Loan sebesar USD350,000,000,- (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2024
  21. Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Musyarakah No. 29, tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara melalui Unit Usaha Syariah, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Dan Bangka Belitung melalui Unit Usaha Syariah, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melalui Unit Usaha Syariah, PT Bank KB Bukopin Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui Unit Usaha Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat melalui Unit Usaha Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa fasilitas pembiayaan musyarakah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2028.
  22. Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Zun Nur Ain Fauzia, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2030.
  23. Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Ester Septarini, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2028
  24. Perseroan menerbitkan 1st *non-guaranteed bonds* sebesar USD55 Juta dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada, *Shinhan Investment Corp* dan *Korea Investment & Securities Co., Ltd* sebagai *co-lead manager*, sebagaimana termaktub dalam *Subscription Agreement* tertanggal 26 Oktober 2020. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Korea. Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pemegang tagihan atas rencana penerbitan obligasi.
  25. Medium Term Notes dan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah

No.	Nama Perjanjian	Jumlah Pokok	Para Pihak	Jangka Waktu
1	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Arranger Medium Term Notes OKI Pulp & Paper Mills XI Tahun 2021 No. 200 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara	Rp 300.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan sebagai Penerbit;</li> <li>- PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manager Investasi;</li> <li>- PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian;</li> <li>- PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau;</li> <li>- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Arranger.</li> </ul>	3 tahun
2	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Penatalaksana Sukuk Mudharabah Jangka Menengah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2022 No. 74 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta Utara	Rp 200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan sebagai Penerbit;</li> <li>- PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau;</li> <li>- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Arranger.</li> </ul>	2 tahun
3	Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Penata Laksana Sukuk Mudharabah Jangka Menengah PT OKI Pulp & Paper Mills Nomor 60 tanggal 22 Agustus 2023 dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara	Rp 200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan sebagai Penerbit;</li> <li>- PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Agen Pemantau;</li> <li>- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penata Laksana Penerbitan</li> <li>- PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi</li> <li>- PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian</li> </ul>	2 tahun

## B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Pada tanggal 24 November 2020, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera – Bot Finance atas beberapa mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
2. Pada tanggal 02 Februari 2021, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
3. Pada tanggal 06 Desember 2020, Perseroan mengadakan sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
4. Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan mengadakan jual dan sewa balik dengan PT ORIX Indonesia Finance atas beberapa peralatan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
5. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perseroan mengadakan jual dan sewa balik dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas beberapa kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
6. Pada tanggal 11 September 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
7. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
8. Pada tanggal 2 Februari 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
9. Pada tanggal 4 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
10. Pada tanggal 14 Juni 2021, Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

### C. UTANG OBLIGASI

*Subscription Agreement* tanggal 3 November 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Purinusa Ekapersada selaku penjamin, Shinhan Investment Corp. dan Korea Investment & Securities Co., Ltd., keduanya selaku Co-Lead Manager serta Shinhan Papyrus 2nd Co., Ltd dan KIS INNI 2nd Co. Ltd., kedua selaku Subscriber. Perseroan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun.

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1.315.365.000.000,- Seri B sebesar Rp1.348.345.000.000,- dan Seri C sebesar Rp336.290.000.000,- berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 (“Penawaran Umum Obligasi”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No S-95/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

### D. SUKUK MUDHARABAH

Pada tanggal 1 November 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri A sebesar Rp627.000.000.000,-, Seri B sebesar Rp255.185.000.00,-, dan Seri C sebesar Rp3.675.000.000,- berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 (“Penawaran Umum Sukuk”) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-216/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

## 13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

No	Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Keterangan	Nilai Transaksi		
				31 Mar 2022	2021	2020
1	Bina Sinar Amity Transportation	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	-	-	158
2	PT Arara Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	200	201	6.848
3	PT Arara Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain	-	-	4
4	PT Arara Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	-	11.100	7.570
5	PT Asia Trade Logistics	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	507	243	247
6	PT Bank Sinarmas Tbk*	Hubungan keluarga	Kas di bank	6.812	4.405	2.018
7	PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah*	Hubungan keluarga	Kas di bank	-	-	7
8	PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran	16.611	74.335	90.527
9	PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	250	3.331	4.127
10	PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang usaha	19.429	901	-
11	PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	-	-	6.291
12	PT Ekamas Fortuna	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	1	1	1
13	PT Finnantara Intiga	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Uang muka pemasok	12.684	11.269	2.957
14	PT Finnantara Intiga	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain	-	-	29
15	PT Finnantara Intiga	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	1.014	3.816	5.610

No	Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Keterangan	Nilai Transaksi		
				31 Mar 2022	2021	2020
16	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	173	-	1.187
17	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	14	750	1.764
18	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain	-	-	235
19	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran	-	138	-
20	PT Konverta Mitra Abadi	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	197	-	-
21	Bina Sinar Amity Transportation	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	124	133	-
22	PT Konverta Mitra Abadi	Kesamaan pemegang saham	Utang usaha	30	60	45
23	PT Lontar Papyrus	Kesamaan pemegang saham	Piutang lain-lain	-	-	2
24	PT Lontar Papyrus	Kesamaan pemegang saham	Pembelian	28	228	98
25	PT Lontar Papyrus	Pemegang saham	Piutang lain-lain	-	1	-
26	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	Pemegang saham	Utang usaha	-	-	1
27	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang lain-lain	1	-	-
28	PT Pelayaran Utama Karyamaju	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	-	1	-
29	PT Pelayaran Utama Karyamaju	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang usaha	179	263	1.786
30	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Piutang lain-lain	5	2	4
31	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Utang usaha	-	-	8
32	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Pembelian	-	5	32
33	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran	163	1.912	1.756
34	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Pemegang saham	Piutang lain-lain	-	-	18
35	PT Purinusa Ekapersada	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	217	447	393
36	PT Rolimex Kimia Nusamas	hubungan keluarga	Pembelian	217	1.005	4.205
37	PT Rolimex Kimia Nusamas	hubungan keluarga	Utang usaha	199	149	197
38	PT Sinar Asia Fortuna	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	133	655	543
39	PT Sinar Asia Fortuna	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	-	70	-
40	PT Sindopex Perotama	Kesamaan pemegang saham	Utang usaha	357	385	1.315
41	PT Sumalindo Hutani Jaya	Kesamaan pemegang saham	Pembelian	801	4.881	4.231
42	PT Sumalindo Hutani Jaya	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Piutang usaha	618	2.093	5.849
43	PT The Univenus	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama pemasaran	16.134	75.565	30.201
44	PT The Univenus	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	5	10	-
45	PT The Univenus	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Utang usaha	11.663	5.888	31.058
46	PT Wirakarya Sakti	Kesamaan pemegang saham tidak langsung	Pembelian	13.256	39.334	52.144

\* pihak berelasi karena hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan, kesamaan pengendalian dan kepemilikan

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak terafiliasi telah dibuat dengan syarat dan kondisi wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan kepentingan Perseroan.

#### 14. ASET TETAP

No.	Sertifikat	Luas	Jangka Waktu
<b>LOKASI: Prop.Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Bukit Batu, Desa/Kel: Air Sugihan</b>			
1	HGB No.00002/Bukit Batu	4.921.107 M2	2-Jun-2044
<b>LOKASI: Prop. Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Air Sugihan, Desa/Kel: Jadi Mulya</b>			
2	HGB No.00002/Jadi Mulya	12.660 M2	5-Dec-2038
3	HGB No.00003/Jadi Mulya	24.460 M2	5-Dec-2038
4	HGB No.00004/Jadi Mulya	24.900 M2	5-Dec-2038
5	HGB No.00005/Jadi Mulya	33.770 M2	5-Dec-2038
6	HGB No.00006/Jadi Mulya	12.590 M2	5-Dec-2038
7	HGB No.00007/Jadi Mulya	8.696 M2	12-Dec-2038
8	HGB No.00008/Jadi Mulya	25.470 M2	11-Dec-2038
9	HGB No.00009/Jadi Mulya	12.260 M2	11-Dec-2038
10	HGB No.00010/Jadi Mulya	18.270 M2	11-Dec-2038
11	HGB No.00011/Jadi Mulya	13.250 M2	11-Dec-2038
12	HGB No.00012/Jadi Mulya	24.450 M2	11-Dec-2038
13	HGB No.00013/Jadi Mulya	12.920 M2	11-Dec-2038
<b>LOKASI: Prop. Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Air Sugihan, Desa/Kel: Bukit Batu</b>			
14	HGB No.00003/Bukit Batu	998 M2	6-Dec-2038
15	HGB No.00004/Bukit Batu	7.038 M2	6-Dec-2038
16	HGB No.00005/Bukit Batu	14.120 M2	6-Dec-2038
17	HGB No.00006/Bukit Batu	7.316 M2	6-Dec-2038
18	HGB No.00007/Bukit Batu	2.796 M2	6-Dec-2038
19	HGB No.00008/Bukit Batu	23.520 M2	9-Dec-2038
20	HGB No.00009/Bukit Batu	19.260 M2	9-Dec-2038
21	HGB No.00010/Bukit Batu	15.970 M2	9-Dec-2038
22	HGB No.00011/Bukit Batu	14.990 M2	9-Dec-2038
23	HGB No.00012/Bukit Batu	27.530 M2	9-Dec-2038
24	HGB No.00013/Bukit Batu	5.257 M2	10-Dec-2038
25	HGB No.00014/Bukit Batu	23.450 M2	10-Dec-2038
26	HGB No.00015/Bukit Batu	20.640 M2	10-Dec-2038
27	HGB No.00016/Bukit Batu	2.371 M2	10-Dec-2038
28	HGB No.00017/Bukit Batu	2.179 M2	10-Dec-2038
29	HGB No.00018/Bukit Batu	511 M2	11-Dec-2038
30	HGB No.00019/Bukit Batu	8.273 M2	11-Dec-2038
31	HGB No.00020/Bukit Batu	112 M2	11-Dec-2038
32	HGB No.00021/Bukit Batu	4.786 M2	13-Dec-2038
33	HGB No.00022/Bukit Batu	1.539 M2	13-Dec-2038
34	HGB No.00023/Bukit Batu	2.564 M2	13-Dec-2038
35	HGB No.00024/Bukit Batu	17.250 M2	13-Dec-2038
36	HGB No.00025/Bukit Batu	4.683 M2	13-Dec-2038
37	HGB No.00026/Bukit Batu	1.645 M2	13-Dec-2038
38	HGB No.00027/Bukit Batu	1.526 M2	13-Dec-2038
39	HGB No.00028/Bukit Batu	8.451 M2	13-Dec-2038
40	HGB No.00029/Bukit Batu	5.826 M2	13-Dec-2038
41	HGB No.00030/Bukit Batu	3.063 M2	13-Dec-2038
42	HGB No.00031/Bukit Batu	2.381 M2	13-Dec-2038
43	HGB No.00032/Bukit Batu	7.589 M2	13-Dec-2038
44	HGB No.00033/Bukit Batu	1.347 M2	13-Dec-2038
45	HGB No.00034/Bukit Batu	4.052 M2	13-Dec-2038
<b>LOKASI: Prop.Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Air Sugihan, Desa/Kel: Jadi Mulya</b>			
46	HGB No.00014/Jadi Mulya	20.000 M2	26-Nov-2049
47	HGB No.00015/Jadi Mulya	17.050 M2	1-Dec-2049
<b>LOKASI: Prop Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Air Sugihan, Desa/Kel: Suka Mulya</b>			
48	HGB No.00002/Suka Mulya	15.000 M2	26-Nov-2049
49	HGB No.00003/Suka Mulya	15.650 M2	1-Dec-2049

No.	Sertifikat	Luas	Jangka Waktu
<b>LOKASI: Prop: Sumatera Selatan, Kab: Ogan Komering Ilir, Kec: Air Sugihan, Desa/Kel: Sungai Batang</b>			
50	HGB No.00002/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
51	HGB No.00003/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
52	HGB No.00004/Sungai Batang	19.990 M2	18-Dec-2049
53	HGB No.00005/Sungai Batang	17.060 M2	18-Dec-2049
54	HGB No.00006/Sungai Batang	10.430 M2	18-Dec-2049
55	HGB No.00007/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
56	HGB No.00008/Sungai Batang	15.210 M2	19-Jan-2050
57	HGB No.00009/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
58	HGB No.00010/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
59	HGB No.00011/Sungai Batang	19.990 M2	19-Jan-2050
60	HGB No.00012/Sungai Batang	18.320 M2	19-Jan-2050
61	HGB No.00013/Sungai Batang	12.400 M2	19-Jan-2050
62	HGB No.00014/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
63	HGB No.00015/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
64	HGB No.00016/Sungai Batang	16.670 M2	17-Feb-2050
65	HGB No.00017/Sungai Batang	18.720 M2	17-Feb-2050
66	HGB No.00018/Sungai Batang	12.910 M2	17-Feb-2050
67	HGB No.00019/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
68	HGB No.00020/Sungai Batang	19.990 M2	17-Feb-2050
69	HGB No.00021/Sungai Batang	19.990 M2	27-Feb-2050
70	HGB No.00022/Sungai Batang	9.005 M2	27-Feb-2050
71	HGB No.00023/Sungai Batang	16.850 M2	27-Feb-2050
72	HGB No.00024/Sungai Batang	19.740 M2	27-Feb-2050
73	HGB No.00025/Sungai Batang	17.180 M2	27-Feb-2050
74	HGB No.00026/Sungai Batang	19.990 M2	19-Mar-2050
75	HGB No.00027/Sungai Batang	19.990 M2	19-Mar-2050
76	HGB No.00028/Sungai Batang	19.990 M2	19-Mar-2050
77	HGB No.00029/Sungai Batang	20.000 M2	19-Mar-2050
78	HGB No.00030/Sungai Batang	19.990 M2	19-Mar-2050
79	HGB No.00031/Sungai Batang	19.990 M2	1-Apr-2050
80	HGB No.00032/Sungai Batang	19.990 M2	1-Apr-2050
81	HGB No.00033/Sungai Batang	19.990 M2	1-Apr-2050
82	HGB No.00034/Sungai Batang	19.990 M2	1-Apr-2050
83	HGB No.00035/Sungai Batang	19.990 M2	1-Apr-2050
84	HGB No.00036/Sungai Batang	19.280 M2	7-Apr-2050
85	HGB No.00037/Sungai Batang	18.100 M2	7-Apr-2050
86	HGB No.00038/Sungai Batang	17.180 M2	7-Apr-2050
87	HGB No.00039/Sungai Batang	11.820 M2	7-Apr-2050
88	HGB No.00040/Sungai Batang	10.480 M2	7-Apr-2050
89	HGB No.00041/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
90	HGB No.00042/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
91	HGB No.00043/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
92	HGB No.00044/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
93	HGB No.00045/Sungai Batang	19.930 M2	28-Apr-2050
94	HGB No.00046/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
95	HGB No.00047/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
96	HGB No.00048/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
97	HGB No.00049/Sungai Batang	19.990 M2	28-Apr-2050
98	HGB No.00050/Sungai Batang	14.530 M2	20-Jul-2050
99	HGB No.00051/Sungai Batang	13.840 M2	20-Jul-2050
100	HGB No.00052/Sungai Batang	19.250 M2	20-Jul-2050
101	HGB No.00053/Sungai Batang	10.410 M2	20-Jul-2050
102	HGB No.00054/Sungai Batang	14.830 M2	20-Jul-2050
103	HGB No.00055/Sungai Batang	15.280 M2	20-Jul-2050
104	HGB No.00056/Sungai Batang	17.620 M2	20-Jul-2050
105	HGB No.00057/Sungai Batang	15.260 M2	20-Jul-2050
106	HGB No.00058/Sungai Batang	19.990 M2	20-Jul-2050

No.	Sertifikat	Luas	Jangka Waktu
107	HGB No.00059/Sungai Batang	11.440 M2	20-Jul-2050
108	HGB No.00060/Sungai Batang	16.690 M2	20-Jul-2050
109	HGB No.00061/Sungai Batang	10.320 M2	20-Jul-2050
110	HGB No.00062/Sungai Batang	19.990 M2	20-Jul-2050
111	HGB No.00063/Sungai Batang	18.140 M2	20-Jul-2050
112	HGB No.00064/Sungai Batang	16.450 M2	20-Jul-2050
113	HGB No.00065/Sungai Batang	10.035.000 M2	8-Jun-2051

Saldo nilai buku aset tetap kepemilikan hak atas tanah per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar USD11.169 ribu, USD11.169 ribu dan USD10.818 ribu.

Aset tetap ini digunakan untuk tempat lokasi pabrik Perseroan dan mendukung kegiatan operasional perseroan.

## 15. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, persediaan dan mesin terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai dengan rincian sebagai berikut:

### Asuransi Aset Bangunan, Persediaan dan Mesin

No. Polis	: 2115010320000280
Penanggung	: PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Sinar Mas Syariah PT Asuransi Sinar Mas PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia PT Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia PT Asuransi Tri Pakarta PT Asuransi Multi Artha Guna PT Victoria Insurance Tbk PT Asuransi Umum Mega
Jenis Pertanggungan	: Property All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption
Lokasi Pertanggungan	: Ogan Komering Ilir, Air Sugihan Sub District, 157 Km to the Northeast of Palembang
Jangka Waktu Pertanggungan	: 24 September 2023 – 24 Maret 2025
Total Nilai Pertanggungan	: USD7,277,693,000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang disebutkan pada tabel di atas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Sinar Mas Syariah.

## 16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

## 17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi diluar Pengadilan Umum, maupun Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Hubungan Industrial, Perkara Pajak, Perkara Kepailitan/PKPU, dimuka Pengadilan Umum Dan/Atau Perselisihan/Tuntutan Pada Badan Arbitrase Di Indonesia, kecuali perkara yang sedang dihadapi Perseroan, yaitu:

- Perkara No. Hc/S 8/2017, Antara Sunrise Industries (India) Ltd Selaku Penggugat Melawan PT OKI Pulp And Paper Mills Selaku Tergugat, Yang Saat Ini Sedang Dalam Pemeriksaan Tingkat High Court Of The Republic Of Singapore.

Perkara yang saat ini dihadapi Perseroan tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan maupun rencana Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023”, “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023”, “Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023” dan “Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023” ini.

### B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA


#### 1. KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper (“APP”) Sinar Mas, berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang *pulp* dan *tissue* dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

#### 2. PROSES PRODUKSI


##### PROSES PRODUKSI BUBUR KERTAS (PULP)



1. *Chipping*: Kayu dimasukkan ke dalam mesin *chipping* yang fungsinya mencacah kayu menjadi serpihan sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Kulit kayu (*Bark*) dari proses *chipping* akan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk produksi di *Bark Gasifier*;
2. Pemasakan *chips* (*Cooking*): *Pulp* dihasilkan dengan memasak *chip* dengan cairan kimia pemasak (*cooking liquor*) dalam *continuous digester*. *Chip* yang sudah masak berubah menjadi *pulp* berwarna coklat, sementara cairan pemasak berubah menjadi *black liquor*. Selanjutnya bubur *pulp* disaring kasar untuk mengurangi kayu yang belum masak (*knot*). *Black liquor* dikirim ke *unit chemical recovery* untuk diproses;
3. Pencucian *pulp* (*Washing*): Setelah pemasakan, dilakukan pencucian terhadap campuran *pulp* dan *black liquor* dalam *diffuser washer* dan *wash filler*. Air pencuci yang digunakan adalah *filtrate* dari tahap *oxygen delignification* agar *black liquor* yang masih menempel dalam *pulp* dipisahkan dengan baik. Selanjutnya *black liquor* yang sudah dipisahkan ditampung dalam tangki dan digunakan untuk mencuci *pulp digester*;
4. Pemutihan *Pulp* (*Bleaching*):
  - Oksigen delignifikasi (*Oxygen Delignification*): setelah pencucian tahap pertama, *pulp* diputihkan dengan O<sub>2</sub> yang dapat mengurangi kandungan *lignin* dalam *pulp* untuk mengurangi beban pencemaran dari tahap pemutihan;
  - Pemutihan *Pulp* (*Bleaching*): bertujuan memperoleh *pulp* dengan derajat putih tertentu di mana zat non selulosa yang memberikan warna dioksidasi oleh bahan pemutih. Bahan pemutih yang digunakan adalah ClO<sub>2</sub> yang memakai teknologi ECF (*Elemental Chlorine Free*);
5. *Screening Plant*: pada tahap ini terjadi pemisahan kotoran-kotoran yang ada pada bubur serat (*fiber*). Pada tahap ini dilakukan dua kali penyaringan yaitu penyaringan awal dan penyaringan *centricleaner*. Pada penyaringan *centricleaner*, kotoran yang berat jenisnya lebih ringan dan lebih berat dari serat dipisahkan. Hasil penyaringan akan dilanjutkan ke proses pengentalan dengan memisahkan air dari bubur serat;
6. *Dewatering Plant*: bahan dari *screening plant* sebelum masuk ke *Double Wire Press* lebih dulu diencerkan dengan air dari *White Water Chest* untuk mendapatkan bubur serat dengan konsistensi yang sesuai. Di *Double Wire Press* terjadi proses pembentukan lembaran *pulp* serta penyerapan air oleh *vacuum blower*. *Dryness* lembaran *pulp* dari bagian ini adalah 40-50%;
7. *Drying plant*: pada tahap ini, lembaran *pulp* dikeringkan dengan *dryer* sehingga *dryness* mencapai 90%.

Pemotongan lembaran *pulp* dan *baling line*: pada bagian ini *pulp* dipotong-potong menjadi lembaran. Di *baling line*, lembar *pulp* yang telah dipotong, diikat dan dikemas untuk selanjutnya diangkut ke gudang.

### **PROSES PRODUKSI TISSUE**



1. *Stock Preparation*: dimulai dari membuburkan kembali *pulp* kering serat panjang (NBKP) dan serat pendek (LBKP) di dalam *pulper* yang masing-masing terpisah untuk NBKP dan LBKP;
2. *Cleaning / Refining*: Bubur atau fiber selanjutnya dipompa ke *Dump Chest*, kemudian melewati *High Density Cleaner* (untuk memisahkan benda-benda yang berat jenisnya lebih berat daripada *fiber* yang mungkin terikat dalam proses), lalu melewati *Deflaker* (untuk menghancurkan *fiber* yang menggumpal) dan *Refiner* (membentuk *fiber* menjadi berserabut), sebelum akhirnya dipompa ke *Storage Chest*;

3. *Blending / Screening*: dari *storage chest*, *fiber* dipompa ke *blending system* yang kemudian masuk ke *Blend Chest*. Di *Blend Chest*, bahan NBKP, LBKP dicampur dengan pengaduk. Setelah itu bahan melewati *refiner* yang berfungsi sama seperti *refiner* sebelumnya, hanya saja hasil *fiber*-nya dibentuk lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan *fiber* yang bagus untuk pembentukan lembaran dan kualitas *tissue*. Bahan kemudian melewati *Machine Chest* dan dipompa ke mesin (*Head Box*) di mana pembentukan lembaran dimulai. Bahan diencerkan dan disaring dengan *vertical screen* sebelum masuk ke *Head Box*;
4. *Head Box*: bahan di *head box* disemprotkan melalui dua buah *nozel* sehingga membentang merata di atas bentangan *felt* yang berputar melingkari *roll-roll* yang berputar dengan kecepatan tinggi. Bahan yang membentang di *felt* kemudian berjalan mengikuti *felt* yang membawanya menuju *dryer*;
5. *Drying*: di *dryer*, bahan mengalami pengurangan air dengan cepat. Ketika bahan hamper mencapai satu kali keliling *dryer*, bahan dikelupas oleh pisau yang tertempel di sepanjang permukaan *dryer*. Bahan yang sudah kering selanjutnya disebut sebagai lembaran *tissue*, kemudian digulung pada *spul Pope Reel*. Proses penggulangan terus berlanjut;
6. *Rewinder*: gulungan *tissue* dari *pope reel* berupa *jumbo roll*, dikirim ke *rewinder* dengan menggunakan *overhead crane*. Di *rewinder*, *jumbo roll* dibuka gulungannya dan diatur sesuai berapa *ply* tergantung pesanan pelanggan untuk kemudian digulung lagi di *core* pada *rewinder*. Lembaran *tissue jumbo roll* dibelah oleh pisau sesuai berapa ukuran lebar yang diminta. Setelah digulung pada *core rewinder*, masing-masing *tissue roll* dikirim ke mesin pembungkus (*wrapping*). *Tissue* yang telah lolos dari pemeriksaan QC dan telah terbungkus dan berlabel, akan dikirim ke gudang sebelum siap dikirim ke pelanggan.
7. *Warehouse*: barang jadi *tissue* yang terbungkus dan berlabel diterima di gudang sebelum dikirim ke pelanggan dan akan tercatat secara otomatis dalam sistem penyimpanan yang terintegrasi dengan sistem kontrol manajemen perusahaan sehingga dapat dengan mudah dilakukan tracking, monitoring, kontrol inventaris dan manajemen pengiriman.

### Pengendalian Mutu

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: ISO9001 Sistem Manajemen Mutu, Halal, dan pengelolaan lingkungan hidup ISO14001.

### 3. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah tabel kapasitas produksi per tahun dan volume produksi Perseroan:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	3.000	3.000	3.000
<i>Tissue</i>	500	500	500
<b>Total</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	591	2.602	2.602
<i>Tissue</i>	44	182	184
<b>Total</b>	<b>635</b>	<b>2.784</b>	<b>2.786</b>

- Perseroan merupakan salah satu pabrik bubur kertas (*pulp*) terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi mutakhir (*state-of-the-art-technology*).
- Perseroan menggunakan energi terbarukan (*renewable energy*) yang terutama berasal dari lignin dan kulit kayu (*bark*) dimana lebih dari 90% kebutuhan energi Perseroan pasok dari energi terbarukan (*renewable energy*). Dengan energi terbarukan ini, Perseroan dapat menurunkan penggunaan bahan bakar fosil.

#### 4. TAX HOLIDAY

1. Pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Wajib Pajak PT. OKI Pulp & Paper Mills melalui KMK nomor 803/KMK.010/2015 tertanggal 31 Juli 2015 berupa:
  - a. Pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial;
  - b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun Pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Saat dimulainya berproduksi secara komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui KEP-309/PJ/2018 tertanggal 06 November 2018 yaitu telah mulai berproduksi komersial terhitung tanggal 05 Agustus 2018.

2. Perseroan juga telah mendapatkan fasilitas *Tax Holiday* untuk proyek investasi pembangunan pabrik bubur kertas (*pulp*) PT OKI Pulp & Paper Mills yang baru yang berlokasi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 4/TH/PMA/2023 yang akan mendapat pembebasan Pajak Penghasilan Badan untuk jangka waktu 20 tahun dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% untuk jangka 2 tahun.

#### 5. BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	77%	23%	-	-
Pulp (NBKP)	-	-	100%	-
Bahan Kimia	86%	14%	100%	-

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	74%	26%	-	-
Pulp (NBKP)	-	-	100%	-
Bahan Kimia	86%	14%	100%	-

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada satu pemasok saja.

#### 6. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah harga jual produk Perseroan. Beberapa tahun terakhir, harga jual produk Perseroan berfluktuatif dengan tren meningkat. Hal ini memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

## 7. PEMASARAN

Perseroan telah mengambil beberapa langkah strategis yang berfokus pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam kegiatan operasional Perseroan. Perseroan menjual produk ke pasar domestik dan internasional. Strategi pemasaran yang diterapkan Perseroan adalah fokus pada pasar domestik dan pasar Asia yang secara relatif lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Di sisi lain, Perseroan tetap melakukan penetrasi ke pasar – pasar baru yang prospektif. Tingginya permintaan domestik dan pasar Asia serta didukung permintaan dari pasar ekspor lain seperti Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Serikat dan Timur Tengah membuat Perseroan yakin target peningkatan penjualan dan kinerja keuangan akan tercapai.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk Lokal	31 Maret 2023			31 Maret 2022		
	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	37	532	569	31	561	592
<i>Tissue</i>	18	30	48	16	37	53
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>562</b>	<b>617</b>	<b>47</b>	<b>598</b>	<b>645</b>

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	179	2.212	2.391	141	2.265	2.406
<i>Tissue</i>	53	133	186	85	106	191
<b>Total</b>	<b>232</b>	<b>2.345</b>	<b>2.577</b>	<b>226</b>	<b>2.371</b>	<b>2.597</b>

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan Perseroan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk Lokal	31 Maret 2023			31 Maret 2022		
	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	21.704	382.173	403.877	16.352	334.307	350.659
<i>Tissue &amp; Others</i>	21.323	37.812	59.135	16.556	36.728	53.284
<b>Total</b>	<b>43.027</b>	<b>419.985</b>	<b>463.012</b>	<b>32.908</b>	<b>371.035</b>	<b>403.943</b>

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur kertas ( <i>pulp</i> )	89.190	1.519.554	1.608.744	73.504	1.278.942	1.352.446
<i>Tissue &amp; Others</i>	52.520	154.033	206.553	78.447	105.843	184.289
<b>Total</b>	<b>141.710</b>	<b>1.673.587</b>	<b>1.815.297</b>	<b>151.951</b>	<b>1.384.785</b>	<b>1.536.735</b>

### Data Penjualan Eskpor Menurut Daerah Pemasaran

Wilayah	Volume (ribuan MT)		Nilai (ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Maret		31 Maret	
	2023	2022	2023	2022
Asia	501	540	366.255	330.781
Australia	9	12	9.833	10.833
Timur Tengah	5	9	3.780	6.012
Eropa	36	27	25.805	15.877
Amerika	3	-	4.299	495
Afrika	8	10	10.013	7.037
<b>Total Penjualan Eskpor</b>	<b>562</b>	<b>598</b>	<b>419.985</b>	<b>371.035</b>

Wilayah	Volume (ribuan MT)		Nilai (ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember		31 Desember	
	2022	2021	2022	2021
Asia	2.131	2.230	1.494.260	1.293.083
Amerika	13	2	19.999	2.325
Afrika	28	6	26.414	3.778
Eropa	75	32	50.336	17.156
Australia	49	49	46.153	36.769
Timur Tengah	49	52	36.425	31.674
<b>Total Penjualan Ekspor</b>	<b>2.345</b>	<b>2.371</b>	<b>1.673.587</b>	<b>1.384.785</b>

Seluruh Produk yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat *brand* khusus dan untuk produk *tissue* Perseroan dijual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa *brand*. Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan adalah pabrik kertas, *tissue* dan pabrik *converting tissue*. Produk lainnya yang dijual Perseroan adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia yang nilainya tidak signifikan.

### Sistem Penjualan dan Pemasaran Produk Perseroan

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)  
Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*) dipasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah, sedangkan untuk pasar ekspor dilakukan penjualan langsung ke pelanggan.
2. Tissue  
Penjualan di pasar domestik melalui PT The Univenus dan penjualan ekspor *tissue* dilakukan langsung ke pelanggan.

Sistem pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)  
Untuk produk *pulp*, pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:
  - a) Berdasarkan market landscaping analysis yang kita lakukan, kita memfokuskan pada pasar Asia sebagai target market yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistic;
  - b) Di beberapa negara di mana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan *service* dan pendekatan secara langsung;
  - c) Berpartisipasi dalam beberapa media *Pulp & Paper International news*.
2. Tissue  
Untuk produk *tissue* pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:
  - a) Menghubungi langsung pihak "*Converter*" terkait di negara bersangkutan. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
    - i. Mengikuti atau menghadiri pameran internasional baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*;
    - ii. *Googling* di *Web*;
  - b) Melalui perwakilan penjualan di beberapa negara;
  - c) Melalui *website APP*.

### 8. PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, peningkatan permintaan global untuk bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam bisnis ini, sehingga meningkatkan kapasitas produksi global. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pesaing memiliki keuntungan geografis karena memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, Perseroan secara berkelanjutan terus melakukan upaya untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain penting dalam industri. Upaya yang dilakukan Perseroan, antara lain dengan melakukan inovasi pengembangan produk bernilai tambah dan ramah lingkungan, penetrasi ke pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas di Indonesia

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (Sumber data : Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia)

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas Dunia

Suzano Papel E Celulose-Brazil, Empresas CMPC-Chile, UPM-Finlandia, Eldorado-Brazil, Klabin-Brazil, Arauco-Chile, Bracell-Brazil dan Cenibra-Brazil (Sumber data : Internal Perseroan)

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Indonesia

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Graha Kencana Utama, PT Sopanusa Tissue dan PT Suparma Tbk (Sumber data : Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia)

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Dunia

Kimberly Clark-Amerika Serikat, Georgia Pacific-Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G)-Amerika Serikat, Sofidel-Italia, Gold Hongye-China, Hengan-China, CMPC-Chile, WEPA-Jerman, Kruger-Kanada dan Vinda-China (Sumber data : Internal Perseroan)

Kapasitas produksi Perseroan terhadap permintaan dunia berdasarkan data dari RISI 2021 vol 3 adalah sebagai berikut: *Pulp* (bubur kertas) 1,7% dan *Tissue* 1,1%.

**9. RISET DAN PENGEMBANGAN**

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan:

- a) riset terhadap bahan baku utama sebelum masuk ke proses bubur kertas (*pulp*), seperti analisa *sand content, moisture, chip quality* dan lain - lain;
- b) analisis terhadap bahan baku penolong seperti analisa terhadap kualitas batu bara, kualitas bahan kimia dan lain-lain. Hal ini untuk memastikan bahan tersebut sesuai standar yang diinginkan;
- c) analisis terhadap kualitas air yang digunakan untuk proses bubur kertas (*pulp*) dan kebutuhan power plant. Hal ini untuk menjamin proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan aman;
- d) sertifikasi produk sesuai permintaan pasar;
- e) aplikasi teknologi pengelolaan limbah yang baik

Semua kegiatan tersebut di atas merupakan kebijakan perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan aman, lancar, efisien, menghindari complain dari pelanggan dan ramah lingkungan.


(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Biaya riset dan pengembangan	156.921	839.029	801.952

**10. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA**

**Pertumbuhan Ekonomi Global**

Ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang lebih tinggi dari beberapa dekade terakhir, biaya hidup yang meningkat, kondisi finansial yang mengetat, perang antara Rusia dan Ukraina, dan pandemi Covid – 19 yang tidak kunjung selesai membebani pertumbuhan ekonomi global pada 2023. Perkiraan pertumbuhan global berkurang dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022, dan 2,7% pada 2023. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% pada 2021, menjadi 8,8% pada 2022, 6,5% pada 2023, dan 4,1% pada 2024.



Sumber: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>

Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global yang belum sepenuhnya pulih dari krisis pandemi Covid – 19, yakni inflasi yang lebih tinggi (terutama pada Amerika Serikat dan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang menegat; kemunduran di China yang disebabkan oleh lockdown, dan dampak negatif dari perang antara Rusia dan Ukraina.

Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. *World Bank* memprediksi *core inflation global* (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika dirupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumen global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Namun, menurut laporan “*World Economic Situation and Prospects*” oleh United Nations pada Mei 2023, pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,3% yang meningkat 0,4% diatas prediksi yang dibuat pada bulan Januari 2023. Ketahanan daya beli rata-rata per rumah tangga di Amerika Serikat telah mendorong peningkatan perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 1,1%. Pada European Union, harga bahan bakar yang menurun serta daya beli pelanggan yang lebih kuat meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,9%. Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, sebagai hasil dari pencabutan kebijakan zero covid policy.

Aktivitas ekonomi yang meningkat akan menambah tingkat konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi yang meningkat akan menyebabkan penggunaan produk-produk Perseroan yang lebih banyak, salah satunya adalah penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan yang akan menggantikan bahan plastik, maka penjualan produk kertas industri akan semakin meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya *Gross Domestic Product (GDP)* khususnya di Asia, konsumsi *tissue* akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan GDP.


Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

### Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya


Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan *stationery* mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk *printing and writing* (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050 (lihat Gambar 1).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan kemasan berbasis kertas sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun 2022 sebesar US\$416,5 miliar dan diprediksi akan bertumbuh hingga US\$503,1 miliar pada 2028, dengan CAGR sebesar 2,8%. (sumber: Paper Packaging Market Size, Share, Trends & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com)).

**Gambar 1 Market Share Produk-Produk Turunan Kertas**




**Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Produk-Produk turunan per Negara**




Sumber: PPPC. Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research

Berdasarkan laporan *Paper and Pulp Market Growth Development 2023* oleh *MarketWatch*, pasar produk kertas global tumbuh menjadi USD969.24 miliar di tahun 2022 atau 8,8% secara yoy dan produk kertas diperkirakan akan tumbuh menjadi USD1.196 miliar pada 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan go-green dengan menggunakan kertas sebagai kemasan mereka. Selain itu, pada tahun 2021 permintaan wadah kertas meningkat sebesar 9,2 metric ton menjadi 178,3 metric ton (atau sebesar 5%) dan meningkat hingga 182 metric ton pada tahun 2022. Hal itu menyebabkan pangsa pasar kemasan kertas meningkat menjadi 40,7%, terbesar diantara kemasan lainnya (lihat Gambar 3)."

**Gambar 3 Global Packaging Consumption by Sector**



**Gambar 4 Global Demand for Containerboard ('000)**



Source: Bloomberg Research

Pasar kemasan Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% pada selama 2023 - 2028. Dengan China menjadi pemimpin produsen kertas dan bubur kertas dunia dengan produksi sebesar 490 juta Metrik Ton pada tahun 2022. Diperkirakan vendor kemasan akan melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan kemasan pasar konsumen karton lipat di India mencapai USD18,21 miliar pada 2022 yang disebabkan oleh penjualan ritel yang tersebar luas.

Kemasan karton lipat Asia Pasifik diprediksi akan bertumbuh secara signifikan, disebabkan oleh beberapa faktor seperti dorongan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan Asia pasifik merupakan ekonomi e-commerce terbesar di dunia dengan penetrasi internet yang meningkat. (Sumber: APAC Paper Packaging Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth

Trends (mordorintelligence.com)).

**Gambar 5 Permintaan Bubur Kertas China**




Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan.

**Proyeksi Permintaan Bubur Kertas (*Pulp*) dan *Tissue* di Asia**

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* baik ekspor (91%) maupun domestik (9%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Serikat dan Timor Tengah. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.

Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas, kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2021-2026 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan paper diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 4%.

**Proyeksi Permintaan Bubur Kertas, Kertas dan *Tissue* di Asia**



<i>Product</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<i>Average Growth</i>
<i>Pulp</i>	63	67	71	74	76	79	5%
<i>Paper</i>	47	47	48	47	47	47	0%
<i>Tissue</i>	16	17	18	19	20	21	6%
<i>Packaging</i>	87	90	94	98	102	106	4%
<b>Total</b>	<b>212</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>238</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>4%</b>

Sumber: RISI 2021 Vol 3

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri *pulp* dan *tissue* yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen *pulp* dan *tissue* terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Terkait koreksi pertumbuhan ekonomi akibat wabah Covid-19, permintaan global atas produk *tissue* akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kebutuhan akan kebersihan di masa pandemi Covid-19 ini.

### Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* untuk pasar ekspor;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp* dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan;
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

## 11. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir:

### Tahun 2021

- “Penghargaan Industri Hijau” - dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

### 2022

- The La Tofi School of CSR – Indonesia Green Awards (IGA)2023 – Category: Penyelamatan Sumber Daya Air
- Media TOP Business - TOP CSR Awards 2022
- Bisnis Indonesia *Social Responsibility Award 2022* (BISRA): *Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program*.
- Kementerian Perindustrian RI – Penghargaan Industri Hijau 2022: Penghargaan Industri Hijau Berkinerja Terbaik

## 12. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di tingkat pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Komitmen menjaga lingkungan selaras dengan Sustainability Roadmap Vision 2030 yang diluncurkan Perseroan melalui APP Sinar Mas di bulan Juli 2020. Visi 2030 ini merupakan pengembangan Visi 2020 yang diluncurkan perusahaan di tahun 2012, visi ini disusun melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, konsultan, akademisi dan pemerintah. Visi 2030 mencakup isu-isu penting seperti sumber serat kayu perseroan, kegiatan konservasi dan restorasi, pemenuhan hak asasi manusia, sampai dengan manajemen emisi dan limbah.

Dalam Visi 2030, Perseroan menjelaskan pendekatan keberlanjutan terbaru Perseroan secara lebih rinci. Produksi, Hutan, dan Manusia merupakan tiga pilar pendekatan yang saling terkait. Perseroan telah menetapkan tujuan untuk masing-masing pilar ini, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dalam proses-proses yang memengaruhi bisnis, rantai pasokan yang lebih luas, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Perseroan melalui APP Sinar Mas juga terus memastikan terlaksananya Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy*) di seluruh rantai pasokan kayu perseoran. Kebijakan yang diluncurkan di bulan Februari 2013 ini bertujuan untuk melindungi hutan alam di mana pemasok serat kayu perseroan beroperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya praktek deforestasi dalam seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh rantai pasokan kayu. Perseroan melalui APP Sinar Mas bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memantau penerapan kebijakan dan pencapaiannya.

Produksi *pulp* dan *tissue* menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar, keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah menerapkan standar internasional dibidang pengelolaan lingkungan melalui ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

Perseroan juga telah menjalankan program “3 R” yang merupakan program pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Perseroan menjalankan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan. Untuk mengurangi polutan, sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan sistem pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*) dengan perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah terolah dapat dialirkan secara aman ke badan penerima.

Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak dan legal. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, melalui beberapa skema audit baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*).

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) sejak tahun 2017. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan terkemuka yang diakui secara internasional yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Beranggotakan 55 negara dan telah mendukung 48 skema sertifikasi hutan nasional di seluruh dunia. Saat ini, skema sertifikasi

PEFC merupakan salah satu skema sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan yang telah tersertifikasi sebesar lebih dari 292 juta hektar. Sertifikasi memungkinkan Perseroan untuk dapat menyatakan secara pasti bahwa produk-produknya yang bersertifikasi PEFC berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sejak akhir 2014, PEFC telah mendukung secara formal salah satu skema sertifikasi di Indonesia, yaitu *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC). Dukungan ini akan memudahkan industri kertas untuk mendapatkan bahan baku dengan standar PEFC dari pasar dalam negeri.

Selanjutnya sesuai dengan perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem yang disusun pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diperdagangkan telah memiliki status legalitas dan bisa dilacak asal muasalnya. Negara-negara importir produk berbasis kayu dari Indonesia akan memiliki kepastian bahwa produk-produk dengan sertifikasi SVLK telah mengikuti standar tinggi untuk legalitas kayu yang setara dengan sistem Lacak Balak dari negara-negara lain di dunia.

Sejak bulan November 2016, Uni Eropa secara resmi mengakui SVLK sebagai standar yang diakui dalam kerangka *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) melalui diaktifkannya FLEGT-VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) antara Uni Eropa dan Indonesia. Dengan diaktifkannya FLEGT-VPA ini, produk-produk dengan logo SVLK akan lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa tanpa harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*).

Pabrik perseroan memiliki sertifikat SVLK sejak tahun 2017. Audit sertifikasi ini dilakukan oleh PT TUV Rheinland Indonesia, sebuah perusahaan jasa sertifikasi independen dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group yang berkantor pusat di Jerman. Sertifikat untuk pabrik berlaku sampai tahun 2029.

Perseroan mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, lebih dari 90% sumber daya energi pabrik Perseroan berasal dari produk limbah terbarukan yang diperoleh dari proses pembuatan bubur kertas (*pulp*). Perseroan terus berupaya meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar *fossil*.

Perseroan, melalui APP Sinar Mas bekerjasama dengan para pemasok kayu *pulp*-nya dalam berbagai inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, antara lain usaha konservasi untuk melindungi gajah Sumatra. Usaha ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk LSM lokal dan internasional, dan juga Pemerintah, akademisi dan kelompok masyarakat.

Perseroan dan pemasok kayu *pulp*-nya bersama pakar konservasi dari Perkumpulan Jejaring Hutan Satwa (PJHS) dengan asistensi Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, turut mendukung upaya KLHK dalam upaya melestarikan, melindungi, dan meningkatkan populasi gajah Sumatra secara berkelanjutan di sekitar area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pemasok kayu *pulp* pabrik yang merupakan bagian dari kantong habitat gajah Sugihan-Simpang Heran, Sumatera Selatan. Upaya pelestarian dan peningkatan populasi gajah Sumatra dengan visi *living harmony* memerlukan upaya terintegrasi dan koeksistensi/berbagi ruang yang melibatkan peran multi-pihak. Perseroan bersama pemasok kayu *pulp*-nya dengan bantuan para pakar konservasi gajah terus melakukan inovasi dan berupaya menjadikan konsesi pemasok sebagai perusahaan konsesi yang ramah dengan konservasi gajah Sumatra melalui studi koridor gajah sumatera, pengayaan pakan alami gajah, pembuatan *artificial saltlicks* di *elephant feeding pocket* (area tempat makan Gajah) dan melakukan patroli terintegrasi, pemasangan dan pemantauan GPS *collar*, serta pengembangan desa mandiri konflik. Perseroan juga rutin melakukan penyuluhan kepada pekerja Perseroan dan pemasok beserta masyarakat sekitar terkait konservasi gajah untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi satwa liar serta mengadakan acara khusus dengan surat kabar lokal untuk meningkatkan kesadaran. Berdasarkan data BKSDA Sumatera Selatan pada tahun 2022, sekitar 108 gajah Sumatra menggunakan area tersebut sebagai area destinasi jelajah tahunannya.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup selama tahun 2021-2023 adalah sebesar USD11.332 ribu.

### 13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar area operasional. Sesuai dengan *Sustainability Roadmap Vision 2020* APP Sinar Mas, Perseroan berkomitmen untuk memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar operasi melalui Implementasi program pemberdayaan masyarakat yang juga mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kerangka pembangunan dunia yang berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain SDGs, program CSR Perseroan juga dilaksanakan selaras dengan program pemerintah, sehingga sekaligus berkontribusi pada proses pembangunan secara umum.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan mitra kerja, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai bentuk pelibatan aktif pemangku kepentingan. Perseroan memfokuskan program CSR pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, air bersih dan sanitasi. Semua program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga menjadikan masyarakat lebih mandiri.

Sejak 2018, pabrik Perseroan memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada petani lokal untuk mendukung mereka dalam menyediakan kebutuhan seperti pupuk, peralatan, dan pengusir hama. Ini telah membantu para petani untuk menghindari pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, dan lebih meningkatkan margin keuntungan mereka. Pabrik Perseroan memberikan bantuan modal bergulir tanpa bunga kepada warga Muara Sugihan, Muara Padang, dan Air Saleh untuk membantu para petani tersebut dalam mengoptimalkan usaha pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan teknis yang intensif juga diberikan, sehingga meningkatkan pendapatan mereka secara substansial. Para petani diharuskan mengembalikan pinjaman secara penuh setelah panen, dan pelaksanaan program dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti perangkat desa dan dinas pertanian setempat, yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk membantu para petani mendapatkan hasil panen yang baik. Program ini dimulai dengan 10 petani di satu desa, yang sejak saat itu mampu mengembalikan pinjaman secara penuh. Hingga akhir tahun 2021, program ini telah memberikan pinjaman lunak kepada 50 petani, dan rata-rata mereka berhasil memperoleh dua kali lipat dari panen biasanya sebelum didukung oleh pabrik Perseroan.

Perseroan telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif sebagai bagian dari program CSR untuk memberdayakan dan mengangkat masyarakat setempat dengan berbagai cara. Akses masyarakat setempat terhadap air minum bersih merupakan salah satu inisiatif utama pabrik. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui swakelola instalasi air minum, peningkatan kapasitas, dukungan teknis, pembinaan, dan partisipasi dalam program, serta mendorong kolaborasi multi pihak. Pabrik mengakui kebutuhan masyarakat akan air minum, terutama mengingat ketidaksesuaian air gambut setempat. Salah satu program CSR yang menjadi rekomendasi Studi Dampak Sosial adalah perlunya dukungan akses air minum untuk masyarakat, dimana akses air minum masyarakat masih kurang memadai. Pada tahun 2022, pabrik Perseroan melanjutkan pengadaan instalasi Reverse Osmosis (RO) di desa-desa yang akses air bersihnya kurang memadai. Sampai tahun 2022, Perseroan mill kini telah memasang 20 RO di 20 titik. Masyarakat berpartisipasi dalam program dengan menyediakan gedung untuk menampung RO, serta mengelola pengoperasian RO, untuk mendorong kepemilikan dari program. Untuk memastikan pengelolaan berjalan baik, perusahaan juga melatih kelompok pengelola terkait perawatan instalasi RO. RO membantu menurunkan biaya pembelian air minum sekitar 50%, yang sebelumnya harus diperoleh dari tempat lain. Hal ini pada gilirannya mendukung kebersihan dan kesehatan yang lebih baik di antara masyarakat. Proyek ini memfasilitasi akses yang lebih mudah ke air minum yang bersih dan sehat dengan biaya lebih rendah dan dekat dengan pemukiman manusia, sekaligus mengurangi pengeluaran masyarakat.

Pabrik juga memprakarsai program peningkatan kapasitas untuk mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan warga. Mereka memberikan dukungan kegiatan pembelajaran bagi anak-anak karyawan melalui pemberian insentif guru. Masyarakat di sekitar pabrik sebagian besar terdiri dari petani padi dan jagung, dan sangat penting bagi pabrik Perseroan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mereka. Komunitas petani terhambat oleh kondisi tanah dan mahalnya harga pupuk, obat-obatan, dan peralatan pertanian. Selain itu, Perseroan mendukung kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan. Untuk mendukung hal ini, pabrik membeli mesin jahit untuk perempuan dan pemuda di desa Bukit Batu. Penerima manfaat program ini, sekitar sepuluh perempuan, menerima instruksi menjahit untuk membekali mereka dengan keterampilannya.

Berikut beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:

**A. Charity**

- Peningkatan akses air bersih melalui distribusi air bersih pada musim kemarau
- Dukungan hewan kurban
- Dukungan ke masyarakat dan pemerintah untuk hari besar nasional dan keagamaan, seperti hari kemerdekaan RI, dukungan kegiatan bulan Ramadhan, dll
- Dukungan buku tulis SIDU untuk anak sekolah
- Dukungan sembako murah untuk masyarakat
- Santunan anak yatim

**B. Infrastruktur**

- Dukungan pembangunan dan revitalisasi jalan dan jembatan masyarakat
- Dukungan pembangunan rumah ibadah, pondok pesantren dan fasilitas umum
- Dukungan pembangunan 60 TK/PAUD di area sekitar mill

**C. Pengembangan Kapasitas**

- kampanye pelestarian lingkungan dan dukungan penanaman pohon
- Kegiatan pelatihan kader Posyandu dan atau bantuan fasilitas Posyandu
- Dukungan beasiswa Akademi Teknik *Pulp* dan Kertas
- Fasilitasi pendampingan sekolah vokasi
- Dukungan pelayanan dan kampanye kesehatan untuk masyarakat
- Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19
- Peningkatan kapasitas untuk guru TK dan PAUD melalui pelatihan, dan lainnya

**D. Pemberdayaan Masyarakat**

- Pemberdayaan petani sekitar mill melalui pelatihan, studi banding, dukungan sarana produksi pertanian dan dukungan lain
- Dukungan pengembangan pupuk organik untuk intensifikasi pertanian
- Pemberdayaan petani melalui program cetak sawah
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui bantuan biaya operasional PAUD selama 3 tahun di Kabupaten OKI
- Peningkatan akses air minum dan air bersih melalui bantuan RO
- Pemberdayaan peternak unggas mentog
- Pemberdayaan petani kopi sekitar mill

**Total Dana CSR**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Jenis Kegiatan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Charity	1	110	145
Infrastruktur	7	166	127
Pengembangan kapasitas	-	-	5
Pemberdayaan Masyarakat	10	14	9
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>290</b>	<b>286</b>

## 14. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO

Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko antara lain:

### RISIKO USAHA

#### A. Risiko Kelangkaan Bahan Baku

Perseroan senantiasa melakukan koordinasi secara teratur dengan pemasok bahan baku kayu termasuk di antaranya dalam penanganan pemadaman kebakaran hutan untuk memastikan jaminan pasokan kayu yang berkesinambungan.

#### B. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

#### C. Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha

Untuk memitigasi risiko tidak tertagihnya piutang usaha, Perseroan melakukan proteksi dengan cara melakukan analisa dan evaluasi kelayakan kredit (*credit worthiness*) terhadap pelanggan, mengasuransikan piutang dari pelanggan yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi dan melakukan pengawasan piutang dagang secara aktif dan rutin.

#### D. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perseroan Anak mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

#### E. Risiko Persaingan Usaha

Mengingat banyaknya kompetitor dan persaingan yang ketat dalam industri ini, maka Perseroan harus selalu berinovasi untuk tetap menjaga dan mengembangkan pangsa pasarnya di domestik maupun internasional.

#### F. Risiko Reputasi

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah memiliki sistem penanganan keluhan pelanggan dan penanganan keluhan ini akan dilaporkan secara berkalan kepada manajemen. Dengan kerja sama dengan divisi terkait, Perseroan juga senantiasa memantau pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap Perseroan untuk kemudian ditindaklanjuti.

#### G. Risiko Lingkungan

Perseroan selalu berkomitmen dengan memberikan perhatian yang serius untuk meminimalisasi dampak produksi terhadap lingkungan dengan memenuhi semua peraturan pemerintah. Kebijakan maupun program-program yang telah dilaksanakan oleh Perseroan diantaranya mendapatkan sertifikasi lingkungan internasional ISO 14001:2015-Sistem Manajemen Lingkungan (SML), menjalankan program "3R" yang merupakan program penghematan sumber daya dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*, mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*).

## **H. Risiko Bencana Alam**

Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir risiko bencana alam adalah dengan mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan mesin-mesin terhadap musibah kebakaran dan bencana alam lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai meliputi obyek asuransi Bangunan dan Mesin, Persediaan, dan Gangguan Usaha (*Business Interruption*).

## **I. Risiko Terkait Pandemi Covid-19**

Perseroan akan terus memantau situasi terkait Covid-19, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi Perseroan.

## **J. Risiko Perubahan Teknologi**

Kebijakan Perseroan untuk memitigasi risiko perubahan teknologi adalah dengan senantiasa memperbaharui fasilitas produksinya dengan mengadopsi teknologi yang mutakhir.

## **K. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk memitigasi risiko kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan, Perseroan menunjuk konsultan hukum untuk menganalisa dan memastikan semua perijinan Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

## **RISIKO UMUM**

### **A. Risiko Perekonomian**

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

### **B. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

### **C. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum**

Untuk memitigasi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melibatkan fungsi-fungsi internal Perseroan pada saat membahas perjanjian atau kontrak termasuk melibatkan bagian legal Perseroan pada saat proses perumusan kontrak atau perjanjian, termasuk melibatkan konsultan hukum eksternal jika diperlukan.

## **15. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

## **16. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN**

Tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan namun Perseroan memiliki Komitmen Surat Pesanan dengan PT Cakrawala Mega Indah, China Union (Macao) Company Limited, Great Champ N.V, Brightening Sky Company Limited.

## X. PERPAJAKAN

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutase hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, Penjaminan Emisi Obligasi USD, dan Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), Obligasi USD sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	45.200.000.000	404.610.000.000	15.700.000.000	465.510.000.000	24,19%
2.	PT BCA Sekuritas	250.000.000	38.250.000.000	800.000.000	39.300.000.000	2,04%
3.	PT BNI Sekuritas	-	25.000.000.000	-	25.000.000.000	1,30%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	40.000.000.000	311.550.000.000	300.000.000	351.850.000.000	18,28%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	43.000.000.000	48.600.000.000	37.200.000.000	128.800.000.000	6,69%
6.	PT Mandiri Sekuritas	25.050.000.000	79.615.000.000	6.000.000.000	110.665.000.000	5,75%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	25.000.000.000	91.000.000.000	1.500.000.000	117.500.000.000	6,11%
8.	PT Mega Capital Sekuritas	35.000.000.000	100.000.000.000	15.000.000.000	150.000.000.000	7,80%
9.	PT Sucor Sekuritas	43.000.000.000	20.700.000.000	75.000.000.000	138.700.000.000	7,21%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	43.500.000.000	348.740.000.000	4.700.000.000	396.940.000.000	20,63%
<b>TOTAL</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>1.468.065.000.000</b>	<b>156.200.000.000</b>	<b>1.924.265.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN		Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 3 TAHUN (Rp)	SERI B 5 TAHUN (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>					
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	33.750.000.000	101.000.000.000	134.750.000.000	26,95%
2.	PT BCA Sekuritas	33.250.000.000	-	33.250.000.000	6,65%
3.	PT BNI Sekuritas	33.150.000.000	25.000.000.000	58.150.000.000	11,63%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	33.350.000.000	1.700.000.000	35.050.000.000	7,01%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	33.000.000.000	25.000.000.000	58.000.000.000	11,60%
6.	PT Mandiri Sekuritas	34.220.000.000	13.045.000.000	47.265.000.000	9,45%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	33.000.000.000	-	33.000.000.000	6,60%
8.	PT Mega Capital Sekuritas	33.150.000.000	-	33.150.000.000	6,63%
9.	PT Sucor Sekuritas	33.000.000.000	-	33.000.000.000	6,60%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	33.330.000.000	1.055.000.000	34.385.000.000	6,88%
<b>TOTAL</b>		<b>333.200.000.000</b>	<b>166.800.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN		Jumlah Nominal (USD)	%
		SERI A 3 TAHUN (USD)	SERI B 5 TAHUN (USD)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>					
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	705.000	6.440.000	7.145.000	92,92%
2.	PT BCA Sekuritas	17.500	20.000	37.500	0,49%
3.	PT BNI Sekuritas	-	-	-	0,00%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	-	-	-	0,00%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	-	-	-	0,00%
6.	PT Mandiri Sekuritas	75.500	31.000	106.500	1,39%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	-	-	0,00%
8.	PT Mega Capital Sekuritas	-	-	-	0,00%
9.	PT Sucor Sekuritas	200.000	200.000	400.000	5,20%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>998.000</b>	<b>6.691.000</b>	<b>7.689.000</b>	<b>100,00%</b>

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	43.000.000.000	116.500.000.000	101.500.000.000	261.000.000.000	21,47%
2.	PT BCA Sekuritas	43.000.000.000	285.450.000.000	800.000.000	329.250.000.000	27,09%
3.	PT BNI Sekuritas	-	10.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	1,23%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	-	10.500.000.000	-	10.500.000.000	0,86%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	2.500.000.000	38.305.000.000	-	40.805.000.000	3,36%

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
6	PT Mandiri Sekuritas	15.000.000.000	66.705.000.000	1.500.000.000	83.205.000.000	6,85%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	43.000.000.000	63.000.000.000	-	106.000.000.000	8,72%
8.	PT Mega Capital Sekuritas	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000	12,34%
9.	PT Sucor Sekuritas	10.000.000.000	55.000.000.000	-	65.000.000.000	5,35%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	43.500.000.000	109.275.000.000	1.910.000.000	154.685.000.000	12,73%
TOTAL		200.000.000.000	904.735.000.000	110.710.000.000	1.215.445.000.000	100,00%

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Emisi Obligasi USD, dan Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang turut dalam Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang PPSK No. 4/2023.

### Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

## XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	<b>: Y. Santosa dan Rekan</b> Jl. Sisingamangaraja No.26. Lantai 2 Jakarta 12110 - Indonesia Telepon: (+62 21) 720 2605 Faksimili: (+62 21) 7278 8954
STTD No.	: STTD. AP-24 /PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 342
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tanggal Penunjukan	: 13 April 2023
Surat Penunjukan	: P009/IV/OKIP/23/J

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

<b>Konsultan Hukum</b>	<b>: Jusuf Indradewa &amp; Partners</b> Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50 Jl. M.H.Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Indonesia Phone: (62-21) 22544117 (Hunting)
Nama Rekan	: Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A
STTD No.	: STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 92036
No Anggota Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 92036
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.02/ HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 054/SP-OKI/VI/23/TH tanggal 27 Juni 2023

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Wali Amanat** : **PT Bank KB Bukopin Tbk**  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav.50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faksimili: (021) 7890625

STTD No. : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama  
PT Bank KB Bukopin Tbk

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)  
Surat Penunjukan : 005/OKI-DIR/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023  
011/OKI-DIR/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk.

**Notaris** : **Tjhong Sendrawan, S.H.**  
Apartemen Maple Park, Tower A, Lantai UG No. A202  
Jl. HBR Motik, Sunter Agung  
Jakarta Utara, 14350  
Indonesia  
Tel: +021 2907 0001  
Fax: +021 2907 0091

STTD No. : STTD.N-12/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama  
Tjhong Sendrawan, SH

Anggota Ikatan Notaris  
Indonesia No. : 011.005.085.100374 Pedoman Kerja  
: Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik  
Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : 055/SP-OKI/VI/23/TH tanggal 27 Juni 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Akad Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

**Tim Ahli Syariah** : **Rully Intan Agustian**  
ASPM No: KEP-13/PM.2/PJ-ASPM/2023  
Yuke Rahmawati  
Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023

Surat Penunjukan : 005/OKI-DIR/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023

Ruang Lingkup atas Jasa TAS untuk penerbitan Sukuk adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk;

3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan rangka penerbitan Sukuk, termasuk dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan apabila diperlukan;
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesional penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk apabila diperlukan.

**Perusahaan Pemeringkat Efek : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**  
Equity Tower, 30<sup>th</sup> Floor  
Sudirman Central Business District Lot. 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468  
Website: [www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)

Surat Perjanjian : 078/PPJP/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas perusahaan dan instrumen yang diterbitkan.

**Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia (KRI)**  
Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lt.11  
Jl. M.H. Thamrin No.51 Kav. 22  
Jakarta Pusat 10350, Indonesia  
Telp: (62 21) 3983 4411  
Web: [www.kreditratingindonesia.com](http://www.kreditratingindonesia.com)

Surat Perjanjian : 004/PPJP/KRI-DIR/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas perusahaan dan instrumen yang diterbitkan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang PPSK No.4/2023.

### XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

#### 1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01. TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 9 Juni 2023 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per 31 Mei 2023, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88% dan Publik sebesar 33.12%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin *Innovation Labs*).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangannya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>21.337.978</b>	<b>207.866.202.200</b>	<b>207.887.540.178</b>	
<b>Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh</b>				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66.88
2. Pemegang saham lainnya	21.337.978	62.210.464.941	62.231.802.919	33.12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan</b>	<b>21.337.978</b>	<b>187.866.201.892</b>	<b>187.887.539.870</b>	<b>100.00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000.308</b>	<b>20.000.000.308</b>	

## 3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 31 Januari 2023 Nomor: 77, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Nam Hoon Cho
Komisaris	:	Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen	:	Eugene Keith Galbraith

## Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Helmi Fahrudin
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Senghyup Shin
Direktur	:	Yohanes Suhardi
Direktur	:	Young Eun Moon **
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Jung Ho Han**

\*\* Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## 4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 4.1. Kredit

#### a. Kredit Retail

KB Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

#### Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

#### UKM

KB Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat

(KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

#### Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

#### b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

### 4.2. DANA

#### a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

#### b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

#### Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bukopin.

Perijinan KB Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bank KB Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bank KB Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 82 (delapan puluh dua) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 November 2021, PT Bank KB Bukopin, Tbk telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.39 Triliun outstanding Obligasi dan MTN.

## 5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

## 6. PENGALAMAN BANK BUKOPIN

Berikut adalah surat berharga yang dikelola oleh Bank KB Bukopin:

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
1	MTN Koperasi Asta Sarana Jahtera (KASJ) I Tahun 2016	66.000.000.000
2	MTN III Perum Perumnas Tahun 2019	155.000.000.000
3	MTN I Perum Perumnas Tahun 2019	150.000.000.000
4	MTN VI Perum Perumnas seri A	105.000.000.000
5	MTN VI Perum Perumnas seri B	100.000.000.000
6	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap I Tahun 2017	25.000.000.000
7	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap II Tahun 2017	20.180.000.000
8	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri A	200.000.000.000
9	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri B	100.000.000.000
10	MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	300.000.000.000
11	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri A	50.000.000.000
12	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri B	30.000.000.000
13	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	200.000.000.000
14	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	700.000.000.000
15	MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	575.000.000.000
16	MTN I Sari Murni Abadi Tahun 2022 Tahap I	100.000.000.000
17	Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017	8.337.521.688.350
18	PUB Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 seri C	220.000.000.000
20	PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	501.000.000.000
21	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri B	333.500.000.000
22	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri C	51.000.000.000
23	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	232.500.000.000
24	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri C	9.000.000.000
25	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri A	42.700.000.000
26	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	851.850.000.000
27	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri C	105.450.000.000
28	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & paper Industry I Tahun 2018 Seri B	2.000.000.000.000
29	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	895.480.000.000
30	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri C	404.520.000.000
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri B	653.000.000.000
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A	191.000.000.000
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri B	86.000.000.000
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A	333.365.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
35	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri B	56.150.000.000
36	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	469.100.000.000
37	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	30.900.000.000
38	Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	500.000.000.000
39	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	883.475.000.000
40	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	12.100.000.000
41	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	597.850.000.000
42	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C	276.550.000.000
43	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	2.468.445.000.000
44	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	582.715.000.000
45	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	1.894.625.000.000
46	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	277.075.000.000
47	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	105.000.000.000
48	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	450.000.000.000
49	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	449.250.000.000
50	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	50.750.000.000
51	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	876.810.000.000
52	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	338.335.000.000
53	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	304.525.000.000
54	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	247.090.000.000
55	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	1.076.520.000.000
56	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	203.550.000.000
57	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	451.225.000.000
58	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	108.020.000.000
59	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	120.000.000.000
60	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	1.672.215.000.000
61	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	207.785.000.000
62	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	375.860.000.000
63	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	401.430.000.000
64	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	222.710.000.000
65	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	904.510.000.000
66	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	1.603.930.000.000
67	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	306.215.000.000
68	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	481.060.000.000
69	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	455.190.000.000
70	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	69.375.000.000
71	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	398.815.000.000
72	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	624.515.000.000
73	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	89.090.000.000
74	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	186.155.000.000
75	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	127.310.000.000
76	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	5.400.000.000
77	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A	909.325.000.000
78	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	163.600.000.000
79	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A	106.885.000.000
80	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	501.585.000.000
81	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri C	67.040.000.000
82	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	1.600.000.000
83	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	430.000.000
84	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	367.500.000.000
85	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	1.075.000.000
86	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	6.500.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
87	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	50.000.000
88	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	20.405.000.000
89	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	10.555.000.000
90	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	35.000.000.000
91	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	15.000.000.000
92	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A	1.000.000.000
93	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	874.000.000.000
94	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri B	79.700.000.000
95	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	119.000.000.000
96	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri A	429.350.000.000
97	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.100.000.000
98	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C	305.131.000.000
99	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	1.102.000.000.000
100	Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020	300.000.000.000
101	Obligasi berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022	400.000.000.000
102	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	1.348.345.000.000
103	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	336.290.000.000
104	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	234.605.000.000
105	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	65.360.000.000
106	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri A	1.318.645.000.000
107	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri B	1.800.535.000.000
108	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri C	380.820.000.000
109	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri A	627.000.000.000
110	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri B	255,185,000,000
111	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri C	3.675.000.000
112	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri A	305.550.000.000
113	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri B	1.742.780.000.000
114	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri C	74.570.000.000
115	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	658.000.000.000
116	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	1.469.300.000.000
117	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	383.000.000.000
118	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	765.100.000.000
119	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A	484.360.000.000
120	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	1.079.595.000.000
121	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	436.045.000.000
122	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A	413.570.000.000
123	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	436.055.000.000
124	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	150.375.000.000

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 8. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

## 9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
<b>ASET</b>		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	75.647	47.347
Pihak ketiga	668.412	1.350.110
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(89)	(370)
Giro pada bank lain - neto	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	1.512.903
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	1.521.457
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	8.059.020	5.248.704
	12.009.954	8.283.064

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(76)	(125)
Surat-surat berharga - neto	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	110.400
Tagihan Derivatif	9.254	9.898
		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	17.346	5.418
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)	(66)
Tagihan akseptasi -neto	17.135	5.352
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna- neto	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan - neto	1.942.151	1.819.232
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(283.055)	(282.748)
Aset tak berwujud – neto	201.994	202.196
Aset lain-lain - neto	5.872.414	4.977.990
<b>TOTAL ASET</b>	<b>89.995.352</b>	<b>89.215.674</b>

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

##### LIABILITAS

Liabilitas segera	388.522	289.291
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	260.318	65.446
Pihak ketiga	3.317.609	3.249.306
Tabungan		
Pihak berelasi	9.870	20.025
Pihak ketiga	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	2.426.241	3.953.365
Pihak berelasi	6.533.582	-
Pihak ketiga	4.666.549	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.367.530	1.573.323
<b>Total Liabilitas</b>	<b>78.778.747</b>	<b>76.009.770</b>

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 127.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan		
	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
<b>Total Ekuitas</b>	<b>11.216.605</b>	<b>13.205.904</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>89.995.352</b>	<b>89.215.674</b>

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.721.413	3.919.306
Pendapatan Syariah	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban Syariah	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan Syariah	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	1.049.503	829.517
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	13.082	19.498
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto	31.815	(423.525)
Lain-lain	131.272	135.233
Total pendapatan operasional lainnya	499.509	151.165
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(1.919)	107.115
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi - neto	(2.272)	24.968
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(81.325)	(95.606)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(147.542)	(12.683)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(2.424.240)	(3.043.349)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
RUGI OPERASIONAL	(5.056.768)	(3.090.021)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(88.888)	(54.004)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.145.656)	(3.144.025)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(525)
Tanggungan	113.152	842.271
Manfaat ( Beban ) pajak penghasilan - neto	113.152	841.746
RUGI TAHUN BERJALAN	(5.032.504)	(2.302.279)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengkukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain - neto	43.205	3.135
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(4.989.299)	(2.299.144)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(5.027.460)	(2.282.245)
Kepentingan non-pengendali	(5.044)	(20.034)
	(5.032.504)	(2.302.279)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(4.984.356)	(2.279.110)
Kepentingan non-pengendali	(4.943)	(20.034)
	(4.989.299)	(2.299.144)

## 10. INFORMASI MENGENAI PENELAHAAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat meliputi:

- a. Penelahaan terhadap Perseroan, meliputi:
  - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
  - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
  - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
  - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
  - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
  - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
  - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
  - Penelahaan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
  - Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

## **11. INFORMASI**

**Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:**

PT Bank KB Bukopin Tbk  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faksimili: (021) 7890625

**Up.: Capital Market Service & Financial Institution Department Head**

## **XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Oktober 2023;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

#### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Oktober 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk Mudharabah</b>
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0052788528 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: Sinarmas Syariah Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060549462 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010472322 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank: BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528093 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta Nomor Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 416 728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739 000 019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Kramat No. Rekening: 1701707175 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	Bank: Mega Syariah Cabang: Tendean No. Rekening: 1000119914 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank: Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No Rekening: 1040001016752 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Sinarmas Syariah Cabang Cik Ditiro No. Rekening: 993 0290 103 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Permata Cabang : Sudirman No Rekening: 0400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Permata Syariah Cabang : Sudirman No Rekening: 0097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
	<b>Obligasi USD</b>	<b>Obligasi Berwawasan Lingkungan</b>
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: KCP Wisma Nusantara No. Rekening: 7340221472 (USD) Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0055054363 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060728073 (USD) Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060547079 Atas Nama: PT BCA Sekuritas

	Obligasi USD	Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT BNI Sekuritas	Bank: BCA Cabang: KCP Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 4999999953 (USD) Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: BCA Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 4958116703 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank: BCA Cabang: SCBD No. Rekening: 0061422331 (USD) Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank: BCA Cabang: KCU Menara BCA Nomor Rekening: 2050005995 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 017 483 Swift Code: IBBKIDJA Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 417 377 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 4958067761 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Kramat No. Rekening: 1701707186 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Jakarta No Rek: 4958076027 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas	Bank: Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rek: 1040004780990 Atas Nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: BCA Cabang : Bursa Efek Indonesia No Rekening: 458.370.2221 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No Rekening: 104.00.00900.949 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 10. Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik

- a. Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata mata merupakan/ menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sehubungan dengan pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- b. Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening

Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata - mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/ atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau kompensasi kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah 360(tiga ratus enam puluh) hari dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

## 12. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah, dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang perhitungannya adalah secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

### **13. Lain - lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 3 Oktober 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No.19  
Jakarta 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimile: (021) 3970 5850  
www.aldiracita.com  
Email: fixedincome@aldiracita.com

#### **PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Tel. (021) 2554 3946  
Faks. (021) 5793 6934  
www.bnisekuritas.co.id  
mail: dcm@bnisekuritas.co.id

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 5088 7168  
Faksimili: (021) 5088 7167  
www.indopremier.com  
Email: fixed.income@ipc.co.id

#### **PT Maybank Sekuritas Indonesia**

Sentral Senayan III Lt. 22  
Jl. Asia Afrika No. 8  
Jakarta 10270  
Indonesia  
Tel: (021) 8066 8500  
Email: fixedincome.Indonesia@maybank.com

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Faksimile: (021) 2788 9288  
Website: sucorsekuritas.com  
Email: ib@sucorsekuritas.com

#### **PT BCA Sekuritas**

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300  
www.bcasekuritas.co.id  
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

#### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lt. 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Tel.: (021) 5091 4100  
Fax.: (021) 2520 990  
www.bridanareksasekuritas.co.id  
IB-group1@brids.co.id  
debtcapitalmarket@brids.co.id

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Plaza Mandiri, 28th floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38  
Telepon: (021) 526 3445  
Fax.: (021) 526 3603/3507  
www.mandirisekuritas.co.id  
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

#### **PT Mega Capital Sekuritas**

Menara Bank Mega Lt. 2  
Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A,  
Jakarta 12790  
Tel.: (021) 7917 5599  
Fax.: (021) 7917 3900  
Email: fixed@megasekuritas.id

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (021) 2924 9088  
Fax: (021) 2924 9150  
www.trimegah.com  
Email: fit@trimegah.com;  
investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. : 032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

Jakarta, 26 September 2023

Kepada Yang Terhormat  
**PT OKI PULP AND PAPER MILLS,**  
Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lt. 9,  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat, 10350

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Oki Pulp and Paper Mills dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023”, “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023”, “Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023” dan “Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023”.**

Sehubungan dengan maksud **PT Oki Pulp and Paper Mills** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Sinarmas Land Plaza, Menara 2 Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, untuk melakukan Penawaran Umum:

1. **Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)** dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (“tiga triliun Rupiah”) Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.924.265.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

2

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.468.065.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp156.200.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

2. **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Mudharabah”)** dengan jumlah dana sebesar **Rp.500.000.000.000,00** (lima ratus miliar Rupiah), Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,



dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.800.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan 12 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

3. **Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023** dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar **USD100.000.000** (seratus juta Dolar Amerika Serikat), Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD7.689.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

4

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 12 Oktober 2026 untuk Obligasi USD Seri A dan, 12 Oktober 2028 untuk Obligasi USD Seri B.

4. **Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023** dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar **Rp1.500.000.000.000,-** (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp1.215.445.000.000,- (satu triliun dua ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:



- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp904.735.000.000,- (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.710.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Oktober 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

6

Satuan pemindahbukuan sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) dan PT Kredit Rating Indonesia (“**KRI**”) yaitu *idA+* (*Single A Plus*) dan *irAA-* (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan I, *idA+(sy)* (*Single A Plus Syariah*) dan *irAA-* (*Double A Minus*) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, *idA+* (*Single A Plus*) dan *irAA-* (*Double A Minus*) untuk Obligasi USD Berkelanjutan I, *idA+* (*Single A Plus*) dan *irAA-* (*Double A Minus*) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills 2023**”), kami, Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, S.H. & Partners, selaku konsultan hukum independen dalam hal ini diwakili oleh Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H., dengan STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 054/SP-OKI/VI/23/TH tanggal 27 Juni 2023, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Uji Tuntas**”) yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 031-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-H/IX/2023 tanggal 26 September 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas**”).

#### Asumsi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

7

- c. Pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
- d. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini.
- e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut

#### Kualifikasi

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Pewanaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills 2023 dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Uji Tuntas, asumsi-asumsi dan



kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan didirikan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 10 Mei 2013 Tambahan No. 32055/2013.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan para Pemegagn Saham Perseroan No. 98 tanggal 24 Juli 2019, dibuat di hadapan Desman S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU- 0041339.AH.01.02.TAHUN 2019 serta pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0302943 tanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 22 November 2019 Tambahan No. 45113/2019.

3. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
  1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus.



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Industri sebagai berikut:
    1. industri bubur kertas (17011);
    2. industri kertas tissue (17091);
    3. industri kimia dasar anorganik, khlor dan alkali (20111).
  - b. Pengusahaan hutan sebagai berikut:
    1. pengusahaan hutan alkasia (02117);
    2. pengusahaan hutan ekaliptus (02118).
  - c. Perdagangan sebagai berikut:
    1. Perdagangan besar kertas dan karton (46695);
    2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46696);
    3. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);
    4. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut.

Pengungkapan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan dengan KBLI 2020.

Kegiatan usaha sebenarnya Perseroan adalah memproduksi dan menjual bubur kertas (pulp), kertas, tissue dan kertas kemasan untuk pasar lokal dan ekspor.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 124 tanggal 29 Juni 2016, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	
Modal Dasar	20.00.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	13.516.330	13.516.330.000.000	100,00

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

10

PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
Jumlah Saham dalam Portepel	6.483.670	6.483.670.000.000	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan sejak tahun 2016 sampai dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I ini.

Pihak yang menjadi pengendali dimana juga merupakan Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficial Ownership*) Dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Oei Tjie Goan.

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal 24 November 2022 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0085163 tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih  
 Direktur : Alfian Lim  
 Direktur : Liu, Rofei  
 Direktur : Arman Sutedia  
 Direktur : Arman Dwiartono

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata  
 Komisaris : Sukirta Mangku Djaja  
 Komisaris : Kurniawan Yuwono  
 Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA  
 Komisaris Independen : Tio I Huat

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

11

Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

7. Susunan anggota Komite Audit, Sekertaris Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

**Komite Audit:**

Ketua : Drs. Pande Putu Raka, MA  
Anggota : Tio I Huat  
Anggota : Suryamin Halim

**Sekertaris Perusahaan** : Elly Mahesa Jenar

Pembentukan Komite Audit dan Sekertaris Perusahaan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Tio I Huat  
Anggota : Sukirta Mangku Djaja  
Anggota : Suhendra Wiriadinata

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

**Unit Audit Internal**

Ketua Audit Internal : Antonius Kurniawan Lokananta

Pembentukan Unit Audit Internal telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 

8. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, kecuali izin operasi pembangkit listrik yang mana saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), terkait belum diperolehnya izin operasi pembangkit listrik tersebut maka berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Serta izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan gedung yang dimiliki Perseroan yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan uji kelayakan bangunan oleh Sucofindo, terkait belum diperolehnya SLF tersebut maka berdasarkan Pasal 327 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perseroan dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa a) peringatan tertulis; b) pembatasan kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran; c) penghentian sementara atau tetap pada kegiatan tahapan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran; d) pembekuan PBG,SLF, dan Persetujuan Pembongkaran; e) Pencabutan PBG, SLF dan Persetujuan Pembongkaran; f) penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) tahun; g) dikeluarkan dari basis data TPA; h) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; i) diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung; j) penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; k) penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau l) penghentian tugas sebagai Penilik.
9. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pereseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang berlaku pada propinsi ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan slip gaji terendah karyawan Perseroan dan dipertegas dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2023, serta Perseroan telah memenuhi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No.78 Tahun 1981 (“WLKP”).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum dikeluarkan, Perseroan tidak memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sampai dengan tanggal pendapat hukum ini masih berlaku, berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 108 ayat (2) Perseroan yang telah memiliki PKB tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.

10. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan berupa harta tetap telah dilakukan secara sah dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa.

Harta tetap yang saat ini sedang dijaminkan kepada pihak lain untuk menjamin kewajiban Perseroan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya mengikat bagi Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Terkait dengan Penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak, sampai dengan tanggal pendapat hukum ini dikeluarkan tidak sedang dijaminkan pada kreditur Perseroan.

Berdasarkan klarifikasi kami terhadap Perseroan, apabila aset Perseroan yang sedang dijaminkan tersebut dieksekusi oleh kreditur Perseroan, maka pelaksanaan eksekusi tersebut tidak akan berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan.

Perseroan telah mengasuransikan aset material Perseroan yang berupa aset tetap dan aset lainnya milik Perseroan berupa bangunan, mesin, alat berat, kendaraan, peralatan kantor, persediaan dan kas atas resiko *all risk* dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari resiko aset tetap dan aset lainnya sebagaimana hal ini ditegaskan Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 06 Juli 2023.

11. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat Perseroan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak terafiliasi telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan kepentingan Perseroan.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) pada masing-masing perjanjian kredit dan pembiayaan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana dan/atau maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

12. Kekayaan Perseroan berupa kepemilikan saham di Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

1) **Perusahaan Anak**

a. PT Pupuk Swadaya Purimas (“PSP”), berkedudukan di kabupaten Ogan Komering Ilir dengan persentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh PSP.

1) PSP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar PSP telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 115 tanggal 28 Desember 2022, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta yang telah Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130618.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263894.AH.01.11.Tahun 2022; dan Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, Tambahan No. 016108 tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.308.680</b>	<b>1.308.680.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- PT OKI Pulp & Paper Mills	326.920	326.920.000.000	99,92
- PT Purinusa Ekapersada	250	250.000.000,00	0,8
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>327.170</b>	<b>327.170.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>981.510</b>	<b>981.510.000.000,00</b>	



Perseroan telah melakukan penyertaan di PSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Anggaran Dasar PSP.

- 3) Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PSP yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Hoesin  
Direktur : Heri Santoso, Liem  
Direktur : Dr. Ir. H. Irsyal Yasman

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Suhendra Wiriadinata  
Komisaris : Wisly Dwi Putra

Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PSP sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PSP.

- 4) PSP telah memperoleh perizinan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, PSP belum mulai beroperasi.
- 5) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PSP tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan baik berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak yang berupa kendaraan bermotor.
- 6) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2023, PSP tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Utang dan/atau Perjanjian Kredit baik dengan Bank maupun dengan Lembaga Pembiayaan bukan Bank dimana PSP berkedudukan sebagai Debitur.
- 7) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat



Pernyataan PSP serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris PSP tanggal 06 Juli 2023, bahwa PSP serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris baik dalam kedudukannya selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun selaku pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan, somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat berpengaruh atau berdampak negatif secara material terhadap: (i) kelangsungan usaha PSP, (ii) kegiatan usaha PSP, (iii) operasional PSP, dan/atau (iv) rencana Perseroan untuk melakukan dan rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023.

- b. PT Musi Ekapersada Indah, Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Musi Ekapersada Indah No. 07 tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Utara, menyatakan bahwa para pemegang saham memutuskan untuk membubarkan atau melikuidasi MEI berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan pemberitahuan terhadap pembubaran MEI tersebut telah diterima dan dicatitkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

17

Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2021 dengan No. AHU-AH.01.10-0013657. Likuidator MEI telah mengumumkan proses pembersihan (Likuidasi) harta kekayaan MEI dalam harian Neraca tanggal 6 Desember 2021.

- c. Pacific Enterprise Limited dengan presentase sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Pacific Enterprise Limited;
13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 06 Juli 2023, Perseroan: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha, (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi kecuali untuk Perkara No. HC/S 8/2017, antara Sunrise Industries (India) LTD selaku Penggugat melawan PT OKI Pulp and Paper Mills selaku Tergugat, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat High Court of The Republic of Singapore.

Perkara yang saat ini sedang dihadapi Perseroan tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan maupun rencana PT Oki Pulp & Paper Mills untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023”.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota



Direksi Perseroan tertanggal 06 Juli 2023, masing-masing anggota Direksi Perseroan baik dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan maupun sebagai pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 06 Juli 2023, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan baik dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun sebagai pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

19

15. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023” ini, telah dibuat dan ditandatangani:

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ini telah dibuat dan ditandatangani:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI & Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No.5 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI & Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No.1 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 11 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 39 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 6 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 2 tanggal 04 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 1 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 40 Tahun 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No.7 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 3 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 2 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 41 tanggal 25 September 2023, yang

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

20

keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;

- d. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahap I Tahun 2023 No. 42 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI dengan No. Pendaftaran SP-SP-076/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dibawah tangan.

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II ini telah dibuat dan ditandatangani:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No.8 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 12 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Penyesuaian Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills No. 43 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No.9 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 3 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 44 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No.10 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

21

Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 4 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 45 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;

- f. Akta Pengakuan Utang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 46 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI dengan No. Pendaftaran SP-SP-023/SKK/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dibawah tangan

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan I ini telah dibuat dan ditandatangani:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 11 tanggal 7 Juli 2023 **Jis.** Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 7 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 13 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Usd Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 47 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No.12 tanggal 7 Juli 2023 **Jis.** Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 5 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 48 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

22

- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No.13 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 9 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 6 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 49 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Akta Pengakuan Utang Obligasi Usd Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 50 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI dengan No. Pendaftaran SP-SP-077/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dibawah tangan

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I ini telah dibuat dan ditangani:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No.14 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 10 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 14 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2023 No. 51 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No.15 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 11 tanggal 4 Agustus 2023, Akta Perubahan Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 7 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI PULP & Paper Mills Tahap I



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

23

Tahun 2023 No. 52 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;

- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 16 tanggal 7 Juli 2023 *Jis.* Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 12 tanggal 4 Agustus 2023, akta Perubahan Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 8 tanggal 01 September 2023, dan Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 25 September 2023, yang keempatnya dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 No. 54 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI dengan No. Pendaftaran SP-SP-078/OBL/KSEI/0623 tanggal 12 Juli 2023, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuat dibawah tangan

Perjanjian-perjanjian tersebut diatas seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah telah sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

16. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi, dalam pengertian bahwa apabila masih terdapat Obligasi yang

ditawarkan yang tidak habis terjual kepada Masyarakat, maka sisa Obligasi tersebut wajib dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Obligasi pada Tanggal Pembayaran dengan Harga Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing. sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.075.735.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) oleh penjamin Emisi Obligasi, sebanyak-banyaknya sebesar USD92.311.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) oleh penjamin Emisi Obligasi USD, dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp284.555.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) oleh penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

17. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pelunasan tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPO, tidak memiliki hak suara dan tidak berhak atas Bunga Obligasi.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan maksud untuk pembayaran pokok tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPSU, tidak memiliki hak suara dan tidak berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil.

18. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali Aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini secara *Pari Passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
19. Dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

25

Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I” dan Pasal 16 *juncto* Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT OKI Pulp & Paper Mills tanggal 06 Juli 2023, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan; (ii) Obligasi USD; dan (iii) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan OKI Pulp & Paper Mills termasuk tetapi tidak terbatas pada penambahan, perubahan, perpanjangan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- b. Memberikan kuasa kepada salah satu dan/atau dua anggota Komisaris, Direksi dan/atau salah satu anggota Direksi Perseroan baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain, yaitu untuk menguraikan dan menyatakan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini dalam suatu akta notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuai yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I ini Perseroan telah Mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), sebagaimana ternyata dalam Surat BEI No. S-06806/BEI.PP3/08-2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal: Persetujuan Prinsip.

Berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I oleh Perseroan serta Penggunaan dananya, Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada atau memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat sebelumnya, Kreditur, Pihak lain dan/atau instansi lain yang berwenang.

20. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan hubungan kredit

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

26

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

21. Antara Perseroan dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Kredit Rating Indonesia (KRI), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
22. Antara Perseroan dengan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
23. Obligasi Berkelanjutan I yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *idA+* (*Single A Plus*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-588/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *idA+(sy)* (*Single A Plus Syariah*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-591/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *idA+* (*Single A Plus*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *idA+* (*Single A Plus*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-590/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 serta Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I yang diterbitkan oleh Perseroan memiliki peringkat *irAA-* (*Double A Minus*) sebagaimana ternyata dalam Surat PT Kredit Rating Indonesia ("KRI") No. RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
24. Perseroan adalah pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
25. Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I,

dan Obligas Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills 2023, penggunaan dana adalah sebagai berikut:

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar menggunakan dana Obligasi adalah:

No. Obligasi	Kategori Obligasi	Mata Uang	Masa Berlaku	Fasilitas	Keterangan	Mata Uang Rupiah				Mata Uang Dolar AS				
						Saldo	Angsuran	Bunga	Saldo	Angsuran	Bunga	Saldo	Angsuran	
1	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	OKI	Rupiah	2023-2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2. Sisanya 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*;

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;

032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023

28

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar menggunakan dana Sukuk Mudharabah:

Kreditor Pihak Ketiga	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Memor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Proyeksi Saldo Pokok Utang per 30 September	Sifat Pembiayaan	Rincian Pembayaran Pokok/Angsuran Pokok, Jarak Tempo						Saldo Piutang Sertifikat Pemrograman Dana Sukuk	
						Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok/Angsuran Pokok		Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Central Asia Tbk.	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 41/21/MK/2019	1.025.000.000	1. Pembayaran diperoleh diperolehan diutamakan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti	07-Oct-22	25.000.000					25.000.000	100.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 06/12 Juni 2022	950.000.000	1. Tidak ada persyaratan untuk pelaksanaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelaksanaan dipercepat	18-Oct-23	8.666.667	02-Nov-23	8.666.667	12-Dec-23	8.666.667	50.000.000	300.000.000
PT Bank BSI Syariah	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian ke Fasilitas Pembiayaan Struktur Modal No. 25-21/MK/2022	800.000.000	1. Pembayaran diperoleh diperolehan dengan penembusan minimal 10 hari sebelumnya 2. Pelaksanaan dipercepat menggunakan dana dari tashifuq Penawaran Sukuk, diutamakan pada 2 3. Penembusan diperoleh menggunakan dana dari Like over atas retribusi bank lebih diutamakan 4. Pembayaran dipercepat diperbolehkan dibatalkan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 5. Tidak ada penalti	23-Oct-23	8.666.667	20-Nov-23	8.666.667	20-Dec-23	8.666.667	80.000.000	400.000.000
PT Bank Central Asia Tbk.	Tidak Terafiliasi	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 14/21/MK/2019	1.020.000.000				22-Nov-23	75.000.000			75.000.000	375.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>4.825.000.000</b>			<b>58.332.333</b>	<b>169.332.333</b>	<b>21.332.333</b>	<b>209.000.000</b>	<b>3.825.000.000</b>		

- Sasanya 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI III Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, 100% (seratus persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pembelian *equipment* dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik *pulp* dan belanja modal untuk pabrik *pulp* dan *tissue* yang ada.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, 100% (seratus persen) akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi Berkelanjutan USD I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas)

bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi Berkelanjutan USD I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan telah direalisasikan.

Berdasarkan penelaahan hukum kami, kami berpendapat bahwa penggunaan dana hasil penerbitan PUB Obligasi USD I Tahap I untuk pembelian *equipment* dalam mata uang asing dapat dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (“UU 7/2011”) karena merupakan transaksi perdagangan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat 2 huruf c UU 7/2011. Hal tersebut telah ditegaskan juga oleh konfirmasi yang kami terima dari Bank Indonesia (“BI”) melalui audiensi yang diinisiasi oleh BI berdasarkan surat BI No. 25/155/DPPK/Srt/B tanggal 3 September 2023 Perihal: Undangan Diskusi Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI yang diadakan pada tanggal 5 September 2023, yang mana pada audiensi tersebut pada intinya, BI menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan kepada pihak asing dapat dikecualikan karena termasuk perdagangan internasional yang merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) PBI 17/2015 dan Pasal 21 ayat (2) UU 7/2011 dan tidak terdapat larangan terhadap penggunaan dana hasil PUB Obligasi USD I Tahap I jika mengacu terhadap pengecualian yang terdapat pada pasal 4 huruf (c) PBI 17/2015.

26. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO/RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RUPO/RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.
27. Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 ini telah mendapat Opini dari Tim Ahli Syariah Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sebagaimana tercantum dalam surat



tanggal 7 Juli 2023, yang menetapkan bahwa Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkenjutan I tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Utama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah. Sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan POJK No.3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

28. Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 telah mendapat Opini dari Ahli Lingkungan yaitu DNV Business Assurance Singapore Pte. Ltd. tanggal 27 Juni 2023 (“Pendapat Ahli Lingkungan”). Pendapat Ahli Lingkungan memberikan penilaian kerangka atas jenis-jenis proyek dalam kategori kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan yang dapat dibiayai dengan dana dari penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills 2023.

Bahwa Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 7 Juli 2023 telah berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills 2023 untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang sesuai dengan kerangka atas jenis-jenis proyek dalam kategori kegiatan yang disebutkan dalam Pendapat Ahli Lingkungan. Dengan demikian Pendapat Ahli Lingkungan tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 POJK No. 60/2017.

29. Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan Konsultan Hukum terhadap Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”), pada Pasal 5 PBI 17/2015 telah memberikan pengecualian atas transaksi yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing yakni:
- kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
  - transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan
  - transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.*



Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 5 PBI 17/2015 mengatur demikian, yakni:

*"Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-Undang mengenai Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia."*

Kata antara lain diatas tidak membatasi undang-undang apa saja yang dapat dijadikan acuan, sehingga kami berpandangan apapun peraturan perundang-undangannya apabila mengatur lain dapat mengecualikan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Undang-undang yang mendasari penerbitan Obligasi USD ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 ("UU Pasar Modal") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 ("UU OJK") dimana Pasal 5 huruf a angka 13 Undang-Undang Pasar Modal juncto Pasal 6 ayat 1 huruf b UU OJK mengatur bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan regulasi turunan dan peraturan pelaksanaannya yaitu regulasi terkait Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Dalam Dominasi Mata Uang Selain Rupiah sebagaimana diatur dalam POJK No.7/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Dalam Dominasi Mata Uang Selain Rupiah. Hal tersebut telah ditegaskan juga oleh konfirmasi yang kami terima dari Bank Indonesia ("BI") melalui audiensi yang diinisiasi oleh BI berdasarkan surat BI No. 25/155/DPPK/Srt/B tanggal 3 September 2023 Perihal: Undangan Diskusi Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI yang diadakan pada tanggal 5 September 2023, yang mana pada audiensi tersebut pada intinya, BI menjelaskan bahwa tidak terdapat larangan terhadap Penerbitan Obligasi USD di Indonesia mengingat telah terdapat POJK 7/2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kami berpendapat Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap I yang akan diterbitkan oleh Emiten tidak melanggar ketentuan PBI 17/2015.

30. Informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi Berkelanjutan USD I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.



032-R5/CS-MN-RG-KF-DM-LZ-VP/II-G/IX/2023


32

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Obligasi USD Berkelanjutan I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Oki Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**



Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.

STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHPM No. 92036

Nomor Induk Advokat PERADI No. 92.10415

**Tembusan:**

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia;
3. Yang Terhormat PT Bank KB Bukopin Tbk;
4. Yang Terhormat PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
5. Yang Terhormat PT Maybank Sekuritas;
6. Yang Terhormat PT BCA Sekuritas;
7. Yang Terhormat PT BNI Sekuritas;
8. Yang Terhormat PT Indopremier Sekuritas;
9. Yang Terhormat PT Mandiri Sekuritas;
10. Yang Terhormat PT Sucor Sekuritas;
11. Yang Terhormat PT BRI Danareksa Sekuritas;
12. Yang Terhormat PT Mega Capital Sekuritas;
13. Yang Terhormat PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

## **XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Keuangan Konsolidasian  
Beserta Laporan Auditor Independen  
31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021,  
serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**PT OKI PULP & PAPER MILLS  
DAN ENTITAS ANAK**

*Consolidated Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021,  
and For the Three-Month Periods Ended  
March 31, 2023 and 2022 and  
For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021*

***PT OKI PULP & PAPER MILLS  
AND SUBSIDIARIES***

**Daftar Isi****Table of Contents**

	<b><u>Halaman/ Page</u></b>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	8	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	9	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 / BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES AS OF MARCH 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022 AND 2021 AND FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2023 AND 2022 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021.**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

- |                                                                                                           |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama / <i>Name</i>                                                                                        | : Hendra Jaya Kosasih                                                                                        |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i>                                                                     | : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2,<br>Jl. MH Thamrin No: 51<br>Jakarta, 10350                                 |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau identitas lain / <i>Domicile as stated in KTP or other Indentity Card</i> | : Green Garden Blok P 3/2, RT.010, RW.010,<br>Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk<br>Jakarta Barat |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i>                                                                       | : (6221) - 29650800                                                                                          |
| Jabatan / <i>Position</i>                                                                                 | : Direktur Utama / <i>President Director</i>                                                                 |
  
- |                                                                                                           |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama / <i>Name</i>                                                                                        | : Arman Sutedja                                                                                              |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i>                                                                     | : Sinarmas Land Plaza, Menara II, 9th floor<br>Jl. MH Thamrin No.51<br>Jakarta, 10350                        |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau identitas lain / <i>Domicile as stated in KTP or other Indentity Card</i> | : Jl. Pulau Genteng Blok Q2 No.21<br>RT/RW. 004/011<br>Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan<br>Jakarta Barat |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i>                                                                       | : (6221) – 29650800                                                                                          |
| Jabatan / <i>Position</i>                                                                                 | : Direktur / <i>Director</i>                                                                                 |

Dengan ini menyatakan bahwa selaku Direktur Utama dan Direktur yang mewakili Direksi, atas hal-hal sebagai berikut: / *Hereby declare that, as President Director and Director who are representing the Boards of Directors, for the following matters:*

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak; / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries;*
- Laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information contained in PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
  - b. Laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor omit any material information or facts;*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak. / *We are responsible for PT OKI Pulp & Paper Mill's and Subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made in all truth.*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Hendra Jaya Kosasih  
Direktur Utama / *President Director*

Arman Sutedia  
Direktur / *Director*

Jakarta, 30 AUG 2023

## Laporan Auditor Independen

Laporan No.

00116/2.0902/AU.1/04/1792-1/1/VIII/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
**PT OKI Pulp & Paper Mills**

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills ("Perusahaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditor's Report

Report No.

00116/2.0902/AU.1/04/1792-1/1/VIII/2023

The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
**PT OKI Pulp & Paper Mills**

## Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper Mills (the "Company") and Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as at March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 and 2021, and notes to the consolidated financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT OKI Pulp & Paper Mills and Subsidiaries as at March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and the years ended December 31, 2022 and 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

## Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company and Subsidiaries in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

# Y. SANTOSA DAN REKAN

## Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

## Penilaian atas utang obligasi (Lihat Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian)

Pada tanggal 31 Maret 2023, saldo utang obligasi sebesar USD540,2 juta, yang mencakup 18% dari total liabilitas Perusahaan dan Entitas Anak. Utang obligasi ini terdiri dari:

- Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I dengan jumlah utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp1,68 triliun;
- Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II dengan jumlah utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp3,50 triliun;
- Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III dengan jumlah utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp2,12 triliun; dan
- 1st non-guaranteed bonds PT OKI Pulp & Paper Mills dengan jumlah utang yang belum jatuh tempo sebesar USD55,0 juta.

Seluruh Penawaran Umum Obligasi terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Utang Obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara komponen signifikan atas asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 4 di laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

## Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami memperoleh pemahaman tentang proses dan pengendalian yang relevan melibatkan penilaian dan pembukuan utang obligasi Perusahaan dan Entitas Anak.

## Key Audit Matter

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

*The key audit matter identified in our audit is outlined below.*

## **Valuation of bonds payable (Refer to Note 25 to the consolidated financial statements)**

*As of March 31, 2023, bonds payable amounted to USD540.2 million, which accounted for approximately 18% of the Company and Subsidiaries' total liabilities. Bonds payable consist of:*

- Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills I with outstanding balance of Rp1.68 trillion;*
- Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills II with outstanding balance of Rp3.50 trillion;*
- Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills III with outstanding balance of Rp2.12 trillion; and*
- 1st non-guaranteed bonds PT OKI Pulp & Paper Mills with outstanding balance of USD55.0 million.*

*All the Public Offering of Bonds are registered in Indonesia Stock Exchange. The bonds payable are classified as financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method. While significant components of assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the amortization amount would differ if the Company and Subsidiaries utilize different valuation methodologies or assumptions. As disclosed in Note 4 to the consolidated financial statements these assessments involve significant management judgment and estimates.*

## **How our audit addressed the key audit matter**

*We obtained an understanding of the process and relevant controls involving the valuation and accounting for bonds payable of the Company and Subsidiaries.*

## Y. SANTOSA DAN REKAN

Prosedur audit kami terkait penilaian utang obligasi, adalah sebagai berikut:

- Kami mereviu ringkasan utang obligasi termasuk beban bunga terkait dan mencocokkan jadwal pembayaran ke buku besar.
- Kami mereviu kepatuhan terhadap persyaratan, jatuh tempo, pembatasan atau ketentuan lain dari perjanjian utang obligasi.
- Kami memeriksa kewajaran asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Kami memperoleh konfirmasi penerbitan obligasi dari agen pembayaran.

Selain itu, kami meninjau kecukupan pengungkapan sehubungan dengan penilaian utang obligasi, termasuk analisis sensitivitas manajemen, pada Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami menemukan asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif berada dalam kisaran wajar.

### Hal Lain

Sebelumnya, kami menerbitkan laporan auditor independen No. 00110/2.0902/AU.1/04/1792-1/1/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT OKI Pulp & Paper Mills dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan seperti diungkapkan pada Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian.

*Our audit procedures related to the valuation of bonds payable, are as follows:*

- *We reviewed the summary of bonds payable including the related interest expense and agreed the schedules to the general ledger.*
- *We reviewed the compliance with the terms, maturities, restrictive covenants, or other provisions of bonds payable agreements.*
- *We checked the reasonableness of assumptions used in the calculation of the amortized cost using effective interest rate method.*
- *We obtained confirmation of the issued bonds from the securities agent.*

*In addition, we reviewed the adequacy of the disclosures relating to valuation of bonds payable, including management's sensitivity analysis, in Note 42 to the consolidated financial statements.*

*We found the assumptions used by the management in the calculation of amortized cost using effective interest rate method to be within a reasonable range.*

### Other Matter

*Previously, we have issued the independent auditor's report No. 00110/2.0902/AU.1/04/1792-1/1/VIII/2023 dated August 3, 2023 on the consolidated financial statements of PT OKI Pulp & Paper and Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as at March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 and 2021. In connection with the proposed Continuous Public Offering of Continuous Bond I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023, Continuous Public Offering of Continuous Sukuk Mudharabah I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023, Continuous Public Offering of Continuous Bond USD I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023 and Continuous Public Offering of Continuous Green Bond I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023 and as disclosed in Note 47 to the consolidated financial statements, the Company and Subsidiaries have reissued their consolidated financial statements as mentioned above with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.*

# Y. SANTOSA DAN REKAN

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan dan Entitas Anak atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Continuous Public Offering of Continuous Bond I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023, Continuous Public Offering of Continuous Sukuk Mudharabah I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023, Continuous Public Offering of Continuous Bond USD I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023 and Continuous Public Offering of Continuous Green Bond I OKI Pulp & Paper Mills Phase I Year 2023, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

## **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company and Subsidiaries' ability to continue as a going concern entity, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company and Subsidiaries or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company and Subsidiaries' consolidated financial reporting process.*

# Y. SANTOSA DAN REKAN

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan dan Entitas Anak.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

## **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company and Subsidiaries' internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

## Y. SANTOSA DAN REKAN

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
  - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
  - Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan dan Entitas Anak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perusahaan dan Entitas Anak. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company and Subsidiaries' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company and Subsidiaries to cease to continue as a going concern.*
  - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
  - *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Company and Subsidiaries to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company and Subsidiaries' audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

# Y. SANTOSA DAN REKAN

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Y. Santosa dan Rekan**



**Julinar Natalina Rajagukguk**  
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration*  
No. AP.1792



30 Agustus 2023 / August 30, 2023

## **NOTICE TO READERS**

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.*

Y. Santosa dan Rekan  
Registered Public Accountants  
Licence Number: 430/KM.1/2012

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika**  
**Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**MARCH 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
**(Amounts in tables are expressed in thousands of**  
**United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	3c,3d,3q,3u,5,38,40				Cash and cash equivalents
Pihak ketiga		402.256	356.304	289.500	Third parties
Pihak berelasi		3.700	9.024	4.405	Related party
Piutang usaha - neto	3d,3q,3u,6,38,40				Trade receivables - net
Pihak ketiga		631.255	618.362	328.273	Third parties
Pihak berelasi		12.627	14.444	3.246	Related parties
Piutang lain-lain - neto	3d,3q,3u,7,38,40				Other receivables - net
Pihak ketiga		469	602	410	Third parties
Pihak berelasi		1	2	3	Related parties
Persediaan	3e,8	176.258	169.189	116.696	Inventories
Pajak dibayar dimuka	3o,36a	37.484	35.225	50.918	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	3f,9	27.261	30.706	10.695	Prepaid expenses
Uang muka	3f,10,38	509.429	492.607	476.809	Advances
Aset lancar lainnya - pihak ketiga	3g,3q,3u,11,40	664.874	653.217	462.682	Other current assets - third parties
Total Aset Lancar		2.465.614	2.379.682	1.743.637	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset hak guna - neto	3h,3j,3k,12	41.300	44.298	46.223	Right-of-use assets - net
Aset tetap - neto	3h,3k,13	3.883.159	3.844.540	3.719.500	Fixed assets - net
Uang muka pembelian					Advances for purchase of
aset tetap - pihak ketiga	14	274.089	226.198	205.517	fixed assets - third parties
Aset tidak lancar lainnya	3q,3u,15,40	2.922	2.671	2.348	Other non-current asset
Total Aset Tidak Lancar		4.201.470	4.117.707	3.973.588	Total Non-Current Assets
<b>TOTAL ASET</b>		<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika**  
**Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**MARCH 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
**(Amounts in tables are expressed in thousands of**  
**United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022                      2021		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman bank jangka pendek	3q,3u,16,35,40				Short-term bank loans
Pihak ketiga		254.633	213.468	278.397	Third parties
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	3q,3r,3u,17,40				Short-term Musyarakah financing
Pihak ketiga		23.237	22.249	22.777	Third parties
Utang usaha	3d,3q,3u,18,38,40				Trade payables
Pihak ketiga		79.524	68.372	136.378	Third parties
Pihak berelasi		28.833	31.274	7.375	Related parties
Uang muka pelanggan	19				Advances from customers
Pihak ketiga		9	6	236	Third parties
Utang lain-lain	3q,3u,20,40				Other payables
Pihak ketiga		3.851	3.663	1.824	Third parties
Pihak berelasi		185	265	-	Related parties
Beban akrual	3q,3u,21,40	32.056	28.506	22.174	Accrued expenses
Utang pajak	3o,36b	2.700	2.908	944	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa pembiayaan	3j,3q,3u,22,35,40	10.473	10.601	11.078	Finance lease liabilities
Medium-term notes	3q,3u,23,35,40	39.835	70.125	126.148	Medium-term notes
Pinjaman bank jangka panjang	3q,3u,24,35,40				Long-term bank loans
Pihak ketiga		280.409	259.308	309.306	Third parties
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang - pihak ketiga	3q,3r,3u,26,40	32.267	16.528	-	Long-term Musyarakah financing - third party
Utang Murabahah - pihak ketiga	3q,3s,3u,27,40	684	640	645	Murabahah payable - third party
Utang obligasi	3q,3u,25,35,40	162.834	158.248	92.183	Bonds payable
Sukuk Mudharabah - pihak ketiga	3q,3s,3t,3u,29,40	41.628	39.858	49.060	Sukuk Mudharabah - third party
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>993.158</b>	<b>926.019</b>	<b>1.058.525</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - pihak ketiga	3q,3u,18,40	-	-	12.579	Trade payables - third parties
Liabilitas pajak tangguhan - neto	3o,36d	91.461	86.063	79.588	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan kerja	3m,37	2.914	2.763	2.832	Employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa pembiayaan	3j,3q,3u,22,35,40	7.097	9.406	20.879	Finance lease liabilities
Medium-term notes	3q,3u,23,35,40	19.918	19.071	98.101	Medium-term notes
Pinjaman bank jangka panjang	3q,3u,24,35,40				Long-term bank loans
Pihak ketiga		1.280.346	1.310.478	1.305.444	Third parties
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang - pihak ketiga	3q,3r,3u,26,40	161.864	109.084	-	Long-term Musyarakah financing - third party
Utang Murabahah - pihak ketiga	3q,3s,3u,27,40	1.216	1.334	2.176	Murabahah payable - third party
Utang obligasi	3q,3u,25,35,40	377.330	361.283	173.063	Bonds payable
Sukuk Mudharabah jangka menengah	3q,3u,28,40				Medium-term Sukuk Mudharabah
Pihak ketiga		13.278	12.714	-	Third party
Sukuk Mudharabah - pihak ketiga	3q,3s,3t,3u,29,40	37.102	35.524	21.022	Sukuk Mudharabah - third party
Uang muka setoran modal	30	-	-	107.364	Advances for capital contribution
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>1.992.526</b>	<b>1.947.720</b>	<b>1.823.048</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>Total Liabilitas</b>		<b>2.985.684</b>	<b>2.873.739</b>	<b>2.881.573</b>	<b>Total Liabilities</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika**  
**Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**MARCH 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
**(Amounts in tables are expressed in thousands of**  
**United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31,	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021	
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham					Share capital Rp1,000,000 (full amount) par value per share
Modal dasar - 20.000.000 saham Ditempatkan dan disetor penuh - 13.516.330 saham	31a	1.100.020	1.100.020	1.100.020	Authorized - 20,000,000 shares Issued and fully paid - 13,516,330 shares
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(617)	(1.539)	(50)	Translation adjustments on financial statements in foreign currency
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	3m	(697)	(680)	(612)	Cumulative loss of remeasurements on employee benefits liability - net of tax
Saldo laba	31b				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		10.000	10.000	5.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		2.572.833	2.515.988	1.731.285	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3.681.539	3.623.789	2.835.643	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		(139)	(139)	9	Non-controlling interest
Total Ekuitas - Neto		3.681.400	3.623.650	2.835.652	Total Equity - Net
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>6.667.084</b>	<b>6.497.389</b>	<b>5.717.225</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022, DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022,  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of  
United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
		2023	2022	2022	2021	
<b>PENJUALAN NETO</b>	3d,3i,32,38,39	463.012	403.943	1.815.297	1.536.735	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	3d,3i,33,38,39	203.308	192.045	755.455	755.249	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA BRUTO</b>		259.704	211.898	1.059.842	781.486	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	3d,3i,34					<b>OPERATING EXPENSES</b>
Penjualan		45.280	41.637	205.042	142.674	Selling
Umum dan administrasi		7.848	7.976	32.917	22.805	General and administrative
Total Beban Usaha		53.128	49.613	237.959	165.479	Total Operating Expenses
<b>LABA USAHA</b>		206.576	162.285	821.883	616.007	<b>OPERATING PROFIT</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						<b>OTHER INCOME (CHARGES)</b>
Penghasilan bunga	3i	2.010	718	4.461	2.626	Interest income
Beban Murabahah		(45)	(62)	(218)	(281)	Murabahah expense
Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah		(1.943)	(1.390)	(5.102)	(2.682)	Sukuk Mudharabah sharing expense
Beban bagi hasil Musyarakah		(4.404)	(527)	(8.851)	(311)	Musyarakah sharing expense
Beban bunga	3i,35	(55.727)	(39.469)	(179.219)	(167.716)	Interest expense
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	3n	(88.717)	13.074	163.339	14.313	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	3i,3q	4.877	2.629	1.872	5.334	Others - net
Beban Lain-lain - Neto		(143.949)	(25.027)	(23.718)	(148.717)	Other Charges - Net
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		62.627	137.258	798.165	467.290	<b>PROFIT BEFORE ESTIMATED INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	3o,36c	(5.782)	(3.676)	(8.610)	(17.573)	<b>ESTIMATED INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA NETO</b>		<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>	<b>NET PROFIT</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>						<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>						<b>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Pengukuran kembali liabilitas imbangan kerja	3m,37	(22)	28	(87)	113	Remeasurement on employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	3o,36d	5	(6)	19	(25)	Related income tax
<b>Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>						<b>Item that will be reclassified subsequently to profit or loss:</b>
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		922	(25)	(1.489)	(57)	Translation adjustments on financial statements in foreign currency
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak</b>		905	(3)	(1.557)	31	<b>Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>		<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.998</b>	<b>449.748</b>	<b>NET COMPREHENSIVE INCOME</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022, DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022,  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of  
United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
		2023	2022	2022	2021	
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>						<b>NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		56.845	133.582	789.703	449.726	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		- *)	- *)	(148)	(9)	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>56.845</b>	<b>133.582</b>	<b>789.555</b>	<b>449.717</b>	<b>Total</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>						<b>NET COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		57.750	133.579	788.146	449.757	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		- *)	- *)	(148)	(9)	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>57.750</b>	<b>133.579</b>	<b>787.998</b>	<b>449.748</b>	<b>Total</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	3v,44	<b>4,21</b>	<b>9,88</b>	<b>58,41</b>	<b>33,27</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENT (in full amount)</b>

\*) angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

\*) amount nil since presented in thousand of United States Dollar

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022, SERTA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan**  
**lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022, AND**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
**(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless**  
**otherwise stated)**

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Shares</i>	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ <i>Translation Adjustments on Financial Statements in Foreign Currency</i>	Akumulasi Kerugian atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Setelah Pajak/ <i>Cumulative loss of Remeasurements on Employee Benefits Liability - Net of Tax</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Ekuitas - Neto/ <i>Equity - Net</i>		
				Telah Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>				Total/ <i>Total</i>
Saldo 1 Januari 2022	1.100.020	(50)	(612)	5.000	1.731.285	2.835.643	9	2.835.652	<i>Balance as of January 1, 2022</i>
Laba netto periode berjalan	-	-	-	-	133.582	133.582	- *)	133.582	<i>Net profit for the period</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan	-	(25)	22	-	-	(3)	-	(3)	<i>Other comprehensive income (loss) for the period</i>
<b>Saldo 31 Maret 2022</b>	<b>1.100.020</b>	<b>(75)</b>	<b>(590)</b>	<b>5.000</b>	<b>1.864.867</b>	<b>2.969.222</b>	<b>9</b>	<b>2.969.231</b>	<b><i>Balance as of March 31, 2022</i></b>
Saldo 1 Januari 2023	1.100.020	(1.539)	(680)	10.000	2.515.988	3.623.789	(139)	3.623.650	<i>Balance as of January 1, 2023</i>
Laba netto periode berjalan	-	-	-	-	56.845	56.845	- *)	56.845	<i>Net profit for the period</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan	-	922	(17)	-	-	905	-	905	<i>Other comprehensive income (loss) for the period</i>
<b>Saldo 31 Maret 2023</b>	<b>1.100.020</b>	<b>(617)</b>	<b>(697)</b>	<b>10.000</b>	<b>2.572.833</b>	<b>3.681.539</b>	<b>(139)</b>	<b>3.681.400</b>	<b><i>Balance as of March 31, 2023</i></b>

\*) angka nihil karena disajikan dalam  
ribuan Dolar Amerika Serikat

\*) amount nil since presented in  
thousand of United States Dollar

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  
keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated  
financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022, SERTA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022, AND**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Shares</i>	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ <i>Translation Adjustment on Financial Statements in Foreign Currency</i>	Akumulasi Kerugian atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Setelah Pajak/ <i>Cumulative loss of Remeasurements on Employee Benefits Liability - Net of Tax</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Ekuitas - Neto/ <i>Equity - Net</i>		
					Telah Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>				Total/ <i>Total</i>
Saldo 1 Januari 2021		1.100.020	7	(700)	-	1.286.559	2.385.886	18	2.385.904	<i>Balance as of January 1, 2021</i>
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	-	449.726	449.726	(9)	449.717	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan		-	(57)	88	-	-	31	-	31	<i>Other comprehensive income (loss) for the year</i>
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan dana umum	31b	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	<i>Appropriation of retained earnings for general reserve</i>
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>		<b>1.100.020</b>	<b>(50)</b>	<b>(612)</b>	<b>5.000</b>	<b>1.731.285</b>	<b>2.835.643</b>	<b>9</b>	<b>2.835.652</b>	<b><i>Balance as of December 31, 2021</i></b>
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	-	789.703	789.703	(148)	789.555	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan		-	(1.489)	(68)	-	-	(1.557)	-	(1.557)	<i>Other comprehensive income (loss) for the year</i>
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan dana umum	31b	-	-	-	5.000	(5.000)	-	-	-	<i>Appropriation of retained earnings for general reserve</i>
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>1.100.020</b>	<b>(1.539)</b>	<b>(680)</b>	<b>10.000</b>	<b>2.515.988</b>	<b>3.623.789</b>	<b>(139)</b>	<b>3.623.650</b>	<b><i>Balance as of December 31, 2022</i></b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022, SERTA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika**  
**Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022,**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
**(Amounts in tables are expressed in thousands of**  
**United States Dollar, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
		2023	2022	2022	2021	
<b>ARUS KAS DARI</b>						<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pelanggan	3,6	452.821	455.204	1.511.739	1.869.821	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(174.096)	(144.146)	(696.269)	(799.338)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(5.046)	(6.158)	(22.588)	(25.010)	Payments to employees
Pembayaran operasional lainnya		(50.862)	(24.427)	(236.476)	(173.236)	Payment other operating
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi		222.817	280.473	556.406	872.237	Cash provided by operating activities
Penerimaan bunga bank		2.022	721	4.193	2.499	Receipts of bank interest
Penerimaan (pembayaran) pajak	36	(2.846)	28.851	15.541	(19.732)	Receipts (payments) of taxes
Pembayaran bunga pinjaman		(63.304)	(27.735)	(201.112)	(170.453)	Payments of interests
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		158.689	282.310	375.028	684.551	Net Cash Provided by Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI</b>						<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>INVESTING ACTIVITIES</b>
Kenaikan aset lancar lainnya dan dan aset tidak lancar lainnya	11,15	(337)	(108.881)	(159.894)	(315.867)	Increase in other current assets and and other non-current asset
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	13,14,18,43	(125.075)	(69.595)	(318.573)	(262.359)	Acquisition of fixed assets and payment of advances for purchase of fixed assets
Penerimaan penjualan aset tetap		-	-	-	15.114	Proceeds from sale of fixed asset
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(125.412)	(178.476)	(478.467)	(563.112)	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI</b>						<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan Musyarakah jangka panjang dan utang Murabahah	43	65.150	13.082	1.428.793	205.331	Proceeds from long-term bank loans, long-term Musyarakah financing and Murabahah payable
Kenaikan (penurunan) neto pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	43	42.153	(8.131)	(65.457)	19.357	Net increase (decrease) in short-term bank loans and short-term Musyarakah financing
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	43	(2.793)	(2.724)	(10.907)	(8.543)	Payment of finance lease liabilities
Pembayaran <i>Medium-term Notes</i>	43	(30.829)	(62.517)	(123.481)	(120.792)	Payment of <i>Medium-term Notes</i>
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan Musyarakah jangka panjang dan utang Murabahah	43	(63.948)	(23.964)	(1.256.414)	(288.214)	Payment of long-term bank loans, long-term Musyarakah financing and Murabahah payable
Penerimaan utang obligasi dan Sukuk Mudharabah	43	-	243.716	434.979	275.122	Proceeds from bonds payable and Sukuk Mudharabah
Penerimaan dari <i>Medium-term Notes</i> dan Sukuk Mudharabah jangka menengah	43	-	-	13.318	21.051	Proceeds from <i>Medium-term Notes</i> and <i>Medium-term Sukuk Mudharabah</i>
Pembayaran utang obligasi dan Sukuk Mudharabah	43	-	-	(134.486)	-	Payment of bonds payable and Sukuk Mudharabah
Pengembalian uang muka setoran modal		-	(107.364)	(107.364)	(35.491)	Refund of advances for capital contribution
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		9.733	52.098	178.981	67.821	Net Cash Provided by Financing Activities
<b>KENAIKAN NETO</b>						<b>NET INCREASE IN</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>		43.010	155.932	75.542	189.260	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>PENGARUH PERUBAHAN</b>						<b>EFFECTS OF CHANGES IN</b>
<b>KURS MATA UANG PADA</b>						<b>EXCHANGE RATES ON</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>		(2.382)	(7.888)	(4.119)	6.394	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>						<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>AWAL TAHUN</b>	5	365.328	293.905	293.905	98.251	<b>AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>						<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>AKHIR PERIODE</b>	5	405.956	441.949	365.328	293.905	<b>AT END OF PERIOD</b>

Lihat Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 43 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT OKI Pulp & Paper Mills (“Perusahaan”) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 serta diumumkan dalam Tambahan No. 32055 pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang telah dinotariskan dengan Akta No. 98 tanggal 24 Juli 2019 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041339.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 Tambahan No. 45113 tanggal 22 November 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan kehutanan. Perusahaan telah memproduksi secara komersial untuk industri bubur kertas pada bulan Februari 2017 dan untuk industri kertas *tissue* pada bulan Juni 2018.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Indonesia 10350 dan pabriknya berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., merupakan entitas induk Perusahaan. Entitas induk utama dari Perusahaan dan Entitas anak adalah PT Purinusa Ekapersada, didirikan di Republik Indonesia. Pihak yang menjadi Pengendali Perseroan dan Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Bapak Oei Tjie Goan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

---

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Company**

*PT OKI Pulp & Paper Mills (the “Company”) was established in the Republic of Indonesia on May 2, 2012 based on Notarial Deed No. 2 of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 dated May 9, 2012 and published in Supplement No. 32055 of the State Gazette Republic of Indonesia dated May 10, 2013. The Company’s Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on the Statement of the Shareholders’ Resolution that was notarized by Deed No. 98 dated July 24, 2019 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., in relation to the adjustment of Article 3 of the Article of Association. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-0041339.AH.01.02.TAHUN 2019 dated July 24, 2019 and published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 94 dated November 22, 2019 Supplement No. 45113.*

*According to Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities comprises industry, trading and forestry. The Company has produced commercially for pulp industry in February 2017, and for tissue industry in June 2018.*

*The Company is domiciled in Central Jakarta, at Sinar Mas Land Plaza Tower II 9th Floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Indonesia 10350 and its plant is located at Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan.*

*PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., are the parent entity of the Company. The ultimate parent entity of the Company and Subsidiaries is PT Purinusa Ekapersada, incorporated in the Republic of Indonesia. The controller of the Company and the Ultimate Beneficial Ownership from the Company is Mr. Oei Tjie Goan.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022/ March 31, 2023 and December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	Suhendra Wiradinata	Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	Sukirta Mangku Djaja	Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	Kurniawan Yuwono	Suhendra Wiradinata
Komisaris Independen	Drs. Pande Putu Raka, MA	Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	Tio I Huat	Tio I Huat
<b>Direksi</b>		
Direktur Utama	Hendra Jaya Kosasih	Lan Cheng Ting
Direktur	Alfian Lim	Frenky Loa
Direktur	Liu Ruofei	Lin Shun Keng
Direktur	Arman Sutedja	Arman Sutedja
Direktur	Arman Dwiartono	-

Manajemen kunci terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021/ March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021</b>
Ketua	Drs. Pande Putu Raka, MA
Anggota	Tio I Huat
Anggota	Suryamin Halim

Karyawan tetap Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing adalah sekitar 1,9 ribu, 1,8 ribu dan 1,6 ribu pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit).

**c. Struktur Entitas Anak**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiaries	Bidang Usaha/ Scope of Activities	Tanggal Pendirian/ Date of Establishment	Domisili/ Domicile	Tahun Usaha Komersial/ Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)			Total Aset Entitas Anak (Sebelum Eliminasi)/ Total Subsidiaries' Assets (Before Elimination)		
					31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021
Pacific Enterprise Limited	Perusahaan Investasi/ Investment Company	5 September 2018/ September 5, 2018	Malaysia	2018	100,00	100,00	100,00	193.875	193.023	80.528
PT Musi Ekapersada Indah *)	Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas Tissue/ Pulp and Tissue Industry	2 September 2020/ September 2, 2020	Indonesia	Belum beroperasi/ Not yet operational	99,60	99,60	99,60	166	159	175
PT Pupuk Swadaya Purimas	Industri Pupuk/ Fertilizer Industry	27 November 2020/ November 27, 2020	Indonesia	Juli 2023/ July 2023	99,92	99,92	90,00	23.849	22.792	8.010

\*) Dalam proses likuidasi

\*) In process of liquidation

**1. GENERAL (Continued)**

**b. Boards of Commissioners and Directors**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<b>31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022/ March 31, 2023 and December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
<b>Board of Commissioners</b>			
Komisaris Utama	Suhendra Wiradinata	Hendra Jaya Kosasih	President Commissioner
Komisaris	Sukirta Mangku Djaja	Sukirta Mangku Djaja	Commissioner
Komisaris	Kurniawan Yuwono	Suhendra Wiradinata	Commissioner
Komisaris Independen	Drs. Pande Putu Raka, MA	Drs. Pande Putu Raka, MA	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Tio I Huat	Tio I Huat	Independent Commissioner
<b>Board of Directors</b>			
Direktur Utama	Hendra Jaya Kosasih	Lan Cheng Ting	President Director
Direktur	Alfian Lim	Frenky Loa	Director
Direktur	Liu Ruofei	Lin Shun Keng	Director
Direktur	Arman Sutedja	Arman Sutedja	Director
Direktur	Arman Dwiartono	-	Director

Key management personnel are the Boards of Commissioners and Directors.

The composition of the Audit Committee as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<b>31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021/ March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021</b>
Ketua	Drs. Pande Putu Raka, MA
Anggota	Tio I Huat
Anggota	Suryamin Halim

The Company and Subsidiaries' permanent employees were approximately 1.9 thousand, 1.8 thousand and 1.6 thousand as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively (unaudited).

**c. Structure of the Subsidiaries**

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company has ownership of the following subsidiaries:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**d. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Perusahaan**

Pada tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-95/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi") yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,4 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,3 triliun dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Sukuk") yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,7 triliun, Seri B sebesar Rp0,2 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,1 triliun dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 24 Maret 2022, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-44/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,8 triliun dan Seri C sebesar Rp0,4 triliun dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-216/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,7 triliun, dan Seri C sebesar Rp74,5 miliar dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,6 triliun, Seri B sebesar Rp0,3 triliun, dan Seri C sebesar Rp3,6 miliar dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

**e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2023.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**1. GENERAL (Continued)**

**d. Public Offering of the Company's Bond and Sukuk**

On June 29, 2021, the Company obtained an effective notice from the Chairman of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) by Decree No. S-95/D.04/2021 for its Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills Bond I Year 2021 ("Bond Public Offer") with principal Series A amounting to Rp1.3 trillion, Series B amounting to Rp1.4 trillion and Series C amounting to Rp0.3 trillion and Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills Sukuk Mudharabah I Year 2021 ("Sukuk Public Offer") with principal Series A amounting to Rp0.7 trillion, Series B amounting to Rp0.2 trillion and Series C amounting to Rp0.1 trillion and was registered in Indonesia Stock Exchange.

On March 24, 2022, the Company obtained an effective notice from the Chairman of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) by Decree No. S-44/D.04/2022 for its Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills Bond II Year 2022 with principal Series A amounting to Rp1.3 trillion, Series B amounting to Rp1.8 trillion and Series C amounting to Rp0.4 trillion and was registered in Indonesia Stock Exchange.

On October 31, 2022, the Company obtained an effective notice from the Chairman of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) by Decree No. S-216/D.04/2022 for its Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills Bond III Year 2022 with principal Series A amounting to Rp0.3 trillion, Series B amounting to Rp1.7 trillion and Series C amounting to Rp74.5 billion and Public Offering of OKI Pulp & Paper Mills Sukuk Mudharabah II Year 2022 with principal Series A amounting to Rp0.6 trillion, Series B amounting to Rp0.3 trillion and Series C amounting to Rp3.6 billion and was registered in Indonesia Stock Exchange.

**e. Completion of the Consolidated Financial Statements**

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on August 30, 2023.

## **2. PERNYATAAN KEPATUHAN**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN**

### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali untuk penerapan penyesuaian baru pernyataan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan Amendemen baru Standar Akuntansi Keuangan (PSAK):

- (a) Amendemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- (b) Amendemen PSAK No. 16, “Aset Tetap” tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan; dan
- (c) Amendemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

## **2. STATEMENT OF COMPLIANCE**

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Board of Syariah Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies as issued by the Financial Services Authority (OJK).*

## **3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED**

### **a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements**

*The accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the Company and Subsidiaries’s consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, except for the adoption of new improvements of statements effective January 1, 2023 as described in the related accounting policies.*

*Effective January 1, 2023, the Company and Subsidiaries has applied the following new amendments to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK):*

- (a) Amendment to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements” regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- (b) Amendment to PSAK No. 16, “Fixed Assets” regarding Proceeds before Intended Use; and*
- (c) Amendment to PSAK No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” regarding Definition of Accounting Estimates*

*The adoption of these amendments had no impact on the Company and Subsidiaries’ consolidated financial statements.*

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the bases described in the related accounting policies.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasian**

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai atau investor tersebut mengendalikan *investee*.

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbalan hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbalan hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities. Additional disclosure is presented to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including the changes arising from cash flows or non-cash changes.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is United States Dollar (USD), which is also the functional currency of the Company and certain of its Subsidiaries.

**b. Principles of Consolidation**

An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) present consolidated financial statements. Investors, apart from the nature of their involvement with an entity (*investee*), determine whether they are a parent by assessing or they controls the *investee*.

An investor controls an *investee* when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Therefore, the investor controls the *investee* if, and only if the investor has all of the following:

- (a) power over the *investee*;
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- (c) the ability to use its power over the *investee* to affect the amount of the investor's returns.

An investor reassesses whether it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

*Investee* is consolidated from the date the investor obtains control of the *investee* and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether it is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Total penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama; dan
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

**c. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

- (b) commits to its investors that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total other comprehensive income is attributed to the owners of the parent and the non-controlling interests even, if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- (a) derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiaries from the consolidated statements of financial position;
- (b) recognizes any investment retained in the former subsidiaries at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiaries. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, if appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture; and
- (c) recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.

**c. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Perusahaan dan Entitas Anak mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**e. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

**f. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya.

**g. Aset Lancar Lainnya**

Kas di bank dan deposito berjangka sehubungan dengan jaminan atas fasilitas impor *Letter of Credit* dan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari tiga (3) bulan tetapi kurang dari satu (1) tahun disajikan sebagai "Aset Lancar Lainnya".

**h. Aset Tetap**

Perusahaan dan Entitas Anak telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya, kecuali hak atas tanah.

Aset tetap, selain hak atas tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	<b>Tahun / Years</b>
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan pabrik	25
Alat pengangkutan	5
Perabot dan peralatan kantor	5

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

**d. Transaction with Related Parties**

*The Company and Subsidiaries disclose transactions with related parties.*

*Significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**e. Inventories**

*Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less applicable estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the reporting period.*

**f. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses are amortized over the periods benefited.*

**g. Other Current Assets**

*Cash in bank and time deposits in connection to the margin deposits for Letter of Credit import facility and time deposits with maturities more than three (3) months but less than one (1) year are presented as "Other Current Assets".*

**h. Fixed Assets**

*The Company and Subsidiaries have chosen the cost model as the accounting policy for their fixed assets measurement, except land rights.*

*Fixed assets, other than land rights, are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:*

Buildings and improvement
Machinery and factory equipment
Transportation equipment
Furniture and office equipment

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Perusahaan dan Entitas Anak menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan dan Entitas Anak, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 16. Sementara, biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai "Beban Ditangguhkan" yang disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum dan umur ekonomis tanah.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan Entitas Anak, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

*The assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period.*

*Land rights is stated at cost and is not depreciated.*

*The Company and Subsidiaries analyze the facts and circumstances for each type of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or HGU), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or HGB) and Usage Rights ("Hak Pakai" or HP) in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Company and Subsidiaries, but give the rights to use the underlying assets, the Company and Subsidiaries apply the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK No. 73. If land rights substantially similar to land purchases, the Company and Subsidiaries apply PSAK No. 16. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are recognized as "Deferred Charges" and presented as part of "Other Non-Current Asset" account in the consolidated statements of financial position and are amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.*

*Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.*

*The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and Subsidiaries, and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period in which the asset is derecognized.*

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**i. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan dan Entitas Anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya, maka aset dianggap mengalami penurunan dan jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**j. Sewa**

**Perusahaan dan Entitas Anak sebagai Penyewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan dan Entitas Anak menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

**i. Impairment of Non-financial Assets**

The Company and Subsidiaries evaluate at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill is recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test is carried out. Reversal on impairment losses is immediately recognized in profit or loss, except for assets presented using the revaluation model in accordance with another PSAK. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

**j. Leases**

**The Company and Subsidiaries as a Lessee**

At inception of a contract, the Company and Subsidiaries assess whether a contract is, or contains a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for a consideration.

The Company and Subsidiaries lease certain fixed assets by recognizing the right-of-use assets and lease liabilities. The right-of-use assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment. Right-of-use assets are depreciated over the shorter of the useful life of the assets or the lease term.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not yet paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified in long-term liabilities, except for those with maturities of twelve (12) months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**k. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

**I. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Pendapatan**

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;
- (c) Menetapkan harga transaksi;
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan; dan
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila kewajiban pelaksanaan dipenuhi oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Pendapatan diukur pada harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perusahaan dan Entitas Anak.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

The Company and Subsidiaries do not recognize right-of-use assets and lease liabilities for:

- (a) short-term leases that have a lease term of twelve (12) months or less; or
- (b) leases with low-value assets.

Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.

**k. Borrowing Costs**

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.

**I. Revenues and Expenses Recognition**

**Revenue**

Revenue recognition has to fulfill five (5) steps as follows:

- (a) Identify the contract with a customer;
- (b) Identify the performance obligations in the contract;
- (c) Determine the transaction price;
- (d) Allocate the transaction price to each performance obligation; and
- (e) Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer, when the customer obtains control of that goods or services.

Revenue from sale of goods is recognized when the performance obligation is satisfied by the Company and Subsidiaries. Revenue is measured at the transaction price, which is the amount of consideration to which the Company and Subsidiaries is estimated to be entitled.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Penjualan lokal diakui pada saat hak kepemilikan beralih kepada pelanggan. Penjualan ekspor diakui pada saat barang dimuat di atas kapal pelabuhan pengirim (*f.o.b. shipping point*). Penjualan disajikan neto dari pajak pertambahan nilai, retur penjualan dan potongan harga.

**Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

**m. Imbalan Kerja**

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan dan Entitas Anak seperti gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran manfaat pensiun, yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan Pascakerja

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, "Imbalan Kerja", yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Setiap perubahan kewajiban imbalan pascakerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap perusahaan perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perhitungan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini sejak awal periode komparatif yang disajikan. Perusahaan dan Entitas Anak telah menilai dampak adopsi menjadi tidak material dan perubahan tersebut diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

*Local sales are recognized when the title passes to the customers. Export sales are recognized upon loading of the goods for shipment to the customers (f.o.b. shipping point). Sales are presented net of value-added tax, sales returns and price discounts.*

**Expenses**

*Expenses are recognized when incurred or according to their beneficial periods (accrual basis).*

**m. Employee Benefits**

Short-term Employee Benefits

*Short-term employee benefits represent compensation provided by the Company and Subsidiaries such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid, which are recognized when they accrue to the employees.*

Post-employment Benefits

*In April 2022, DSAK IAI issued a press release regarding "Attributing Benefits to Periods of Service" as an explanatory material to the relevant requirements of PSAK 24 "Employee benefits", which specifically explains how to attribute pension benefits to periods of service for pension plans with specific patterns based on the applicable laws in Indonesia.*

*Any changes in the post-employment benefits obligation after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each company needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter, which should be retrospectively accounted for the impact to the beginning balance of the earliest comparative period, if it is material.*

*The Company and Subsidiaries has applied the requirements of the press release and has engaged with an independent actuary to calculate the impact of change in accounting policy from the beginning of the earliest comparative period. The Company and Subsidiaries has assessed the impact of adoption to be immaterial and the changes are recognized in current year's profit or loss and other comprehensive income.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees. PSAK No. 24 requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, it measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of the defined benefit plan and the upper limit on assets determined using a discount rate.

The entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAK requires or permits such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefit in profit or loss; and
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefit recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit consists of:

- (a) actuarial gains and losses;
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

The entity recognizes past service cost as an expense at the earlier of when the amendments or curtailment of the program occurs and when it recognizes related restructuring costs or severances.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

**n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam mata uang USD dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke USD dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (dalam angka penuh):

	<b>31 Maret/ March 31, 2022</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021</b>		
Dolar AS/ Rupiah Indonesia	15.062,00	15.731,00	14.269,01	US Dollar/ Indonesian Rupiah
Dolar AS/ Yen Jepang	132,46	133,80	115,17	US Dollar/ Japanese Yen
Dolar AS/ Yuan Cina	6,88	6,97	6,38	US Dollar/ Chinese Yuan
Dolar AS/ Dolar Singapura	1,33	1,35	1,35	US Dollar/ Singaporean Dollar
Dolar AS/ Euro Eropa	0,92	0,94	0,88	US Dollar/ European Euro

**o. Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

The entity recognizes gains or losses on the settlement of a defined benefit plan when such occur. A curtailment occurs when an entity makes a material reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, or gains and losses on the settlement, the entity shall remeasure the net liability (asset) of defined benefit using the current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) that reflects the rewards offered in the program prior to the amendment, curtailment or settlement program.

**n. Foreign Currency Transactions and Balances**

Transactions in currencies other than USD are translated into USD currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, all monetary assets and liabilities in currencies other than USD are translated into USD at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia at that date. The resulting currency exchange gains or losses are recognized in the current period's profit or loss.

The closing exchange rates used as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows (in full amounts):

**o. Income Taxes**

Current tax expense is provided based on the estimated taxable profit for the periods.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang. Liabilitas pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

*Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.*

*Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all temporary taxable differences. Future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period.*

*Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities that intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Perusahaan dan Entitas Anak mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

**p. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**q. Instrumen Keuangan**

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amendemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi" dan Amendemen PSAK No. 73 "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif. Adapun isu akuntansi yang timbul dari penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company and Subsidiaries, when the result of the objection and/or appeal is determined.

**p. Provisions and Contingencies**

Provisions are recognized when the Company and Subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of the reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

**q. Financial Instruments**

The Company and Subsidiaries has applied Amendments to PSAK No. 71, "Financial Instruments", PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosure", PSAK No. 62, "Insurance Contracts" and PSAK No. 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2

The interest rate benchmark reform refers to global reforms that agree on replacing IBOR with alternative interest rate benchmarks. The accounting issues arising from the replacement of IBOR are divided into two phases, namely:

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- a. Tahap 1 (*pre-replacement issues*) - membahas isu atas ketidakpastian yang memengaruhi pelaporan keuangan pada periode sebelum penggantian acuan suku bunga.
- b. Tahap 2 (*replacement issues*) - membahas isu yang mungkin memengaruhi pelaporan keuangan selama perubahan acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau akuntansi lindung nilai sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

**1. Aset keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan menjadi: (i) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan; (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari aset keuangan pada FVTPL dan biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

- a. Phase 1 (*pre-replacement issues*) - deals with issues affecting financial reporting in the period before the replacement of an existing interest rate benchmark.
- b. Phase 2 (*replacement issues*) – deals with issues affecting financial reporting when an existing interest rate benchmark is replaced, including the effect on changes in the contractual cash flows or hedge accounting as a result of the interest rate benchmark reform.

**1. Financial assets**

Initial recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs. The Company and Subsidiaries classify its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at amortized cost; (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) and; (iii) financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL). Classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial assets at initial recognition and do not change the classification already made.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company and Subsidiaries' financial assets consist of financial assets at FVTPL and amortized cost.

Subsequent measurement

- Financial assets at amortized cost

Financial assets are classified as financial assets measured at an amortized cost where the financial assets are held within the business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows. Financial assets measured at amortized cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan dan Entitas Anak mengalihkan aset keuangan, maka Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi sejauh mana Perusahaan dan Entitas Anak tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

- Financial assets at FVTPL

Financial assets are classified as at FVTPL if those financial assets do not meet the criteria for financial assets measured at amortized cost and FVOCI.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company and Subsidiaries assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company and Subsidiaries use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company and Subsidiaries compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition, considering reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company and Subsidiaries apply a simplified approach to measure expected credit loss.

Derecognition of financial assets

The Company and Subsidiaries derecognize financial assets if, and only if: the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but a contractual obligation is assumed to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company and Subsidiaries transfer a financial asset, they evaluate the extent to which they retain the risks and rewards of ownership of the financial asset.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**2. Liabilitas keuangan**

Pengakuan awal

Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Catatan 40).

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dan Entitas Anak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

**3. Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

**2. Financial liabilities**

Initial recognition

The Company and Subsidiaries determine the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company and Subsidiaries have financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company and Subsidiaries' financial liabilities consist of financial liabilities at amortized cost (Note 40).

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Derecognition of financial liabilities

The Company and Subsidiaries derecognize financial liabilities if, and only if, the Company and Subsidiaries' obligations are discharged, canceled or expire.

**3. Offsetting of financial instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**4. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya  
perolehan diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto instrumen keuangan. Total bunga berdasarkan penerapan metode suku bunga efektif diakui sebagai penghasilan atau beban bunga.

**r. Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan.

**s. Utang Murabahah**

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Utang Murabahah pada awalnya diukur pada nilai neto yang dapat direalisasi. Setelah pengakuan, Murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

**t. Sukuk Mudharabah**

Perusahaan pada awalnya mengakui sukuk Mudharabah pada saat sukuk Mudharabah diterbitkan sebesar nominalnya. Sukuk Mudharabah disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Setelah pengakuan awal, sukuk Mudharabah dicatat pada biaya perolehan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

**4. Financial instruments measured at amortized  
cost**

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on the acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instrument or when appropriate, a shorter period, to the net carrying amount of the financial instrument. The interest amount based on the application of the effective interest method is recognized as interest income or expense.

**r. Musyarakah Financing**

Musyarakah is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance.

**s. Murabahah Payables**

Murabahah is a sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah payables is initially measured at net realizable value. After initial recognition, Murabahah is measured at amortized cost based on the effective rate of return method.

**t. Sukuk Mudharabah**

The Company initially recognizes sukuk Mudharabah on the date of issuance at its nominal amount. Sukuk Mudharabah are presented as part of liabilities.

After initial recognition, sukuk Mudharabah is measured at acquisition cost.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG  
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitan sukuk Mudharabah diakui secara terpisah dari sukuk Mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk Mudharabah dan dicatat sebagai bagian dari beban keuangan.

Karena bukan merupakan entitas syariah, Perusahaan tidak menyajikan sukuk Mudharabah sebagai dana syirkah temporer yang secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, tetapi disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk Mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

**u. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

**v. Laba per Saham**

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan.

**w. Informasi Segmen**

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED  
(Continued)**

Transaction costs related to the issuance of sukuk Mudharabah are recognized separately from sukuk Mudharabah. Transaction costs are amortized using straight-line method over the term of sukuk Mudharabah and are recorded as part of financing charges.

Since it is not a sharia entity, the Company did not present sukuk Mudharabah as temporary syirkah funds separately from liabilities and equity, but presented it in a separate liability of other liabilities. Sukuk Mudharabah is presented as the last entry in the sequence of liabilities.

**u. Fair Value Measurement**

The fair value of financial instruments that are traded on active markets is determined at each reporting date by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and price demand for short position), excluding any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

**v. Earnings per Share**

Basic earnings per share are computed by dividing net profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of outstanding shares of stock during the period.

**w. Segment Information**

Entities disclose information that enables users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities and use "management approach" under which segment information is presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. The operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker has been identified as the Board of Directors that makes strategic decisions.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Perusahaan dan Entitas Anak mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak adalah mata uang:

- yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa;
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 3.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS**

*The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make estimations and judgments that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.*

*The Company and Subsidiaries based their estimates and judgments on parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and Subsidiaries. Such changes are reflected in the judgments as they occur.*

*The following estimations and judgments made by management in the process of applying the Company and Subsidiaries' accounting policies are the most have likely to significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

*Determining functional currency*

*The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiaries include, among others, the currency:*

- *that mainly influences sales prices for goods and services;*
- *of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- *that mainly influences labor, material and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

*Determining classification of financial assets and financial liabilities*

*The Company and Subsidiaries determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 3.*

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** *(Lanjutan)*

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba rugi Perusahaan dan Entitas Anak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 40.

Menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada piutang yang telah jatuh tempo.

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang diobservasi oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dan Entitas Anak menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi masa depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama setahun ke depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis yang diobservasi diperbarui dan perubahan perkiraan masa depan dianalisis oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan Entitas Anak dan perkiraan kondisi ekonomi juga tidak dapat mewakili gagal bayar aktual pelanggan di masa depan. Rincian lebih lanjut diungkapkan di Catatan 6.

Menilai penurunan nilai aset nonkeuangan tertentu

PSAK No. 48 mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset nonkeuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Perusahaan dan Entitas Anak yang dapat memicu penelaahan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** *(Continued)*

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Company and Subsidiaries record certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Company and Subsidiaries utilize different valuation methodologies or assumptions. Such changes would directly affect the Company and Subsidiaries' profit or loss. Such changes would directly affect the Company and Subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 40.

Determining provision for expected credit losses of trade receivables

The Company and Subsidiaries use a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The level of provision rates are based on accounts receivable that are past due.

The provision matrix is initially based on historical default rates observed by the Company and Subsidiaries. The Company and Subsidiaries adjust their historical credit losses experience with future information. For example, if the forecast for economic conditions is expected to deteriorate over the next year, which could lead to an increase in the amount of default, at each reporting date, the observed historical default rates are updated and changes in future forecasts are analyzed by the Company and Subsidiaries.

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Company and Subsidiaries' historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of the customer's actual default in the future. Further details are disclosed in Note 6.

Assessing impairment of certain non-financial assets

PSAK No. 48 requires that an impairment review be performed on certain non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. The factors the Company and Subsidiaries consider important that could trigger an impairment review include the following:

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** *(Lanjutan)*

- (a) kinerja yang relatif kurang signifikan terhadap *expected historical* atau hasil operasional yang diharapkan dari proyek masa depan;
- (b) perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- (c) tren industri atau ekonomi yang negatif secara signifikan.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila jumlah tercatat aset nonkeuangan melebihi total yang dapat dipulihkan. Menentukan total yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan dan Entitas Anak menilai bahwa tidak ada indikasi penurunan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap lima (5) tahun sampai dengan dua puluh lima (25) tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pascakerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, umur pensiun normal dan tingkat mortalitas. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat memengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 37.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** *(Continued)*

- (a) *significant underperformance relative to the expected historical or project future operating results;*
- (b) *significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
- (c) *significant negative industry or economic trends.*

*An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of a non-financial asset exceeds its recoverable amount. Determining the recoverable amount of such assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company and Subsidiaries assessed that there is no indication of impairment of their fixed assets and other non-current assets.*

*Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets*

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated of useful lives. Management properly estimated the useful lives of these fixed assets to be within five (5) years up to twenty five (25) years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Company and Subsidiaries conduct their business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the useful lives and the residual values of these assets, and therefore, future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 13.*

*Estimate of post-employment benefits expense and liability*

*The determination of the Company and Subsidiaries' liability and expense for post-employment benefits is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rate, salary increment rate, turnover rates, disability rate, normal pension age and mortality rate. While the Company and Subsidiaries believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and Subsidiaries' actual results or significant changes in the Company and Subsidiaries' assumption may materially affect their post-employment liability and expense. Further details are disclosed in Note 37.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)**

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Perusahaan dan Entitas Anak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi jumlah tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Perusahaan dan Entitas Anak juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 36.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian serta tingkat diskonto ketika Perusahaan dan Entitas Anak sebagai penyewa

Perusahaan dan Entitas Anak menentukan masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilaksanakan.

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar cukup yakin bahwa opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa akan dilaksanakan.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (Continued)**

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

The Company and Subsidiaries review their deferred tax assets at each reporting date and reduce the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Company and Subsidiaries also review the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjust the impact of deferred tax accordingly. Further details are disclosed in Note 36.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options, and discount rate when the Company and Subsidiaries is a lessee

The Company and Subsidiaries determine the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company and Subsidiaries have several lease contracts that include extension and termination options. The Company and Subsidiaries apply judgments in evaluating whether or not it is reasonably certain that the option to renew or terminate the lease will be exercised.

Evaluating provisions and contingencies

The Company and Subsidiaries exercise their judgments to distinguish between provisions and contingencies and set up appropriate provisions for their legal or constructive obligations, if any, in accordance with their policies on provisions and take the relevant risks and uncertainty into account.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)**

Dalam situasi tertentu, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari laba kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (Continued)**

*In certain circumstances, the Company and Subsidiaries may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable profit. In determining the amount to be recognized in respect of uncertain tax liability, the Company and Subsidiaries apply similar considerations as they would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."*

**5. KAS DAN SETARA KAS**

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021</b>		
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
<u>Kas di bank</u>				<u>Cash in banks</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	104.514	25.999	42.533	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	58.757	84.428	112.316	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.929	19.441	15.676	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	13.279	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.242	19.272	16.253	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.799	1.815	273	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.325	1.913	3.505	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.992	-	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Ningbo Commerce Bank Co. Ltd.	1.475	609	377	Ningbo Commerce Bank Co. Ltd.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.382	368	11.506	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.222	555	624	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	146	9.669	188	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	194	235	341	Others (each below USD1 million)
<b>Total kas di bank</b>	<b>210.256</b>	<b>164.304</b>	<b>203.592</b>	<b>Total cash in banks</b>
<u>Setara kas</u>				<u>Cash equivalents</u>
Deposito berjangka				Time deposits
Ningbo Commerce Bank Co. Ltd.	192.000	192.000	80.000	Ningbo Commerce Bank Co. Ltd.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	5.908	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Total setara kas</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>85.908</b>	<b>Total cash equivalents</b>
<b>Total kas dan setara kas - pihak ketiga</b>	<b>402.256</b>	<b>356.304</b>	<b>289.500</b>	<b>Total cash and cash equivalents - third parties</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)**

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Pihak berelasi</b> (Catatan 38c)				<b>Related parties</b> (Note 38c)
<u>Kas di bank</u>				<u>Cash in bank</u>
PT Bank Sinarmas Tbk *)	3.700	9.024	4.405	PT Bank Sinarmas Tbk *)
Total kas di bank - pihak berelasi	3.700	9.024	4.405	Total cash in bank - related parties
<b>Total</b>	<b>405.956</b>	<b>365.328</b>	<b>293.905</b>	<b>Total</b>

\*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian akan kepemilikan.

\*) Related party caused by the family relation provided however there is no: (i) significant influence, (ii) common control and ownership.

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of cash and cash equivalents based on currencies is as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Dolar AS	326.323	265.062	259.726	US Dollar
Rupiah Indonesia	79.548	100.104	32.889	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	60	28	111	European Euro
Yuan Cina	25	134	1.179	Chinese Yuan
<b>Total</b>	<b>405.956</b>	<b>365.328</b>	<b>293.905</b>	<b>Total</b>

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The range of annual interest rates of time deposits are as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	
Dolar AS	2,00	2,00	2,00	US Dollar
Rupiah Indonesia	-	-	0,50 - 2,50	Indonesian Rupiah

Kas dan setara kas kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,06%, 0,14% dan 0,08% dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Cash and cash equivalents to a related party represents 0.06%, 0.14% and 0.08% of the total consolidated assets as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA**

**6. TRADE RECEIVABLES**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022                      2021		
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
<u>Ekspor</u>	633.491	621.461	329.384	<u>Export</u>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(2.236)	(3.099)	(1.111)	Less allowance for impairment loss of trade receivables
Piutang usaha - pihak ketiga	631.255	618.362	328.273	Trade receivables - third parties
<b>Pihak berelasi (Catatan 38a)</b>				<b>Related parties (Note 38a)</b>
<u>Ekspor</u>				<u>Export</u>
Solaris Paper Pty, Ltd.	-	2.705	-	Solaris Paper Pty, Ltd.
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	495	748	-	Others ( each below USD 1 million)
<u>Lokal</u>				<u>Local</u>
PT Cakrawala Mega Indah	7.336	254	901	PT Cakrawala Mega Indah
PT The Univenus	3.999	10.074	2.093	PT The Univenus
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	842	727	263	Others ( each below USD 1 million)
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(45)	(64)	(11)	Less allowance for impairment loss of trade receivables
Piutang usaha - pihak berelasi	12.627	14.444	3.246	Trade receivables - related parties
<b>Total</b>	<b>643.882</b>	<b>632.806</b>	<b>331.519</b>	<b>Total</b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

*Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables are as follows:*

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022                      2021		
Saldo awal tahun	3.163	1.122	9.422	Balance at beginning of year
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	(882)	2.041	(8.300)	Provision (reversal) during the year
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>2.281</b>	<b>3.163</b>	<b>1.122</b>	<b>Balance at End of Year</b>

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK No. 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

*The Company and Subsidiaries applied the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables.*

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang tidak tertagih.

*The Company and Subsidiaries' management believes that the allowance for impairment loss of trade receivables is adequate to cover losses from uncollectible accounts.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

Rincian umur piutang usaha berdasarkan jangka waktu kredit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		<b>2021</b>	
	Belum jatuh tempo	640.446	629.898	321.854	
Sudah jatuh tempo:					Overdue:
< 1 bulan	3.432	2.421	492		< 1 month
1 bulan - 2 bulan	-	486	9.066		1 month - 2 months
2 bulan - 3 bulan	-	-	-		2 months - 3 months
3 bulan - 4 bulan	4	1	107		3 months - 4 months
<b>Total</b>	<b>643.882</b>	<b>632.806</b>	<b>331.519</b>		<b>Total</b>

**6. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

The aging details of trade receivables based on the credit terms as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 is as follows:

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies is as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		<b>2021</b>	
	Dolar AS	631.748	621.806	328.100	
Rupiah Indonesia	12.134	11.000	3.246		Indonesian Rupiah
Yuan Cina	-	-	173		Chinese Yuan
<b>Total</b>	<b>643.882</b>	<b>632.806</b>	<b>331.519</b>		<b>Total</b>

Piutang usaha dari pihak berelasi masing-masing sebesar 0,19%, 0,22% dan 0,06% dari total aset konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Trade receivables from related parties represent 0.19%, 0.22% and 0.06% of the total consolidated assets as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

**7. OTHER RECEIVABLES**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Pihak ketiga</b>				
Piutang dari pemasok	278	230	1.314		Receivables from suppliers
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500 ribu)	411	423	154		Others (each below USD500 thousand)
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(220)	(51)	(1.058)		Less allowance for impairment loss of other receivables
Piutang lain-lain - pihak ketiga	469	602	410		Other receivables - third parties
<b>Pihak berelasi (Catatan 38d)</b>					<b>Related parties (Note 38d)</b>
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500 ribu)	1	2	3		Others (each below USD500 thousand)
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>604</b>	<b>413</b>		<b>Total</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Saldo awal tahun	51	1.058	1.373	<i>Balance at beginning of year</i>
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	169	(1.007)	(315)	<i>Provision (reversal) during the year</i>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>220</b>	<b>51</b>	<b>1.058</b>	<b><i>Balance at End of Year</i></b>

Rincian piutang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Dolar AS	407	422	187	<i>US Dollar</i>
Rupiah Indonesia	63	182	226	<i>Indonesian Rupiah</i>
<b>Total</b>	<b>470</b>	<b>604</b>	<b>413</b>	<b><i>Total</i></b>

Perusahaan dan Entitas Anak telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK No. 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang lain-lain.

*Movements in the allowance for impairment loss of other receivables is as follows:*

*The details of other receivables based on currencies is as follows:*

*The Company and Subsidiaries applied the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 which permits the use of the lifetime expected loss provision for all other receivables.*

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang tidak tertagih.

*The Company and Subsidiaries' management believes that the provision for receivables impairment is adequate to cover losses from uncollectible accounts.*

**8. PERSEDIAAN**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Barang jadi	30.261	37.655	21.952	<i>Finished goods</i>
Barang dalam proses	1.605	470	728	<i>Work-in-process</i>
Bahan baku	52.902	37.298	19.110	<i>Raw materials</i>
Bahan pembantu, suku cadang dan lainnya	91.490	93.766	74.906	<i>Indirect materials, spare parts and others</i>
<b>Total</b>	<b>176.258</b>	<b>169.189</b>	<b>116.696</b>	<b><i>Total</i></b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada penyisihan persediaan usang yang diakui karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian yang timbul dari persediaan usang.

**8. INVENTORIES**

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, allowance for inventory obsolescence is not recognized since management believes that no possible losses arising from the obsolete inventories.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**8. PERSEDIAAN (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mengasuransikan persediaan dan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) secara *all risks* (Catatan 13), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD4,5 miliar, USD4,5 miliar dan USD4,3 miliar kepada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Victoria Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Perusahaan asuransi tersebut di atas merupakan pihak ketiga, kecuali PT Asuransi Sinar Mas Syariah dan PT Asuransi Sinar Mas yang merupakan pihak berelasi \*).

\*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

**8. INVENTORIES (Continued)**

On March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company has insured inventories and fixed assets (excluding land rights) on an all risks basis (Note 13), with a total coverage of USD4.5 billion, USD4.5 billion and USD4.3 billion, respectively, to PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Victoria Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega and PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. The insurance companies mentioned above are third parties, except for PT Asuransi Sinar Mas Syariah and PT Asuransi Sinar Mas which are related parties \*).

\*) Related party caused by the family relation provided however there is no: (i) significant influence, (ii) common control and ownership.

Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from these risks.

**9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022		
		2022	2021	
Asuransi	25.264	30.309	7.227	Insurance
Sewa	1	3	11	Rent
Lain-lain	1.996	394	3.457	Others
<b>Total</b>	<b>27.261</b>	<b>30.706</b>	<b>10.695</b>	<b>Total</b>

**9. PREPAID EXPENSES**

**10. UANG MUKA**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022		
		2022	2021	
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
Pemasok	487.365	472.483	463.914	Suppliers
Karyawan	1.114	843	1.099	Employees
Lain-lain	10	9	527	Others
Subtotal	488.489	473.335	465.540	Subtotal
<b>Pihak berelasi (Catatan 38b)</b>				<b>Related parties (Note 38b)</b>
Pemasok	20.940	19.272	11.269	Suppliers
<b>Total</b>	<b>509.429</b>	<b>492.607</b>	<b>476.809</b>	<b>Total</b>

Akun ini merupakan pembayaran uang muka kepada pemasok untuk pembelian persediaan bahan baku dan suku cadang, pembayaran uang muka kepada karyawan dan untuk kegiatan operasional lainnya.

This account pertains to advances paid to suppliers for the purchase of raw materials and spare parts, advances paid to employees and for other operational activities.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**10. UANG MUKA (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, uang muka ke pihak berelasi, PT Finnantara Intiga, masing-masing sebesar USD20,9 juta, USD19,3 juta dan USD11,3 juta atau mewakili 0,31%, 0,30% dan 0,20% dari total aset konsolidasian.

**10. ADVANCES (Continued)**

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, advances to a related party, PT Finnantara Intiga, amounted to USD20.9 million, USD19.3 million and USD11.3 million or representing 0.31%, 0.30% and 0.20% from total consolidated assets, respectively.

**11. ASET LANCAR LAINNYA**

**11. OTHER CURRENT ASSETS**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021</b>		
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
<u>Kas di bank</u>				<u>Cash in banks</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35.647	35.647	14.055	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2	1	727	PT Bank Central Asia Tbk
<u>Deposito berjangka</u>				<u>Time deposits</u>
PT Bank Central Asia Tbk	23.100	23.100	2.500	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	12.992	12.907	13.103	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500	500	500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	500	500	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<u>Investasi jangka pendek</u>				<u>Short-term investment</u>
World Resources Investment Fund	592.133	580.562	431.797	World Resources Investment Fund
<b>Total</b>	<b>664.874</b>	<b>653.217</b>	<b>462.682</b>	<b>Total</b>

Rincian aset lancar lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of other current assets based on currencies is as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021</b>		
Dolar AS	662.882	651.310	459.924	US Dollar
Rupiah Indonesia	1.992	1.907	2.758	Indonesian Rupiah
<b>Total</b>	<b>664.874</b>	<b>653.217</b>	<b>462.682</b>	<b>Total</b>

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The range of annual interest rates of time deposits are as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023 (%)</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021 (%)</b>		
Rupiah Indonesia	4,25	2,75 - 3,75	2,75 - 4,00	Indonesian Rupiah
Dolar AS	0,20 - 1,25	0,09 - 1,00	0,09 - 0,50	US Dollar

Jatuh tempo deposito berjangka sehubungan dengan jaminan fasilitas impor *Letter of Credit* adalah satu (1) bulan sejak tanggal penempatan.

The maturity of time deposits in connection with the *Letter of Credit* import facility is one (1) month after the placement date.

Investasi jangka pendek merupakan penyertaan reksadana. Perusahaan mengklasifikasikan investasi jangka pendek sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar atas investasi jangka pendek adalah berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif.

Short-term investment consist of investment in mutual fund. The Company classifies its short-term investment as a financial asset at fair value through profit or loss. The fair value of the short-term investment is based on its current bid prices in an active market.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**11. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah investasi jangka pendek pada *World Resources Investment Fund* sebesar USD592,1 juta, dengan 437.878,43 unit dan harga per unit sebesar USD1.352,28. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah investasi tersebut sebesar USD580,6 juta, dengan 437.878,43 unit dan harga per unit sebesar USD1.325,85. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah investasi tersebut sebesar USD431,8 juta, dengan 344.861,78 unit dan harga per unit sebesar USD1.252,09.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar penyertaan investasi jangka pendek masing-masing sebesar USD11,6 juta dan USD4,7 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan USD31,0 juta dan USD11,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh aset lancar lainnya adalah kepada pihak ketiga.

**11. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)**

As of March 31, 2023, the balance of short-term investment in *World Resources Investment Fund* amounted to USD592.1 million, with 437,878.43 units and price per unit of USD1,352.28. As of December 31, 2022, the balance of this investment amounted to USD580.6 million, with 437,878.43 units and price per unit of USD1,325.85. As of December 31, 2021, the balance of this investment amounted to USD431.8 million, with 344,861.78 units and price per unit of USD1,252.09.

Gain on changes in fair value of short-term investment amounted to USD11.6 million and USD4.7 million for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, respectively and USD31.0 million and USD11.7 million for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, all other current assets are to third parties.

**12. ASET HAK GUNA**

Aset hak guna pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**12. RIGHT-OF-USE ASSETS**

Right-of-use assets as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Maret/ March 31, 2023	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Costs</b>
Mesin dan peralatan pabrik	48.118	-	(2.997)	45.121	Machinery and factory equipment
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Mesin dan peralatan pabrik	3.820	481	(480)	3.821	Machinery and factory equipment
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>44.298</b>			<b>41.300</b>	<b>Carrying Amounts</b>
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions		31 Desember/ December 31, 2022	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Costs</b>
Mesin dan peralatan pabrik	48.118	-		48.118	Machinery and factory equipment
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Mesin dan peralatan pabrik	1.895	1.925		3.820	Machinery and factory equipment
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>46.223</b>			<b>44.298</b>	<b>Carrying Amounts</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK GUNA (Lanjutan)**

**12. RIGHT-OF-USE ASSETS (Continued)**

	<u>1 Januari/ January 1, 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
<b>Biaya Perolehan</b>				<b>Acquisition Costs</b>
Mesin dan peralatan pabrik	30.367	17.751	48.118	Machinery and factory equipment
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				<b>Accumulated Depreciation</b>
Mesin dan peralatan pabrik	323	1.572	1.895	Machinery and factory equipment
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>30.044</b>		<b>46.223</b>	<b>Carrying Amounts</b>

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 show the following amounts related to leases:

	<u>31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months), 2023</u>		<u>31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year), 2022</u>		
Beban pabrikasi	253	253	1.014	662	Manufacturing overhead
Beban penjualan (Catatan 34a)	228	228	911	910	Selling expenses (Note 34a)
<b>Total</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>1.925</b>	<b>1.572</b>	<b>Total</b>

**13. ASET TETAP**

**13. FIXED ASSETS**

Saldo dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Balance and movement of fixed assets are as follows:

	<u>1 Januari/ January 1, 2023</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Costs</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	11.169	-	-	-	11.169	Land rights
Bangunan dan prasarana	619.818	-	-	-	619.818	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	3.584.100	32	-	2.997	3.587.129	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.604	-	-	-	4.604	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.328	1	-	-	2.329	Furniture and office equipment
Subtotal	4.222.019	33	-	2.997	4.225.049	Subtotal
Aset dalam pembangunan	548.343	80.454	-	-	628.797	Assets under construction
<b>Total Biaya Perolehan</b>	<b>4.770.362</b>	<b>80.487</b>	<b>-</b>	<b>2.997</b>	<b>4.853.846</b>	<b>Total Acquisition Costs</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	123.764	7.850	-	-	131.614	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	795.343	36.501	-	480	832.324	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.487	19	-	-	4.506	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.228	15	-	-	2.243	Furniture and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	925.822	44.385	-	480	970.687	Total Accumulated Depreciation
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>3.844.540</b>				<b>3.883.159</b>	<b>Carrying Amounts</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (Lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2022	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Costs</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	10.818	351	-	-	11.169	Land rights
Bangunan dan prasarana	599.057	-	-	20.761	619.818	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	3.461.283	185	-	122.632	3.584.100	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.823	7	(226)	-	4.604	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.327	1	-	-	2.328	Furniture and office equipment
Subtotal	4.078.308	544	(226)	143.393	4.222.019	Subtotal
Aset dalam pembangunan	398.593	293.143	-	(143.393)	548.343	Assets under construction
Total Biaya Perolehan	4.476.901	293.687	(226)	-	4.770.362	Total Acquisition Costs
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	93.811	29.953	-	-	123.764	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	656.889	138.454	-	-	795.343	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.626	87	(226)	-	4.487	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.075	153	-	-	2.228	Furniture and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	757.401	168.647	(226)	-	925.822	Total Accumulated Depreciation
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>3.719.500</b>				<b>3.844.540</b>	<b>Carrying Amounts</b>
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Costs</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	10.816	2	-	-	10.818	Land rights
Bangunan dan prasarana	406.381	-	-	192.676	599.057	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	3.461.995	34	(18.497)	17.751	3.461.283	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.953	-	(130)	-	4.823	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	2.108	219	-	-	2.327	Furniture and office equipment
Subtotal	3.886.253	255	(18.627)	210.427	4.078.308	Subtotal
Aset dalam pembangunan	509.144	99.876	-	(210.427)	398.593	Assets under construction
Total Biaya Perolehan	4.395.397	100.131	(18.627)	-	4.476.901	Total Acquisition Costs
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	73.492	20.319	-	-	93.811	Buildings and improvement
Mesin dan peralatan pabrik	518.511	138.465	(87)	-	656.889	Machinery and factory equipment
Alat pengangkutan	4.528	228	(130)	-	4.626	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	1.923	152	-	-	2.075	Furniture and office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	598.454	159.164	(217)	-	757.401	Total Accumulated Depreciation
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>3.796.943</b>				<b>3.719.500</b>	<b>Carrying Amounts</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (Lanjutan)**

Beban penyusutan dibebankan ke:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2022	2021	2022	2021
Beban pabrikasi	40.497	38.679	154.621	154.644
Beban penjualan (Catatan 34a)	1.966	1.897	7.592	1.954
Beban umum dan administrasi (Catatan 34b)	1.922	1.610	6.434	2.566
<b>Total</b>	<b>44.385</b>	<b>42.186</b>	<b>168.647</b>	<b>159.164</b>

Rincian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian (%)	31 Maret/March 31, 2023			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	57.699	25.175	82.874	2023 - 2025	0 - 50
51 - 75	10.934	35.884	46.818	2023 - 2025	51 - 75
76 - 100	236.375	262.730	499.105	2022 - 2025	76 - 100
<b>Total</b>	<b>305.008</b>	<b>323.789</b>	<b>628.797</b>		<b>Total</b>

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2022			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	27.054	839	27.893	2022 - 2024	0 - 50
51 - 75	8.550	28.199	36.749	2022 - 2024	51 - 75
76 - 100	224.666	259.035	483.701	2020 - 2023	76 - 100
<b>Total</b>	<b>260.270</b>	<b>288.073</b>	<b>548.343</b>		<b>Total</b>

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2021			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	1.569	4.688	6.257	2022 - 2024	0 - 50
51 - 75	8.966	7.604	16.570	2022 - 2024	51 - 75
76 - 100	175.919	199.847	375.766	2020 - 2023	76 - 100
<b>Total</b>	<b>186.454</b>	<b>212.139</b>	<b>398.593</b>		<b>Total</b>

Aset dalam pembangunan terdiri dari mesin, bangunan dan prasarana yang akan digunakan untuk kegiatan produksi Perusahaan.

Total kapitalisasi biaya pinjaman pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar USD3,3 juta, USD8,4 juta dan USD3,4 juta.

Depreciation expenses are charged to:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2022	2021	2022	2021
Beban pabrikasi	40.497	38.679	154.621	154.644
Beban penjualan (Catatan 34a)	1.966	1.897	7.592	1.954
Beban umum dan administrasi (Catatan 34b)	1.922	1.610	6.434	2.566
<b>Total</b>	<b>44.385</b>	<b>42.186</b>	<b>168.647</b>	<b>159.164</b>

Detail of assets under construction as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 is as follows:

Persentase Penyelesaian (%)	31 Maret/March 31, 2023			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	57.699	25.175	82.874	2023 - 2025	0 - 50
51 - 75	10.934	35.884	46.818	2023 - 2025	51 - 75
76 - 100	236.375	262.730	499.105	2022 - 2025	76 - 100
<b>Total</b>	<b>305.008</b>	<b>323.789</b>	<b>628.797</b>		<b>Total</b>

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2022			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	27.054	839	27.893	2022 - 2024	0 - 50
51 - 75	8.550	28.199	36.749	2022 - 2024	51 - 75
76 - 100	224.666	259.035	483.701	2020 - 2023	76 - 100
<b>Total</b>	<b>260.270</b>	<b>288.073</b>	<b>548.343</b>		<b>Total</b>

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2021			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Persentase of Completion (%)
	Bangunan dan Prasarana/ Buildings and Improvements	Mesin/ Machineries	Total		
0 - 50	1.569	4.688	6.257	2022 - 2024	0 - 50
51 - 75	8.966	7.604	16.570	2022 - 2024	51 - 75
76 - 100	175.919	199.847	375.766	2020 - 2023	76 - 100
<b>Total</b>	<b>186.454</b>	<b>212.139</b>	<b>398.593</b>		<b>Total</b>

Assets under construction consist of machinery, buildings and improvement that will be used for the Company's production activities.

Total capitalized borrowing cost as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounted to USD3.3 million, USD8.4 million and USD3.4 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**13. ASET TETAP (Lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu penyelesaian atas aset dalam pembangunan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing adalah sebesar USD6,3 juta, USD6,2 juta dan USD6,2 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mengasuransikan persediaan (Catatan 8) dan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) secara *all risks*, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD4,5 miliar, USD4,5 miliar dan USD4,3 miliar kepada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Victoria Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Perusahaan asuransi tersebut di atas merupakan pihak ketiga, kecuali PT Asuransi Sinar Mas Syariah dan PT Asuransi Sinar Mas yang merupakan pihak berelasi \*).

\*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

**14. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP - PIHAK KETIGA**

Akun ini merupakan uang muka atas pembelian aset tetap kepada pihak ketiga terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pabrik. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar USD274,1 juta, USD226,2 juta dan USD205,5 juta.

**15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

Akun ini merupakan uang jaminan kepada pemasok dan pemberi sewa atas sewa bangunan yang mana saldo pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD2,9 juta, USD2,7 juta dan USD2,3 juta.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**13. FIXED ASSETS (Continued)**

*The management believes that there are no obstacles that could interfere with the completion of assets under construction.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the gross carrying amount of fully depreciated fixed assets that are still in use amounted to USD6.3 million, USD6.2 million and USD6.2 million, respectively.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management believes that there is no indication of impairment on the fixed assets.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company has insured inventories (Note 8) and fixed assets (excluding land rights) on an all risks basis, with a total coverage of USD4.5 billion, USD4.5 billion and USD4.3 billion, respectively, to PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Victoria Insurance Tbk, PT Asuransi Umum Mega and PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. The insurance companies mentioned above are third parties, except for PT Asuransi Sinar Mas Syariah and PT Asuransi Sinar Mas which are related parties \*).*

*\*) Related party caused by the family relation provided however there is no: (i) significant influence, (ii) common control and ownership.*

**14. ADVANCES FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS - THIRD PARTIES**

*This account pertains to advances payments to third parties for purchase of fixed assets for the development of the plant facilities and infrastructures. As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the balance amounted to USD274.1 million, USD226.2 million and USD205.5 million, respectively.*

**15. OTHER NON-CURRENT ASSET**

*This account pertains to guarantee to suppliers and lessors for rental building, which as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the balance amounted to USD2.9 million, USD2.7 million and USD2.3 million, respectively.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK**

**16. SHORT-TERM BANK LOANS**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Pihak Ketiga</b>				<b>Third Parties</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.000	114.000	114.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk	63.073	25.427	66.578	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	47.633	45.863	57.637	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	18.922	18.117	19.973	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.595	1.713	7.443	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.776	6.486	2.798	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	634	1.862	9.968	PT Bank Central Asia Tbk
<b>Total</b>	<b>254.633</b>	<b>213.468</b>	<b>278.397</b>	<b>Total</b>

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Details of short-term bank loans based on currencies is as follows:*

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Rupiah Indonesia	127.344	87.112	152.257	Indonesian Rupiah
Dolar AS	126.200	125.504	124.457	US Dollar
Yuan Cina	787	523	1.203	Chinese Yuan
Lainnya (masing-masing di bawah USD1 juta)	302	329	480	Others (each below USD1 million)
<b>Total</b>	<b>254.633</b>	<b>213.468</b>	<b>278.397</b>	<b>Total</b>

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") berupa fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD114,0 juta dan fasilitas *Bill Collection/Open Account* sebesar USD20,0 juta, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan piutang usaha serta jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijamin kepada bank atau dibiayai oleh bank kepada pihak lain; dan membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

*The Company has several credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") in the form of Credit Working Capital facility amounting to USD114.0 million and Bill Collection/Open Account Facility amounting to USD20.0 million, which are valid until December 21, 2023. These facilities are secured by certain assets in the form of land, machine and trade receivables and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.*

*The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, selling, renting or pledging the Company's assets which have been pledged to the bank or financed by the bank to other parties; and dissolved the Company and asked to be declared bankrupt.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari BNI adalah sebesar USD114,0 juta.

**PT Bank Mega Tbk**

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") sebesar Rp950,0 miliar, yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 dan dijamin dengan piutang usaha tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha Perusahaan; dan melakukan penarikan modal dan mengajukan permohonan kepaillitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank Mega masing-masing sebesar USD63,1 juta, USD25,4 juta dan USD66,6 juta.

**PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") berupa fasilitas *Letter of Credit* (L/C) sebesar USD35,0 juta dan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2024. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito berjangka.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank Panin masing-masing sebesar USD47,6 juta, USD45,9 juta dan USD57,6 juta.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**16. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from BNI amounted to USD114.0 million.

**PT Bank Mega Tbk**

The Company has Credit Working Capital facility from PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") amounting to Rp950.0 billion, which is valid until May 27, 2024 and secured by certain trade receivables and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of this facility contains restrictions on the Company which include, among others, making changes in the line of business or type of business activities of the Company; and making capital withdrawals and submitting bankruptcy or postponing debt repayment obligations.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from Bank Mega amounted to USD63.1 million, USD25.4 million and USD66.6 million, respectively.

**PT Bank Pan Indonesia Tbk**

The Company has several credit facilities from PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") in the form of Letter of Credit (L/C) facility amounting to USD35.0 million and Revolving Loan facility amounting to Rp600.0 billion, which are valid until February 6, 2024. These facilities are secured by certain assets in the form of land, building, machine, equipment, trade receivables and time deposit.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, sell or rent most of the assets, except to carry out daily business and transfer part or all of the rights and/or obligations of the Company based on the credit agreement to another party.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from Bank Panin amounted to USD47.6 million, USD45.9 million and USD57.6 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk**

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ("Bank Woori") sebesar Rp285,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit; dan menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank Woori masing-masing sebesar USD18,9 juta, USD18,1 juta dan USD20,0 juta.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Perusahaan dapat menggunakan beberapa fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") kepada PT Purinusa Ekapersada berupa fasilitas *Non-Cash Loan* dengan jumlah tidak melebihi USD70,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor *Non L/C* dengan jumlah tidak melebihi USD295,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perusahaan dengan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2023 dan dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang usaha.

Pada tanggal 3 Maret 2023, Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas *Non-Cash Loan* dengan jumlah tidak melebihi USD350,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2024. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa setoran margin dan mesin tertentu milik Perusahaan dan jaminan Perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya untuk menjaminkan kepada pihak lain harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada Bank; dan menerima fasilitas kredit yang menyebabkan terlanggarnya *financial covenant*.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**16. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk**

The Company has Credit Working Capital facility from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 ("Bank Woori") amounting to Rp285.0 billion which is valid until September 24, 2023. This facility is secured by certain assets in the form of land, building, machine and equipment.

The terms of this facility contains restrictions on the Company which include, among others, filling a bankruptcy application; and pledging the Company's assets which have been pledged to the bank to other parties.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loan from Bank Woori amounted to USD18.9 million, USD18.1 million and USD20.0 million, respectively.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

The Company can use several credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") to PT Purinusa Ekapersada in the form of *Non-Cash Loan* facility with maximum amount of USD70.0 million and *Wesel Export Financing Non L/C* facility with maximum amount of USD295.0 million, which can be used by the Company, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills and PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

These facilities are valid until September 10, 2023 and secured by certain assets in the form of land, machinery, inventories and trade receivables.

On March 3, 2023, Bank Mandiri agreed to provide a *Non-Cash Loan* facility with maximum amount of USD350.0 million which is valid until March 3, 2024. This facility is secured by certain assets in form of margin deposit and certain machine owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, pledging the Company's assets which have been pledged to the bank to other parties; and accepting credit facility that violate *financial covenant*.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

---

**16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar USD5,6 juta, USD1,7 juta dan USD7,4 juta.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berupa fasilitas *Import Line* dalam bentuk *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* sebesar USD15,0 juta dan Fasilitas *Commercial Line* dengan jumlah tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perusahaan, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan berlaku sampai dengan 12 April 2025, namun jangka waktu masing-masing transaksi *trade finance* ini tidak melebihi satu (1) tahun.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit; dan mengadakan transaksi dagang dan/atau utang piutang diluar kelaziman bisnis Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari BRI adalah masing-masing sebesar USD4,8 juta, USD6,5 juta dan USD2,8 juta.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Perusahaan memiliki fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau SKBDN (fasilitas *Non-Cash Loan*) dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), maksimum sebesar USD10,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 namun jangka waktu masing-masing pinjaman tidak melebihi satu (1) tahun. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit jangka panjang dari BCA.

Perusahaan juga memiliki fasilitas *Negosiasi/Discounting* dengan Kondisi Khusus sebesar USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama-sama oleh Perusahaan, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

---

**16. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from Bank Mandiri amounted to USD5.6 million, USD1.7 million and USD7.4 million, respectively.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

The Company has several facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") such as *Import Line facility* in the form of *Sight and Usance Letter of Credit (L/C)* amounting to USD15.0 million and *Commercial Line Facility* with total amount not exceeding USD253.0 million which can be used by the Company, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills and PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. These facilities and secured by certain assets and are valid until April 12, 2025, but the term of these trade finance transaction does not exceed one (1) year.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, apply a bankruptcy statement; and enter into trade transactions and/or accounts payable outside the normal business practices of the Company.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from BRI amounted to USD4.8 million, USD6.5 million and USD2.8 million, respectively.

**PT Bank Central Asia Tbk**

The Company has *Letter of Credit (L/C) facility* and/or SKBDN (*Non-Cash Loan facility*) from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), amounting to maximum USD10.0 million valid until February 28, 2025 but the term for each loan does not exceed one (1) year. These facilities are secured by same collaterals as the collaterals for long-term credit facility from BCA.

The Company also has *Negotiation/Discounting with Special Condition facility* amounting to USD40.0 million that can be used by the Company, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, which is valid until February 28, 2025.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Perusahaan juga memiliki fasilitas kredit berupa fasilitas L/C Line 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD160,0 juta berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan agunan yang telah ada dan agunan tambahan berupa gadai atas rekening milik Perusahaan.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari BCA masing-masing sebesar USD0,6 juta, USD1,9 juta dan USD10,0 juta.

Kisaran suku bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		<b>2021</b>	
	%	%	%	%	
Rupiah Indonesia	8,75 - 10,00	8,75 - 10,50	8,25 - 11,00		Indonesian Rupiah
Dolar AS	5,00	4,25 - 5,00	4,50 - 5,50		US Dollar

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**16. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

The Company also has credit facility in form of L/C Line 2 facility with maximum amount not exceeding USD160.0 million valid until February 28, 2025. This facility is secured with existing collaterals and cash collateral in the form of pledge of account owned by the Company.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, selling or releasing immovable or primary assets, except to carry out daily business; and carry out transactions in a way that is different or out of practice and existing habits.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2021 and 2021, the outstanding balances of loans from BCA amounted to USD0.6 million, USD1.9 million and USD10.0 million, respectively.

The range of interest rates of short-term bank loans are as follows:

**17. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		<b>2021</b>	
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
PT Bank Jabar Banten Syariah	19.918	19.071	19.273		PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank BCA Syariah	3.319	3.178	3.504		PT Bank BCA Syariah
<b>Total</b>	<b>23.237</b>	<b>22.249</b>	<b>22.777</b>		<b>Total</b>

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the facility agreements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**17. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK  
(Lanjutan)**

**PT Bank Jabar Banten Syariah**

Perusahaan memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Jabar Banten Syariah berupa fasilitas Kredit Modal Kerja secara sindikasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp300,0 miliar untuk jangka waktu tiga (3) tahun dengan jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal pencairan. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa piutang usaha, peralatan dan mesin milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pembiayaan Musyarakah dari BJB Syariah masing-masing sebesar USD19,9 juta, USD19,1 juta dan USD19,3 juta.

**PT Bank BCA Syariah**

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit berupa fasilitas PMK Musyarakah dari PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") sebesar Rp50,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pembiayaan Musyarakah dari BCA Syariah sebesar USD3,3 juta, USD3,2 juta dan USD3,5 juta.

**18. UTANG USAHA**

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31, 2022</u>		
<u>Jangka pendek</u>				
<b>Pihak ketiga</b>				<u>Current</u>
Lokal	54.402	47.452	96.752	Local
Impor	25.122	20.920	39.626	Import
Total pihak ketiga	<u>79.524</u>	<u>68.372</u>	<u>136.378</u>	Total third parties

**17. SHORT-TERM MUSYARAKAH FINANCING  
(Continued)**

**PT Bank Jabar Banten Syariah**

The Company has a credit facility from PT Bank Jabar Banten Syariah in the form of a syndicated Working Capital Credit facility amounting to maximum Rp300.0 billion for a period of three (3) years with period of one (1) year after the drawdown date. This facility is secured by certain assets in form of trade receivables, equipment and machine owned by the Company.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of Musyarakah financing from BJB Syariah amounted to USD19.9 million, USD19.1 million and USD19.3 million, respectively.

**PT Bank BCA Syariah**

The Company has a credit facility in the form of PMK Musyarakah facility from PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") amounting to Rp50.0 billion which is valid until October 27, 2023. This facility is secured by certain machine owned by the Company.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of Musyarakah financing from BCA Syariah amounted to USD3.3 juta, USD3,2 juta dan USD3.5 million.

**18. TRADE PAYABLES**

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31, 2022</u>		
				<u>Current</u>
				Local
				Import
	<u>79.524</u>	<u>68.372</u>	<u>136.378</u>	Total third parties

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**18. UTANG USAHA (Lanjutan)**

**18. TRADE PAYABLES (Continued)**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<u>Lokal</u>				<u>Local</u>
PT Wirakarya Sakti	18.177	19.887	5.888	PT Wirakarya Sakti
PT Arara Abadi	7.965	8.066	201	PT Arara Abadi
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	2.691	3.321	1.286	Others (each below USD1 million)
Total pihak berelasi	28.833	31.274	7.375	Total related parties
<b>Subtotal</b>	<b>108.357</b>	<b>99.646</b>	<b>143.753</b>	<b>Subtotal</b>
<u>Jangka panjang</u>				<u>Non-current</u>
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
Lokal	-	-	12.579	Local
<b>Total</b>	<b>108.357</b>	<b>99.646</b>	<b>156.332</b>	<b>Total</b>

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables based on currencies is as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Rupiah Indonesia	74.387	77.832	110.140	Indonesian Rupiah
Dolar AS	31.621	21.146	44.607	US Dollar
Yuan Cina	2.051	220	1.004	Chinese Yuan
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	298	448	581	Others (each below USD1 million)
<b>Total</b>	<b>108.357</b>	<b>99.646</b>	<b>156.332</b>	<b>Total</b>

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku, suku cadang dan perlengkapan pabrik.

Trade payables represent due to suppliers for the purchase of raw materials, spare parts and factory supplies.

Utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,97%, 1,09% dan 0,26% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Trade payables to related parties represent 0.97%, 1.09% and 0.26% of the total consolidated liabilities as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**19. UANG MUKA PELANGGAN**

**19. ADVANCES FROM CUSTOMERS**

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan masing-masing sebesar USD9,0 ribu, USD6,0 ribu dan USD236,0 ribu pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

This account represents advance payments from customers amounting to USD9.0 thousand, USD6.0 thousand and USD236.0 thousand as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**20. UTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari utang atas ongkos angkut pembelian barang dan lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar USD3,9 juta dan USD0,2 juta pada tanggal 31 Maret 2023, USD3,7 juta dan USD0,3 juta pada tanggal 31 Desember 2022, dan USD 1,8 juta dan nihil pada tanggal 31 Desember 2021.

**21. BEBAN AKRUAL**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Bunga	13.933	11.344	10.779	Interest
Ongkos angkut	11.847	9.688	6.122	Freight
Sewa	3.828	5.607	3.319	Rental
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	2.448	1.867	1.954	Others (each below USD1 million)
<b>Total</b>	<b>32.056</b>	<b>28.506</b>	<b>22.174</b>	<b>Total</b>

**22. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN**

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 12 Juni 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- b. Pada tanggal 11 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- c. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- d. Pada tanggal 24 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- e. Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- f. Pada tanggal 6 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

**20. OTHER PAYABLES**

This account consists of freight payable on purchased goods and others to third parties and a related party amounting to USD3.9 million and USD0.2 million as of March 31, 2023 and, USD3.7 million and USD0.3 million as of December 31, 2022 and USD1.8 and nil as of December 31, 2021, respectively.

**21. ACCRUED EXPENSES**

**22. FINANCE LEASE LIABILITIES**

The Company entered into finance lease agreements as follows:

- a. On June 12, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- b. On September 11, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- c. On October 17, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- d. On November 24, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Bumiputera BOT Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of three (3) years.
- e. On November 27, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Orix Indonesia Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- f. On December 6, 2020, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)**

- g. Pada tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- h. Pada tanggal 4 Juni 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- i. Pada tanggal 14 Juni 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Orix Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perusahaan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Kurang dari satu tahun	11.736	12.097	13.154	<i>Less than one year</i>
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	7.438	9.957	22.459	<i>Above one year up to five years</i>
Dikurangi: Bagian bunga	<u>(1.604)</u>	<u>(2.047)</u>	<u>(3.656)</u>	<i>Less: Interest portion</i>
Neto	17.570	20.007	31.957	<i>Net</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(10.473)</u>	<u>(10.601)</u>	<u>(11.078)</u>	<i>Current maturities</i>
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b><u>7.097</u></b>	<b><u>9.406</u></b>	<b><u>20.879</u></b>	<b><i>Long-term portion</i></b>

Berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan, tidak terdapat utang sewa kontinjen. Selain itu, tidak ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

**22. FINANCE LEASE LIABILITIES (Continued)**

- g. On February 2, 2021, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.
- h. On June 4, 2021, the Company entered into a finance lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of three (3) years.
- i. On June 14, 2021, the Company entered into a finance lease agreement with PT Orix Indonesia Finance for certain machinery owned by the Company, with a term of four (4) years.

Future minimum lease payments in the finance lease agreements are as follows:

Based on the finance lease agreements, there is no contingent lease debt. In addition, there are no negative covenants specified in the lease agreements.

**23. MEDIUM-TERM NOTES**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<i>Medium-term notes</i>	59.753	89.196	224.249	<i>Medium-term notes</i>
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(39.835)</u>	<u>(70.125)</u>	<u>(126.148)</u>	<i>Current maturities</i>
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b><u>19.918</u></b>	<b><u>19.071</u></b>	<b><u>98.101</u></b>	<b><i>Long-term Portion</i></b>

Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas \*) sebagai Arranger untuk Medium-term Notes ("MTN") (Catatan 38e) yang diterbitkan pada tahun 2020 dan PT Aldiracita Sekuritas sebagai Arranger untuk MTN yang diterbitkan pada tahun 2021 serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan Medium-term Notes dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2023:

**23. MEDIUM-TERM NOTES**

The Company appointed PT Sinarmas Sekuritas \*) as the Arranger for the Medium-term Notes ("MTN") (Note 38e) issued in 2020 and PT Aldiracita Sekuritas as the Arranger for the MTN issued in 2021 and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the monitoring agent for the issuance of Medium-term Notes with the details as of March 31, 2023, are as follows:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**23. MEDIUM-TERM NOTES (Lanjutan)**

**23. MEDIUM-TERM NOTES (Continued)**

<b>Medium-Term Notes</b>	<b>Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance</b>	<b>Jumlah/ Amounts</b>	<b>Periode/ Periods</b>
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020	9 Juli 2020/ July 9, 2020	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper X Tahun 2020	8 September 2020/ September 8, 2020	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years
<i>Medium-Term Notes</i> OKI Pulp & Paper XI RDPT Tahun 2021	30 Desember 2021/ December 30, 2021	Rp300 miliar/ Rp300 billion	Tiga (3) tahun/ Three (3) years

\*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

\*) Related party caused by the family relation provided however there is no: (i) significant influence, (ii) common control and ownership.

**24. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG**

**24. LONG-TERM BANK LOANS**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Pihak Ketiga</b>				<b>Third Parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	1.348.544	1.341.060	406.567	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI	134.444	139.851	77.090	PT Bank DKI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	69.800	79.975	120.675	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	7.967	8.900	15.418	PT Bank Pan Indonesia Tbk
China Development Bank	-	-	995.000	China Development Bank
<b>Total</b>	<b>1.560.755</b>	<b>1.569.786</b>	<b>1.614.750</b>	<b>Total</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(280.409)	(259.308)	(309.306)	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>1.280.346</b>	<b>1.310.478</b>	<b>1.305.444</b>	<b>Long-term Portions</b>

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of long-term bank loans based on currencies is as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31,</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Rupiah Indonesia	1.186.290	1.177.061	483.270	Indonesian Rupiah
Dolar AS	374.465	392.725	1.131.480	US Dollar
<b>Total</b>	<b>1.560.755</b>	<b>1.569.786</b>	<b>1.614.750</b>	<b>Total</b>

**PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 21 Mei 2019, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1,5 triliun kepada Perusahaan untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah dan mesin.

**PT Bank Central Asia Tbk**

On May 21, 2019, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") agreed to provide a credit investment facility to the Company amounting to Rp1.5 trillion for a period of seven (7) years. This facility is secured by certain assets in the form of land and machine.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**24. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)**

Pada tanggal 21 Desember 2020, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,4 triliun dan USD28,4 juta dengan *sublimit* fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau SKBDN (fasilitas *Non Cash Loan*) maksimum sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan (8) tahun dan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Revolving Credit Facility*) secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp619,8 miliar dan USD4,1 juta untuk jangka waktu tiga (3) tahun. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan, dan piutang milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp1,5 triliun, untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan.

Pada tanggal 21 Juni 2022, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit secara sindikasi berupa pinjaman berjangka (*Term Loan*) dengan jumlah pokok tidak melebihi USD295,0 miliar dan Rp12,3 triliun. Fasilitas A berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2029 dan Fasilitas B berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2027. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan gadai atas rekening milik Perusahaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perusahaan melakukan konversi atas fasilitas kredit yang telah diterima dari BCA sebelumnya berupa fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun dan fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar menjadi fasilitas Multi sebesar Rp1,5 triliun *sublimit* fasilitas LC/SKBDN sebesar Rp1,5 triliun, fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,0 triliun, dan fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp500,0 miliar, berlaku sampai dengan 28 Februari 2025. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin dan peralatan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau melepaskan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan melakukan transaksi, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**24. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)**

On December 21, 2020, BCA agreed to provide a syndicated Credit Investment facility to the Company amounting to maximum Rp1.4 trillion and USD28.4 million with *sublimit* facility of Letter of Credit (L/C) and/or SKBDN (Non Cash Loan facility) amounting to maximum USD50 million for a period eight (8) years and a syndicated Revolving Credit facility to the Company amounting to maximum Rp619.8 billion and USD4.1 million for a period of three (3) years. These facilities are secured by certain assets in the form of land, machine, inventories and receivables owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

On August 31, 2021, BCA agreed to provide Installment Loan facility amounting to Rp1.5 trillion for a period five (5) years valid until August 31, 2026. These facilities are secured by certain assets in the form of land, building, machine and equipment.

On June 21, 2022, BCA has agreed to provide syndicated credit facility in the form of Term Loan facility with maximum amount not exceeding USD295.0 billion and Rp12.3 trillion. Facility A valid until June 28, 2029 and Facility B valid until July 8, 2027. These facilities are secured with certain assets in the form of land, machine and pledge of account owned by the Company.

On August 18, 2022, the Company converted the previously received credit facilities from BCA in the form of Credit Working Capital facility amounting to Rp1.0 trillion, and Local Credit facility amounting to Rp500.0 billion to a Multi facility amounting to Rp1.5 trillion *sublimit* LC/SKBDN facility amounting to Rp1.5 trillion, Credit Working Capital facility amounting to Rp1.0 trillion, and Local Credit facility amounting to Rp500.0 billion, valid until February 28, 2025. These facilities are secured by certain assets in the form of land, building, machine and equipment.

The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, selling or releasing immovable or primary assets, except to carry out daily business; and carry out transactions in a way that is different or out of practice and existing habits.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**24. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)**

Saldo pinjaman dari BCA pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD1,3 miliar, USD1,3 miliar dan USD406,7 juta.

**PT Bank DKI**

Pada tanggal 26 September 2019, PT Bank DKI ("Bank DKI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan fasilitas kredit modal kerja secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp0,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Bank DKI telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perusahaan maksimum sebesar Rp1,5 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa mesin dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya mengubah struktur permodalan dengan menurunkan modal disetor; mengubah anggaran dasar yang meliputi bentuk, status dan lingkup usaha Perusahaan; dan menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan jaminan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar USD134,4 juta, USD140,0 juta dan USD77,1 juta.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD116,0 juta kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 28 Januari 2020, BNI telah menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar USD70,0 juta kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**24. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)**

The outstanding balances of the loans from BCA as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounted to USD1.3 billion, USD1.3 billion and USD406.7 million, respectively.

**PT Bank DKI**

On September 26, 2019, PT Bank DKI ("Bank DKI") agreed to provide a syndicated investment credit facility to the Company amounting to maximum Rp1.5 trillion for a period of five (5) years and syndicated working capital credit facility to the Company amounting to maximum Rp0.5 trillion for a period of five (5) years. These facilities are secured by certain assets in the form of land, machine, inventories and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

On December 14, 2022, Bank DKI agreed to provide a syndicated investment credit facility to the Company amounting to maximum Rp1.5 trillion for a period of five (5) years. This facility is secured by certain assets in the form of machine and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

The terms of this facility contains restrictions on the Company, which include, among others, changing the capital structure by reducing the paid-up capital; changing the article of association which include the form, status and scope of the Company's business; and re-guarantee, sell, transfer or transfer the guarantee.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from Bank DKI amounted to USD134.4 million, USD140.0 million and USD77.1 million, respectively.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

On July 22, 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") agreed to provide Credit Investment facility to the Company amounting to USD116.0 million for a period of five (5) years. This facility is secured by a certain machine and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

On January 28, 2020, BNI agreed to provide additional Credit Investment facility to the Company amounting to USD70.0 million for a period five (5) years. This facility is secured by a certain asset and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**24. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)**

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada bank atau dibiayai oleh bank; membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari BNI masing-masing sebesar USD69,8 juta, USD80,0 juta dan USD120,7 juta.

**PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Pada tanggal 17 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, piutang usaha dan deposito berjangka.

Persyaratan dalam fasilitas-fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual atau menyewakan sebagian besar harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi pembatasan-pembatasan dan rasio keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman dari Bank Panin masing-masing sebesar USD8,0 juta, USD8,9 juta dan USD15,4 juta.

**China Development Bank**

Pada tanggal 3 Oktober 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka panjang dengan China Development Bank ("CDB") dengan jumlah pinjaman USD1,8 miliar untuk jangka waktu dua belas (12) tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**24. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)**

*The terms of these facilities contain restrictions on the Company which include, among others, selling, renting or pledging the Company's assets which have been pledged to the bank or financed by the bank to other parties; and dissolved the Company and asked to be declared bankrupt.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loans from BNI amounted to USD69.8 million, USD80.0 million and USD120.7 million, respectively.*

**PT Bank Pan Indonesia Tbk**

*On September 17, 2019, the Company entered into a long-term credit facility agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") amounting to Rp400.0 billion for a period of five (5) years. This facility is secured by certain assets in the form of land, building, machine, trade receivables and time deposits.*

*The terms of these facilities contain restrictions on the Company, which include, among others, sell or rent most of the assets, except to carry out daily business and transfer part or all of the rights and/or obligations of the Company based on the credit agreement to another party.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 dan 2021, the management has fulfilled its restrictions and financial ratio under the credit facility agreements.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balances of loan from Bank Panin amounted to USD8.0 million, USD8.9 million and USD15.4 million, respectively.*

**China Development Bank**

*On October 3, 2013, the Company entered into a long-term credit facility agreement with China Development Bank ("CDB") with a loanable amount of USD1.8 billion for a period of twelve (12) years. The loan is secured by certain assets in the form of land, building, machine, and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada. This loan has been paid by the Company.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**24. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)**

Kisaran suku bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023 (%)</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022 2021 (%)</b>		
		<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	
Rupiah Indonesia	7,50 - 12,02	7,50 - 11,63	7,50 - 10,25	Indonesian Rupiah
Dolar AS	5,50 - 9,49	4,50 - 9,13	4,67 - 5,50	US Dollar

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**24. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)**

The range of interest rates of long-term bank loans are as follows:

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the credit facility agreement.

**25. UTANG OBLIGASI**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022 2021</b>		
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	
Utang obligasi	540.164	519.531	265.246	Bonds payable
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(162.834)	(158.248)	(92.183)	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>377.330</b>	<b>361.283</b>	<b>173.063</b>	<b>Long-term Portion</b>

Pada tanggal 3 November 2020, Perusahaan menerbitkan *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills sebesar USD55,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6,3% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada. Perusahaan menunjuk Shinhan Investment Corp ("Shinhan") sebagai *lead manager* dan Korea Investment & Securities Co.,Ltd sebagai *co-lead manager*.

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,4 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,3 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi") berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-95/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 18 Juli 2022, Perusahaan telah melakukan pelunasan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perusahaan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

**25. BONDS PAYABLE**

On November 3, 2020, the Company issued the *1st non-guaranteed bonds* PT OKI Pulp & Paper Mills amounting to USD55.0 million for a period of three (3) years with a fixed interest rate of 6.3% per annum. This facility is secured by corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada. The Company appointed Shinhan Investment Corp as lead manager and Korea Investment & Securities Co., Ltd as co-lead manager.

On July 8, 2021 the Company issued Bond OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 with principal Series A amounting to Rp1.3 trillion, Series B amounting to Rp1.4 trillion and Series C amounting to Rp0.3 trillion based on effective notice from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) received by the Company to conduct Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 ("Bond Public Offer") based on Notification of Effective Statement Letter No. S-95/D.04/2021 dated June 29, 2021.

On July 18, 2022, the Company has paid Bond OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 Series A.

The interest of investors in the Bond Public Offer are represented by PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee. The relationship between the Company and the trustee is the relationship between the bank and its customer.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

---

**25. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)**

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perusahaan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp1,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,8 triliun dan Seri C sebesar Rp0,4 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi II") berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-44/D.04/2022 tanggal 24 Maret 2022.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi II diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perusahaan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi II, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perusahaan berupa angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,3 triliun, Seri B sebesar Rp1,7 triliun, dan Seri C sebesar Rp74,5 miliar berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi III") berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-216/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Kepentingan investor dalam Penawaran Umum Obligasi III diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perusahaan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi III, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

---

**25. BONDS PAYABLE (Continued)**

To conduct the Bond Public Offer, the Company also received a rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") with idA+ (*single A plus*).

The funds obtained from the Bond Public Offer, after deducted by the emission cost, will be used by the Company for the payment of the Company's debt in the form of installment of loan principal and/or interest, and for working capital.

On March 30, 2022, the Company issued Bond OKI Pulp & Paper Mills II Year 2022 with principal Series A amounting to Rp1.3 trillion, Series B amounting to Rp1.8 trillion and Series C amounting to Rp0.4 trillion based on effective notice from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) received by the Company to conduct Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills II Year 2022 ("Bond Public Offer II") based on Notification of Effective Statement Letter No. S-44/D.04/2022 dated March 24, 2022.

The interest of investors in the Bond Public Offer II are represented by PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee. The relationship between the Company and the trustee is the relationship between the bank and its customer.

To conduct the Bond Public Offer II, the Company also received a rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") with idA+ (*single A plus*).

The funds obtained from the Bond Public Offer II, after deducted by the emission cost, will be used by the Company for the payment of the Company's debt in the form of installments of loan principal and/or interest, and for working capital.

On November 4, 2022 the Company issued Bond OKI Pulp & Paper Mills III Year 2022 with principal Series A amounting to Rp0.3 trillion, Series B amounting to Rp1.7 trillion and Series C amounting to Rp74.5 billion based on effective notice from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) received by the Company to conduct Public Offering of Bond OKI Pulp & Paper Mills III Year 2022 ("Bond Public Offer III") based on Notification of Effective Statement Letter No. S-216/D.04/2022 dated October 31, 2022.

The interest of investors in the Bond Public Offer III are represented by PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee. The relationship between the Company and the trustee is the relationship between the bank and its customer.

To conduct the Bond Public Offer III, the Company also received a rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PT Pefindo") with idA+ (*single A plus*).

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**25. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang Perusahaan berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian utang obligasi.

**25. BONDS PAYABLE (Continued)**

The funds obtained from the Bond Public Offer III, after deducted by the emission cost, will be used by the Company for the payment of the Company's debt in the form of loan principal, installments of principal and/or interest, and for working capital.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the bonds payable agreements.

**26. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA**

**26. LONG-TERM MUSYARAKAH FINANCING - THIRD PARTY**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022                      2021		
<b>Pihak Ketiga</b>				<b>Third Party</b>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	127.739	125.612	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah	66.392	-	-	PT Bank Jabar Banten Syariah
Total	194.131	125.612	-	Total
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(32.267)	(16.528)	-	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>161.864</b>	<b>109.084</b>	-	<b>Long-term Portion</b>

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

Pada tanggal 21 Juni 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah sebesar Rp2,1 triliun yang berlaku sampai dengan 28 Juni 2029. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, dan gadai atas rekening milik Perusahaan.

Perusahaan memiliki fasilitas Wakalah Bil Ujroh dan Qardh dari BSI dengan jumlah tidak melebihi USD100,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan Perusahaan. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pembiayaan dari BSI masing-masing sebesar USD127,7 juta, USD125,6 juta dan nihil.

**PT Bank Jabar Banten Syariah**

Pada tanggal 21 Maret 2023, PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJB Syariah") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi Refinancing secara sindikasi kepada Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1,0 triliun untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perusahaan dan jaminan Perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

On June 21, 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") has agreed to provide syndicated credit facility based on the principle of Musyarakah Mutanaqisah amounting to Rp2.1 trillion which is valid until June 28, 2029. This facility is secured with certain assets in the form of land, machine, and pledge of account owned by the Company.

The Company has Wakalah Bil Ujroh and Qardh facilities with maximum amount of USD100.0 million, that can be used with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk and the Company. These facilities are valid until November 30, 2024.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the outstanding balance of financing from BSI amounted to USD127.7 million, USD125.6 million and nil, respectively.

**PT Bank Jabar Banten Syariah**

On March 21, 2023, PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJB Syariah") agreed to provide a Syndicated Credit Investment Refinancing facility to the Company amounting to maximum Rp1.0 trillion for a period of seven (7) years. This facility is secured by certain machine owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**26. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PANJANG -  
PIHAK KETIGA (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023 saldo pembiayaan dari BJB Syariah sebesar USD66,4 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**26. LONG-TERM MUSYARAKAH FINANCING - THIRD  
PARTY (Continued)**

As of March 31, 2023, the outstanding balance of financing from BJB Syariah amounted to USD66.4 million.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the facility agreement.

**27. UTANG MURABAHAH JANGKA PANJANG - PIHAK  
KETIGA**

**27. LONG-TERM MURABAHAH PAYABLE - THIRD  
PARTY**

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31, 2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Pihak Ketiga</b>				<b>Third Party</b>
PT Bank BCA Syariah	1.900	1.974	2.821	PT Bank BCA Syariah
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(684)</u>	<u>(640)</u>	<u>(645)</u>	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<u><b>1.216</b></u>	<u><b>1.334</b></u>	<u><b>2.176</b></u>	<b>Long-term Portion</b>

**PT Bank BCA Syariah**

Pada tanggal 26 Oktober 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas PMK Murabahah sebesar Rp50,0 miliar kepada Perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perusahaan.

Saldo utang Murabahah pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD1,9 juta, USD2,0 juta dan USD2,8 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**PT Bank BCA Syariah**

On October 26, 2020, PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") agreed to provide credit facility in the form of PMK Murabahah facility amounting to Rp50.0 billion to the Company for a period of five (5) years. This facility is secured by certain machine owned by the Company.

The outstanding balances of Murabahah payable as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 amounted to USD1.9 million, USD2.0 million and USD2.8 million, respectively.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the facility agreement.

**28. SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH**

**28. MEDIUM-TERM SUKUK MUDHARABAH**

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Sukuk Mudharabah jangka menengah	13.278	12.714	-	Medium-term Sukuk Mudharabah
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<u><b>13.278</b></u>	<u><b>12.714</b></u>	<u><b>-</b></u>	<b>Long-term Portion</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**28. SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH  
(Lanjutan)**

Perusahaan menunjuk PT Aldiracita Sekuritas sebagai Arranger dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dalam penerbitan Sukuk Mudharabah jangka menengah dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 31 Maret 2023:

**Sukuk Mudharabah Jangka Menengah/  
Medium-Term Sukuk Mudharabah**

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah/  
Medium-Term Sukuk Mudharabah  
OKI Pulp & Paper I Tahun 2022

Sukuk Mudharabah jangka menengah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pinjaman.

**28. MEDIUM-TERM SUKUK MUDHARABAH (Continued)**

The Company appointed PT Aldiracita Sekuritas as the Arranger and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the monitoring agent for the issuance of medium-term Sukuk Mudharabah with the details as of March 31, 2023, are as follows:

<b>Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance</b>	<b>Jumlah/ Amounts</b>	<b>Periode/ Periods</b>
27 Juli 2022/ July 27, 2022	Rp200 miliar/ Rp200 billion	Dua (2) tahun/ Two (2) years

This medium-term Sukuk Mudharabah is not secured by preference securities.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the facility agreement.

**29. SUKUK MUDHARABAH**

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Sukuk Mudharabah	78.730	75.382	70.082	Sukuk Mudharabah
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(41.628)	(39.858)	(49.060)	Current maturities
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>37.102</b>	<b>35.524</b>	<b>21.022</b>	<b>Long-term Portion</b>

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,7 triliun, Seri B sebesar Rp0,2 triliun, dan Seri C sebesar Rp0,1 triliun berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Sukuk") berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-95/D.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 18 Juli 2022, Perusahaan telah melakukan pelunasan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A.

Investor dalam Penawaran Umum Sukuk diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perusahaan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+sy (single A plus syariah).

**29. SUKUK MUDHARABAH**

On July 8, 2021 the Company issued Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 with principal Series A amounting to Rp0.7 trillion, Series B amounting to Rp0.2 trillion and Series C amounting to Rp0.1 trillion based on effective notice from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) received by the Company to conduct Public Offering of Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 ("Sukuk Public Offer") based on Notification of Effective Statement Letter No. S-95/D.04/2021 dated June 29, 2021.

On July 18, 2022, the Company has paid Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills I Year 2021 Series A.

The interest of investors in the Sukuk Public Offer are represented by PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee. The relationship between the Company and the trustee is the relationship between the bank and its customer.

To conduct the Sukuk Public Offer, the Company also received a rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) with idA+sy (single A plus syariah).

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

---

**29. SUKUK MUDHARABAH (Lanjutan)**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk belanja modal, modal kerja dan kegiatan usaha Perusahaan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan.

Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp0,6 triliun, Seri B sebesar Rp0,3 triliun, dan Seri C sebesar Rp3,6 miliar berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 ("Penawaran Umum Sukuk II") berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-216/D.04/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Investor dalam Penawaran Umum Sukuk II diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perusahaan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk II, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+sy (single A plus syariah).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk II, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan usaha Perusahaan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen telah memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sukuk Mudharabah jangka menengah dan Sukuk Mudharabah.

**30. UANG MUKA SETORAN MODAL**

Pada tanggal 1 November 2013, Perusahaan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (Pindo) menandatangani Kesepakatan Bersama Mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal yang menyebutkan bahwa Pindo hendak mengambil saham-saham baru yang akan dikeluarkan kemudian oleh Perusahaan dan melakukan penyetoran uang muka setoran modal sebesar kurang lebih USD376,5 juta.

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan dan Pindo menandatangani Addendum I Kesepakatan Bersama Mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal dimana Pindo setuju untuk melakukan penyetoran uang muka setoran modal sebesar kurang lebih USD800 juta dan setuju bahwa kesepakatan bersama berakhir sampai tanggal 2 November 2022.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

---

**29. SUKUK MUDHARABAH (Continued)**

*The fund obtained from the Sukuk Public Offer, after deducted by the emission cost, will be used by the Company for capital expenditure, working capital and the Company's business activities to replace funds originating from the Company's debt.*

*On November 4, 2022 the Company issued Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Year 2022 with principal Series A amounting to Rp0.6 trillion, Series B amounting to Rp0.3 trillion and Series C amounting to Rp3.6 billion based on effective notice from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) received by the Company to conduct Public Offering of Sukuk Mudharabah OKI Pulp & Paper Mills II Year 2022 ("Sukuk Public Offer II") based on Notification of Effective Statement Letter No. S-216/D.04/2022 dated October 31, 2022.*

*The interest of investors in Sukuk Public Offer II are represented by PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee. The relationship between the Company and the trustee is the relationship between the bank and its customer.*

*To conduct the Sukuk Public Offer II, the Company also received a rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) with idA+sy (single A plus syariah).*

*The fund obtained from the Sukuk Public Offer II, after deducted by the emission cost, will be used by the Company for working capital and the Company's business activities to replace funds originating from the Company's debt.*

*As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the management has fulfilled its obligations under the medium-term sukuk Mudharabah and Sukuk Mudharabah agreements.*

**30. ADVANCES FOR CAPITAL CONTRIBUTION**

*On November 1, 2013, the Company and PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (Pindo) signed a Mutual Agreement Regarding Advances for Capital Contribution which states that Pindo intends to take new shares which will be issued later by the Company and transfer an advances for capital contribution of approximately USD376.5 million.*

*On November 2, 2017, the Company and Pindo signed Addendum I Mutual Agreement Regarding Advances for Capital Contribution in which Pindo agreed to make a transfer for advances capital contribution of approximately USD800 million and agreed that the collective agreement expired on November 2, 2022.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**30. UANG MUKA SETORAN MODAL (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo uang muka setoran modal dari Pindo masing-masing sebesar nihil, nihil dan USD107,4 juta.

**31. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA**

**a. Modal saham**

Susunan pemegang saham Perusahaan dan total kepemilikan saham pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham (satuan penuh)/ Number of Shares (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam jutaan/ Issued and Fully Paid Shares (in millions) (Rupiah)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam ribuan/ Issued and Fully Paid Shares (in thousands) (USD)	Shareholders
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>Authorized Capital</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>					<b>Issued and Fully Paid Shares:</b>
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Muba Green Indonesia	250.000	1,84	250.000	26.486	PT Muba Green Indonesia
<b>Total</b>	<b>13.516.330</b>	<b>100,00</b>	<b>13.516.330</b>	<b>1.100.020</b>	<b>Total</b>
<b>Total saham dalam portepel</b>	<b>6.483.670</b>		<b>6.483.670</b>		<b>Total portfolio shares</b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perusahaan.

**b. Saldo laba**

Berdasarkan Keputusan tertulis Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2022, pemegang saham setuju untuk menetapkan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar USD5,0 juta dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Keputusan tertulis Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham setuju untuk menetapkan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar USD5,0 juta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

**30. ADVANCES FOR CAPITAL CONTRIBUTION  
(Continued)**

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the balance of advances for capital contribution from Pindo amounted to nil, nil and USD107.4 million, respectively.

**31. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNINGS**

**a. Share capital**

The Company's shareholders and their respective shareholdings as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Pemegang saham	Jumlah Saham (satuan penuh)/ Number of Shares (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam jutaan/ Issued and Fully Paid Shares (in millions) (Rupiah)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam ribuan/ Issued and Fully Paid Shares (in thousands) (USD)	Shareholders
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>Authorized Capital</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>					<b>Issued and Fully Paid Shares:</b>
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.633.165	49,08	6.633.165	536.767	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Muba Green Indonesia	250.000	1,84	250.000	26.486	PT Muba Green Indonesia
<b>Total</b>	<b>13.516.330</b>	<b>100,00</b>	<b>13.516.330</b>	<b>1.100.020</b>	<b>Total</b>
<b>Total saham dalam portepel</b>	<b>6.483.670</b>		<b>6.483.670</b>		<b>Total portfolio shares</b>

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, there are no changes in the Company's share capital structure.

**b. Retained earnings**

Based on Written Resolution of the Shareholders dated June 30, 2022, the shareholders approved the appropriation of retained earnings fund amounting to USD5.0 million in compliance with article 70 of Limited Liability Companies No. 40 Year 2007.

Based on the written Shareholders' Resolution in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2021, the shareholders approved the appropriation of retained earnings fund amounting to USD5.0 million in compliance with Article 70 of Limited Liability Companies No. 40 Year 2007.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**32. PENJUALAN NETO**

Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Lokal				
<u>Pihak berelasi</u>				
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	43.027	32.908	141.710	151.950
Total Penjualan Lokal	43.027	32.908	141.710	151.950
Ekspor				
<u>Pihak berelasi</u>				
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	174	-	2.705	-
<u>Pihak ketiga</u>				
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	419.811	371.035	1.670.882	1.384.785
Total Penjualan Ekspor	419.985	371.035	1.673.587	1.384.785
<b>Total</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>

Persentase total penjualan neto dari pihak berelasi terhadap penjualan neto konsolidasian masing-masing sebesar 9,33% dan 8,15% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, serta 7,96% dan 9,89% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**32. NET SALES**

Details of net sales is as follows:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Local				
<u>Related parties</u>				
Others (each below 10% from net sales)	43.027	32.908	141.710	151.950
Total Local Sales	43.027	32.908	141.710	151.950
Export				
<u>Related parties</u>				
Others (each below 10% from net sales)	174	-	2.705	-
<u>Third parties</u>				
Others (each below 10% from net sales)	419.811	371.035	1.670.882	1.384.785
Total Export Sales	419.985	371.035	1.673.587	1.384.785
<b>Total</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>

The percentage of total net sales from related parties to consolidated net sales is 9.33% and 8.15% for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, respectively, and 7.96% and 9.89% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

**33. BEBAN POKOK PENJUALAN**

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Bahan baku	114.776	114.608	474.338	453.737
Upah langsung	1.530	1.639	6.302	7.270
Beban pabrikasi	80.743	71.551	290.260	302.725
Total beban produksi	197.049	187.798	770.900	763.732
Persediaan barang dalam proses				
Awal periode	470	728	728	1.432
Akhir periode	(1.605)	(1.198)	(470)	(728)
Beban pokok produksi	195.914	187.328	771.158	764.436
Persediaan barang jadi				
Awal periode	37.655	21.952	21.952	12.765
Akhir periode	(30.261)	(17.235)	(37.655)	(21.952)
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>203.308</b>	<b>192.045</b>	<b>755.455</b>	<b>755.249</b>

Rincian pembelian bahan baku, bahan baku tidak langsung dan suku cadang dari pemasok adalah sebagai berikut:

**33. COST OF GOODS SOLD**

Details of purchases from suppliers for raw materials, indirect materials and spare-parts is as follows:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Raw materials				
Direct labor				
Manufacturing overhead				
Total manufacturing cost				
Work-in-process inventory				
At beginning of period	470	728	728	1.432
At end of period	(1.605)	(1.198)	(470)	(728)
Cost of goods manufactured	195.914	187.328	771.158	764.436
Finished goods inventory				
At beginning of period	37.655	21.952	21.952	12.765
At end of period	(30.261)	(17.235)	(37.655)	(21.952)
<b>Cost of Goods Sold</b>	<b>203.308</b>	<b>192.045</b>	<b>755.455</b>	<b>755.249</b>

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Pemasok				
<u>Pihak berelasi</u>				
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	27.592	15.921	114.122	65.630

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Suppliers				
<u>Related parties</u>				
Others (each below 10% from net sales)	27.592	15.921	114.122	65.630

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**33. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)**

**33. COST OF GOODS SOLD (Continued)**

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
	2023	2022	2022	2021	
<b>Pemasok</b>					<b>Suppliers</b>
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	138.773	135.009	523.572	541.925	Others (each below 10% from net sales)
Total pembelian	166.365	150.930	637.694	607.555	Total purchases
Dikurangi: Pembelian bahan pembantu dan suku cadang	35.985	38.641	145.168	136.091	Less: Purchases of indirect materials and spare parts
<b>Pembelian Bahan Baku</b>	<b>130.380</b>	<b>112.289</b>	<b>492.526</b>	<b>471.464</b>	<b>Purchases of Raw Materials</b>

Persentase total pembelian pihak berelasi terhadap penjualan neto konsolidasian masing-masing sebesar 5,96% dan 3,94% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, serta 6,29% dan 4,27% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The percentage of total purchases from related parties to consolidated net sales is 5.96% and 3.94% for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, and 6.29% and 4.27% for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

**34. BEBAN USAHA**

**34. OPERATING EXPENSES**

**a. Beban Penjualan**

**a. Selling Expenses**

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
	2023	2022	2022	2021	
Ongkos angkut	35.834	32.616	167.371	110.728	Freight
Beban kantor	2.624	1.722	8.453	10.569	Office expenses
Penyusutan	2.194	2.125	8.503	2.864	Depreciation
Gaji dan upah	430	631	2.386	2.611	Salaries and wages
Lain-lain	4.198	4.543	18.329	15.902	Others
<b>Total</b>	<b>45.280</b>	<b>41.637</b>	<b>205.042</b>	<b>142.674</b>	<b>Total</b>

**b. Beban Umum dan Administrasi**

**b. General and Administrative Expenses**

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
	2023	2022	2022	2021	
Beban kantor	2.263	1.105	5.814	5.077	Office expenses
Penyusutan	1.922	1.610	6.434	2.566	Depreciation
Gaji dan upah	1.084	1.475	5.839	5.382	Salaries and wages
Jasa profesional	469	1.532	6.623	3.235	Professional fees
Lain-lain	2.110	2.254	8.207	6.545	Others
<b>Total</b>	<b>7.848</b>	<b>7.976</b>	<b>32.917</b>	<b>22.805</b>	<b>Total</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**35. BEBAN BUNGA**

Beban bunga berasal dari bunga atas pinjaman bank jangka pendek, liabilitas sewa pembiayaan, *medium-term notes*, pinjaman bank jangka panjang dan utang obligasi.

Beban bunga untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing sebesar USD55,7 juta dan USD39,5 juta, serta USD179,2 juta dan USD167,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**35. INTEREST EXPENSE**

*Interest expense is derived from interest incurred on short-term loans, finance lease liabilities, medium-term notes, long-term bank loans and bonds payable.*

*Interest expense for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 amounted to USD55.7 million and USD39.5 million, respectively, and USD179.2 million and USD167.7 million for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.*

**36. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022		2021	
Pajak Pertambahan Nilai - neto	37.329	35.075		50.911	Value-Added Tax - net
Pajak Penghasilan	155	150		7	Income Taxes
<b>Total</b>	<b>37.484</b>	<b>35.225</b>		<b>50.918</b>	<b>Total</b>

**36. TAXATION**

**a. Prepaid Taxes**

**b. Utang Pajak**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022		2021	
Pajak penghasilan					Income taxes
Pasal 21	306	283		118	Article 21
Pasal 22	117	93		55	Article 22
Pasal 23	329	675		256	Article 23
Pasal 29	1.948	1.857		515	Article 29
<b>Total</b>	<b>2.700</b>	<b>2.908</b>		<b>944</b>	<b>Total</b>

**b. Taxes Payable**

**c. Taksiran Beban Pajak Penghasilan**

Taksiran beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),		
	2023	2022	2022	2021	
Kini	(379)	(219)	(2.116)	(575)	Current
Tangguhan	(5.403)	(3.457)	(6.494)	(16.998)	Deferred
<b>Total Taksiran Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(5.782)</b>	<b>(3.676)</b>	<b>(8.610)</b>	<b>(17.573)</b>	<b>Total Estimated Income Tax Expense</b>

**c. Estimated Income Tax Expense**

*Estimated income tax expense is as follows:*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**36. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lain dalam Rupiah Indonesia, dengan taksiran laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Dalam jutaan Rupiah Indonesia/ In millions of Indonesia Rupiah		Dalam jutaan Rupiah Indonesia/ In millions of Indonesia Rupiah		
	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),	2022	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	2021	
Laba sebelum taksiran					Profit before estimated
beban pajak penghasilan			10.110.701	6.519.147	income tax expense
Januari - Maret	1.799.008	1.789.054			January - March
April - Desember (taksiran)	6.780.101	5.356.322			April - December (estimated)
Beda temporer	375.636	(1.017.790)	(996.389)	(1.150.883)	Temporary differences
Beda tetap	(249.700)	(183.487)	(213.916)	(156.948)	Permanent differences
Taksiran laba kena pajak	8.705.045	5.944.099	8.900.396	5.211.316	Estimated taxable profit
Taksiran beban pajak	1.915.110	1.307.702	1.958.087	1.146.490	Estimated tax expense
Taksiran fasilitas pembebasan pajak	(1.909.397)	(1.304.554)	(1.924.801)	(1.138.284)	Estimated tax holiday facility
Taksiran beban pajak kini	5.713	3.148	33.286	8.206	Estimated current tax expense
Taksiran Pajak penghasilan dibayar dimuka					Estimated prepayment of income taxes
Pasal 22	(5.121)	-	-	(65)	Article 22
Pasal 23	(36)	(10)	(80)	(112)	Article 23
Pasal 25	(425)	(153)	(3.994)	(679)	Article 25
Total	(5.582)	(163)	(4.074)	(856)	Total
<b>Kurang Bayar</b>					<b>Under Payment</b>
<b>    Pajak Penghasilan</b>	<b>131</b>	<b>2.985</b>	<b>29.212</b>	<b>7.350</b>	<b>of Income Tax</b>

Beda temporer terdiri dari penyusutan aset tetap, beban imbalan kerja dan penyisihan rugi penurunan nilai piutang usaha. Beda tetap terdiri dari penghasilan bunga dan sewa yang telah dikenakan pajak final.

Perusahaan berhak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan sejak tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Keputusan No. KEP-309/PJ/2018 tertanggal 6 November 2018.

Reconciliation between profit before estimated income tax expense, as presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in Indonesian Rupiah, and the estimated taxable profit for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

Temporary differences consist of depreciation of fixed assets, employee benefits expenses and allowance for impairment loss of trade receivables. Permanent differences consist of interest income and rental already subjected to final tax.

The Company has the right to obtain a tax holiday facility since 2018 based on the Directorate General of Tax, by letter issued No. KEP-309/PJ/2018 dated November 6, 2018.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**36. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**36. TAXATION (Continued)**

**d. Liabilitas Pajak Tangguhan**

Mutasi liabilitas pajak tangguhan - neto dan manfaat (beban) pajak yang terkait adalah sebagai berikut:

**d. Deferred Tax Liabilities**

Movements of deferred tax liabilities - net and the related tax benefit (expense) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	31 Maret/ March 31, 2023	
<b>Perusahaan</b>					<b>The Company</b>
Aset tetap	(87.382)	(5.430)	-	(92.812)	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	608	28	5	641	Employee benefits liability
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang	708	(16)	-	692	Allowance for impairment loss of receivables
<b>Entitas anak</b>					<b>Subsidiary</b>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	3	15		18	Tax loss carrying forward
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>(86.063)</b>	<b>(5.403)</b>	<b>5</b>	<b>(91.461)</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>
<b>Perusahaan</b>					<b>The Company</b>
Aset tetap	(80.691)	(6.691)	-	(87.382)	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	623	(34)	19	608	Employee benefits liability
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang	480	228	-	708	Allowance for impairment loss of receivables
<b>Entitas anak</b>					<b>Subsidiary</b>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	-	3	-	3	Tax loss carrying forward
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>(79.588)</b>	<b>(6.494)</b>	<b>19</b>	<b>(86.063)</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>
<b>Perusahaan</b>					<b>The Company</b>
Aset tetap	(65.647)	(15.044)	-	(80.691)	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	707	(59)	(25)	623	Employee benefits liability
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang	2.375	(1.895)	-	480	Allowance for impairment loss of receivables
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>(62.565)</b>	<b>(16.998)</b>	<b>(25)</b>	<b>(79.588)</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**36. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**e. Surat Ketetapan Pajak**

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") No. 00001/206/20/078/23 atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2020 sebesar Rp3,8 miliar dan laba fiskal neto Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3,0 triliun.

**f. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan Entitas Anak lokal menghitung dan membayar sendiri total pajak yang terutang. Perusahaan dan Entitas Anak lokal melakukan perhitungan dan melaporkan SPT sendiri, SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terutang pajak.

**g. Perubahan Tarif Pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan tarif tunggal untuk pajak penghasilan badan sebesar 22% mulai tahun fiskal 2022.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

**37. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan estimasi manajemen, sedangkan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi & Rekan, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing nomor 1722/KYR/III/23 tertanggal 22 Februari 2023 dan nomor 549/KYR/III/22 tertanggal 7 Maret 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**36. TAXATION (Continued)**

**e. Tax Assessment Letter**

On January 4, 2023, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") No. 00001/206/20/078/23 on corporate income tax for the fiscal year 2020 amounting to Rp3.8 billion and net taxable income of the Company settled at Rp3.0 trillion.

**f. Administration**

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and certain domestic subsidiaries submits its tax return on the basis of self-assessment. The Company and certain domestic subsidiaries calculates and submits its individual annual tax calculations and returns, consolidated tax returns being prohibited under the taxation laws of Indonesia. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five (5) years from the date the tax became due.

**g. Tax Rate Changes**

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to state financial policies and financial system stability in response to *Corona Virus Disease* ("COVID-19") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for the fiscal year 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

On October 7, 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan was enacted which stipulates a 22% single rate of corporate income tax for fiscal year 2022 onwards.

Deferred tax assets and liabilities as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realized.

**37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

Employee benefits liability as of March 31, 2023 was estimated by management while employee benefits liability as of December 31, 2022 and 2021 was calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Yusi & Rekan, independent actuaries, in their reports number 1722/KYR/III/23 dated February 22, 2023 and number 549/KYR/III/22 dated March 7, 2022, using the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**37. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

**37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)**

Tingkat diskonto	5,52%-7,43% dan 3,40%-7,55% masing-masing untuk tahun 2022 dan 2021 5.52%-7.43% and 3.40%-7.55% in 2022 and 2021, respectively	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/ per annum	Salary increment rate
Tingkat pengunduran diri secara sukarela	8% untuk karyawan berumur dibawah 30 tahun dan akan terus berkurang sampai 0% pada usia 45 tahun/ 8% for employees before the age of 30 years and will linearly decrease until 0% at the age of 45 years	Voluntary resignation rate
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI)'19/ Indonesian Mortality Table(TMI)'19	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat kematian/ 10% of the mortality rate	Disability rate

Perusahaan dan Entitas Anak menghadapi risiko terkait program imbalan pasti terutama dari perubahan tingkat diskonto. Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.

The Company and Subsidiaries are exposed to risks in relation to their defined benefit plan primarily from changes in the discount rate. A decrease in the discount rate will increase the plan liabilities program.

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis of the defined benefit obligation to the change in the weighted principal assumption is as follows:

	Dampak Perubahan Asumsi/ Impact of Change in Assumption			Discount Rate
	Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto				
2022	1%	(156)	175	2022
2021	1%	(216)	252	2021

Analisa liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Analysis of employee benefits liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.914	2.763	2.832	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar atas aset program	-	-	-	Fair value of plan assets
<b>Liabilitas Imbalan Kerja</b>	<b>2.914</b>	<b>2.763</b>	<b>2.832</b>	<b>Employee Benefits Liability</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**37. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022                      2021</b>	
Saldo awal	2.763	2.832	3.212
Imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi	159	147	55
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	22	87	(113)
Transfer masuk	-	71	(20)
Realisasi pembayaran manfaat	(153)	(110)	(266)
Penyesuaian selisih kurs	123	(264)	(36)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.914</b>	<b>2.763</b>	<b>2.832</b>

**37. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)**

*Movement of employee benefits liability is as follows:*

Beginning balance
Employee benefits recognized in profit or loss
Remeasurements recognized in other comprehensive income
Transfer in
Actual benefits paid
Foreign exchange adjustment
<b>Ending Balance</b>

**38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan atau Entitas Anak.

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan penjualan *pulp*, *tissue* dan produk lainnya ke pihak berelasi masing-masing sebesar USD43,2 juta (9,33% dari total penjualan neto konsolidasian) dan USD32,9 juta (8,15% dari total penjualan neto konsolidasian) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan USD144,4 juta (7,96% dari total penjualan neto konsolidasian) dan USD152,0 juta (9,89% dari total penjualan neto konsolidasian) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 32). Piutang yang timbul dari transaksi penjualan ini disajikan sebagai "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6).

**38. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

*The Company and Subsidiaries, in their regular conduct of business, have engaged in transactions with related parties. Related parties are under common control of the same shareholders and/or same members of the boards of directors or commissioners as the Company or Subsidiaries.*

*Significant transactions with related parties are as follows:*

- a. *The Company sold its pulp, tissue and other products to related parties amounting to USD43.2 million (9.33% of total consolidated net sales) and USD32.9 million (8.15% of total consolidated net sales) for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, respectively, and USD144.4 million (7.96% of total consolidated net sales) and USD152.0 million (9.89% of total consolidated net sales) for the years ended December 31, 2022 and 2021 (Note 32). The receivables arising from these sales transactions are presented under "Trade Receivables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position (Note 6).*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI  
(Lanjutan)**

b. Perusahaan membeli bahan baku, bahan pembantu, dan suku cadang dari pihak berelasi, masing-masing sebesar USD27,6 juta (13,57% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) dan USD15,9 juta (8,29% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan USD114,1 juta (15,11% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) dan USD65,6 juta (8,69% dari total beban pokok penjualan konsolidasian) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 33). Saldo sehubungan dengan transaksi ini disajikan dalam "Uang Muka Pemasok" (Catatan 10) dan "Utang Usaha - Pihak Berelasi" (Catatan 18) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

c. Kas dan Setara Kas

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki simpanan dana berupa kas di bank pada pihak berelasi masing-masing sebesar USD3,7 juta (0,06% dari total aset konsolidasian), USD9,0 juta (0,14% dari total aset konsolidasian) dan USD4,4 juta (0,08% dari total aset konsolidasian) (Catatan 5).

d. Piutang Lain-lain

Merupakan piutang atas ongkos angkut dan lain-lain masing-masing sebesar USD1,0 ribu (0,00001% dari total aset konsolidasian), USD2,0 ribu (0,00003% dari total aset konsolidasian) dan USD2,7 ribu (0,00005% dari total aset konsolidasian) pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 7).

e. *Medium-term Notes*

Perusahaan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas \*) sebagai *Arranger* dalam penerbitan MTN Tahun 2020 (Catatan 23).

f. Kompensasi Personil Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp60,0 juta (setara dengan USD4,0 ribu) dan Rp722,2 juta (setara dengan USD50,3 ribu) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan Rp2,1 miliar (setara dengan USD131,0 ribu) dan Rp2,4 miliar (setara dengan USD168,1 ribu) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**38. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)**

b. The Company purchased raw materials, indirect material and spare-parts from related companies, amounting to USD27.6 million (13.57% of total consolidated cost of goods sold) and USD15.9 million (8.29% of total consolidated cost of goods sold) for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, respectively, and USD114.1 million (15.11% of total consolidated cost of goods sold) and USD65.6 million (8.69% of total consolidated cost of goods sold) for the years ended December 31, 2022 and 2021 (Note 33). The balances related to these transactions are presented as part of "Advances to Suppliers" (Note 10) and "Trade Payables - Related Parties" (Note 18) in the consolidated statements of financial position.

c. Cash and Cash Equivalents

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company had cash in banks with a related party amounting to USD3.7 million (0.06% of total consolidated assets), USD9.0 million (0.14% of total consolidated assets) and USD4.4 million (0.08% of total consolidated assets), respectively (Note 5).

d. Other Receivables

Pertain to freight receivable and others amounting to USD1.0 thousand (0.00001% of total consolidated assets), USD2.0 thousand (0.00003% of total consolidated assets) and USD2.7 thousand (0.00005% of total consolidated assets), as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 7).

e. *Medium-term Notes*

The Company appointed PT Sinarmas Sekuritas \*) as the Arranger for the issuance of MTN of the year 2020 (Note 23).

f. Key Management Personnel Compensation

The total amount of short-term employee benefits compensation paid to Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp60.0 million (equivalent to USD4.0 thousand) and Rp722.2 million (equivalent to USD50.3 thousand) for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, respectively, and Rp2.1 billion (equivalent to USD131.0 thousand) and Rp2.4 billion (equivalent to USD168.1 thousand) for the years ended December 31, 2022 and 2021.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI  
(Lanjutan)**

\*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan, (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang mengacu pada harga pasar (*arm's length basis*). Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**39. INFORMASI SEGMENT**

Perusahaan beroperasi dalam dua (2) segmen usaha yaitu: produk bubur kertas dan produk *tissue* dan lainnya. Segmen lainnya termasuk penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan.

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Informasi berdasarkan wilayah geografis				
<u>Ekspor</u>				
Asia	366.255	330.781	1.494.260	1.293.083
Europa	25.805	15.877	50.336	17.156
Afrika	10.013	7.037	26.414	3.778
Australia	9.833	10.833	46.153	36.769
Amerika Serikat	4.299	495	19.999	2.325
Timur Tengah	3.780	6.012	36.425	31.674
Total Penjualan Ekspor	419.985	371.035	1.673.587	1.384.785
Lokal	43.027	32.908	141.710	151.950
<b>Penjualan Neto Konsolidasian</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>
Penjualan neto				
Produk bubur kertas	403.877	350.659	1.608.744	1.352.446
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	59.135	53.284	206.553	184.289
<b>Penjualan Neto Konsolidasian</b>	<b>463.012</b>	<b>403.943</b>	<b>1.815.297</b>	<b>1.536.735</b>
Beban pokok penjualan				
Produk bubur kertas	170.552	160.041	642.312	646.789
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	32.756	32.004	113.143	108.460
<b>Beban Pokok Penjualan Konsolidasian</b>	<b>203.308</b>	<b>192.045</b>	<b>755.455</b>	<b>755.249</b>
Laba bruto				
Produk bubur kertas	233.325	190.618	966.432	705.657
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	26.379	21.280	93.410	75.829
<b>Laba Bruto Konsolidasian</b>	<b>259.704</b>	<b>211.898</b>	<b>1.059.842</b>	<b>781.486</b>

**38. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)**

*Related party caused by the family relation provided however there is no: (i) significant influence, (ii) common control and ownership.*

*Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties which refer to market price (arm's length basis). All significant transactions with related parties, are disclosed in the consolidated financial statements.*

**39. SEGMENT INFORMATION**

*The Company operates in two (2) business segments: pulp products and tissue products and others. Other segments include the sale of chemical products, which is not significant. Transfers between business segments are accounted for at cost.*

*The information concerning the Company's business segments is as follows:*

Information based on geographical area	
<u>Export</u>	
Asia	
Europe	
Africa	
Australia	
United States of America	
Middle East	
Total Export Sales	
Local	
<b>Consolidated Net Sales</b>	
Net Sales	
Pulp products	
Tissue and other products	
<b>Consolidated Net Sales</b>	
Cost of goods sold	
Pulp products	
Tissue and other products	
<b>Consolidated Cost of Goods Sold</b>	
Gross profit	
Pulp products	
Tissue and other products	
<b>Consolidated Gross Profit</b>	

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**39. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year),	
	2023	2022	2022	2021
Beban usaha				
Produk bubuk kertas	43.283	39.923	192.797	135.663
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	9.845	9.690	45.162	29.816
<b>Total Beban Usaha Konsolidasian</b>	<b>53.128</b>	<b>49.613</b>	<b>237.959</b>	<b>165.479</b>
Laba usaha				
Produk bubuk kertas	190.042	150.695	773.635	569.994
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	16.534	11.590	48.248	46.013
<b>Laba Usaha Konsolidasian</b>	<b>206.576</b>	<b>162.285</b>	<b>821.883</b>	<b>616.007</b>
Persentase dari total aset dan liabilitas konsolidasian				
Produk bubuk kertas	92,97%	95,75%	93,49%	95,58%
Produk <i>tissue</i> dan lainnya	7,03%	4,25%	6,51%	4,42%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**39. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

Operating expenses
Pulp products
Tissue and other products
<b>Total Consolidated Operating Expenses</b>
Operating profit
Pulp products
Tissue and other products
<b>Consolidated Operating Profit</b>
Percentage of total consolidated assets and liabilities
Pulp products
Tissue and other products
<b>Total</b>

**40. INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian dan taksiran nilai wajar:

**40. FINANCIAL INSTRUMENTS**

The following tables present the carrying amounts of financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position and their estimated fair values:

Akun	31 Maret/March 31, 2023		Accounts
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
<u>Diukur pada nilai wajar</u>			<u>Measured at fair value</u>
<u>melalui laba rugi</u>			<u>through profit or loss</u>
Investasi jangka pendek	592.133	592.133	Short-term investment
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
<u>diamortisasi</u>			<u>Cash and cash equivalents</u>
Kas dan setara kas	405.956	405.956	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	643.882	643.882	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	470	470	Other receivables - net
Aset lancar lainnya	72.741	72.741	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	2.922	2.922	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.718.104</b>	<b>1.718.104</b>	<b>Total</b>



**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**40. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**

**40. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**

Akun	31 Desember/December 31, 2022		Accounts
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
<u>diamortisasi</u>			<u>Short-term bank loans</u>
Pinjaman bank jangka pendek	213.468	213.468	
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	22.249	22.249	Short-term Musyarakah financing
Utang usaha	99.646	99.646	Trade payables
Utang lain-lain	3.928	3.928	Other payables
Beban akrual	28.506	28.506	Accrued expenses
Liabilitas sewa pembiayaan	20.007	20.007	Finance lease liabilities
Medium-term notes	89.196	89.196	Medium-term notes
Sukuk Mudharabah jangka menengah	12.714	12.714	Sukuk Mudharabah
Pinjaman bank jangka panjang	1.569.786	1.569.786	Long-term bank loans
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	125.612	125.612	Long-term Musyarakah financing
Utang Murabahah	1.974	1.974	Murabahah payable
Utang obligasi	519.531	519.531	Bonds payable
Sukuk Mudharabah	75.382	75.382	Sukuk Mudharabah
<b>Total</b>	<b>2.781.999</b>	<b>2.781.999</b>	<b>Total</b>

Akun	31 Desember/December 31, 2021		Accounts
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
<u>Diukur pada nilai wajar</u>			<u>Measured at fair value</u>
<u>melalui laba rugi</u>			<u>through profit or loss</u>
Investasi jangka pendek	431.797	431.797	Short-term investment
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
<u>diamortisasi</u>			<u>Cash and cash equivalents</u>
Kas dan setara kas	293.905	293.905	
Piutang usaha - neto	331.519	331.519	Trade receivables- net
Piutang lain-lain - neto	413	413	Other receivables - net
Aset lancar lainnya	30.885	30.885	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	2.348	2.348	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.090.867</b>	<b>1.090.867</b>	<b>Total</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**40. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**

**40. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**

Akun	31 Desember/December 31, 2021		Accounts
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>			<u>Measured at amortized cost</u>
<u>diamortisasi</u>			<u>Short-term bank loans</u>
Pinjaman bank jangka pendek	278.397	278.397	Short-term Musyarakah financing
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	22.777	22.777	Trade payables
Utang usaha	156.332	156.332	Other payables
Utang lain-lain	1.824	1.824	Accrued expenses
Beban akrual	22.174	22.174	Finance lease liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan Medium-term notes	31.957	31.957	Medium-term notes
Pinjaman bank jangka panjang	224.249	224.249	Long-term bank loans
Utang Murabahah	1.614.750	1.614.750	Murabahah payable
Utang obligasi	2.821	2.821	Bonds payable
Sukuk Mudharabah	265.246	265.246	Sukuk Mudharabah
	70.082	70.082	
<b>Total</b>	<b>2.690.609</b>	<b>2.690.609</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", terdapat tingkatan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1),
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga pasar) (Tingkat 2), dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk investasi jangka pendek berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan yang termasuk dalam Tingkat 1.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Based on PSAK No. 68, "Fair Value Measurement," there are levels of fair value hierarchy as follows:

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1),
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from market prices) (Level 2), and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of the short-term investment is based on quoted market prices at the reporting date which is included in Level 1.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities:

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, short-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses).

#### **40. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**

Nilai wajar atas instrumen keuangan ini sangat mendekati jumlah tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

##### Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga variabel (liabilitas sewa pembiayaan, *medium-term notes*, Sukuk Mudharabah jangka menengah, pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset keuangan jangka panjang lainnya (uang jaminan).

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal.

#### **41. KOMITMEN**

Kegiatan usaha Perusahaan sangat tergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perusahaan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perusahaan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

#### **42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

##### **Risiko-risiko Keuangan**

Perusahaan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan dan Entitas Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

#### **40. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)**

*The fair value of these financial instruments approximates to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*

##### Long-term financial asset and liability:

- *Long-term variable-rate financial liabilities (finance lease liabilities, medium-term notes, medium-term Sukuk Mudharabah, long-term bank loans and long-term Musyarakah financing).*

*The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

- *Other long-term financial asset (security deposits).*

*Other non-current financial asset that is not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, is carried at its nominal amounts.*

#### **41. COMMITMENT**

*The Company's operations are subject to extensive government environmental regulations. Such regulations are continuously being reviewed and amended. The Company may be required to incur significant expenditures in order to comply with changing environmental regulations. Management believed that the Company's operations are in compliance, in all material respects, with existing environmental regulations.*

#### **42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

##### **Financial Risks**

*The Company and Subsidiaries are affected by various financial risks, including credit risk, currency exchange risk, interest rate risk and liquidity risk. The Company and Subsidiaries' overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on their financial performance.*

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Perusahaan dan Entitas Anak terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam Rupiah Indonesia, Yuan Cina, Yen Jepang dan Euro Eropa atas beban, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan dan Entitas Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan kewajiban keuangan dalam mata uang dengan aset keuangan dalam mata uang terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, aset dan liabilitas moneter Perusahaan dan Entitas Anak dalam mata uang selain Dolar AS adalah sebagai berikut:

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

**a. Currency Exchange Risk**

The Company and Subsidiaries are exposed to foreign currencies exchange rate movements primarily in Indonesian Rupiah, Chinese Yuan, Japanese Yen and European Euro, on certain expenses, assets and liabilities that arise from financing activities and daily operations. The Company and Subsidiaries monitor and manage the risk by matching the currency financial obligation with relevant currency financial assets and buying or selling foreign currencies at spot rates when required.

As of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the Company and Subsidiaries' monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollar are as follows:

	<b>31 Maret/March 31, 2023</b>		
	<b>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</b>	<b>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
Rupiah Indonesia	1.198.144.546	79.548	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	56	60	European Euro
Yuan Cina	170	25	Chinese Yuan
Piutang usaha			Trade receivables
Rupiah Indonesia	182.765.882	12.134	Indonesian Rupiah
Piutang lain-lain			Other receivables
Rupiah Indonesia	944.074	63	Indonesian Rupiah
Aset lancar lainnya			Other current assets
Rupiah Indonesia	30.006.395	1.992	Indonesian Rupiah
Total		<u>93.822</u>	Total
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Pinjaman bank jangka pendek			Short-term bank loans
Rupiah Indonesia	1.918.051.076	127.344	Indonesian Rupiah
Yuan Cina	5.411	787	Chinese Yuan
Euro Eropa	278	302	European Euro
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek			Short-term Musyarakah financing
Rupiah Indonesia	350.000.000	23.237	Indonesian Rupiah

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

	<u>31 Maret/March 31, 2023</u>		
	<u>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</u>	<u>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</u>	
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
Rupiah Indonesia	1.120.363.536	74.387	<i>Indonesian Rupiah</i>
Yuan Cina	14.107	2.051	<i>Chinese Yuan</i>
Euro Eropa	221	240	<i>European Euro</i>
Yen Jepang	5.549	42	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	20	15	<i>Singaporean Dollar</i>
Pound Sterling Inggris	1	1	<i>British Pound Sterling</i>
Utang lain-lain			<i>Other payables</i>
Rupiah Indonesia	3.430.492	228	<i>Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	45	49	<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	45	34	<i>Singaporean Dollar</i>
Beban akrual			<i>Accrued expenses</i>
Rupiah Indonesia	297.819.378	19.773	<i>Indonesian Rupiah</i>
Dolar Singapura	342	258	<i>Singaporean Dollar</i>
<i>Medium-term notes</i>			<i>Medium-term notes</i>
Rupiah Indonesia	900.000.000	59.753	<i>Indonesian Rupiah</i>
Sukuk Mudharabah jangka menengah			<i>Medium-term Sukuk Mudharabah</i>
Rupiah Indonesia	200.000.000	13.278	<i>Indonesian Rupiah</i>
Liabilitas sewa pembiayaan			<i>Finance lease liabilities</i>
Rupiah Indonesia	115.861.176	7.692	<i>Indonesian Rupiah</i>
Pinjaman bank jangka panjang			<i>Long-term bank loans</i>
Rupiah Indonesia	17.867.897.059	1.186.290	<i>Indonesian Rupiah</i>
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang			<i>Long-term Musyarakah financing</i>
Rupiah Indonesia	2.924.000.000	194.131	<i>Indonesian Rupiah</i>
Utang Murabahah			<i>Murabahah payable</i>
Rupiah Indonesia	28.613.647	1.900	<i>Indonesian Rupiah</i>
Utang obligasi			<i>Bonds payable</i>
Rupiah Indonesia	7.307.535.000	485.164	<i>Indonesian Rupiah</i>
Sukuk Mudharabah			<i>Sukuk Mudharabah</i>
Rupiah Indonesia	1.185.825.000	78.730	<i>Indonesian Rupiah</i>
Total		<u>2.275.686</u>	<i>Total</i>
<b>Liabilitas Neto</b>		<u><b>(2.181.864)</b></u>	<b>Net Liabilities</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
	<b>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</b>	<b>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas			<i>Cash and cash equivalents</i>
Rupiah Indonesia	1.574.734.797	100.104	<i>Indonesian Rupiah</i>
Yuan Cina	934	134	<i>Chinese Yuan</i>
Euro Eropa	26	28	<i>European Euro</i>
Piutang usaha			<i>Trade receivables</i>
Rupiah Indonesia	173.044.329	11.000	<i>Indonesian Rupiah</i>
Piutang lain-lain			<i>Other receivables</i>
Rupiah Indonesia	2.854.130	182	<i>Indonesian Rupiah</i>
Aset lancar lainnya			<i>Other current assets</i>
Rupiah Indonesia	30.006.155	1.907	<i>Indonesian Rupiah</i>
Total		<u>113.355</u>	<i>Total</i>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Pinjaman bank jangka pendek			<i>Short-term bank loans</i>
Rupiah Indonesia	1.370.356.389	87.112	<i>Indonesian Rupiah</i>
Yuan Cina	3.646	523	<i>Chinese Yuan</i>
Euro Eropa	227	242	<i>European Euro</i>
Yen Jepang	11.700	87	<i>Japanese Yen</i>
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek			<i>Short-term Musyarakah financing</i>
Rupiah Indonesia	350.000.000	22.249	<i>Indonesian Rupiah</i>
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
Rupiah Indonesia	1.224.361.093	77.832	<i>Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	422	448	<i>European Euro</i>
Yuan Cina	1.530	220	<i>Chinese Yuan</i>
Utang lain-lain			<i>Other payables</i>
Rupiah Indonesia	7.598.089	483	<i>Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	45	48	<i>European Euro</i>
Beban akrual			<i>Accrued expenses</i>
Rupiah Indonesia	280.099.511	17.806	<i>Indonesian Rupiah</i>
Medium-term notes			<i>Medium-term notes</i>
Rupiah Indonesia	1.367.350.000	86.921	<i>Indonesian Rupiah</i>
Sukuk Mudharabah jangka menengah			<i>Medium-term Sukuk Mudharabah</i>
Rupiah Indonesia	200.000.000	12.714	<i>Indonesian Rupiah</i>
Liabilitas sewa pembiayaan			<i>Finance lease liabilities</i>
Rupiah Indonesia	134.036.728	8.521	<i>Indonesian Rupiah</i>
Pinjaman bank jangka panjang			<i>Long-term bank loans</i>
Rupiah Indonesia	18.516.342.500	1.177.061	<i>Indonesian Rupiah</i>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN**  
**31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED**  
**FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND**  
**DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 AND**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**  
**KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND**  
**POLICIES (Continued)**

	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
	<b>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</b>	<b>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</b>	
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang			<i>Long-term Musyarakah financing</i>
Rupiah Indonesia	1.976.000.000	125.612	<i>Indonesian Rupiah</i>
Utang Murabahah			<i>Murabahah payable</i>
Rupiah Indonesia	31.047.002	1.974	<i>Indonesian Rupiah</i>
Utang obligasi			<i>Bonds payable</i>
Rupiah Indonesia	7.307.535.000	464.531	<i>Indonesian Rupiah</i>
Sukuk Mudharabah			<i>Sukuk Mudharabah</i>
Rupiah Indonesia	1.185.825.000	75.382	<i>Indonesian Rupiah</i>
Total		2.159.766	<i>Total</i>
<b>Liabilitas Neto</b>		<b>(2.046.411)</b>	<b>Net Liabilities</b>

	<b>31 Desember/December 31, 2021</b>		
	<b>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</b>	<b>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas			<i>Cash and cash equivalents</i>
Rupiah Indonesia	469.293.520	32.889	<i>Indonesian Rupiah</i>
Yuan Cina	7.517	1.179	<i>Chinese Yuan</i>
Euro Eropa	98	111	<i>European Euro</i>
Piutang usaha			<i>Trade receivables</i>
Rupiah Indonesia	46.313.673	3.246	<i>Indonesian Rupiah</i>
Euro Eropa	1.105	173	<i>European Euro</i>
Piutang lain-lain			<i>Other receivables</i>
Rupiah Indonesia	3.229.971	226	<i>Indonesian Rupiah</i>
Aset lancar lainnya			<i>Other current assets</i>
Rupiah Indonesia	39.360.428	2.758	<i>Indonesian Rupiah</i>
Total		40.582	<i>Total</i>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

	<b>31 Desember/December 31, 2021</b>		
	<b>Mata Uang Selain Dolar AS (dalam ribuan)/ Currencies Other Than US Dollar (in thousands)</b>	<b>Setara Dolar AS (dalam ribuan)/ USD Equivalent (in thousands)</b>	
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Pinjaman bank jangka pendek			Short-term bank loans
Rupiah Indonesia	2.172.562.006	152.257	Indonesian Rupiah
Yuan Cina	7.667	1.203	Chinese Yuan
Euro Eropa	424	480	European Euro
Pembiayaan Musyarakah			Musyarakah financing
Rupiah Indonesia	325.000.000	22.777	Indonesian Rupiah
Utang usaha			Trade payables
Rupiah Indonesia	1.571.591.717	110.140	Indonesian Rupiah
Yuan Cina	6.404	1.004	Chinese Yuan
Euro Eropa	488	552	European Euro
Yen Jepang	3.251	29	Japanese Yen
Utang lain-lain			Other payables
Rupiah Indonesia	2.682.945	188	Indonesian Rupiah
Euro Eropa	4	4	European Euro
Beban akrual			Accrued expenses
Rupiah Indonesia	257.721.940	18.062	Indonesian Rupiah
Medium-term notes			Medium-term notes
Rupiah Indonesia	3.167.350.000	221.975	Indonesian Rupiah
Liabilitas sewa pembiayaan			Finance lease liabilities
Rupiah Indonesia	201.174.352	14.099	Indonesian Rupiah
Pinjaman bank jangka panjang			Long-term bank loans
Rupiah Indonesia	6.895.788.566	483.270	Indonesian Rupiah
Utang Murabahah			Murabahah payable
Rupiah Indonesia	40.252.853	2.821	Indonesian Rupiah
Utang obligasi			Bonds payable
Rupiah Indonesia	3.000.000.000	210.246	Indonesian Rupiah
Sukuk Mudharabah			Sukuk Mudharabah
Rupiah Indonesia	1.000.000.000	70.082	Indonesian Rupiah
Total		<u>1.309.188</u>	Total
<b>Liabilitas Neto</b>		<b><u>(1.268.606)</u></b>	<b>Net Liabilities</b>

Jika, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Yuan Cina, Yen Jepang dan Euro Eropa dengan seluruh variabel lain tetap dan mata uang lainnya tidak material, maka laba rugi dan ekuitas akan mengalami peningkatan/penurunan masing-masing sekitar USD109,1 juta, USD102,3 juta dan USD63,4 juta.

If, as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, US Dollar had weakened/strengthened by 5% against Indonesian Rupiah, Chinese Yuan, Japanese Yen and European Euro with all other variables held constant and other currencies not material, profit or loss and equity would have been an increase/a decrease of approximately USD109.1 million, USD102.3 million and USD63.4 million, respectively.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

**b. Risiko Tingkat Suku Bunga**

**b. Interest Rate Risk**

Operasional Perusahaan dan Entitas Anak didanai dengan pinjaman bank, oleh karena itu, eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan suku bunga tetap dan mengambang.

The Company and Subsidiaries' operations are mostly financed through bank loans, therefore, the Company and Subsidiaries' exposure to market risk for changes in interest rates relates primarily to their long-term borrowing liabilities and interest-bearing assets and liabilities. The Company and Subsidiaries' policies are to obtain the most favorable interest rates available without increasing their foreign currency exposure by managing their interest cost using a mixture of fixed and floating rate debts and long-term borrowings.

Jika, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba rugi dan ekuitas akan menjadi lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar USD3,4 juta, USD13,1 juta dan USD11,8 juta, yang terutama timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

If, as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021, the interest rate had been 50 basis points higher/lower with all variables held constant, profit or loss and equity would have been USD3.4 million, USD13.1 million and USD11.8 million higher/lower, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate loans.

**c. Risiko Kredit**

**c. Credit Risk**

Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan, sebagai berikut:

The Company and Subsidiaries' exposure to credit risk arising from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of their financial assets, as follows:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Kas dan setara kas	405.956	365.328	293.905	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	643.882	632.806	331.519	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	470	604	413	Other receivables - net
Aset lancar lainnya - pihak ketiga	664.874	653.217	462.682	Other current assets - third party
Aset tidak lancar lainnya	2.922	2.671	2.348	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.718.104</b>	<b>1.654.626</b>	<b>1.090.867</b>	<b>Total</b>

Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

The Company and Subsidiaries manage credit risk exposure from their deposits with banks by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The analysis of the age of financial assets that is not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired is as follows:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

31 Maret/March 31, 2023					
Belum Jatuh Tempo ataupun mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Past Due but Not Impaired</i>			Total/ Total	
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan - 12 bulan/ <i>3 months - 12 months</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>		
Kas dan setara kas	405.956	-	-	405.956	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	640.449	3.432	1	643.882	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	411	-	59	470	Other receivables - net
Aset lancar lainnya - pihak ketiga	664.874	-	-	664.874	Other current assets - third party
Aset tidak lancar lainnya	2.922	-	-	2.922	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.714.612</b>	<b>3.432</b>	<b>60</b>	<b>1.718.104</b>	<b>Total</b>
31 Desember/December 31, 2022					
Belum Jatuh Tempo ataupun mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Past Due but Not Impaired</i>			Total/ Total	
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan - 12 bulan/ <i>3 months - 12 months</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>		
Kas dan setara kas	365.328	-	-	365.328	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	629.898	2.907	1	632.806	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	422	-	182	604	Other receivables - net
Aset lancar lainnya - pihak ketiga	653.217	-	-	653.217	Other current assets - third party
Aset tidak lancar lainnya	2.671	-	-	2.671	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.651.536</b>	<b>2.907</b>	<b>183</b>	<b>1.654.626</b>	<b>Total</b>
31 Desember/December 31, 2021					
Belum Jatuh Tempo ataupun mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Past Due but Not Impaired</i>			Total/ Total	
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan - 12 bulan/ <i>3 months - 12 months</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>		
Kas dan setara kas	293.905	-	-	293.905	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	321.854	9.558	107	331.519	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	157	55	201	413	Other receivables - net
Aset lancar lainnya - pihak ketiga	462.682	-	-	462.682	Other current assets - third party
Aset tidak lancar lainnya	2.348	-	-	2.348	Other non-current asset
<b>Total</b>	<b>1.080.946</b>	<b>9.613</b>	<b>308</b>	<b>1.090.867</b>	<b>Total</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

**d. Risiko Likuiditas**

**d. Liquidity Risk**

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan dan Entitas Anak mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Company and Subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (tidak termasuk pembayaran beban bunga pinjaman di masa depan, jika ada):

The following tables analyze the Company and Subsidiaries' financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (excluding future interest payments, if any):

	<b>31 Maret/March 31, 2023</b>				
	<b>Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts</b>				
	<b>Total/ Total</b>	<b>Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year</b>	<b>Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</b>	
Pinjaman bank jangka pendek	254.633	254.633	-	-	Short-term bank loans
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	23.237	23.237	-	-	Short-term Musyarakah financing
Utang usaha	108.357	108.357	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	4.036	4.036	-	-	Other payables
Beban akrual	32.056	32.056	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa pembiayaan	17.570	10.473	7.097	-	Finance lease liabilities
Medium-term notes	59.753	39.835	19.918	-	Medium-term notes
Sukuk Mudharabah jangka menengah	13.278	-	13.278	-	Sukuk Mudharabah
Pinjaman bank jangka panjang	1.560.755	280.409	1.125.111	155.235	Long-term bank loans
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	194.131	32.267	135.971	25.893	Long-term Musyarakah financing
Utang Murabahah	1.900	684	1.216	-	Murabahah payable
Utang obligasi	540.164	162.834	377.330	-	Bonds payable
Sukuk Mudharabah	78.730	41.628	37.102	-	Sukuk Mudharabah
<b>Total</b>	<b>2.888.600</b>	<b>990.449</b>	<b>1.717.023</b>	<b>181.128</b>	<b>Total</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN**  
**31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED**  
**FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND**  
**DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 AND**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021**  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United States Dollar, unless otherwise stated)

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**  
**KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND**  
**POLICIES (Continued)**

<b>31 Desember/December 31, 2022</b>					
<b>Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts</b>					
	<b>Total/ Total</b>	<b>Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year</b>	<b>Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</b>	
Pinjaman bank					
jangka pendek	213.468	213.468	-	-	Short-term bank loans
Pembiayaan					
Musyarakah					Short-term Musyarakah
jangka pendek	22.249	22.249	-	-	financing
Utang usaha	99.646	99.646	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	3.928	3.928	-	-	Other payables
Beban akrual	28.506	28.506	-	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa					
pembiayaan	20.007	10.601	9.406	-	Finance lease liabilities
Medium-term notes	89.196	70.125	19.071	-	Medium-term notes
Sukuk Mudharabah					Medium-term
jangka menengah	12.714	-	12.714	-	Sukuk Mudharabah
Pinjaman bank					
jangka panjang	1.569.786	259.308	1.113.661	196.817	Long-term bank loans
Pembiayaan					
Musyarakah jangka					Long-term Musyarakah
panjang	125.612	16.528	79.334	29.750	financing
Utang Murabahah	1.974	640	1.334	-	Murabahah payable
Utang obligasi	519.531	158.248	361.283	-	Bonds payable
Sukuk Mudharabah	75.382	39.858	35.524	-	Sukuk Mudharabah
<b>Total</b>	<b>2.781.999</b>	<b>923.105</b>	<b>1.632.327</b>	<b>226.567</b>	<b>Total</b>
<b>31 Desember/December 31, 2021</b>					
<b>Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts</b>					
	<b>Total/ Total</b>	<b>Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year</b>	<b>Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</b>	
Pinjaman bank					
jangka pendek	278.397	278.397	-	-	Short-term bank loans
Pembiayaan					
Musyarakah					Short-term Musyarakah
jangka pendek	22.777	22.777	-	-	financing
Utang usaha	156.332	143.753	12.579	-	Trade payables
Utang lain-lain	1.824	1.824	-	-	Other payables

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (Continued)**

<b>31 Desember/December 31, 2021</b>					
<b>Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto/ Contractual Undiscounted Cash Flows Amounts</b>					
		<b>Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years</b>		<b>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</b>	
	<b>Total/ Total</b>	<b>Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year</b>			
Beban akrual	22.174	22.174	-	-	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	31.957	11.078	20.879	-	<i>Finance lease liabilities</i>
<i>Medium-term notes</i>	224.249	126.148	98.101	-	<i>Medium-term notes</i>
Pinjaman bank jangka panjang	1.614.750	309.306	1.265.711	39.733	<i>Long-term bank loans</i>
Utang Murabahah	2.821	645	2.176	-	<i>Murabahah payable</i>
Utang obligasi	265.246	92.183	173.063	-	<i>Bonds payable</i>
Sukuk Mudharabah	70.082	49.060	21.022	-	<i>Sukuk Mudharabah</i>
<b>Total</b>	<b>2.690.609</b>	<b>1.057.345</b>	<b>1.593.531</b>	<b>39.733</b>	<b>Total</b>

**Pengelolaan Permodalan**

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perusahaan dan Entitas Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perusahaan dan Entitas Anak memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas, dimana total utang dibagi dengan total ekuitas. Total utang ini merupakan pinjaman berbunga.

**Capital Management**

The main objective of the Company and Subsidiaries' capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value. The Company and Subsidiaries manage their capital structure and make adjustments in respect to changes in economic conditions and the characteristics of their business risks. No changes have been made in the objectives, policies and processes from those applied in previous years.

The Company and Subsidiaries monitor their use of capital structure using a debt-to-equity ratio, which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest-bearing borrowings.

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/December 31, 2022</b>		
		<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Pinjaman berbunga	2.725.348	2.632.137	2.474.482	<i>Interest-bearing borrowings</i>
Ekuitas	3.681.400	3.623.650	2.835.652	<i>Equity</i>
<b>Rasio Utang terhadap Ekuitas</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>Debt to Equity Ratio</b>

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**43. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS**

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga bulan)/ March 31 (Three months)		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One Year)	
	2023	2022	2022	2021
Reklasifikasi aset hak guna ke aset tetap	2.997	-	-	-
Reklasifikasi aset dalam pembangunan	-	176	143.393	210.427
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa pembiayaan	-	176	-	17.751

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2023	Arus Kas-neto/ Cash Flows-net	Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others	Saldo 31 Maret/ Balance as of March 31, 2023
	Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek				235.717
Liabilitas sewa pembiayaan Medium-term notes dan Sukuk Mudharabah jangka menengah	20.007	(2.793)	356	-	17.570
Pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan Musyarakah jangka panjang dan utang Murabahah	101.910	(30.829)	1.950	-	73.031
Utang obligasi dan Sukuk Mudharabah	1.697.372	1.202	58.212	-	1.756.786
	594.913	-	23.981	-	618.894
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.649.919</b>	<b>9.733</b>	<b>84.499</b>	<b>-</b>	<b>2.744.151</b>

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Arus Kas-neto/ Cash Flows-net	Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others	Saldo 31 Maret/ Balance as of March 31, 2022
	Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek				301.174
Liabilitas sewa pembiayaan Medium-term notes	31.957	(2.724)	(79)	-	29.154
Pinjaman bank jangka panjang dan utang Murabahah	224.249	(62.517)	(1.443)	-	160.289
Utang obligasi dan sukuk Mudharabah	1.617.571	(10.882)	(2.498)	-	1.604.191
	335.328	243.716	(1.360)	-	577.684
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.510.279</b>	<b>159.462</b>	<b>(5.380)</b>	<b>-</b>	<b>2.664.361</b>

**43. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION**

Activities not affecting cash flows are as follows:

Reclassification of right-of-use assets to fixed assets  
Reclassification of assets under construction  
Addition in right-of-use assets through finance lease liability

Reconciliation of liabilities from financing activities is as follows:

Short-term bank loans and short-term Musyarakah financing  
Finance lease liabilities  
Medium-term notes and medium-term Sukuk Mudharabah  
Long-term bank loans, long-term Musyarakah financing and Murabahah payable  
Bonds payable and Sukuk Mudharabah  
Carrying Amounts

Short-term bank loans and short-term Musyarakah financing  
Finance lease liabilities  
Medium-term notes  
Long-term bank loans and Murabahah payable  
Bonds payable and sukuk Mudharabah  
Carrying Amounts

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**43. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)**

**43. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION  
(Continued)**

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Arus Kas-neto/ Cash Flows-net	Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	301.174	(65.457)	-	-	235.717	Short-term bank loans and short-term Musyarakah financing
Liabilitas sewa pembiayaan	31.957	(10.907)	(1.043)	-	20.007	Finance lease liabilities
Medium-term notes dan Sukuk Mudharabah jangka menengah	224.249	(110.163)	(12.176)	-	101.910	Medium-term notes and medium-term Sukuk Mudharabah
Pinjaman bank jangka panjang, pembiayaan Musyarakah jangka panjang dan utang Murabahah	1.617.571	172.379	(92.578)	-	1.697.372	Long-term bank loans, long-term Musyarakah financing and Murabahah payable
Utang obligasi dan Sukuk Mudharabah	335.328	300.493	(40.908)	-	594.913	Bonds payable and Sukuk Mudharabah
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.510.279</b>	<b>286.345</b>	<b>(146.705)</b>	<b>-</b>	<b>2.649.919</b>	<b>Carrying Amounts</b>
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Arus Kas-neto/ Cash Flows-net	Pergerakan Mata Uang Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Pinjaman bank jangka pendek dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	386.689	19.357	-	(104.872)	301.174	Short-term bank loans and short-term Musyarakah financing
Liabilitas sewa pembiayaan	25.273	(8.543)	(63)	15.290	31.957	Finance lease liabilities
Medium-term notes	328.996	(99.741)	(5.006)	-	224.249	Medium-term notes
Pinjaman bank jangka panjang dan utang Murabahah	1.599.410	(82.883)	(3.828)	104.872	1.617.571	Long-term bank loans and Murabahah payable
Utang obligasi dan Sukuk Mudharabah	55.000	275.122	5.206	-	335.328	Bonds payable and Sukuk Mudharabah
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.395.368</b>	<b>103.312</b>	<b>(3.691)</b>	<b>15.290</b>	<b>2.510.279</b>	<b>Carrying Amounts</b>

**44. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**

**44. EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT**

Berikut ini adalah perhitungan laba per saham dasar:

The following presents the computation of basic earnings per share:

	Laba Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Net Profit Attributable to Owners of the Parent	Total Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar (Dalam Satuan Penuh)/ Weighted Average Number of Common Shares Outstanding (In Full Amount)	Laba per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (USD) (Dalam Satuan Penuh)/ Basic Earnings Per Share Attributable to Owners of the Parent (USD) (In Full Amount)	
31 Maret 2023	56.845	13.516.330	4,21	March 31, 2023
31 Maret 2022	133.582	13.516.330	9,88	March 31, 2022

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**44. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK  
(Lanjutan)**

**44. EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO  
OWNERS OF THE PARENT (Continued)**

	Laba Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Net Profit Attributable to Owners of the Parent</i>	Total Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar (Dalam Satuan Penuh)/ <i>Weighted Average Number of Common Shares Outstanding (In Full Amount)</i>	Laba per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (USD) (Dalam Satuan Penuh)/ <i>Basic Earnings Per Share Attributable to Owners of the Parent (USD) (In Full Amount)</i>	
31 Desember 2022	789.703	13.516.330	58,41	December 31, 2022
31 Desember 2021	449.726	13.516.330	33,27	December 31, 2021

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

**45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

- a. Pada tanggal 14 April 2023, Bank Panin setuju untuk mengubah Fasilitas *Letter of Credit (L/C)* sebesar USD35,0 juta menjadi Fasilitas *Letter of Credit (L/C)* 1 dan memberikan tambahan Fasilitas *Letter of Credit (L/C)* 2 sublimit dengan fasilitas Pinjaman Berulang sebesar Rp600,0 miliar, Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan 6 Februari 2025 dan dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito berjangka.

- a. On April 14, 2023, Bank Panin agreed to change the *Letter of Credit (L/C)* amounting to USD35.0 million to Facility to *Letter of Credit (L/C)* 1 Facility and provide additional plafond of *Letter of Credit (L/C)* 2 Facility sublimit Revolving Loan Facility to Rp600.0 billion. These facilities valid until February 6, 2025 and secured by certain assets in the form of land, building, machine, equipment, trade receivables and time deposit.

Bank Panin juga menyetujui untuk memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* 3 sub-limit fasilitas Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp1,0 triliun yang berlaku 7 tahun sejak penarikan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, piutang usaha dan deposito berjangka

PT Bank Pan Indonesia Tbk also agreed to provide a new facility, *Letter of Credit (L/C)* 3 sub-limit Long-Term Loan facilities of Rp1.0 trillion which is valid 7 years from the withdrawal of the Term Loan facility Long. These facilities are secured by certain assets in the form of land, buildings, machinery, equipment, trade receivables and time deposits.

- b. Pada tanggal 8 Mei 2023, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp500,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 8 Mei 2030 dan dijamin dengan aset tertentu berupa mesin tertentu milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

- b. On May 8, 2023, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk agreed to provide Credit Investment Facility amounting Rp500.0 billion. This facility valid until May 8, 2030 and secured by certain machinery owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

- c. Pada tanggal 12 Juni 2023, PT Bank Danamon Indonesia Tbk setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp1,0 triliun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2028 dan dijamin dengan aset tertentu berupa mesin tertentu milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.

- c. On June 12, 2023, PT Bank Danamon Indonesia Tbk agreed to provide Term Loan Facility amounting to Rp1.0 trillion. This facility valid until June 12, 2028 and secured by certain machinery owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(Lanjutan)**

- d. Pada tanggal 23 Agustus 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Term Loan sebesar Rp750,0 miliar kepada Perseroan yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa mesin tertentu milik Perusahaan dan jaminan Perusahaan dari PT Purinusa Ekapersada.
- e. Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perusahaan menerbitkan Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp200,0 miliar untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**46. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM  
DITERAPKAN**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024. Namun, penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan, dan
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan SAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I PT OKI Pulp & Paper Mills, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

**45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(Continued)**

- d. On August 23, 2023, Bank Mandiri agreed to provide a Term Loan facility with maximum amount of Rp750.0 billion which is valid until August 22, 2026. This facility is secured by certain assets in form of certain machine owned by the Company and corporate guarantee from PT Purinusa Ekapersada.
- e. On August 25, 2023, the Company had issued the Medium-Term Notes OKI Pulp & Paper XII Tahun 2020 amounting to Rp200.0 billion for period of 3 (three) years.

**46. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NOT YET  
ADOPTED**

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued Financial Accounting Standards which are not yet effective for annual periods beginning on January 1, 2024. However, earlier application is permitted.

The amendments to PSAK issued and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2024 are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Non-current Liabilities with Covenants; and
- Amendment to PSAK No. 73, "Leases" regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback.

The Company and Subsidiaries are evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such SAK.

**47. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**

In connection with proposed Continuous Public Offering of Continuous Bond I Phase I, Continuous Sukuk Mudharabah I Phase I, Continuous Bond USD I Phase I and Continuous Green Bond I Phase I PT OKI Pulp & Paper Mills, the Company and Subsidiaries have reissued their consolidated financial statements which comprise the consolidated statements of financial position as of March 31, 2023 and December 31, 2022 and 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the three-month periods ended March 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022 and 2021, with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as follows:

**PT OKI PULP & PAPER MILLS DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN 31 MARET 2023 DAN  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021, SERTA  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2023 DAN 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Dolar Amerika  
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

---

**47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN** *(Lanjutan)*

- a. Penyajian laporan arus kas konsolidasian direvisi untuk menambahkan pengungkapan atas Catatan Laporan Keuangan terkait arus kas operasi dan investasi.
- b. Penyajian laporan arus kas konsolidasian direvisi untuk menyajikan pembayaran secara terpisah kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya.
- c. Pengungkapan informasi umum pada Catatan 1a direvisi untuk menambahkan informasi pengendali Perseroan.
- d. Pengungkapan informasi umum pada Catatan 1a sudah disesuaikan dengan VIII.G.7.
- e. Catatan 16, 17 dan 24 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi pinjaman dan pembatasan pinjaman (loan covenants).
- f. Menambahkan pernyataan dalam Catatan 38 bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.
- g. Menambahkan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan dalam Catatan 45.

**PT OKI PULP & PAPER MILLS AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS MARCH 31, 2023 AND  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021, AND  
FOR THE THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
(Amounts in tables are expressed in thousands of United  
States Dollar, unless otherwise stated)**

---

**47. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS** *(Continued)*

- a. Presentation of consolidated statements of cash flows is revised to added disclosure of Notes Financial Statements regarding operating and investing cash flows.
- b. Presentation of consolidated statements of cash flows is revised to present separately: payments to employees and other operating activities.
- c. Disclosure in general information in Note 1a is revised to include disclosure the control of the Company.
- d. Disclosure in general information in Note 1a already appropriate with VIII.G.7.
- e. Revise Notes 16, 17 and 24 to include additional disclosure on compliance of the Company to meet the requirements and loan covenants.
- f. Added statement in Note 38 that the transactions with related parties are carried out on terms agreed by both parties with equivalent to those applicable in fair transactions.
- g. Added disclosure related to events after the reporting period in Note 45.